



Buku Referensi

HUKUM TATA NEGARA

TEORI KONSTITUSI, DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM



Dr Bram B Baan, S.H., M.H., MPH.
Dr. Budiarti, S.H.I., M.H.
Nuraiman, M.Pd.
Karlina Rahayu, S.H., M.H.

BUKU REFERENSI

HUKUM TATA NEGARA
TEORI KONSTITUSI,
DEMOKRASI DAN
NEGARA HUKUM

Dr Bram B Baan, S.H., M.H., MPH.

Dr. Budiarti, S.H.I., M.H.

Nuraiman, M.Pd.

Karlina Rahayu, S.H., M.H.



HUKUM TATA NEGARA

TEORI KONSTITUSI, DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

Ditulis oleh:

Dr Bram B Baan, S.H., M.H., MPH.

Dr. Budiarti, S.H.I., M.H.

Nuraiman, M.Pd.

Karlina Rahayu, S.H., M.H.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 9786347457912

IV + 251 hlm; 18,2 x 25,7 cm.

Cetakan I, Februari 2026

Desain Cover dan Tata Letak:

Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

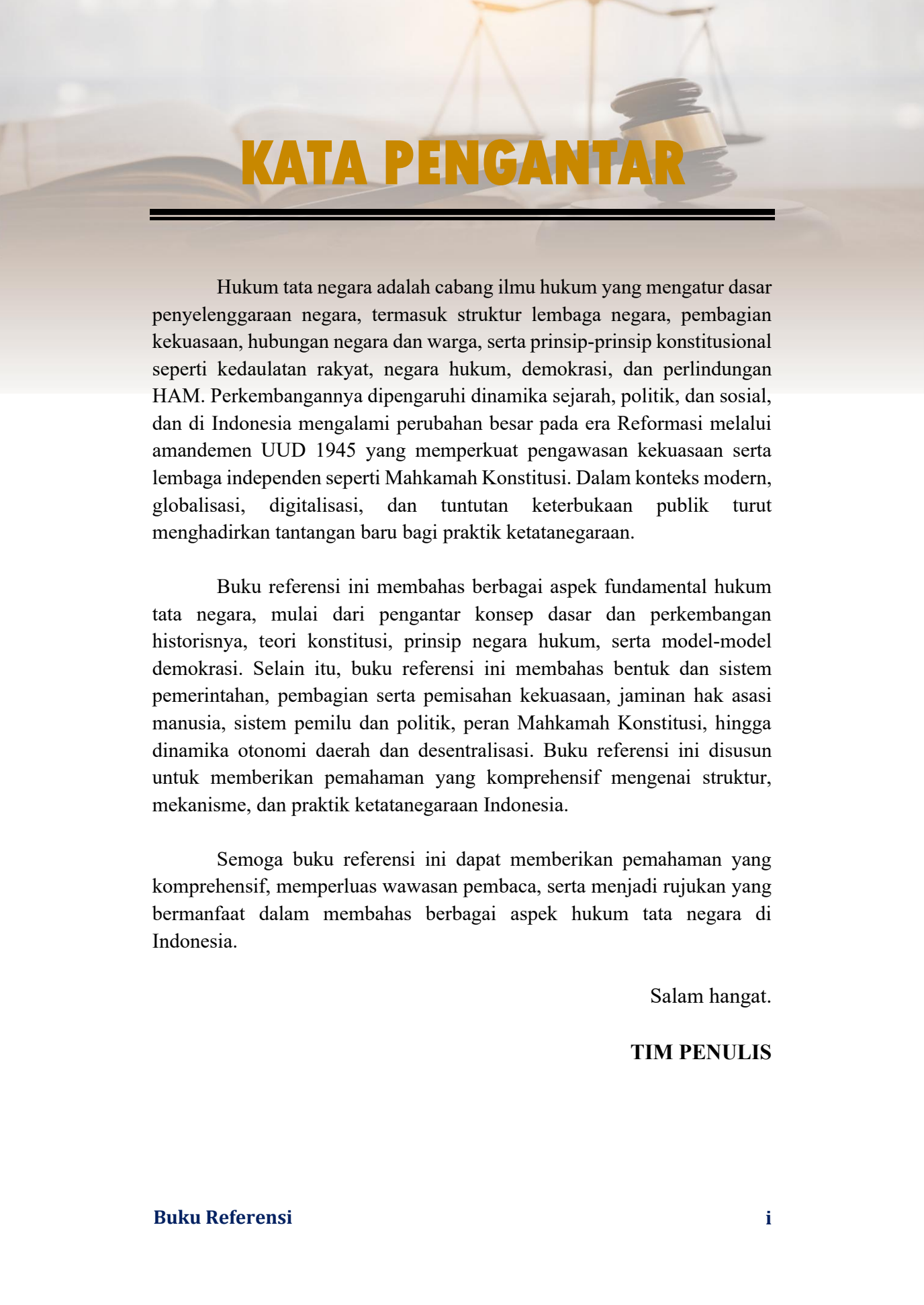
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

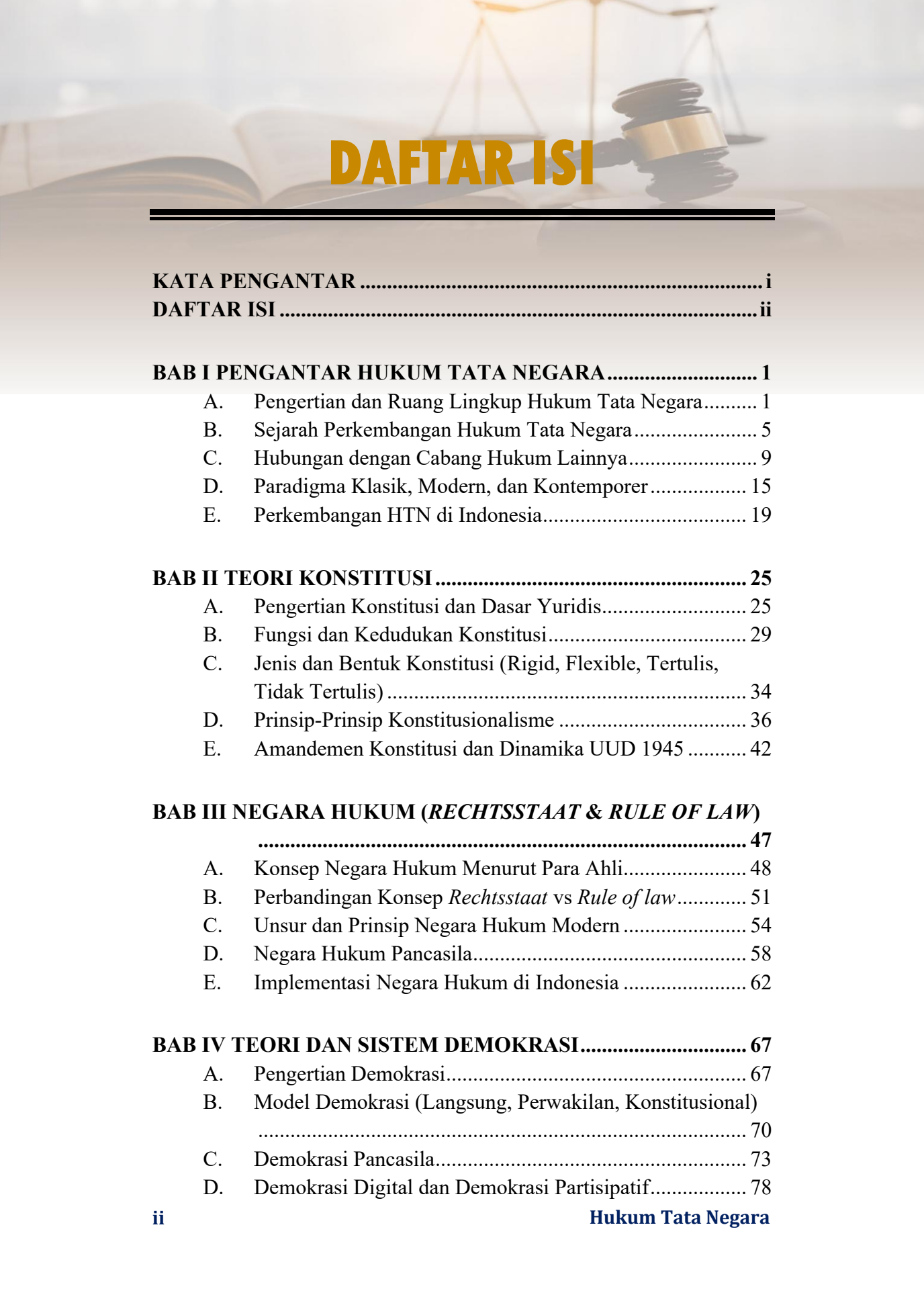
Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur dasar penyelenggaraan negara, termasuk struktur lembaga negara, pembagian kekuasaan, hubungan negara dan warga, serta prinsip-prinsip konstitusional seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, demokrasi, dan perlindungan HAM. Perkembangannya dipengaruhi dinamika sejarah, politik, dan sosial, dan di Indonesia mengalami perubahan besar pada era Reformasi melalui amandemen UUD 1945 yang memperkuat pengawasan kekuasaan serta lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks modern, globalisasi, digitalisasi, dan tuntutan keterbukaan publik turut menghadirkan tantangan baru bagi praktik ketatanegaraan.

Buku referensi ini membahas berbagai aspek fundamental hukum tata negara, mulai dari pengantar konsep dasar dan perkembangan historisnya, teori konstitusi, prinsip negara hukum, serta model-model demokrasi. Selain itu, buku referensi ini membahas bentuk dan sistem pemerintahan, pembagian serta pemisahan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, sistem pemilu dan politik, peran Mahkamah Konstitusi, hingga dinamika otonomi daerah dan desentralisasi. Buku referensi ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur, mekanisme, dan praktik ketatanegaraan Indonesia.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, memperluas wawasan pembaca, serta menjadi rujukan yang bermanfaat dalam membahas berbagai aspek hukum tata negara di Indonesia.

Salam hangat.

TIM PENULIS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA..... 1

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara.....	1
B. Sejarah Perkembangan Hukum Tata Negara.....	5
C. Hubungan dengan Cabang Hukum Lainnya.....	9
D. Paradigma Klasik, Modern, dan Kontemporer	15
E. Perkembangan HTN di Indonesia.....	19

BAB II TEORI KONSTITUSI..... 25

A. Pengertian Konstitusi dan Dasar Yuridis.....	25
B. Fungsi dan Kedudukan Konstitusi.....	29
C. Jenis dan Bentuk Konstitusi (Rigid, Flexible, Tertulis, Tidak Tertulis)	34
D. Prinsip-Prinsip Konstitusionalisme	36
E. Amandemen Konstitusi dan Dinamika UUD 1945	42

BAB III NEGARA HUKUM (*RECHTSSTAAT & RULE OF LAW*) 47

A. Konsep Negara Hukum Menurut Para Ahli.....	48
B. Perbandingan Konsep <i>Rechtsstaat</i> vs <i>Rule of law</i>	51
C. Unsur dan Prinsip Negara Hukum Modern	54
D. Negara Hukum Pancasila.....	58
E. Implementasi Negara Hukum di Indonesia	62

BAB IV TEORI DAN SISTEM DEMOKRASI..... 67

A. Pengertian Demokrasi.....	67
B. Model Demokrasi (Langsung, Perwakilan, Konstitusional)	70
C. Demokrasi Pancasila.....	73
D. Demokrasi Digital dan Demokrasi Partisipatif.....	78

E.	Evaluasi Kualitas Demokrasi di Indonesia	81
BAB V BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN		85
A.	Bentuk Negara (Kesatuan, Federal).....	85
B.	Sistem Pemerintahan (Presidensial, Parlementer, Campuran)	88
C.	Kedudukan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan	92
D.	Sistem Pemerintahan Indonesia	96
E.	Perbandingan Internasional	102
BAB VI PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN		108
A.	Teori Trias Politica	108
B.	Distribusi Kekuasaan dalam Negara Modern	111
C.	Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah	114
D.	Mekanisme <i>Checks and Balances</i>	120
E.	Perubahan Struktur Kekuasaan Pasca Amandemen UUD 1945	125
BAB VII HAK ASASI MANUSIA DAN KONSTITUSIONALISME.....		132
A.	Landasan Konstitusional HAM	133
B.	Jaminan HAM dalam UUD 1945	136
C.	Instrumen Internasional dan Implementasi Nasional	140
D.	Peran Komnas HAM dan Lembaga Terkait	143
E.	Tantangan Perlindungan HAM di Indonesia	148
BAB VIII PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM POLITIK.....		155
A.	Landasan Hukum Pemilu.....	155
B.	Sistem Pemilu (Proporsional, Distrik, Campuran)	158
C.	Partai Politik dan Pembiayaan Politik	164
D.	Etika Penyelenggaraan Pemilu	170
E.	Penyelesaian Sengketa Pemilu	177

BAB IX MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENEGAKAN	
KONSTITUSI	183
A. Kedudukan, Fungsi, Dan Kewenangan Mahkamah	
Konstitusi	184
B. <i>Judicial Review</i> dan Pengujian Undang-Undang	191
C. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	194
D. Pembubaran Partai Politik dan Perselisihan Hasil Pemilu	
.....	199
E. Analisis Putusan-Putusan Penting MK.....	204
 BAB X OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI	
KEKUASAAN.....	211
A. Landasan Hukum Otonomi Daerah	211
B. Model Desentralisasi dan Hubungan Pusat-Daerah	214
C. Peran DPRD, Kepala Daerah, dan Lembaga Lokal.....	219
D. Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah	222
E. Tantangan Desentralisasi Ke Depan.....	227
 BAB XI KESIMPULAN	233
 DAFTAR PUSTAKA	235
GLOSARIUM.....	243
INDEKS	245
BIOGRAFI PENULIS.....	249



BAB I

PENGANTAR HUKUM

TATA NEGARA

Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari aturan-aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara, termasuk struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga negara, serta hubungan negara dengan warga negaranya. Ilmu ini tidak hanya menekankan aspek normatif atau legal formal, tetapi juga aspek politik, sosial, dan administrasi yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan negara. Ruang lingkup hukum tata negara mencakup pengaturan konstitusi, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, demokrasi, serta hubungan pusat-daerah, yang menjadi kerangka bagi terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan akuntabel.

Sejarah hukum tata negara di Indonesia berkembang sejak era kolonial hingga pasca-reformasi, menunjukkan transformasi dari sistem hukum yang bersifat otoriter menuju sistem hukum yang demokratis dan berbasis konstitusi. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pengalaman politik, perjuangan kemerdekaan, dan reformasi hukum, yang menekankan pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Perkembangan hukum tata negara modern juga mengadopsi perspektif internasional dan praktik negara demokratis lain, sehingga memungkinkan adaptasi terhadap dinamika sosial-politik dan tuntutan masyarakat.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki kedudukan sangat penting dalam mengatur

Buku Referensi

penyelenggaraan negara, hubungan antar lembaga negara, serta interaksi antara negara dan warga negara. Pada dasarnya, hukum tata negara dapat dipahami sebagai “kerangka normatif dan institusional” yang membentuk dasar konstitusional penyelenggaraan pemerintahan (Grimm, 2016). Cabang ilmu ini berkembang sejalan dengan dinamika politik, sosial, dan perkembangan sistem ketatanegaraan modern yang semakin kompleks, sehingga pengertian dan ruang lingkupnya terus mengalami perubahan sesuai kebutuhan masyarakat dan negara.

Banyak ahli memberikan definisi tentang hukum tata negara. Meski terdapat variasi pandangan, keseluruhan definisi tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa hukum tata negara adalah cabang hukum publik yang mengatur struktur kekuasaan negara, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, serta mekanisme pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa (Ginsburg & Huq, 2020).

Secara klasik, hukum tata negara diartikan sebagai “aturan-aturan hukum yang mengatur organisasi negara” (Kelsen, 2017). Namun, definisi ini dianggap terlalu sempit untuk menggambarkan perkembangan ketatanegaraan masa kini. Dalam konteks modern, hukum tata negara juga mencakup aspek-aspek seperti perlindungan hak asasi manusia, prinsip negara hukum, mekanisme *Checks and Balances*, sistem pemilu, hubungan pusat dan daerah, serta peran warga negara dalam sistem demokrasi (Hirschl, 2014).

Beberapa pengertian yang banyak dijadikan rujukan di era kontemporer antara lain:

1. Menurut Grimm (2016), hukum tata negara adalah keseluruhan aturan yang membentuk struktur negara dan mengatur bagaimana kekuasaan politik dijalankan, dibatasi, serta dipertanggungjawabkan.
2. Menurut Ginsburg dan Huq (2020), hukum tata negara berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi politik melalui kontrol atas kewenangan negara serta penjaminan hak-hak fundamental.
3. Pada konteks Indonesia, hukum tata negara mencakup pengaturan mengenai lembaga negara, kewenangan, proses legislatif, sistem pemilu, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta supremasi UUD 1945 sebagai hukum dasar (Bakry *et al.*, 2025).

Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan kelembagaan, tetapi sebagai *system norms*

yang menentukan bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dijaga, dan dibatasi demi kepentingan masyarakat.

Ruang lingkup hukum tata negara berkembang luas seiring perkembangan zaman. Secara umum, ruang lingkup hukum tata negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi merupakan dasar utama hukum tata negara, karena memuat aturan pokok tentang struktur negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip negara hukum (Grimm, 2016). Konstitusionalisme adalah paham yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan dikendalikan melalui mekanisme hukum. Kajian ini mencakup:

- a. prinsip supremasi konstitusi,
- b. prinsip kedaulatan rakyat,
- c. amandemen konstitusi,
- d. konstitusi tertulis dan tidak tertulis,
- e. peran mahkamah konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas.

2. Struktur dan Fungsi Lembaga Negara

Ini merupakan inti kajian hukum tata negara. Ruang lingkup ini mencakup organisasi dan kewenangan lembaga-lembaga negara seperti:

- a. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,
- b. DPR sebagai lembaga legislatif,
- c. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman,
- d. lembaga independen seperti KPU, KPK, dan Komnas HAM.

Pada sistem presidensial seperti Indonesia, pembahasan mengenai hubungan antara presiden dan parlemen serta mekanisme pengawasan menjadi sangat penting.

3. Sistem Pemerintahan

Setiap negara memiliki sistem pemerintahan berbeda. Kajian hukum tata negara membahas:

- a. Sistem presidensial,
- b. Sistem parlementer,
- c. Sistem campuran,
- d. Federalisme vs. negara kesatuan.

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem presidensial yang diperkuat, yang dikembangkan secara stabil setelah amandemen UUD 1945.

4. Demokrasi dan Pemilu

Aspek demokrasi dalam hukum tata negara mencakup mekanisme partisipasi rakyat dalam pemerintahan, terutama melalui pemilihan umum. Demokrasi konstitusional mengharuskan pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kajian pemilu dalam hukum tata negara meliputi:

- a. sistem pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah,
- b. peran partai politik,
- c. penyelesaian sengketa pemilu.

Demokrasi menjadi bagian integral hukum tata negara karena merupakan instrumen legitimasi kekuasaan negara.

5. Prinsip Negara Hukum (*Rule of law*)

Negara hukum menekankan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata (Bingham, 2011). Ruang lingkup ini mencakup:

- a. Supremasi hukum,
- b. Independensi peradilan,
- c. *Due process of law*,
- d. Perlindungan hak asasi manusia,
- e. *Equality before the law*.

Pada konteks Indonesia, negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan orientasi nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan substantif.

6. Pembagian Kekuasaan: Horizontal dan Vertikal

Pembagian kekuasaan horizontal mencakup:

- a. Eksekutif,
- b. Legislatif,
- c. Yudikatif.

Sementara pembagian kekuasaan vertikal mencakup:

- d. Hubungan pusat dan daerah,
- e. Otonomi daerah,
- f. Desentralisasi fiskal dan politik.

Setelah reformasi, Indonesia mengadopsi desentralisasi secara luas, sehingga ruang lingkup ini semakin penting dalam kajian hukum tata negara.

7. Hak Asasi Manusia

HAM merupakan bagian penting hukum tata negara karena menjadi indikator keberhasilan konstitusionalisme suatu negara. Kajian HAM meliputi:

- a. Jaminan hak dalam konstitusi,
- b. Instrumen HAM internasional,
- c. Peran lembaga-perlindungan HAM.

8. Peradilan Konstitusi

Peradilan konstitusi adalah lembaga yang berfungsi menjaga agar konstitusi tetap dijalankan sesuai kaidahnya. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan *judicial review*, sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus sengketa hasil pemilu (Ismoyo *et al.*, 2025).

9. Hubungan Warga Negara dengan Negara

Ruang lingkup ini mengatur:

- a. Hak dan kewajiban warga negara,
- b. Partisipasi politik,
- c. Jaminan kebebasan sipil,
- d. Mekanisme pengaduan publik.

B. Sejarah Perkembangan Hukum Tata Negara

Sejarah perkembangan hukum tata negara merupakan kajian yang sangat penting karena memberikan pemahaman mengenai bagaimana konsep-konsep konstitusi, negara hukum, demokrasi, dan mekanisme pembatasan kekuasaan terbentuk dan berkembang dari masa ke masa. Hukum tata negara yang kita kenal saat ini bukanlah sebuah disiplin statis, melainkan hasil perjalanan panjang evolusi sosial-politik yang dipengaruhi revolusi, pergulatan pemikiran, dan perubahan institusional di berbagai negara. Perkembangannya juga dipengaruhi oleh dinamika global, seperti demokratisasi, internasionalisasi HAM, serta gelombang modernisasi sistem pemerintahan (Hirschl, 2014).

1. Akar Historis Hukum Tata Negara: Masa Klasik

Perkembangan awal hukum tata negara dapat ditelusuri hingga masa peradaban kuno Yunani dan Romawi. Meskipun istilah “hukum tata negara” belum dikenal pada masa itu, praktik dan gagasan yang menjadi fondasi cabang ilmu ini telah muncul dalam pemikiran filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles. Aristoteles dalam *Politics* membahas bentuk-bentuk pemerintahan dan prinsip pembagian kekuasaan sederhana antara legislatif, administratif, dan yudisial. Pandangan ini menjadi fondasi awal konsep-konsep penting dalam hukum tata negara (Grimm, 2016).

Di Romawi Kuno, konsep constitutional order ditunjukkan melalui pembagian antara Senatus, Magistratus, dan Comitia. Pemerintahan republik Romawi membawa gagasan bahwa kekuasaan perlu dibagi agar tidak terpusat pada satu pihak. Meskipun belum serinci sistem modern, ide-ide dasar inilah yang kelak berkembang menjadi prinsip *Checks and Balances* yang menjadi karakter utama hukum tata negara modern (Allan, 2013).

2. Abad Pertengahan hingga Renaissance: Dominasi Gereja dan Awal Pembatasan Kekuasaan

Pada abad pertengahan, struktur kekuasaan didominasi oleh sistem monarki absolut dan otoritas gereja. Hukum tata negara belum berkembang sebagai suatu disiplin ilmu karena kekuasaan politik dianggap sebagai mandat ilahi. Namun, benih pembatasan kekuasaan mulai terlihat melalui lahirnya Magna Carta tahun 1215 di Inggris, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan konstitusionalisme. Magna Carta mengatur bahwa kekuasaan raja harus tunduk pada hukum, suatu prinsip yang menjadi dasar *rule of law* modern (Bingham, 2011).

Perkembangan berikutnya muncul pada masa Renaissance, ketika pemikiran politik mulai mempertanyakan kekuasaan absolut. Pemikir seperti John Locke dan Montesquieu memberikan kontribusi besar terhadap dasar teori hukum tata negara. Locke memperkenalkan konsep kedaulatan rakyat dan kontrak sosial, sedangkan Montesquieu memperkenalkan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), yang kemudian menjadi konsep sentral dalam sistem ketatanegaraan modern (Ginsburg & Huq, 2020).

3. Revolusi Amerika dan Perancis: Lahirnya Konstitusionalisme Modern

Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789) merupakan titik penting dalam kelahiran hukum tata negara modern. Revolusi Amerika menghasilkan Konstitusi Amerika Serikat 1787, yang menjadi konstitusi tertulis modern pertama dan masih berlaku hingga saat ini. Dokumen tersebut memuat prinsip-prinsip fundamental seperti pembagian kekuasaan, federalisme, supremasi konstitusi, dan jaminan hak individu (Chemerinsky, 2023).

Revolusi Perancis membawa ide-ide serupa, dengan menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan raja. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789 menjadi inspirasi utama bagi gerakan konstitusionalisme global, termasuk sistem perlindungan HAM modern (Möller, 2015). Pengaruh revolusi ini sangat besar karena memperkenalkan sistem ketatanegaraan yang berpijak pada hukum dasar (konstitusi) sebagai bentuk pembatasan kekuasaan politik. Inilah fase ketika hukum tata negara mulai dipahami sebagai sistem hukum yang mengatur struktur negara dan hubungan antara lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan.

4. Perkembangan Hukum Tata Negara pada Abad ke-19 dan ke-20

Pada abad ke-19, sebagian besar negara di Eropa mulai mengadopsi konstitusi tertulis. Perubahan ini dipicu oleh gelombang liberalisme yang menuntut pembatasan kekuasaan monarki dan perluasan hak-hak politik warga negara. Konstitusi-konstitusi di Eropa seperti Konstitusi Norwegia (1814), Belgia (1831), dan Italia (1848) menunjukkan implementasi awal demokrasi dan negara hukum secara lebih konkret (Tushnet, 2018). Memasuki abad ke-20, perkembangan hukum tata negara semakin dipengaruhi oleh:

- a. Gelombang demokratisasi global,
- b. Pembentukan negara-negara baru setelah Perang Dunia II,
- c. Munculnya lembaga peradilan konstitusi, dan
- d. Pentingnya instrumen HAM internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Gelombang demokratisasi ini menjadi tonggak bagi berkembangnya modern constitutionalism. Pengaruh konstitusionalisme semakin kuat karena negara-negara baru membentuk konstitusi sebagai fondasi legitimasi dan tata kelola pemerintahan.

5. Peradilan Konstitusi dan *Judicial Review*: Transformasi Abad ke-20

Abad ke-20 menjadi fase perubahan besar dalam hukum tata negara dengan lahirnya lembaga peradilan konstitusi. Austria pada tahun 1920 menjadi negara pertama yang membentuk Mahkamah Konstitusi modern melalui gagasan Hans Kelsen. Model ini kemudian diadopsi oleh banyak negara di Eropa dan Asia setelah Perang Dunia II.

Di Amerika Serikat, *judicial review* berkembang sejak putusan terkenal *Marbury v. Madison* (1803), yang menegaskan bahwa pengadilan dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Pada abad ke-21, *judicial review* menjadi instrumen paling penting dalam menjaga tegaknya konstitusionalisme. Banyak peneliti menyebut fenomena ini sebagai *judicialization of politics*, yaitu meningkatnya peran lembaga yudikatif dalam menentukan arah kebijakan politik negara (Shapiro, 2024).

6. Era Modern: Globalisasi, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Konstitusional

Perkembangan hukum tata negara pada abad ke-21 tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Interaksi antarnegara, peran organisasi internasional, serta perkembangan teknologi informasi membawa implikasi besar bagi struktur dan praktik pemerintahan. Tiga tren utama mewarnai perkembangan hukum tata negara modern:

- a. Konstitusi sebagai “*living document*”: Konstitusi tidak lagi dipandang sebagai dokumen statis, tetapi sebagai instrumen yang berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat (Tushnet & Kochenov, 2023).
- b. Internasionalisasi HAM: Hukum HAM internasional semakin memengaruhi pembentukan dan interpretasi konstitusi (Möller, 2015).
- c. Demokrasi konstitusional: Demokrasi modern mensyaratkan pembatasan kekuasaan melalui mekanisme konstitusi, bukan sekadar pemilu (O'Donnell *et al.*, 2024). Hal ini menekankan bahwa demokrasi harus berbasis prinsip negara hukum.

C. Hubungan dengan Cabang Hukum Lainnya

Hukum tata negara (HTN) merupakan cabang hukum publik yang mengatur dasar-dasar struktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan negara. Namun, dalam praktiknya, hukum tata negara tidak bekerja secara terisolasi. Ia memiliki hubungan yang erat dengan berbagai cabang hukum lain, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum privat. Hubungan ini penting karena struktur negara dan kewenangan lembaga pemerintahan harus berinteraksi dengan berbagai aspek hukum lain, seperti hukum pidana, administrasi negara, perdata, internasional, hingga hukum hak asasi manusia. Interaksi ini menjadi semakin kompleks dalam konteks modern yang ditandai globalisasi, demokratisasi, dan digitalisasi negara (Butt & Lindsey, 2012).

Dengan memahami hubungan hukum tata negara dengan cabang hukum lain, pembaca akan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana sistem hukum bekerja secara holistik untuk memastikan pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum (*rule of law*).

1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara (HAN) merupakan cabang hukum yang paling dekat dengan HTN. Secara historis, keduanya memiliki akar yang sama dalam sistem hukum publik (*public law*). HTN mengatur dasar-dasar pembentukan dan struktur lembaga negara, sementara HAN mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta tindakan pemerintahan dalam menjalankan fungsi eksekutif. Hubungan keduanya dapat dijelaskan melalui beberapa aspek:

a. Basis Kewenangan Eksekutif

Seluruh kewenangan administrasi negara bersumber dari konstitusi, yaitu objek utama yang diatur dalam HTN. Tanpa ketentuan konstitusi, tindakan pemerintahan tidak memiliki dasar legal. Di Indonesia, Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945 mengatur kewenangan Presiden dan kementerian sebagai basis HAN.

b. Prinsip *Rule of law*

HTN menetapkan prinsip *rule of law* dan pembatasan kekuasaan. HAN menerjemahkan prinsip tersebut dalam bentuk pengaturan

tindakan pemerintahan, prosedur administrasi, dan mekanisme pengawasan.

c. *Judicial Review*

HTN mengatur keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan HAN memberikan kewenangan kepada peradilan tata usaha negara (PTUN) untuk menguji keputusan administratif. Keduanya saling melengkapi dalam pengawasan kekuasaan.

d. Perkembangan Konstitusional Modern

Era reformasi menegaskan hubungan antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) melalui penguatan mekanisme kontrol konstitusional terhadap tindakan pemerintahan, sehingga warga negara memperoleh akses lebih luas untuk menggugat keputusan administratif yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip negara hukum.

2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksinya. Meskipun tampak berbeda, keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat. Perkembangan hukum pidana modern menekankan prinsip konstitusionalitas dalam perumusan delik dan sanksi. Hal ini sejalan dengan HTN yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara hukum.

a. Prinsip Legalitas dalam Konstitusi

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini menuntut bahwa setiap kriminalisasi harus ditetapkan melalui undang-undang (*nullum crimen sine lege*). Prinsip legalitas adalah prinsip yang diatur dalam HTN dan menjadi dasar pembentukan hukum pidana.

Konstitusi banyak negara modern mewajibkan bahwa pembatasan kebebasan harus diatur oleh undang-undang, yang termasuk kebijakan pidana.

b. Perlindungan HAM dalam Proses Pidana

HTN memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, seperti:

- 1) Hak atas perlakuan adil,
- 2) Hak atas kebebasan pribadi,
- 3) Larangan penyiksaan,
- 4) Hak mendapatkan penasihat hukum.

Prinsip-prinsip ini kemudian diatur dalam KUHAP dan praktik penegakan hukum. Hal ini menunjukkan hubungan langsung antara HTN dan hukum pidana.

- c. Kewenangan Lembaga Penegak Hukum
Kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan KPK bersumber dari konstitusi atau undang-undang yang ditetapkan berdasarkan prinsip HTN. MK juga memiliki kewenangan dalam membatalkan pasal-pasal pidana yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, misalnya Putusan MK terkait pasal penghinaan Presiden.
- d. Politik Hukum Pidana dan Sistem Ketatanegaraan
Politik hukum pidana sangat dipengaruhi struktur ketatanegaraan, terlihat dalam perumusan UU ITE, KUHP 2022, dan regulasi tindak pidana khusus, di mana arah kriminalisasi, sanksi, serta prosedur penegakan hukum ditentukan oleh dinamika politik nasional, kebutuhan konstitusional, dan keseimbangan antar lembaga negara.

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antarindividu, sedangkan HTN mengatur hubungan negara dan struktur kekuasaan. Namun, keduanya saling berinteraksi dalam banyak cara.

- a. Perlindungan Hak Keperdataan Sebagai Hak Konstitusional
Hak atas kepemilikan, kebebasan berkontrak, dan hak keluarga dilindungi oleh konstitusi (Asshiddiqie, 2021). Ini berarti bahwa hukum perdata tidak dapat bertentangan dengan jaminan konstitusional. Di Indonesia, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin hak milik, dan ini menjadi fondasi bagi hukum agraria, perdata, hingga ekonomi.
- b. Peran Negara dalam Hubungan Privat
Negara melalui HTN menentukan batasan campur tangan negara terhadap sektor privat, misalnya:
 - 1) Regulasi kontrak,
 - 2) Perlindungan konsumen,
 - 3) Hukum keluarga,
 - 4) Hukum agraria.Konstitusi memberi negara kekuasaan untuk mengatur ekonomi demi keadilan sosial (Grimm, 2016).

- c. Perdata Publik dalam Kontrak Pemerintah
Ketika pemerintah melakukan kontrak publik, hubungan tersebut tunduk sekaligus pada prinsip HTN (otoritas publik) dan hukum perdata (perikatan). Hal ini tampak dalam kontrak pengadaan barang/jasa negara.
- d. Jaminan Konstitusional atas Hak Ekonomi
Konstitusi memberikan dasar bagi ekonomi pasar dan perlindungan hak-hak privat, sehingga membentuk keterkaitan mendasar antara HTN dan hukum perdata.

4. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Internasional

Pada era globalisasi, hubungan antara HTN dan hukum internasional menjadi semakin intens. Banyak ketentuan internasional, termasuk perjanjian dan konvensi HAM, masuk ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme konstitusional.

- a. Konstitusi sebagai Dasar Adopsi Hukum Internasional
Konstitusi menjadi dasar utama adopsi hukum internasional, dengan negara-negara menganut sistem monisme atau dualisme. Indonesia cenderung menganut dualisme, sehingga perjanjian internasional baru berlaku setelah diratifikasi melalui undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam praktik ketatanegaraan modern.
- b. Peran Konstitusi dalam Hubungan Internasional
Konstitusi menentukan aktor yang berwenang menjalankan hubungan internasional, terutama Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan DPR yang terlibat dalam persetujuan perjanjian tertentu. Pengaturan ini memastikan setiap kerja sama internasional tetap sesuai prinsip kedaulatan dan mekanisme ketatanegaraan yang sah.
- c. HAM Internasional sebagai Standar Konstitusional
Instrumen HAM internasional seperti ICCPR dan ICESCR sering dijadikan standar konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang, sehingga norma internasional berperan memperkuat jaminan hak warga negara serta memastikan regulasi nasional selaras dengan prinsip universal perlindungan hak asasi manusia (Stone, 2010).

d. Fenomena Konstitusionalisme Transnasional

Fenomena konstitusionalisme transnasional terlihat ketika Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merujuk pada interpretasi global, menjadikan praktik hukum nasional semakin selaras dengan standar internasional. Hal ini menyebabkan batas antara hukum domestik dan internasional menjadi kabur, memperkuat integrasi prinsip-prinsip hukum global dalam sistem ketatanegaraan (Hirschl, 2014).

5. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum HAM

HTN dan hukum HAM memiliki hubungan yang sangat erat, karena konstitusi merupakan instrumen utama perlindungan hak warga negara.

a. HAM sebagai bagian dari konstitusi

Amandemen UUD 1945 memberikan bab khusus mengenai HAM, termasuk:

- 1) Hak hidup,
- 2) Hak atas kebebasan berpendapat,
- 3) Hak atas keadilan,
- 4) Hak politik.

b. Peradilan HAM dalam Kerangka HTN

Peradilan HAM dalam kerangka Hukum Tata Negara menempatkan Mahkamah Konstitusi dan lembaga yudisial lainnya sebagai penjaga hak konstitusional warga negara, dengan kewenangan melakukan pengujian undang-undang untuk memastikan setiap regulasi tidak melanggar hak asasi dan prinsip negara hukum (Möller, 2015).

c. Interaksi HAM Internasional dan Konstitusi Nasional

Interaksi HAM internasional dengan konstitusi nasional tercermin dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip HAM global. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara Hukum Tata Negara dan perlindungan hak asasi, memperkuat standar konstitusional serta integrasi norma internasional dalam sistem hukum nasional (Butt & Lindsey, 2012).

6. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Acara

Hukum acara baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara memiliki hubungan langsung dengan HTN karena:

a. HTN Memberikan Legitimasi Lembaga Peradilan

Hukum Tata Negara memberikan legitimasi terhadap lembaga peradilan dengan menetapkan keberadaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta kewenangannya. Konstitusi menjadi dasar hukum formal yang memastikan independensi, otoritas, dan legitimasi lembaga yudikatif dalam menjalankan fungsi peradilan dan menjaga supremasi hukum di Indonesia.

b. Hukum Acara Tunduk pada Prinsip Konstitusi

Misalnya:

- 1) Hak atas praduga tak bersalah,
- 2) Hak atas pendampingan hukum,
- 3) Hak untuk tidak disiksa,
- 4) Hak atas pengadilan yang independen.

c. Peran Peradilan dalam Menjaga Konstitusi

Peradilan modern berperan sebagai bagian integral dari arsitektur konstitusional, memastikan prinsip negara hukum berjalan efektif. Melalui kewenangan menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa, dan menegakkan hak konstitusional, lembaga yudikatif menjaga keseimbangan kekuasaan serta melindungi supremasi konstitusi dari potensi penyalahgunaan oleh pihak eksekutif maupun legislatif.

7. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Ekonomi dan Bisnis

Konstitusi modern tidak hanya mengatur struktur negara, tetapi juga memberikan arah kebijakan ekonomi. Ini menunjukkan hubungan antara HTN dan hukum ekonomi-bisnis.

a. Peran Negara dalam Ekonomi

Hukum Tata Negara mengatur peran negara dalam ekonomi melalui Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan prinsip demokrasi ekonomi dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting. Ketentuan ini menjamin bahwa kegiatan ekonomi tidak semata-mata dikuasai pasar, tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional.

- b. Kepastian Regulasi Bisnis Berbasis Konstitusi
Konstitusi memberikan landasan atas:
 - 1) Perlindungan investor,
 - 2) Kepastian regulasi,
 - 3) Persaingan usaha sehat,
 - 4) Pengelolaan sumber daya alam.
- c. Hukum Tata Negara sebagai Penentu Kebijakan Ekonomi Makro
Hukum Tata Negara berperan menentukan kebijakan ekonomi makro melalui struktur lembaga negara, termasuk DPR, Presiden, dan BPK, yang membentuk mekanisme penyusunan dan pengawasan anggaran nasional. Sistem ini memastikan kebijakan fiskal dan alokasi sumber daya publik sejalan dengan prinsip konstitusional dan tujuan pembangunan nasional.

D. Paradigma Klasik, Modern, dan Kontemporer

Hukum tata negara merupakan cabang hukum publik yang bersifat dinamis. Perkembangannya tidak hanya ditentukan oleh konteks politik dan sosial, tetapi juga oleh paradigma ilmiah yang digunakan untuk memahami negara, konstitusi, dan mekanisme kekuasaan. Secara umum, para ahli membagi evolusi pemikiran hukum tata negara menjadi tiga paradigma besar: klasik, modern, dan kontemporer. Setiap paradigma memiliki karakteristik, fokus analisis, dan implikasi terhadap praktik ketatanegaraan. Memahami paradigma ini penting karena memberikan kerangka historis, teoritis, dan praktis untuk menafsirkan hukum tata negara pada masa kini (Grimm, 2016).

1. Paradigma Klasik Hukum Tata Negara

Paradigma klasik hukum tata negara berkembang dari pemikiran filsafat politik Yunani, Romawi, hingga pemikiran Abad Pertengahan. Paradigma ini fokus pada struktur pemerintahan dan pengaturan kekuasaan sebagai dasar legitimasi negara.

a. Fokus Utama Paradigma Klasik

Paradigma klasik menekankan pembagian kekuasaan sebagai fondasi negara yang stabil. Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan menjadi monarki, aristokrasi, dan politeia (negara demokratis) serta menekankan pentingnya keseimbangan

kekuasaan. Pemikiran ini menjadi fondasi awal teori *Checks and Balances*.

Paradigma klasik menekankan hubungan antara hukum dan moralitas, terutama dalam pemikiran filsafat *natural law*. Thomas Aquinas dan Hugo Grotius menekankan bahwa hukum negara harus selaras dengan hukum moral dan universal, yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan (Allan, 2013).

b. Konstitusi dan Hukum Tertulis

Pada paradigma klasik, konstitusi belum menjadi instrumen formal seperti saat ini. Struktur negara lebih menekankan pada praktik politik dan kebiasaan (*conventions*). Misalnya, Romawi Kuno menekankan *Mos Maiorum*, yaitu adat-istiadat sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Di era klasik, konstitusi dianggap sebagai pedoman moral dan politik, bukan dokumen hukum formal. Hubungan ini menunjukkan bahwa paradigma klasik lebih menekankan stabilitas politik dan legitimasi moral daripada mekanisme hukum modern.

c. Ciri Khas Paradigma Klasik

- 1) Fokus pada legitimasi kekuasaan dan hierarki lembaga.
- 2) Hukum dipandang sebagai instrumen moral-politik.
- 3) Konstitusi bersifat fleksibel dan tidak selalu tertulis.
- 4) Fungsi warga negara lebih bersifat pasif dan terbatas pada partisipasi politik simbolik.

Paradigma klasik tetap relevan sebagai kerangka historis dalam memahami pembentukan struktur pemerintahan modern, meski belum mampu menjawab tantangan demokrasi dan hak asasi manusia secara sistematis.

2. Paradigma Modern Hukum Tata Negara

Paradigma modern muncul seiring Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789), serta berkembang sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20. Paradigma ini menekankan konstitusionalisme, negara hukum (*Rechtsstaat*), dan demokrasi representatif sebagai prinsip utama penyelenggaraan negara (Ginsburg & Huq, 2020).

a. Fokus Utama Paradigma Modern

Paradigma modern melihat hukum tata negara sebagai instrumen formal untuk:

- 1) Membatasi kekuasaan negara,
 - 2) Menjamin hak individu,
 - 3) Menyediakan mekanisme *Checks and Balances*,
 - 4) Menjamin stabilitas politik melalui sistem konstitusi tertulis.
- Konstitusi tertulis menjadi instrumen hukum yang jelas untuk mengatur lembaga negara, proses legislatif, serta hubungan antara negara dan warga negara. Misalnya, Konstitusi Amerika Serikat 1787 menjadi model awal bagi negara-negara lain.

b. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Montesquieu menjadi tokoh sentral dalam paradigma modern. Ia menekankan pembagian kekuasaan horizontal (eksekutif, legislatif, yudikatif) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ide ini menjadi dasar konstitusional modern dan diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia melalui UUD 1945 pasca-reformasi.

c. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Paradigma modern menekankan pentingnya partisipasi rakyat melalui mekanisme representatif. Pemilu, partai politik, dan legislasi menjadi instrumen utama legitimasi pemerintahan. Warga negara berperan aktif dalam memilih wakil dan mengawasi jalannya pemerintahan.

d. Negara hukum

Pada paradigma modern, negara harus tunduk pada hukum (*rule of law*). Semua tindakan pemerintahan harus memiliki dasar konstitusional dan hukum yang jelas. Mahkamah konstitusi, pengadilan administratif, dan lembaga pengawas menjadi instrumen penting untuk menjamin prinsip ini.

e. Ciri Khas Paradigma Modern

- 1) Konstitusi tertulis sebagai instrumen formal.
- 2) Fokus pada pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM.
- 3) Partisipasi warga negara bersifat representatif.
- 4) Lembaga yudikatif memiliki peran pengawasan independen.
- 5) Demokrasi konstitusional menjadi model pemerintahan utama.

Paradigma modern berhasil menghadirkan kerangka hukum formal, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam menjawab isu globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas pemerintahan kontemporer.

3. Paradigma Kontemporer Hukum Tata Negara

Paradigma kontemporer muncul pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, sebagai respons terhadap tantangan globalisasi, demokrasi digital, populisme, dan hak asasi manusia internasional. Paradigma ini menekankan *dynamic constitutionalism*, *global constitutionalism*, dan *participatory democracy* (Hirschl, 2014).

a. Fokus Utama Paradigma Kontemporer

Paradigma kontemporer menekankan bahwa hukum tata negara harus adaptif dan mampu menjawab isu-isu berikut:

- 1) Demokrasi partisipatif: Warga negara berperan lebih aktif melalui mekanisme digital, e-governance, dan kebebasan informasi.
- 2) Globalisasi hukum: Interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional, termasuk instrumen HAM, perjanjian internasional, dan prinsip transnasional.
- 3) *Judicialization of politics*: Lembaga yudisial mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan politik.
- 4) Konstitusi sebagai living document: Konstitusi dianggap sebagai dokumen yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar teks kaku.
- 5) Negara hukum substantif: Fokus tidak hanya pada prosedur legal formal, tetapi juga keadilan sosial dan perlindungan HAM.

b. Demokrasi digital dan partisipasi publik

Teknologi informasi mengubah paradigma partisipasi politik. Warga negara dapat memengaruhi kebijakan melalui media sosial, referendum digital, dan pengawasan publik secara online. Hal ini menuntut hukum tata negara untuk menyediakan kerangka legal bagi partisipasi baru.

c. Konstitusionalisme transnasional

Banyak negara kini mengadopsi standar hukum internasional dalam praktik nasional. Misalnya, MK Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip HAM internasional dalam menguji undang-undang. Fenomena ini menunjukkan adanya interaksi erat antara hukum tata negara nasional dan global.

d. *Judicialization of politics*

Di banyak negara, lembaga yudikatif memiliki peran signifikan dalam memutus sengketa politik, termasuk pemilu, kebijakan

publik, dan hak-hak fundamental. Fenomena ini menjadi ciri khas paradigma kontemporer, di mana pengadilan tidak sekadar mengadili kasus, tetapi juga menafsirkan konstitusi secara progresif.

e. Keadilan Substantif dan HAM

Paradigma kontemporer menekankan bahwa hukum tata negara harus tidak hanya legal formal, tetapi juga substantif. Prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan kelompok rentan menjadi landasan utama.

f. Ciri Khas Paradigma Kontemporer

- 1) Konstitusi bersifat fleksibel dan adaptif (*living constitution*).
- 2) Demokrasi bersifat partisipatif dan digital.
- 3) Lembaga yudikatif memiliki peran strategis dalam politik.
- 4) Integrasi hukum internasional dan nasional semakin penting.
- 5) Fokus pada keadilan substantif, HAM, dan keberlanjutan pemerintahan.

E. Perkembangan HTN di Indonesia

Hukum tata negara (HTN) di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berkembang secara dinamis seiring perjalanan sejarah politik, sosial, dan ekonomi bangsa. Perkembangan HTN di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kolonialisme Belanda, proses kemerdekaan, hingga era reformasi, yang semuanya membentuk arsitektur konstitusional modern yang kita kenal saat ini. Memahami perkembangan HTN Indonesia berarti menelusuri sejarah pembentukan UUD 1945, dinamika konstitusi pasca-kemerdekaan, pengaruh praktik hukum modern, serta tantangan kontemporer yang muncul dalam implementasi negara hukum dan demokrasi (Putra *et al.*, 2024).

Perkembangan HTN Indonesia dapat dibagi menjadi lima fase utama: masa kolonial, masa kemerdekaan awal (UUD 1945 dan RIS), masa UUDS 1950, masa Orde Baru, dan era Reformasi (1998–sekarang). Setiap fase memiliki karakteristik unik, baik dalam struktur kelembagaan, mekanisme kekuasaan, maupun jaminan hak konstitusional.

1. Masa Kolonial

Perkembangan HTN di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Selama periode ini, wilayah Indonesia diperintah melalui sistem kolonial yang kompleks, termasuk hukum adat (*adatrecht*) dan hukum kolonial Belanda (*Indische Staatsregeling*). Konsep negara hukum modern (*Rechtsstaat*) belum dikenal secara formal, dan lembaga pemerintahan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah kolonial. Struktur pemerintahan kolonial sebagai berikut:

- a. Gubernur Jenderal sebagai kepala pemerintahan kolonial.
- b. Volksraad (Dewan Rakyat) sebagai lembaga konsultatif yang memiliki fungsi terbatas.
- c. Sistem hukum didominasi oleh hukum Belanda, sedangkan hukum adat hanya diakui secara parsial.

Masa kolonial memberikan dua pengaruh utama terhadap perkembangan HTN Indonesia:

- 1) Pengenalan konsep formal hukum publik dan struktur pemerintahan terpusat.
- 2) Pengalaman administrasi modern yang menjadi dasar bagi pembentukan lembaga negara setelah kemerdekaan.

Kolonialisme juga menimbulkan keterbatasan dalam pembentukan konstitusi nasional karena kekuasaan politik sepenuhnya berada di tangan pemerintah Belanda.

2. Masa Kemerdekaan Awal (UUD 1945 dan RIS 1949)

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah penting bagi HTN Indonesia. UUD 1945 menjadi konstitusi pertama yang menyusun struktur negara, lembaga pemerintahan, dan hak-hak warga negara.

a. UUD 1945

UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar:

- 1) Kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2).
- 2) Negara hukum (*rule of law*, Pasal 1 ayat 3).
- 3) Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- 4) Hak asasi manusia (diatur secara umum dalam pembukaan UUD 1945).

UUD 1945 dirancang untuk menjadi pedoman dalam membangun pemerintahan nasional yang merdeka dan berdaulat,

meskipun masih menghadapi tantangan implementasi pada masa revolusi fisik dan diplomasi.

b. **Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949**

Perjanjian Linggarjati (1947) dan Konferensi Meja Bundar (1949) memunculkan konsep federalisme, yaitu terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi RIS. Sistem federal ini berbeda dengan UUD 1945 karena:

- 1) Kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat dan negara bagian.
- 2) Muncul Dewan Konstituante sebagai lembaga legislatif tinggi.
- 3) Penekanan pada otonomi daerah.

RIS hanya berlangsung singkat karena kelemahan sistem federal dan tekanan nasionalisme yang kuat. Pada tahun 1950, Indonesia kembali ke sistem kesatuan melalui UUDS 1950.

3. Masa UUDS 1950

UUDS 1950 menggantikan UUD 1945 selama periode parlementer (1950–1959). Sistem parlementer memberikan peran lebih besar bagi DPR dan kabinet dibandingkan Presiden, sehingga:

- a. Kekuasaan legislatif lebih dominan.
- b. Presiden lebih bersifat simbolik.
- c. Sistem pemerintahan lebih menyerupai model demokrasi parlementer Eropa (Lubis, 2015).

Masa berlakunya UUDS 1950 di Indonesia ditandai oleh berbagai tantangan politik dan pemerintahan. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakstabilan politik, ditandai dengan sering bergantinya kabinet sehingga proses pengambilan keputusan menjadi tidak konsisten dan sulit dijalankan secara efektif. Selain itu, kekuasaan daerah yang relatif besar menimbulkan kesulitan dalam menjaga kesatuan nasional, karena desentralisasi yang luas menyebabkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kompleks. Ketidakjelasan pengaturan mengenai hak konstitusional warga negara juga menjadi masalah signifikan, sehingga hak-hak dasar sering tidak terlindungi secara optimal.

4. Masa Orde Baru (1966–1998)

Era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto ditandai oleh stabilitas politik yang kuat, tetapi sering mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. HTN pada masa ini mengalami karakteristik sebagai berikut: Sentralisasi kekuasaan diantaranya:

- a. Presiden memiliki kontrol penuh atas legislatif dan yudikatif.
- b. Pembatasan peran partai politik dan organisasi masyarakat.
- c. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat tunggal.

Orde Baru menekankan hukum positif, tetapi banyak kebijakan yang diambil bersifat otoriter dan kadang bertentangan dengan prinsip konstitusi formal. Contohnya, penekanan pada keamanan negara untuk membatasi kebebasan sipil. Masa ini juga melihat pengaruh hukum internasional terbatas, karena Orde Baru cenderung mengutamakan kedaulatan nasional dalam merumuskan undang-undang.

5. Era Reformasi (1998–sekarang)

Reformasi 1998 membuka babak baru bagi HTN Indonesia, ditandai dengan amandemen UUD 1945, pembentukan lembaga konstitusional, dan penguatan negara hukum serta demokrasi.

a. Amandemen UUD 1945

Empat kali amandemen (1999–2002) membawa perubahan besar:

- 1) Pembatasan kekuasaan Presiden dan pemberian wewenang legislatif lebih jelas pada DPR.
- 2) Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk *judicial review* undang-undang.
- 3) Penguatan sistem desentralisasi dan otonomi daerah (Pasal 18–18B).
- 4) Pengakuan dan perlindungan HAM secara eksplisit (Pasal 28A–28J).
- 5) Penetapan lembaga negara independen seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman.

b. Peran Mahkamah Konstitusi

MK menjadi penjaga konstitusi dengan kewenangan:

- 1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
- 3) Menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

- 4) Membatalkan UU yang bertentangan dengan prinsip konstitusi.
- c. Demokrasi dan partisipasi publik
Era Reformasi memperkuat demokrasi langsung, pemilu kepala daerah langsung, dan kebebasan berpendapat. Konstitusi menjadi instrumen partisipatif bagi warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
- d. Globalisasi dan hukum internasional
Konstitusi Indonesia kini mempertimbangkan prinsip-prinsip internasional, khususnya HAM, hak lingkungan, dan ekonomi global. Ini mencerminkan adaptasi HTN terhadap paradigma kontemporer.
- e. Tantangan kontemporer
 - 1) Populisme politik yang dapat melemahkan *Checks and Balances*.
 - 2) Abusive constitutionalism atau penyalahgunaan konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan.
 - 3) Penegakan hukum yang belum merata dan masih terpengaruh politik.



BAB II

TEORI KONSTITUSI

Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang menjadi landasan normatif bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan kerangka hubungan antara negara dan warga negaranya. Konstitusi berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur pembagian kekuasaan, pembentukan lembaga negara, hak-hak warga negara, serta mekanisme pengambilan keputusan politik. Landasan yuridis konstitusi dapat berupa teks tertulis atau kebiasaan tidak tertulis, namun memiliki kekuatan hukum tertinggi dibanding peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menjadi konstitusi yang menegaskan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Konstitusi memiliki fungsi yang bersifat normatif, politis, dan simbolik. Secara normatif, konstitusi menjadi pedoman hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan struktur pemerintahan. Secara politis, konstitusi membentuk legitimasi politik serta membatasi kekuasaan negara agar tidak menyimpang dari tujuan nasional. Secara simbolik, konstitusi mencerminkan nilai-nilai fundamental bangsa, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi menegaskan bahwa setiap peraturan dan tindakan pemerintah harus selaras dengan prinsip konstitusional.

A. Pengertian Konstitusi dan Dasar Yuridis

Konstitusi adalah instrumen fundamental dalam suatu negara yang menjadi kerangka hukum tertinggi bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, pembagian kewenangan antar lembaga, dan pengaturan hubungan antara negara dengan warga negaranya. Secara etimologis, istilah “konstitusi” berasal dari bahasa Latin *constitutio* yang

berarti penetapan atau pengaturan, dan secara historis berkembang untuk merujuk pada dokumen hukum yang menetapkan dasar-dasar pemerintahan (Grimm, 2016). Secara konseptual, konstitusi memiliki beberapa dimensi:

- a. Normatif: sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur struktur, kewenangan, dan prinsip penyelenggaraan negara.
- b. Politik: sebagai alat legitimasi kekuasaan dan instrumen pengendali konflik antar lembaga negara.
- c. Sosiologis: sebagai cerminan nilai-nilai sosial, budaya, dan aspirasi politik masyarakat.

a. Konstitusi Menurut Para Ahli

Berbagai ahli hukum tata negara telah merumuskan pengertian konstitusi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan utama: formal, material, dan fungsional.

1) Pendekatan Formal

Pendekatan formal menekankan aspek tertulis atau dokumen hukum. Konstitusi dalam arti formal adalah dokumen tertulis yang memuat ketentuan tentang penyelenggaraan negara, kewenangan lembaga, serta hak dan kewajiban warga negara.

a) Wheare (2018): Konstitusi adalah “*the rules which determine the composition, powers, and procedure of government*”. Dengan kata lain, konstitusi formal menekankan aturan tentang struktur dan prosedur lembaga negara.

b) Allan (2013): Menegaskan bahwa konstitusi formal mencakup norma tertulis yang memiliki hierarki hukum tertinggi dan menjadi dasar pengujian legalitas undang-undang.

Di Indonesia, UUD 1945 adalah contoh konstitusi formal yang menetapkan lembaga negara (Presiden, DPR, MA, MK), mekanisme pemilu, serta hak-hak dasar warga negara.

2) Pendekatan Material

Pendekatan material menekankan substansi atau isi konstitusi, bukan sekadar dokumen tertulis. Konstitusi material mencakup norma, prinsip, dan praktik yang menjadi dasar pengaturan kekuasaan dan hubungan negara-warga.

- a) Grimm (2016): Menjelaskan bahwa konstitusi material dapat berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis, termasuk kebiasaan politik, konvensi, dan praktik lembaga negara.
- b) Negretto (2017): Menekankan bahwa konstitusi material memuat prinsip-prinsip dasar negara, seperti demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum.

Pada praktik, konstitusi Indonesia memiliki dimensi material, misalnya prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945) dan asas negara hukum (*rule of law*, Pasal 1 ayat 3).

b. Pendekatan Fungsional

Pendekatan fungsional melihat konstitusi dari fungsi sosial-politiknya. Konstitusi berfungsi untuk:

- 1) Menetapkan mekanisme pengambilan keputusan politik.
 - 2) Memberikan legitimasi kekuasaan pemerintah.
 - 3) Menjamin hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
 - 4) Menjadi dasar untuk resolusi konflik antara lembaga negara (*Checks and Balances*).
- a) Stone (2010): Fungsi konstitusi fungsional sangat penting di negara demokrasi karena konstitusi menjadi instrumen utama pembatasan kekuasaan.
 - b) Hirschl (2014): Menekankan peran konstitusi dalam *judicialization of politics*, di mana pengadilan konstitusi memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Pendekatan fungsional menekankan bahwa konstitusi bukan sekadar teks, melainkan alat untuk menjamin stabilitas, legitimasi, dan keadilan sosial.

c. Dasar Yuridis Konstitusi

Dasar yuridis konstitusi mengacu pada legitimasi hukum yang menjadikan konstitusi sebagai norma tertinggi. Dasar yuridis ini penting untuk menjamin bahwa semua tindakan pemerintah tunduk pada prinsip konstitusi.

1) Legitimasi Historis dan Politik

Konstitusi pada umumnya memiliki legitimasi historis dan politik, karena lahir dari proses sejarah yang spesifik dan dinamika politik suatu bangsa. Proses ini mencerminkan

perjuangan rakyat, aspirasi politik, serta kebutuhan untuk membentuk sistem pemerintahan yang sah dan stabil. Sebagai dokumen tertinggi, konstitusi memperoleh dasar moral dan politik dari legitimasi tersebut, yang memberikan kekuatan norma bagi penyelenggaraan negara.

UUD 1945 menjadi contoh nyata legitimasi historis dan politik. Konstitusi ini dihasilkan melalui serangkaian proses penting, mulai dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sidang BPUPKI yang merumuskan dasar negara, hingga ratifikasi oleh PPKI yang mewakili rakyat Indonesia. Melalui proses ini, UUD 1945 tidak hanya menjadi instrumen hukum formal, tetapi juga mewarisi nilai-nilai perjuangan, kedaulatan rakyat, dan aspirasi nasional, sehingga memiliki legitimasi yang kuat dalam konteks historis, politik, dan sosial sebagai dasar pengaturan ketatanegaraan Indonesia.

2) Legitimasi Yuridis Formal

Legitimasi yuridis formal mengacu pada status konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan suatu negara. Hal ini menegaskan bahwa semua undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan publik harus selaras dan tunduk pada konstitusi, sehingga setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Supremasi konstitusi menjadi landasan untuk menjamin keberlanjutan struktur ketatanegaraan dan perlindungan hak-hak warga negara.

UUD 1945 secara eksplisit menegaskan prinsip legitimasi yuridis formal, misalnya melalui Pasal 7 ayat 1, yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh lembaga negara lainnya dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan ketentuan konstitusi.

3) Dasar Yuridis Internasional

Perkembangan hukum tata negara modern menekankan pentingnya integrasi prinsip-prinsip internasional ke dalam konstitusi nasional. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai

instrumen hukum domestik, tetapi juga sebagai jembatan untuk menerapkan standar global dalam perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, dan prinsip negara hukum. Integrasi ini memperkuat legitimasi konstitusi dan menegaskan bahwa norma nasional sejalan dengan kewajiban internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Beberapa instrumen internasional, seperti ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), menjadi rujukan penting dalam pengembangan UUD 1945 pasca-amandemen. Mahkamah Konstitusi, dalam praktik *judicial review*, sering menggunakan prinsip-prinsip internasional tersebut sebagai tolok ukur untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan hak konstitusional warga negara.

4) Dasar Yuridis dalam Praktik Pengujian Konstitusi

Pada praktik pengujian konstitusi, Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang, memastikan setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan ini menunjukkan bahwa konstitusi berfungsi sebagai pedoman final bagi seluruh sistem hukum nasional, sehingga segala tindakan legislatif maupun eksekutif harus tunduk pada prinsip dan norma yang ditetapkan dalam UUD 1945. Mekanisme ini memperkuat supremasi konstitusi dan menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (Ismoyo *et al.*, 2025). Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga semua lembaga negara dan warga negara wajib mematuhi putusan tersebut. Karakter finalitas ini menegaskan bahwa konstitusi adalah norma tertinggi yang menjadi dasar legitimasi hukum di Indonesia.

B. Fungsi dan Kedudukan Konstitusi

Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi yang menjadi fondasi bagi penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak dan kewajiban warga negara. Fungsi dan kedudukan

konstitusi menjadi penting karena menentukan cara negara berjalan, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana hak-hak fundamental warga dijamin. Dalam perspektif teori hukum tata negara, konstitusi memiliki dimensi normatif, politis, dan sosiologis, sehingga fungsinya bersifat multi-lapis (Hirschl, 2014).

Secara umum, fungsi konstitusi dapat dibagi menjadi beberapa aspek: fungsi politik, fungsi hukum, fungsi sosial, dan fungsi simbolik, sementara kedudukannya menunjukkan supremasi konstitusi sebagai norma tertinggi dalam hierarki hukum nasional dan sebagai instrumen legitimasi negara hukum. Pemahaman mendalam mengenai fungsi dan kedudukan konstitusi penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan negara hukum dan demokrasi yang efektif.

1. Fungsi Konstitusi

a. Fungsi Politik

Fungsi politik konstitusi menekankan legitimasi dan stabilitas politik. Konstitusi berfungsi sebagai panduan bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pembagian kekuasaan antar lembaga.

- 1) de Secondat *et al.* (2022) menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan (separation of powers) agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi formal menetapkan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang menjadi kerangka politik negara.
- 2) Hirschl (2014) menyatakan bahwa konstitusi berfungsi untuk menegaskan legitimasi pemerintahan, terutama di negara demokrasi, di mana konstitusi menjadi pedoman utama bagi pengambilan keputusan politik.

Di Indonesia, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga-lembaga negara secara jelas, termasuk Presiden, DPR, MA, dan MK, sehingga menciptakan keseimbangan kekuasaan.

b. Fungsi Hukum

Konstitusi memiliki fungsi hukum sebagai norma tertinggi (supremasi konstitusi) yang menjadi pedoman bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Fungsi hukum konstitusi meliputi:

- 1) Pembatasan kekuasaan: Setiap lembaga negara harus bertindak sesuai dengan ketentuan konstitusi.
- 2) Pengaturan hak dan kewajiban warga negara: Konstitusi mengatur hak-hak fundamental, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak politik, dan perlindungan hukum.
- 3) Instrumen pengawasan hukum: Melalui mekanisme *judicial review*, konstitusi menjadi standar untuk menilai legalitas undang-undang.

Supremasi konstitusi juga memastikan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat bertentangan dengan prinsip konstitusi (*constitutional supremacy*).

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial konstitusi menekankan perannya sebagai refleksi nilai-nilai masyarakat. Konstitusi memuat aspirasi, norma sosial, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

- 1) Grimm (2016) menyatakan bahwa konstitusi material mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang diterima secara luas, seperti demokrasi, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial.
- 2) Negretto (2017) menekankan bahwa konstitusi sebagai dokumen sosial-politik juga mengatur hubungan antar kelompok masyarakat, termasuk perlindungan minoritas dan kesetaraan gender.

Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan sosial-konstitusional, yang tercermin dalam norma UUD 1945 tentang kesejahteraan sosial, keadilan, dan persatuan nasional.

d. Fungsi Simbolik

Konstitusi tidak hanya berperan sebagai pedoman hukum formal, tetapi juga memiliki fungsi simbolik yang penting bagi bangsa. Fungsi simbolik ini menegaskan bahwa konstitusi menjadi simbol persatuan, identitas, dan aspirasi nasional, mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh rakyat. UUD 1945, misalnya, bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga mewakili kemerdekaan Indonesia, kedaulatan rakyat, dan cita-cita nasional, sehingga menjadi titik fokus identitas kenegaraan dan kesadaran kolektif warga negara (Putra *et al.*, 2024).

Fungsi simbolik konstitusi berperan dalam membentuk legitimasi moral dan menanamkan kesadaran bahwa negara dan

seluruh elemen masyarakat tunduk pada aturan konstitusional. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya mengatur struktur dan prosedur pemerintahan, tetapi juga menjadi alat pemersatu bangsa, memperkuat ikatan sosial, serta mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan sosial.

2. Kedudukan Konstitusi

a. Kedudukan sebagai Norma Tertinggi

Kedudukan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan menegaskan supremasi hukum di suatu negara. Semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan publik, dan tindakan aparat negara wajib tunduk pada konstitusi. Prinsip *constitutional supremacy* menurut Grimm (2016) menjadi ciri khas negara hukum modern, memastikan bahwa konstitusi menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Hal ini menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Di Indonesia, UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dibantu lembaga negara lain dalam menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi. Bingham (2011) menekankan bahwa kedudukan ini membuat konstitusi menjadi pedoman hukum tertinggi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif.

b. Kedudukan dalam Pembatasan Kekuasaan

Konstitusi berperan sebagai instrumen utama dalam membatasi kekuasaan negara, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Peran ini diwujudkan melalui mekanisme *Checks and Balances*, *judicial review*, dan prinsip pemisahan kekuasaan, yang menjamin bahwa setiap tindakan negara tetap berada dalam koridor konstitusional. Hirschl (2014) menekankan bahwa konstitusi modern memberikan lembaga yudikatif peran strategis dalam mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga supremasi hukum dan hak konstitusional warga negara terjaga.

Di Indonesia, mekanisme pembatasan kekuasaan ini diwujudkan melalui Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk meninjau undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa konstitusi. Kewenangan tersebut memperkuat posisi konstitusi sebagai alat kontrol utama terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memastikan bahwa seluruh lembaga negara bertindak sesuai prinsip negara hukum.

c. Kedudukan sebagai Pedoman Legitimasi

Konstitusi berfungsi sebagai pedoman legitimasi politik dan hukum, di mana setiap tindakan pemerintah dianggap sah jika sejalan dengan ketentuan konstitusional. Sebaliknya, tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dinyatakan tidak sah secara hukum dan politik, sehingga konstitusi menjadi tolok ukur utama bagi keabsahan pemerintahan dan kebijakan publik. Stone (2010) menekankan bahwa konstitusi memberikan legitimasi formal dan moral bagi penyelenggara negara, sekaligus menjadi rujukan bagi warga negara untuk menilai keabsahan tindakan pemerintah. Contoh konkret fungsi ini terlihat dalam praktik *judicial review* Mahkamah Konstitusi, yang meninjau undang-undang terhadap UUD 1945. Keputusan MK tidak hanya menegaskan legitimasi norma konstitusi, tetapi juga membatasi tindakan legislatif dan eksekutif yang melampaui kewenangan.

d. Kedudukan dalam Hubungan Internasional

Konstitusi modern memiliki kedudukan strategis dalam hubungan internasional karena berfungsi sebagai instrumen integrasi norma hukum global ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, perjanjian internasional, dan standar hukum global semakin menjadi bagian dari interpretasi konstitusi di era kontemporer. Hal ini memungkinkan negara untuk menjalankan kewajiban internasional sekaligus menegakkan supremasi konstitusi secara domestik, sehingga hukum nasional selaras dengan praktik hukum global.

Di Indonesia, amandemen UUD 1945 mengakomodasi prinsip-prinsip HAM internasional, seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai norma tertinggi internal, tetapi juga memiliki

relevansi global, menjadi dasar legitimasi Indonesia dalam forum internasional.

C. Jenis dan Bentuk Konstitusi (Rigid, Flexible, Tertulis, Tidak Tertulis)

Konstitusi merupakan dokumen hukum dan politik yang mengatur struktur, fungsi, serta prinsip penyelenggaraan negara. Dalam teori hukum tata negara, konstitusi tidak hanya dilihat dari isinya, tetapi juga dari bentuk dan sifatnya. Bentuk dan sifat konstitusi menentukan fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan sosial-politik, stabilitas hukum, serta mekanisme amandemen. Literatur hukum modern membedakan konstitusi berdasarkan dua dimensi utama: rigid vs. flexible dan tertulis vs. tidak tertulis (Grimm, 2016).

1. Konstitusi Rigid (Kaku)

Konstitusi rigid atau kaku adalah jenis konstitusi yang sulit diamandemen karena memiliki prosedur formal yang kompleks. Tujuan utama dari kekakuan ini adalah untuk menjaga stabilitas hukum dan melindungi prinsip-prinsip dasar negara dari perubahan yang bersifat sementara, politis, atau populis. Dengan mekanisme amandemen yang ketat, konstitusi rigid memastikan bahwa setiap perubahan hanya dilakukan melalui persetujuan yang luas, seperti mayoritas super di parlemen atau bahkan referendum rakyat. Hal ini memberikan kepastian bahwa nilai-nilai fundamental negara, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, tetap terjaga meskipun terjadi dinamika politik.

Karakteristik konstitusi rigid terlihat jelas pada contoh negara-negara dengan tradisi hukum modern. Misalnya, Konstitusi Amerika Serikat mengharuskan persetujuan dua pertiga Kongres dan ratifikasi tiga perempat negara bagian untuk setiap amandemen. Sementara itu, Konstitusi Jerman (*Grundgesetz*) menetapkan prinsip-prinsip dasar, seperti demokrasi, federalisme, dan hak asasi manusia, yang tidak dapat diamandemen, meskipun ada tekanan politik atau sosial tertentu (Hirschl, 2014). Mekanisme ini menegaskan bahwa perubahan konstitusi harus melalui proses deliberatif yang matang dan representatif.

2. Konstitusi Flexible (Lentur)

Konstitusi flexible atau lentur adalah jenis konstitusi yang mudah diamandemen atau disesuaikan dengan kebutuhan politik dan sosial suatu negara. Fleksibilitas ini umumnya terdapat pada konstitusi yang tidak tertulis atau memiliki mekanisme amandemen yang sederhana, sehingga lembaga legislatif dapat melakukan perubahan dengan prosedur yang relatif mudah. Karakteristik utama konstitusi flexible adalah kemampuannya untuk respon cepat terhadap dinamika politik dan perubahan kebutuhan masyarakat, memungkinkan adaptasi yang lebih lancar tanpa melalui proses formal yang rumit (Grimm, 2016).

Contoh klasik konstitusi fleksibel dapat dilihat pada Konstitusi Inggris, yang dapat berubah melalui undang-undang biasa atau konvensi politik, sehingga negara mampu menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan sosial-politik. Di Indonesia, UUDS 1950 yang berlaku pada masa parlementer juga bersifat fleksibel, memungkinkan perubahan sesuai kebutuhan politik saat itu. Mekanisme yang mudah ini memberi kemampuan adaptasi cepat, namun juga mengandung risiko ketidakstabilan jika perubahan dilakukan terlalu sering atau dipengaruhi kepentingan politis jangka pendek.

3. Konstitusi Tertulis

Konstitusi tertulis adalah bentuk konstitusi yang diformalkan dalam dokumen resmi yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga negara secara eksplisit. Dokumen ini menjadi rujukan hukum tertinggi bagi penyelenggara negara dan seluruh warga negara, sehingga semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus selaras dengan ketentuan konstitusi tertulis. Dengan adanya dokumen resmi, konstitusi tertulis memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

Karakteristik penting dari konstitusi tertulis mencakup adanya dokumen formal yang dapat dirujuk, hierarki hukum yang jelas, dan mekanisme pengujian formal seperti *judicial review* terhadap undang-undang atau kebijakan pemerintah. Contoh konstitusi tertulis di Indonesia adalah UUD 1945, yang mengatur lembaga negara, hak-hak dasar warga negara, dan prinsip negara hukum (Ismoyo *et al.*, 2025). Di tingkat internasional, Konstitusi Amerika Serikat 1787 menjadi dokumen tertulis dengan mekanisme amandemen yang jelas,

memberikan contoh bagaimana konstitusi tertulis dapat menjadi fondasi stabilitas hukum dan pemerintahan yang berkelanjutan.

4. Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi tidak tertulis, atau *unwritten constitution*, merupakan sistem hukum konstitusional di mana prinsip-prinsip dasar pemerintahan tidak diformalkan dalam satu dokumen resmi, melainkan diatur melalui kebiasaan, konvensi politik, praktik lembaga, dan keputusan yudisial. Bentuk konstitusi ini bersifat fleksibel dan adaptif, memungkinkan negara menyesuaikan prinsip-prinsip pemerintahan dengan dinamika politik dan sosial secara cepat. Karena tidak terdapat dokumen tunggal, norma-norma yang berlaku bersandar pada praktik sosial-politik dan yurisprudensi, sehingga konstitusi beroperasi melalui konsensus dan tradisi yang telah diterima secara luas oleh masyarakat dan lembaga negara.

Contoh paling terkenal adalah Kerajaan Inggris, yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Sistem ini terbentuk dari berbagai sumber, termasuk Magna Carta (1215), Bill of Rights (1689), keputusan pengadilan, dan konvensi politik, yang bersama-sama membentuk kerangka hukum pemerintahan. Meskipun tidak tercantum dalam dokumen tunggal, prinsip-prinsip ini diakui dan dihormati secara luas, membimbing tindakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memastikan kontinuitas pemerintahan berdasarkan tradisi hukum yang kuat.

D. Prinsip-Prinsip Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan konsep fundamental dalam teori hukum tata negara modern yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini berakar dari pengalaman sejarah, mulai dari revolusi politik Eropa hingga pembentukan negara-negara demokrasi modern, dan menjadi landasan bagi pembentukan negara hukum (*Rechtsstaat*) serta demokrasi konstitusional. Konstitusionalisme tidak hanya menekankan formalitas konstitusi, tetapi juga menekankan praktik yang menegakkan supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Prinsip-prinsip konstitusionalisme bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjamin stabilitas politik, dan melindungi

hak fundamental warga negara. Literatur hukum modern (Negretto, 2017) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini bersifat universal namun dapat disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing negara.

1. Prinsip Supremasi Konstitusi (*Constitutional Supremacy*)

Prinsip supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara, dan seluruh lembaga negara serta peraturan perundang-undangan harus tunduk pada norma-norma konstitusional. Prinsip ini berfungsi untuk mencegah legislasi atau tindakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai dan ketentuan dasar negara. Dengan menempatkan konstitusi pada puncak hierarki hukum, prinsip supremasi memastikan bahwa setiap kebijakan publik, undang-undang, maupun tindakan eksekutif harus sesuai dengan konstitusi sebagai pedoman utama penyelenggaraan negara (Stone, 2010).

Aspek penting dari supremasi konstitusi meliputi hierarki hukum, di mana konstitusi menempati posisi tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan, serta pengawasan yudikatif, yang memungkinkan pengadilan konstitusi meninjau undang-undang dan kebijakan pemerintah untuk memastikan kesesuaiannya dengan norma konstitusional. Selain itu, prinsip ini juga berperan sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan, di mana semua lembaga negara, termasuk eksekutif dan legislatif, harus bertindak dalam kerangka konstitusi dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan. Dengan demikian, supremasi konstitusi menjadi landasan untuk menjaga stabilitas hukum, legitimasi pemerintahan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

2. Prinsip Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) merupakan salah satu pilar utama dalam teori konstitusionalisme modern yang menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibagi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama prinsip ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tirani, baik oleh mayoritas politik maupun oleh individu atau kelompok tertentu. Dengan memisahkan fungsi-fungsi pemerintahan, setiap lembaga negara

memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tercipta sistem *Checks and Balances* yang efektif.

Landasan teoretis pemisahan kekuasaan banyak diambil dari pemikiran Montesquieu, yang menekankan bahwa pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan mekanisme penting untuk menjaga kebebasan dan mencegah dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain. Dalam praktik modern, prinsip ini diadopsi oleh berbagai sistem konstitusi untuk memastikan bahwa masing-masing lembaga negara dapat menjalankan tugasnya secara mandiri, namun tetap saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain (Hirschl, 2014).

3. Prinsip Negara Hukum (*Rule of law*)

Prinsip negara hukum (*rule of law*) merupakan fondasi penting dalam konstitusionalisme modern, yang menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Negara hukum tidak hanya menekankan eksistensi hukum sebagai norma formal, tetapi juga menuntut kepastian hukum dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Dalam kerangka ini, setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan aparat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan berlaku secara umum, sehingga tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum (Bingham, 2011).

Ciri utama negara hukum meliputi legalitas tindakan pemerintah, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Legalitas menuntut setiap kebijakan eksekutif maupun legislatif harus berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian integral dari negara hukum modern, di mana konstitusi menetapkan hak fundamental warga negara yang harus dihormati oleh seluruh lembaga negara, sehingga hak-hak tersebut tidak dapat diabaikan atau dilanggar secara sewenang-wenang.

4. Prinsip Kedaulatan Rakyat (*Popular Sovereignty*)

Prinsip kedaulatan rakyat (*Popular Sovereignty*) menjadi salah satu pilar utama dalam konstitusionalisme modern, yang menegaskan bahwa seluruh kekuasaan negara bersumber dari rakyat. Dalam kerangka ini, legitimasi politik pemerintah bergantung pada mandat yang

diberikan oleh warga negara melalui mekanisme demokratis, seperti pemilihan umum, referendum, atau bentuk partisipasi politik lainnya. Kedaulatan rakyat menekankan bahwa pemerintah bukanlah penguasa mutlak, melainkan pelaksana kehendak rakyat yang harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan keputusan yang diambil (Stone, 2010).

Aspek penting dari prinsip kedaulatan rakyat mencakup partisipasi rakyat, legitimasi pemerintah, dan akuntabilitas. Partisipasi rakyat menjamin bahwa suara warga negara menjadi dasar pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilu langsung maupun mekanisme konsultatif lainnya. Legitimasi pemerintah hanya sah jika kekuasaan yang dijalankan bersumber dari mandat rakyat, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas memastikan lembaga negara bekerja secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga praktik pemerintahan tidak menyimpang dari kehendak rakyat.

5. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Protection*)

Prinsip perlindungan hak asasi manusia (*human rights protection*) merupakan fondasi penting dalam konstitusionalisme modern, yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi demi menjamin kebebasan dan martabat individu. Hak asasi manusia bukan sekadar konsep moral, tetapi telah menjadi norma konstitusional yang mengikat seluruh lembaga negara. Konstitusi modern menempatkan hak-hak fundamental sebagai instrumen untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai prinsip keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi (Hirschl, 2014).

Dimensi perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta prinsip keadilan dan nondiskriminasi. Hak sipil dan politik meliputi kebebasan berpendapat, hak memilih, dan hak untuk berorganisasi, yang memungkinkan warga negara berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Hak ekonomi, sosial, dan budaya menjamin akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial, sehingga prinsip keadilan substantif dapat diwujudkan. Selain itu, setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum tanpa diskriminasi,

menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak boleh diabaikan oleh pemerintah atau lembaga negara manapun.

6. Prinsip *Checks and Balances*

Prinsip *Checks and Balances* merupakan mekanisme konstitusional yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan adanya pengawasan antar lembaga negara. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak boleh berjalan secara absolut tanpa saling mengawasi. Dengan adanya *Checks and Balances*, setiap lembaga memiliki fungsi pengawasan yang jelas terhadap lembaga lainnya, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan yang menjaga stabilitas politik dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Pada praktiknya, lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi eksekutif melalui proses legislasi, pengesahan anggaran, dan pengawasan kebijakan pemerintah. Lembaga yudikatif berperan dalam mengawasi legalitas peraturan dan tindakan pemerintah, termasuk melalui *judicial review* yang memastikan semua kebijakan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Sementara itu, lembaga eksekutif wajib menjalankan kebijakan berdasarkan ketentuan hukum yang sah, sehingga prinsip pemerintahan berdasarkan aturan hukum dapat terwujud secara konsisten.

7. Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum

Prinsip legalitas dan kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem negara hukum modern. Legalitas menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak ada lembaga atau pejabat yang bertindak di luar kewenangannya. Prinsip ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa kebijakan publik serta tindakan administrasi negara selalu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Legalitas menjadi fondasi untuk membangun pemerintahan yang akuntabel dan transparan, sekaligus melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang (Bingham, 2011).

Kepastian hukum berkaitan erat dengan legalitas, karena prinsip ini menuntut bahwa aturan hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Dalam kerangka konstitusionalisme, kepastian hukum memungkinkan warga negara

memahami hak dan kewajibannya, sehingga menciptakan lingkungan sosial-politik yang stabil. Pemerintah yang menerapkan prinsip kepastian hukum dapat memberikan keputusan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan konflik atau ketidakadilan.

8. Prinsip Responsibilitas dan Akuntabilitas Pemerintah

Prinsip responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah merupakan fondasi penting dalam konstitusionalisme modern. Responsibilitas menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus bertujuan untuk kepentingan rakyat dan selalu mematuhi ketentuan konstitusi. Pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan fungsi eksekutifnya dengan memperhatikan kepentingan publik, mematuhi hukum, dan menjaga integritas lembaga negara. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi merupakan mandat dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab (Negretto, 2017).

Akuntabilitas merupakan lanjutan dari responsibilitas, di mana kinerja pemerintah dapat diawasi, diperiksa, dan dievaluasi oleh lembaga legislatif, yudikatif, maupun mekanisme partisipatif rakyat. Mekanisme ini mencakup pengawasan DPR terhadap eksekutif, *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang, serta forum konsultasi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Akuntabilitas memastikan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan transparan dalam pengelolaan kekuasaan serta sumber daya negara, sehingga memperkuat legitimasi demokratis dan kepatuhan konstitusional.

9. Prinsip Integrasi Sosial dan Identitas Nasional

Prinsip integrasi sosial dan identitas nasional merupakan salah satu pilar penting dalam konstitusionalisme modern, karena konstitusi tidak hanya mengatur struktur pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat yang plural dalam satu kesatuan politik. Konstitusi mengartikulasikan nilai-nilai fundamental yang diakui bersama, termasuk norma sosial, politik, dan budaya, sehingga mampu menjadi kerangka hukum yang mengikat seluruh warga negara. Dengan adanya integrasi ini, konstitusi berperan menjaga kohesi sosial,

mencegah fragmentasi, dan menegakkan persatuan di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya (Grimm, 2016).

Di Indonesia, prinsip integrasi sosial diwujudkan melalui Pancasila sebagai dasar negara dan identitas nasional. Pancasila menjadi fondasi konstitusional yang mengharmoniskan nilai-nilai persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi. Nilai-nilai ini tertanam dalam UUD 1945 dan tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusional yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, hubungan antara pusat dan daerah, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga instrumen simbolik dan praktis yang menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu identitas nasional.

E. Amandemen Konstitusi dan Dinamika UUD 1945

Amandemen konstitusi adalah mekanisme perubahan konstitusi yang dilakukan untuk menyesuaikan norma, prinsip, dan struktur pemerintahan dengan kebutuhan politik, sosial, dan hukum yang berkembang. Dalam perspektif teori hukum tata negara, amandemen konstitusi merupakan wujud fleksibilitas konstitusi yang tetap menjaga prinsip-prinsip dasar negara, supremasi hukum, dan hak-hak fundamental warga negara (Grimm, 2016).

Di Indonesia, UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang relatif rigid telah mengalami empat kali amandemen antara 1999–2002, yang merepresentasikan dinamika politik pasca-Reformasi. Amandemen ini menjadi contoh penting bagi studi konstitusi, karena menunjukkan bagaimana sebuah konstitusi dapat tetap relevan tanpa kehilangan legitimasi hukum dan politik.

Amandemen konstitusi adalah perubahan sebagian atau seluruh ketentuan dalam konstitusi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan politik, sosial, atau hukum suatu negara. Amandemen dapat bersifat parsial (mengubah bagian tertentu) atau komprehensif (mengubah keseluruhan prinsip atau struktur).

Menurut Hirschl (2014), amandemen juga merupakan manifestasi konstitusionalisme modern, karena menunjukkan kemampuan konstitusi untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa mengorbankan prinsip dasar negara.

Tujuan amandemen konstitusi:

1. Menyesuaikan dengan dinamika politik: Menanggapi perubahan sistem pemerintahan atau lembaga negara.
2. Memperkuat hak dan perlindungan warga negara: Misalnya, pengakuan hak asasi manusia yang lebih luas.
3. Meningkatkan stabilitas hukum dan demokrasi: Menjaga legitimasi lembaga negara dan proses politik.
4. Mewujudkan efisiensi pemerintahan: Menyederhanakan mekanisme pengambilan keputusan atau pengawasan lembaga negara.

Pada konteks Indonesia, amandemen UUD 1945 bertujuan untuk memperkuat demokrasi, memisahkan kekuasaan, dan memperluas perlindungan HAM. Pasal 37 UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan amandemen konstitusi dengan prosedur tertentu. Amandemen harus disetujui oleh sekitar 2/3 anggota MPR, sehingga memastikan legitimasi politik yang luas.

Prosedur amandemen yang ketat ini mencerminkan sifat UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang rigid, sekaligus menjaga prinsip stabilitas hukum dan supremasi konstitusi. Mekanisme dalam amandemen UUD 1945 sebagai berikut:

1. Inisiatif amandemen: Diajukan oleh Presiden, DPR, atau anggota MPR.
2. Pembahasan: Dilakukan di sidang MPR dengan pertimbangan komprehensif, termasuk masukan dari masyarakat, pakar hukum, dan lembaga independen.
3. Persetujuan: Diperlukan persetujuan mayoritas super (2/3 anggota MPR).
4. Pengesahan: Amandemen diundangkan sebagai bagian resmi dari konstitusi.

Mekanisme ini menunjukkan keseimbangan antara fleksibilitas untuk perubahan dan perlindungan prinsip dasar negara.

1. Amandemen Pertama (1999)

Amandemen pertama UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 menandai tonggak penting dalam reformasi konstitusi Indonesia pasca-Orde Baru. Amandemen ini menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan presiden yang sebelumnya relatif dominan, serta memperkuat posisi lembaga legislatif sebagai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan. Dengan pengaturan baru ini, keseimbangan kekuasaan

antar lembaga negara menjadi lebih jelas, sehingga prinsip *Checks and Balances* dapat berjalan secara efektif. Tujuan utama amandemen ini adalah mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan menciptakan tata pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Salah satu perubahan signifikan yang diperkenalkan dalam amandemen pertama adalah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga representasi daerah di tingkat nasional. DPD berperan untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi dan pengawasan, sehingga prinsip demokrasi dan keterwakilan semakin diperkuat. Keberadaan DPD juga menjadi mekanisme baru untuk memastikan bahwa kebijakan nasional mempertimbangkan aspirasi lokal, mengurangi dominasi pusat, dan menegaskan prinsip desentralisasi yang selaras dengan semangat reformasi. Dengan demikian, amandemen pertama tidak hanya mengubah struktur formal, tetapi juga menegaskan nilai-nilai demokrasi partisipatif dalam konstitusi Indonesia.

2. Amandemen Kedua (2000)

Amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 menandai langkah penting dalam penguatan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Amandemen ini memperluas cakupan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak atas peradilan yang adil. Dengan penegasan hak-hak ini dalam konstitusi, setiap warga negara memperoleh dasar hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan dan keadilan dari negara, sehingga prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi semakin diperkuat.

Amandemen kedua juga menekankan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme desentralisasi dan otonomi daerah. Amandemen ini memperjelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Tujuannya adalah memastikan bahwa daerah memiliki ruang politik dan administratif untuk mengatur kepentingan lokal, sekaligus menjaga kesatuan nasional. Pendekatan ini mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif dan pengakuan terhadap keberagaman wilayah di Indonesia.

3. Amandemen Ketiga (2001)

Amandemen ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2001 menandai langkah penting dalam penguatan struktur kelembagaan negara. Amandemen ini secara eksplisit mengatur kewenangan lembaga negara seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan pengaturan yang lebih jelas, amandemen ini memberikan kepastian hukum mengenai fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing lembaga, sehingga meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Amandemen ketiga menegaskan kembali prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi fondasi negara hukum modern. Mekanisme *Checks and Balances* antar lembaga negara diperkuat, di mana legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas, saling mengawasi, dan mampu mencegah tirani atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menegaskan bahwa konstitusi bukan hanya dokumen simbolik, tetapi instrumen nyata untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

4. Amandemen Keempat (2002)

Amandemen keempat UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2002 menandai langkah strategis dalam penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Amandemen ini menegaskan mekanisme pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, sehingga meningkatkan legitimasi demokratis lembaga eksekutif dan memperkuat partisipasi rakyat dalam proses politik nasional. Pemilu langsung menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan kepemimpinan negara, sekaligus memperkuat akuntabilitas pejabat publik terhadap konstituen.

Amandemen keempat menekankan perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Konstitusi pasca-amandemen memuat ketentuan yang lebih jelas mengenai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus menuntut pemerintah untuk menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Penegasan hak dan kewajiban ini memperkuat posisi konstitusi sebagai pedoman final dalam penyelenggaraan negara dan sebagai alat kontrol bagi penyalahgunaan kekuasaan.



BAB III

NEGARA HUKUM

(*RECHTSSTAAT & RULE OF LAW*)

Negara hukum merupakan prinsip dasar penyelenggaraan negara di mana semua tindakan pemerintah tunduk pada hukum, dan hak-hak warga negara dijamin secara konstitusional. Konsep ini muncul dalam dua tradisi utama: *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental dan *Rule of law* di negara-negara Anglo-Saxon. *Rechtsstaat* menekankan keterikatan negara pada hukum positif, perlindungan hak individu, dan prinsip keadilan formal, sementara *Rule of law* menekankan supremasi hukum, akuntabilitas pemerintah, dan mekanisme peradilan independen. Konsep negara hukum modern menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Negara hukum modern memiliki unsur penting seperti: (1) pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (2) perlindungan hak asasi manusia; (3) kepastian hukum; dan (4) mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, serta keputusan negara dapat diuji secara hukum. Negara hukum tidak hanya mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen bagi stabilitas sosial, keadilan, dan pembangunan nasional.

A. Konsep Negara Hukum Menurut Para Ahli

Negara hukum (*Rechtsstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental atau *Rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon) merupakan salah satu konsep fundamental dalam teori hukum tata negara modern. Negara hukum menekankan prinsip bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, dan setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada norma hukum yang berlaku (Ackerman, 2019). Konsep ini berbeda dari negara kekuasaan (*Staat Macht*), di mana pemerintah dapat bertindak semena-mena tanpa terikat norma hukum.

Secara historis, negara hukum berkembang sebagai respons terhadap absolutisme monarki dan penyalahgunaan kekuasaan. Teori ini muncul dari tradisi hukum Eropa Kontinental, yang menekankan supremasi hukum tertulis, dan dari tradisi Anglo-Saxon, yang menekankan prinsip hukum umum dan *judicial review*.

1. Konsep Negara Hukum Menurut Perspektif Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*)

a. Friedrich Julius Stahl

Friedrich Julius Stahl (1802–1861) menekankan bahwa konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara di mana seluruh kekuasaan negara harus tunduk pada hukum yang mengatur tindakan pemerintah. Dalam pandangannya, supremasi hukum positif menjadi fondasi utama, sehingga setiap keputusan, kebijakan, atau tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum formal yang jelas. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan harus berada dalam kerangka hukum tertulis yang telah ditetapkan secara sah.

Stahl menekankan pentingnya pengawasan yudikatif melalui lembaga peradilan independen. Pengadilan memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Prinsip legalitas yang ia usung memastikan bahwa setiap keputusan administratif atau tindakan negara harus memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

b. Carl Schmitt

Carl Schmitt, seorang pemikir politik Jerman, membedakan antara negara hukum formal dan negara hukum substantif dalam perspektif *Rechtsstaat*. Menurut Schmitt, negara hukum formal menekankan kepatuhan aparat negara pada prosedur hukum yang telah ditetapkan, sehingga tindakan pemerintah dianggap sah jika sesuai dengan prosedur, tanpa memperhatikan apakah hasilnya adil atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, formalitas hukum menjadi ukuran utama legitimasi negara, tetapi tidak secara otomatis menjamin keadilan substantif bagi warga negara.

Implikasi pemikiran Schmitt bagi konsep *Rechtsstaat* modern adalah perlunya melampaui sekadar kepatuhan formal terhadap hukum. Negara hukum harus memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi, kesejahteraan sosial dijamin, dan keadilan substantif tercapai. Dengan demikian, modern *Rechtsstaat* tidak hanya fokus pada legalitas prosedural, tetapi juga pada kualitas hukum yang menjamin perlindungan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Prinsip ini menjadi relevan bagi pembentukan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

c. Otto von Gierke dan Hauriou

Otto von Gierke menekankan bahwa negara hukum bukan sekadar kumpulan institusi formal, tetapi merupakan organisasi masyarakat hukum yang menjamin keadilan dan kebebasan individu. Menurut Gierke, legitimasi negara hukum berasal dari kemampuannya untuk menegakkan hukum yang melindungi hak-hak warga dan menjamin keseimbangan sosial. Negara hukum harus berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur interaksi antara negara dan warga negara, sehingga prinsip kebebasan dan tanggung jawab sosial dapat terwujud.

Maurice Hauriou memperluas perspektif ini dengan menekankan bahwa negara hukum merupakan keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga. *Hauriou* menekankan bahwa hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ini menegaskan dimensi substantif negara

hukum, di mana perlindungan hak-hak warga menjadi inti dari legitimasi negara.

2. Konsep Negara Hukum Menurut Perspektif *Anglo-Saxon* (*Rule of law*)

a. A.V. Dicey

A.V. Dicey (1835–1922), tokoh klasik dari perspektif Anglo-Saxon, mengembangkan konsep *Rule of law* yang menekankan supremasi hukum sebagai fondasi utama negara modern. Menurut Dicey, tidak ada seorang pun, termasuk pejabat negara, yang berada di atas hukum. Hal ini menjadikan hukum sebagai instrumen kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa semua tindakan negara harus tunduk pada aturan yang berlaku.

Dicey menekankan pentingnya kesetaraan di depan hukum, di mana semua warga negara diperlakukan sama tanpa diskriminasi, serta perlindungan hak-hak individu melalui yurisprudensi dan *judicial review*. Prinsip ini memastikan bahwa warga negara memiliki akses ke mekanisme hukum untuk menegakkan haknya dan mengawasi pemerintah.

b. Joseph Raz

Joseph Raz (2009) memperluas konsep *Rule of law* dengan menekankan aspek kepastian hukum, keterbukaan, dan kemampuan hukum untuk diprediksi. Menurut Raz, hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh warga negara, sehingga individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Hukum juga harus berlaku umum dan tidak diskriminatif, menjamin perlakuan yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang status atau posisi politik.

Prinsip *prospectivity* menegaskan bahwa hukum harus dapat diprediksi, memungkinkan warga negara merencanakan tindakannya sesuai aturan yang berlaku. Konsep ini menekankan hubungan erat antara hukum, kepastian, dan kebebasan individu, sehingga hukum tidak hanya menjadi instrumen kontrol negara, tetapi juga sarana perlindungan hak warga negara.

c. Tom Bingham

Bingham (2011) merumuskan delapan prinsip *Rule of law*, yang meliputi:

- 1) Pemerintah dan lembaga negara tunduk pada hukum.
 - 2) Hukum yang jelas, publik, dan dapat diakses.
 - 3) Pengadilan independen yang menegakkan hukum.
 - 4) Perlindungan hak asasi manusia.
 - 5) Kepastian hukum dan non-arbitrariness dalam tindakan pemerintah.
 - 6) Kewenangan publik dijalankan sesuai prosedur hukum.
 - 7) Prinsip keadilan substansial.
 - 8) Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.
- Prinsip Bingham ini banyak diadopsi dalam konstitusi modern dan refleksi praktis negara hukum di seluruh dunia.

B. Perbandingan Konsep *Rechtsstaat* vs *Rule of law*

Konsep negara hukum modern, yang merupakan fondasi hukum tata negara, berkembang melalui dua tradisi utama: *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *Rule of law* (tradisi Anglo-Saxon). Meskipun keduanya menekankan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak warga negara, terdapat perbedaan mendasar dalam filosofi, struktur, dan penerapannya (Albert *et al.*, 2017).

1. Aspek Filosofis dan Teoritis

Aspek filosofis dan teoritis negara hukum menekankan peran hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan negara. Perspektif *Rechtsstaat* dari tradisi Eropa Kontinental menekankan legalitas formal dan hierarki hukum, di mana negara diatur oleh hukum tertulis dengan struktur lembaga yang jelas untuk menegakkan kepatuhan hukum (Grimm, 2016). Pada awalnya, *Rechtsstaat* lebih menekankan prosedur formal dan kepatuhan aparat negara terhadap hukum, namun perkembangan modern menekankan dimensi substantif, termasuk perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari legitimasi konstitusional. Dengan demikian, *Rechtsstaat* mengintegrasikan aspek legal formal dengan tanggung jawab moral dan sosial pemerintah terhadap warga negara.

Perspektif *Rule of law* dari tradisi *Anglo-Saxon* menekankan supremasi hukum, perlindungan hak individu, dan akuntabilitas pemerintah. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus berlaku secara umum, dapat diakses publik, dan diterapkan secara konsisten, sehingga warga negara dapat merencanakan tindakannya sesuai aturan hukum.

Fokus *Rule of law* tidak hanya pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif, prediktabilitas hukum, dan perlindungan kebebasan individu, menjadikannya instrumen nyata untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemerintahan yang adil dan transparan.

2. Struktur dan Mekanisme Negara Hukum

Aspek	<i>Rechtsstaat</i>	<i>Rule of law</i>
Basis hukum	Hukum tertulis (<i>civil law</i>)	Hukum umum, yurisprudensi (<i>common law</i>)
Legalitas	Formal, prosedural	Substantif, berbasis keadilan individu
Lembaga pengawasan	Pengadilan administrasi, konstitusi	<i>Judicial review</i> , pengadilan independen
Supremasi hukum	Terkait hierarki peraturan	Menekankan prinsip universalis hukum
Perlindungan hak warga	Formal dan substantif	Hak individu dijamin secara eksplisit
Fleksibilitas hukum	Kaku, teks hukum utama	Adaptif, berkembang melalui yurisprudensi
Fokus	Kepastian hukum dan legalitas	Perlindungan kebebasan dan akuntabilitas pemerintah

3. Supremasi Hukum dan Legalitas

Supremasi hukum dalam perspektif *Rechtsstaat* dicapai melalui penerapan hierarki hukum tertulis, di mana konstitusi menempati posisi tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan administratif. Legalitas formal menjadi prinsip utama, menuntut agar semua tindakan pejabat negara memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai prosedur. Dengan demikian, setiap keputusan administratif dan kebijakan pemerintah harus berada dalam kerangka hukum yang jelas, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kepastian hukum bagi warga negara.

Perspektif *Rule of law* menekankan supremasi hukum dengan fokus pada keterikatan penguasa pada hukum dan kesetaraan semua warga negara di depan hukum (Doyle, 2017). Perlindungan hukum dijalankan melalui mekanisme yudikatif yang independen serta

pengembangan hukum berbasis kasus nyata, sehingga hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat publik, tunduk pada hukum yang sama dan hak-hak individu terlindungi secara efektif, menjadikan negara hukum lebih responsif terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pada perspektif *Rechtsstaat*, perlindungan hak asasi manusia awalnya lebih menekankan aspek formal melalui hukum positif dan prosedur legal yang ketat. Negara diatur sedemikian rupa sehingga setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak individu. Namun, seiring perkembangan modern *Rechtsstaat*, penekanan bergeser ke dimensi substantif, yaitu menjamin hak-hak fundamental warga negara secara nyata, termasuk kebebasan, keadilan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Hirschl, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa negara hukum bukan hanya sekadar tatanan legal formal, tetapi juga instrumen untuk menegakkan hak-hak warga secara efektif.

Perspektif *Rule of law* menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai inti dari konsep negara hukum. Hak sipil, politik, serta ekonomi, sosial, dan budaya menjadi fokus utama, yang dijamin melalui mekanisme yudikatif, termasuk *judicial review*. Pengadilan independen berperan penting dalam memastikan tindakan pemerintah dan legislasi sesuai dengan prinsip hak asasi, sehingga hak individu terlindungi secara nyata.

5. Checks and Balances

Pada perspektif *Rechtsstaat*, mekanisme *Checks and Balances* menekankan pentingnya lembaga pengawas formal yang memastikan semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum tertulis. Pengadilan administratif dan pengawasan konstitusional menjadi instrumen utama untuk menegakkan legalitas formal, sehingga pejabat negara tidak dapat bertindak di luar kerangka hukum yang berlaku (Assyayuti, 2022). Fokus utama *Rechtsstaat* adalah kepatuhan terhadap prosedur hukum dan hierarki norma, sehingga *Checks and Balances* bersifat struktural dan formal, memastikan pemerintah bertindak berdasarkan aturan yang jelas.

Pada perspektif *Rule of law*, *Checks and Balances* bersifat lebih fleksibel dan menekankan pengawasan yudikatif yang independen. *Judicial review*, pengadilan independen, dan mekanisme transparansi pemerintah menjadi alat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, sambil melindungi hak-hak individu. *Rule of law* mengintegrasikan kontrol hukum dengan prinsip akuntabilitas, sehingga *Checks and Balances* bukan sekadar formalitas, tetapi juga instrumen praktis untuk menjamin keadilan dan legitimasi pemerintahan.

6. Fleksibilitas dan Adaptasi Hukum

Pada perspektif *Rechtsstaat*, hukum cenderung bersifat kaku dan menekankan kepatuhan terhadap teks hukum serta prosedur formal. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma yang jelas dan tertulis, sehingga perubahan atau adaptasi hukum memerlukan revisi undang-undang atau amandemen konstitusi. Pendekatan ini menjamin stabilitas hukum dan kepastian prosedural, tetapi memiliki keterbatasan dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah.

Rule of law menekankan fleksibilitas hukum melalui pengembangan yurisprudensi dan penerapan prinsip hukum pada kasus konkret. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial-politik dan tuntutan keadilan substantif, tanpa selalu menunggu perubahan formal dalam teks hukum. Dalam praktik global, banyak negara modern menggabungkan kedua pendekatan ini, memadukan kepastian legalitas formal ala *Rechtsstaat* dengan kemampuan adaptasi dan perlindungan hak substantif ala *Rule of law*, sehingga tercipta negara hukum yang stabil namun responsif.

C. Unsur dan Prinsip Negara Hukum Modern

Negara hukum modern (*modern rule of law state*) merupakan konsep yang berkembang dari tradisi *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental dan *Rule of law* di tradisi Anglo-Saxon. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dan setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada prinsip legalitas, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara (Yackee, 2019). Dalam konteks kontemporer, negara hukum modern tidak hanya mengacu pada ketaatan prosedural terhadap hukum formal, tetapi juga menekankan

perlindungan hak asasi manusia, demokrasi substantif, akuntabilitas publik, dan integrasi prinsip hukum internasional.

1. Supremasi Hukum (*Rule of law/Supremacy of Law*)

Supremasi hukum atau *Rule of law* merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum modern yang menegaskan bahwa tidak ada individu, termasuk pejabat negara atau penguasa, yang berada di atas hukum. Prinsip ini menjamin bahwa semua tindakan pemerintahan dan penyelenggara negara harus tunduk pada norma hukum yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara (Bingham, 2011). Dalam praktiknya, supremasi hukum menuntut konsistensi antara undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan publik dengan konstitusi, sehingga seluruh tatanan hukum nasional memiliki landasan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk menegakkan supremasi hukum, diperlukan mekanisme pengawasan yudikatif, seperti *judicial review* dan lembaga konstitusional yang independen. Di Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui amandemen UUD 1945 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, menilai kesesuaian peraturan, serta menjaga agar tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum.

2. Pembatasan Kekuasaan Negara

Pembatasan kekuasaan negara merupakan prinsip inti dalam negara hukum modern yang bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Prinsip ini diwujudkan melalui pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas namun saling mengawasi. Mekanisme *Checks and Balances* memungkinkan setiap lembaga negara membatasi tindakan lembaga lain, sehingga tidak ada satu kekuasaan pun yang dapat bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas konstitusional.

Kontrol yudikatif melalui pengadilan independen menjadi instrumen penting untuk meninjau legalitas tindakan pemerintah dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Pejabat publik hanya boleh bertindak dalam kerangka hukum yang sah, sehingga prinsip legalitas dan supremasi hukum terjaga.

3. Legalitas dan Kepastian Hukum

Prinsip legalitas merupakan fondasi utama negara hukum, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah dan pejabat publik harus didasarkan pada hukum yang jelas dan sah. Dengan demikian, tidak ada individu atau lembaga yang dapat bertindak sewenang-wenang di luar kerangka hukum yang berlaku (Raz, 2009). Legalitas memastikan bahwa aturan hukum dapat diakses, dipahami, dan diterapkan secara konsisten, sehingga membangun kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Kepastian hukum ini sangat penting untuk menjamin hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk administratif, ekonomi, dan sosial. Mekanisme prosedur yang transparan dan terstruktur mencegah arbitrariness dalam pengambilan keputusan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada kerangka negara hukum modern, perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi elemen sentral yang menegaskan legitimasi dan moralitas pemerintahan. Semua warga negara dijamin memiliki hak yang sama di hadapan hukum, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa kebebasan individu, partisipasi politik, akses pendidikan, dan kesejahteraan sosial terlindungi melalui mekanisme hukum yang efektif (Hirschl, 2014). Konstitusi modern, termasuk UUD 1945 pasca-amandemen, menegaskan hak-hak ini sebagai fondasi bagi pelaksanaan pemerintahan yang adil dan demokratis.

Perlindungan HAM tidak sekadar bersifat formal, tetapi juga substantif, memastikan hak-hak warga negara dapat direalisasikan secara nyata dalam kehidupan sosial dan politik. Mekanisme yudikatif independen, seperti pengadilan dan *judicial review*, berperan penting dalam menegakkan hak ini, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan akses hukum bagi warga yang merasa dirugikan.

5. Keterbukaan, Transparansi, dan Akuntabilitas

Prinsip keterbukaan dan transparansi menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan modern, di mana warga negara memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai hukum, kebijakan publik, dan prosedur administrasi. Akses informasi ini memungkinkan masyarakat

memahami proses pengambilan keputusan dan menilai kinerja lembaga negara. Praktik keterbukaan mencakup publikasi peraturan perundang-undangan secara terbuka, penyediaan dokumen kebijakan pemerintah, dan pengumuman keputusan administratif, sehingga warga dapat mengikuti jalannya pemerintahan secara informatif dan partisipatif (Stone, 2010).

Akuntabilitas merupakan pelengkap prinsip keterbukaan, menuntut pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya baik di hadapan hukum maupun publik. Mekanisme akuntabilitas dapat berupa pengawasan lembaga legislatif, sistem audit internal, pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hukum, serta pengawasan yudikatif oleh pengadilan independen. Dengan adanya keterbukaan dan akuntabilitas, pemerintahan menjadi lebih transparan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, sekaligus memperkuat prinsip negara hukum.

6. Keadilan Substantif dan Efektivitas Hukum

Negara hukum modern menekankan pentingnya keadilan substantif sebagai pelengkap prosedur formal. Keadilan substantif menuntut bahwa hukum tidak hanya dijadikan aturan prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan publik. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak minoritas, pemenuhan kesejahteraan rakyat, serta jaminan bahwa setiap kebijakan dan regulasi pemerintah berkontribusi pada tercapainya tujuan hukum yang nyata dan bermakna dalam kehidupan sosial-politik.

Efektivitas hukum juga menjadi aspek krusial, karena hukum yang tidak dapat ditegakkan hanya akan menjadi simbol formal tanpa dampak nyata. Proses penyelesaian sengketa harus adil, cepat, dan transparan, sehingga masyarakat merasakan perlindungan hukum secara konkret. Hukum yang efektif memengaruhi praktik sosial dan politik, menegakkan hak individu, dan menjamin keadilan substantif dalam masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi negara hukum modern di mata publik.

7. Independensi Lembaga Yudikatif

Independensi lembaga yudikatif merupakan pilar utama dalam negara hukum modern, karena memastikan penegakan hukum berjalan

tanpa campur tangan politik atau kepentingan pihak manapun. Judicial independence memungkinkan pengadilan untuk mengambil keputusan secara objektif dan adil, menjamin supremasi hukum, serta melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya pengadilan independen, warga negara memiliki mekanisme untuk mengajukan keberatan dan menyelesaikan sengketa hukum dengan prosedur yang transparan dan dapat dipercaya.

Di Indonesia, penerapan prinsip ini terlihat melalui peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK berwenang melakukan *judicial review* terhadap undang-undang untuk memastikan kesesuaian dengan UUD 1945 dan melindungi hak konstitusional warga negara, sementara MA memastikan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan dijalankan secara konsisten.

8. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Modern

- a. Prinsip Supremasi Hukum: Hukum sebagai norma tertinggi yang mengatur negara dan warga.
- b. Prinsip Legalitas: Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum.
- c. Prinsip Pembatasan Kekuasaan: Kekuasaan negara dibagi dan diawasi untuk mencegah penyalahgunaan.
- d. Prinsip Perlindungan Hak Asasi: Hak individu dan kolektif harus dijamin dan ditegakkan.
- e. Prinsip Keadilan Substantif: Hukum tidak hanya formal, tetapi memenuhi tujuan sosial dan publik.
- f. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas: Pejabat negara bertanggung jawab dan semua tindakan dapat diakses publik.
- g. Prinsip Independensi Yudikatif: Lembaga peradilan bebas dari intervensi politik untuk menjamin keadilan.
- h. Prinsip Kepastian Hukum: Hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten.

D. Negara Hukum Pancasila

Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan bentuk khas penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Namun, konsep

ini tidak hanya mengikuti model *Rechtsstaat* ala Eropa atau *Rule of law* ala Anglo-Saxon, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara (Asshiddiqie, 2021). Negara Hukum Pancasila menekankan bahwa supremasi hukum harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, sehingga hukum tidak hanya formal tetapi juga substantif dan kontekstual bagi masyarakat Indonesia.

Negara Hukum Pancasila menegaskan bahwa hukum tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Hukum harus menghormati hak-hak religius dan kebebasan beragama.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Hukum harus menjunjung martabat manusia, menegakkan HAM, dan menolak diskriminasi.
3. Persatuan Indonesia: Hukum digunakan untuk menjaga persatuan dan menghindari fragmentasi sosial.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Hukum harus mendukung demokrasi deliberatif dan partisipasi publik.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Hukum menjadi instrumen distribusi keadilan dan kesejahteraan sosial.

Berbeda dengan *Rechtsstaat* yang menekankan legalitas formal, Negara Hukum Pancasila menekankan substantivitas hukum, yaitu hukum harus sesuai dengan nilai moral, keadilan sosial, dan kepentingan rakyat.

1. Supremasi Hukum dengan Orientasi Substantif

Negara Hukum Pancasila menegaskan prinsip supremasi hukum sebagai fondasi penyelenggaraan negara, namun supremasi hukum di Indonesia tidak sekadar bersifat formal. Supremasi hukum formal menekankan bahwa semua tindakan pemerintah dan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum tertulis yang berlaku. Akan tetapi, dalam konteks Negara Hukum Pancasila, supremasi hukum juga memiliki orientasi substantif, yaitu hukum harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan pembangunan nasional, termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Orientasi substantif ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata. Setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah harus mampu menegakkan kepentingan

umum, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar formalitas prosedural. Pendekatan ini membedakan Negara Hukum Pancasila dengan konsep negara hukum klasik seperti *Rechtsstaat* atau *Rule of law*, yang pada awalnya menekankan legalitas formal tanpa selalu mempertimbangkan substansi keadilan dan nilai sosial.

2. Kedaulatan Rakyat

Konsep kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan Negara Hukum Pancasila, yang menegaskan bahwa segala kekuasaan politik bersumber dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Dengan prinsip ini, legitimasi pemerintah hanya sah apabila berasal dari mandat rakyat melalui mekanisme demokratis, seperti pemilihan umum langsung dan perwakilan legislatif. Kedaulatan rakyat menuntut agar warga negara tidak hanya menjadi objek pemerintahan, tetapi juga subjek aktif dalam proses politik dan pembuatan kebijakan publik.

Partisipasi warga negara menjadi aspek penting dalam menegaskan kedaulatan rakyat. Proses legislasi, pengawasan pemerintah, dan perumusan kebijakan publik harus membuka ruang bagi aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan dan mekanisme konsultasi publik. Pendekatan ini menjamin bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak kolektif masyarakat, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Dengan demikian, rakyat tidak hanya memberikan mandat, tetapi juga memiliki peran aktif dalam mengawasi pelaksanaan mandat tersebut.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara Hukum Pancasila menempatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Hak-hak ini mencakup dimensi sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, hak memilih, serta kebebasan berkumpul dan berorganisasi, sekaligus hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Perlindungan HAM dalam kerangka Negara Hukum Pancasila menekankan aspek substantif, bukan sekadar formalitas hukum, sehingga setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus mendukung

kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjamin bahwa hak-hak warga negara dihormati dan ditegakkan secara nyata.

Pada praktiknya, mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi instrumen penting untuk menegakkan HAM di Indonesia. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menilai apakah peraturan atau kebijakan tertentu melanggar hak konstitusional warga negara. Hal ini memastikan bahwa HAM tidak hanya dijamin secara teori, tetapi juga dapat ditegakkan melalui sistem yudikatif yang independen. Keberadaan MK memperkuat prinsip supremasi konstitusi sekaligus melindungi warga dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif maupun eksekutif.

4. Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Negara Hukum Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini menuntut bahwa setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat. Keadilan sosial tidak hanya sekadar formalitas hukum, tetapi harus tercermin dalam distribusi sumber daya, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sekaligus menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pada konteks pemerataan kesejahteraan, Negara Hukum Pancasila menuntut akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial bagi seluruh warga negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang program dan kebijakan yang mengurangi kesenjangan, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati hak dan kesempatan yang setara. Hal ini selaras dengan pasal-pasal UUD 1945 yang menekankan hak setiap warga negara atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta peran negara dalam menjamin kesejahteraan umum.

5. Integrasi Nilai-Nilai Moral dan Etika

Negara Hukum Pancasila menekankan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks moral, budaya, dan etika masyarakat Indonesia. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal, tradisi sosial, dan

norma yang telah menjadi bagian dari kehidupan kolektif bangsa. Integrasi nilai-nilai ini memastikan bahwa peraturan dan kebijakan publik tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga relevan dengan identitas dan karakter sosial masyarakat, sehingga memperoleh legitimasi moral yang kuat.

Pendekatan ini membedakan Negara Hukum Pancasila dari konsep *Rechtsstaat* yang lebih formalistik, di mana kepatuhan terhadap hukum tertulis menjadi fokus utama, dan dari *Rule of law* yang menekankan hak individu dan supremasi hukum secara abstrak. Dengan memasukkan nilai moral dan etika ke dalam proses pembentukan hukum, Negara Hukum Pancasila menciptakan sistem hukum yang humanis, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Integrasi ini juga mendorong partisipasi warga negara dalam menilai norma hukum berdasarkan perspektif moral dan etika lokal.

E. Implementasi Negara Hukum di Indonesia

Penerapan negara hukum di Indonesia (*Implementation of the Rule of law in Indonesia*) merupakan aspek penting dari penegakan *Rechtsstaat*, *Rule of law*, dan Negara Hukum Pancasila. Sejak Indonesia merdeka hingga pasca-amandemen UUD 1945, negara hukum dijadikan fondasi sistem pemerintahan, dengan tujuan untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan keadilan sosial (Currie, 2024).

1. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional menjadi titik awal implementasi negara hukum di Indonesia. UUD 1945 pasca-amandemen menegaskan:

- a. Pasal 1 ayat 3: Indonesia adalah negara hukum.
- b. Pasal 28A–J: Menjamin hak asasi manusia.
- c. Pasal 33: Menegaskan prinsip keadilan sosial dan kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi.
- d. Pasal 24–25: Mengatur lembaga yudikatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum.

Landasan ini menegaskan bahwa penerapan negara hukum di Indonesia bukan sekadar legalitas formal, tetapi juga menekankan substansi, yaitu perlindungan hak rakyat, keadilan sosial, dan supremasi hukum yang kontekstual dengan Pancasila.

2. Lembaga Penegak Hukum

Implementasi negara hukum di Indonesia diwujudkan melalui lembaga penegak hukum formal, yang meliputi:

a. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai lembaga penegak hukum utama dalam sistem konstitusional Indonesia dengan kewenangan *judicial review* untuk menilai kesesuaian undang-undang terhadap UUD 1945. Fungsi ini tidak hanya memastikan kepatuhan formal terhadap konstitusi, tetapi juga melindungi hak konstitusional warga negara, sehingga menegakkan prinsip supremasi hukum sekaligus keadilan substantif. Melalui MK, integrasi antara legalitas formal ala *Rechtsstaat* dan perlindungan hak substantif ala *Rule of law* menjadi nyata, memungkinkan pengawasan legislatif dan eksekutif secara konstitusional. MK juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keselarasan hukum dan legitimasi demokrasi di Indonesia.

b. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) berfungsi sebagai lembaga penegak hukum tertinggi yang mengawasi pelaksanaan hukum perdata dan pidana di Indonesia. MA memastikan bahwa penerapan hukum berjalan konsisten, adil, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, sehingga setiap putusan memiliki dasar yuridis yang jelas. Selain itu, MA juga menekankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak dalam setiap perkara, menjadikan lembaga ini sebagai pilar penting dalam menegakkan hukum yang efektif dan terpercaya. Peran MA melengkapi fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas sistem peradilan dan supremasi hukum nasional.

c. Kepolisian dan Kejaksaan

Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di Indonesia. Kepolisian bertugas menegakkan hukum pidana, mencegah kejahatan, dan menjaga keamanan masyarakat secara profesional. Sementara itu, Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan secara independen, memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip legalitas dan akuntabilitas. Kedua lembaga ini bekerja sinergis untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan

penegakan keadilan substantif, sekaligus mendukung supremasi hukum dalam kerangka Negara Hukum Pancasila yang mengintegrasikan legalitas formal dan nilai keadilan sosial.

d. Lembaga Pengawasan dan Ombudsman

Lembaga Pengawasan dan Ombudsman berperan penting dalam menjaga integritas pejabat publik serta memastikan transparansi dan kualitas pelayanan publik. Lembaga ini memantau setiap tindakan pemerintah agar sesuai dengan hukum dan prinsip akuntabilitas, sekaligus melindungi kepentingan serta hak warga negara. Melalui pengaduan masyarakat dan mekanisme investigasi, lembaga ini menegakkan prinsip *good governance*, mencegah praktik maladministrasi, dan memperkuat akuntabilitas publik. Peran Ombudsman dan lembaga pengawas lainnya menjadi bagian integral dari sistem *Checks and Balances*, mendukung supremasi hukum, serta menjamin bahwa pemerintahan berjalan bertanggung jawab dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional.

3. Mekanisme Kontrol Kekuasaan

Penerapan prinsip negara hukum menuntut adanya mekanisme kontrol kekuasaan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Salah satu instrumen utama adalah pemisahan kekuasaan, di mana eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki fungsi berbeda dan saling mengawasi. Hal ini memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang dapat bertindak sewenang-wenang tanpa pengawasan, sehingga memperkuat prinsip *Checks and Balances* dalam sistem pemerintahan modern (Grimm, 2016).

Judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi sarana penting untuk meninjau undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menjaga keselarasan norma hukum nasional. Pengawasan parlemen dan audit terhadap tindakan pemerintah juga menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Mekanisme ini menghindarkan praktik arbitrariness, menegakkan supremasi hukum substantif, dan memastikan bahwa setiap kebijakan serta tindakan publik sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Indonesia menerapkan negara hukum yang mengintegrasikan prinsip *Rule of law* dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Hak sipil dan politik dijamin melalui UUD 1945 pasca-amandemen, termasuk kebebasan berbicara, hak memilih, dan partisipasi aktif dalam proses politik, yang memungkinkan warga negara terlibat langsung dalam pengambilan keputusan (Pasal 28A–E). Sementara itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya juga mendapat perlindungan, mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan, sehingga prinsip keadilan sosial dan pemerataan sumber daya menjadi nyata bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasal 28H–I).

Perlindungan HAM diperkuat melalui peran lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang menjalankan *judicial review*, *judicial protection*, dan penyelesaian sengketa untuk memastikan hak-hak warga negara dihormati. Mekanisme ini menegaskan bahwa negara hukum di Indonesia bukan hanya menekankan kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga *substantive rule of law*, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

5. Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Implementasi negara hukum di Indonesia menekankan prinsip keadilan sosial sebagai inti dari Negara Hukum Pancasila. Hukum dan kebijakan publik diarahkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan distribusi sumber daya yang adil, sehingga setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional untuk pengelolaan cabang-cabang produksi penting oleh negara, sekaligus menjamin bahwa kegiatan ekonomi berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata keuntungan individu atau kelompok tertentu (Asshiddiqie, 2021).

Kebijakan pembangunan dan reformasi hukum diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pelayanan publik dan regulasi ekonomi harus berorientasi pada kepentingan umum, sehingga kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dari penyelenggaraan negara hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum

di Indonesia bukan sekadar instrumen formal, tetapi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, memperkuat integrasi antara *Rule of law* dan nilai-nilai Pancasila.



BAB IV

TEORI DAN SISTEM

DEMOKRASI

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Demokrasi menekankan prinsip partisipasi publik, akuntabilitas pemerintah, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks modern, demokrasi bukan hanya soal proses pemilihan umum, tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Teori demokrasi menekankan hubungan erat antara legitimasi politik, representasi rakyat, dan stabilitas pemerintahan.

Terdapat beberapa model demokrasi, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi konstitusional. Demokrasi langsung memungkinkan warga negara berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan; demokrasi perwakilan menekankan peran legislatif sebagai wakil rakyat; sedangkan demokrasi konstitusional menekankan perlindungan hak individu dan supremasi hukum melalui konstitusi. Indonesia mengadopsi model demokrasi perwakilan yang dipadukan dengan nilai Pancasila, sehingga menekankan musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial sebagai dasar pengambilan keputusan politik.

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu konsep inti dalam teori politik modern dan sistem pemerintahan kontemporer. Secara etimologis, kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti

rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai pemerintahan oleh rakyat atau kekuasaan rakyat. Namun, dalam praktik modern, demokrasi tidak hanya sebatas definisi formal, melainkan mencakup aturan hukum, hak-hak sipil dan politik, partisipasi publik, serta mekanisme *Checks and Balances*. Para ahli kontemporer menekankan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang memungkinkan partisipasi warga secara efektif dalam pengambilan keputusan publik, serta menegakkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah (Dahl & Shapiro, 2020). Demokrasi dapat dianalisis melalui beberapa dimensi, antara lain:

1. Demokrasi Formal vs Substantif

Demokrasi formal menekankan aspek prosedural dan institusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fokus utamanya adalah kepatuhan terhadap aturan, mekanisme pemilihan umum, pembentukan parlemen, dan prosedur pengambilan keputusan politik yang sah secara hukum. Dalam kerangka ini, legitimasi politik diukur berdasarkan keteraturan prosedur, bukan hasil nyata dari kebijakan yang dihasilkan. Konsep demokrasi formal memberikan kepastian hukum dan stabilitas politik, namun terkadang kurang mampu menjamin pemerataan kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat.

Demokrasi substantif menekankan kualitas dan hasil dari proses demokrasi itu sendiri. Demokrasi jenis ini menilai sejauh mana kebijakan publik mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan legitimasi politik yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan, akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik, serta pemerataan ekonomi menjadi indikator utama keberhasilan demokrasi substantif. Fokus pada hasil ini memastikan bahwa demokrasi tidak hanya formalitas prosedural, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

2. Demokrasi Langsung vs Perwakilan

Demokrasi langsung adalah bentuk pemerintahan di mana warga negara secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Setiap individu memiliki hak untuk memberikan suara langsung pada isu-isu tertentu, seperti referendum, pemungutan suara lokal, atau

keputusan kebijakan strategis. Bentuk demokrasi ini memungkinkan partisipasi masyarakat secara maksimal, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Kelebihan demokrasi langsung adalah transparansi dan legitimasi politik yang tinggi, karena warga secara nyata terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Namun, pada populasi besar, penerapan demokrasi langsung menjadi sulit dan mahal, serta berisiko keputusan yang terburu-buru atau tidak mempertimbangkan aspek teknis dan kebijakan jangka panjang.

Demokrasi perwakilan menekankan pemilihan wakil rakyat yang bertugas mengambil keputusan politik atas nama warga negara. Sistem ini lebih praktis dan efisien, terutama bagi negara dengan jumlah penduduk besar dan wilayah luas. Melalui pemilihan umum, masyarakat menentukan wakil yang dianggap mampu menyuarakan kepentingannya di parlemen atau lembaga legislatif. Demokrasi perwakilan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terstruktur, mempertimbangkan analisis teknis, dan menjaga kontinuitas pemerintahan. Namun, risiko muncul ketika wakil rakyat tidak sepenuhnya merepresentasikan aspirasi konstituen atau lebih mementingkan kepentingan pribadi dan politik elit.

3. Demokrasi Partisipatif

Demokrasi partisipatif merupakan model pemerintahan modern yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik. Berbeda dengan demokrasi perwakilan murni yang menitikberatkan pada pemilihan wakil rakyat, demokrasi partisipatif mendorong warga untuk terlibat langsung dalam berbagai mekanisme konsultasi, deliberasi, dan forum publik. Melalui partisipasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga pembentuknya, sehingga keputusan politik lebih mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan rakyat secara luas.

Demokrasi partisipatif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik terhadap pemerintah. Forum konsultasi, hearing publik, dan platform digital memungkinkan warga menilai, memberi masukan, atau menolak kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum. Partisipasi ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, karena pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil kepada masyarakat yang aktif terlibat. Dengan demikian, demokrasi partisipatif mengurangi jarak antara pemerintah

dan warga, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

B. Model Demokrasi (Langsung, Perwakilan, Konstitusional)

Demokrasi sebagai sistem politik memiliki berbagai model implementasi, yang dikembangkan sesuai kebutuhan negara dan kondisi sosial-politik masyarakat. Model-model demokrasi ini, meskipun berbeda dalam mekanisme dan struktur, tetap menekankan kedaulatan rakyat, hak-hak sipil, partisipasi publik, dan pemerintahan berdasarkan hukum (Rawls, 2020). Secara umum, model demokrasi dapat dibagi menjadi demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi konstitusional. Setiap model memiliki karakteristik, keunggulan, kelemahan, dan relevansi terhadap konteks nasional, termasuk Indonesia.

1. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*)

Demokrasi langsung merupakan model pemerintahan di mana warga negara terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan politik tanpa perantara wakil atau lembaga representatif. Model ini menekankan kedaulatan rakyat secara maksimal, di mana setiap keputusan dianggap sah apabila mayoritas warga yang berpartisipasi memberikan persetujuan. Mekanisme ini mencerminkan partisipasi politik yang nyata, di mana warga tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga pembuatnya. Bentuk demokrasi langsung dapat ditemui melalui referendum, inisiatif rakyat, dan musyawarah komunitas lokal, yang memungkinkan warga menyuarakan pandangannya secara langsung dan kolektif (Negretto, 2017).

Karakteristik utama demokrasi langsung adalah keterlibatan aktif warga negara dalam semua tahap pengambilan keputusan. Setiap warga memiliki hak suara yang sama, dan keputusan dihasilkan melalui proses kolektif seperti voting, diskusi, atau musyawarah. Transparansi menjadi elemen penting, karena proses politik berlangsung terbuka dan dapat diakses oleh seluruh warga. Model ini menekankan kedaulatan rakyat tanpa perantara, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat secara langsung.

Salah satu keunggulan demokrasi langsung adalah legitimasi politik yang lebih kuat. Partisipasi langsung warga dalam pengambilan

keputusan meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan publik dan meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh wakil politik. Selain itu, keterlibatan aktif ini juga mendorong kesadaran politik dan pendidikan warga negara, karena masyarakat dilibatkan dalam proses deliberatif yang membutuhkan analisis dan pertimbangan sebelum menentukan keputusan akhir.

Demokrasi langsung memiliki sejumlah keterbatasan. Penerapannya menjadi sulit di negara dengan jumlah penduduk besar atau wilayah geografis luas, karena koordinasi suara dan pengambilan keputusan menjadi kompleks. Selain itu, keberhasilan model ini sangat bergantung pada tingkat literasi politik masyarakat. Ada risiko keputusan populis atau emosional, karena keputusan mayoritas mungkin tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang, sehingga memerlukan mekanisme deliberatif tambahan untuk menjaga keseimbangan antara suara rakyat dan kepentingan strategis.

2. Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*)

Demokrasi perwakilan adalah model pemerintahan di mana warga negara memilih wakil untuk mengambil keputusan politik atas namanya. Model ini menjadi pilihan praktis bagi negara dengan jumlah penduduk besar, kompleksitas sosial-politik tinggi, dan wilayah geografis yang luas, karena memungkinkan pengelolaan pemerintahan secara efisien melalui perwakilan terpilih (Norris, 2014). Dalam sistem ini, kedaulatan rakyat tetap dijaga melalui pemilu reguler dan mekanisme akuntabilitas, sehingga warga dapat menilai dan memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh wakilnya.

Karakteristik utama demokrasi perwakilan meliputi pemilihan wakil rakyat, di mana warga memilih individu atau partai untuk duduk di lembaga legislatif. Para wakil ini diberi kewenangan untuk membuat keputusan politik atas nama konstituennya, sehingga aspirasi rakyat tersalurkan melalui proses formal. Selain itu, kontrol terhadap wakil dilakukan melalui pemilu berkala, mekanisme partisipatif, dan sistem *Checks and Balances* yang memastikan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diawasi secara proporsional untuk mencegah penyalahgunaan.

Keunggulan demokrasi perwakilan terletak pada praktikabilitasnya bagi negara besar dan kompleks. Struktur perwakilan memberikan stabilitas politik dengan membentuk lembaga legislatif dan

eksekutif yang profesional, serta birokrasi yang mampu menjalankan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Model ini memungkinkan konsistensi pengambilan keputusan dan kontinuitas pemerintahan, yang sulit dicapai dalam sistem demokrasi langsung di negara dengan skala luas.

Demokrasi perwakilan juga memiliki kelemahan. Risiko distorsi aspirasi rakyat muncul ketika wakil politik tidak sepenuhnya mewakili kepentingan konstituen, sehingga keputusan politik dapat lebih condong pada kepentingan partai atau elit. Potensi korupsi, oligarki, dan dominasi kepentingan politik tertentu juga menjadi tantangan. Selain itu, keterlibatan warga cenderung pasif, terbatas pada partisipasi dalam pemilu periodik, sehingga peran masyarakat dalam proses politik sehari-hari kurang optimal.

3. Demokrasi Konstitusional (*Constitutional Democracy*)

Demokrasi konstitusional adalah bentuk pemerintahan di mana semua tindakan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, sehingga kekuasaan negara dijalankan sesuai hukum dasar yang sah. Model ini menekankan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan terbatas, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah maupun mayoritas politik (Bingham, 2011). Dalam demokrasi konstitusional, konstitusi bukan sekadar dokumen simbolis, tetapi instrumen utama yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan publik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak-hak warga negara.

Karakteristik utama demokrasi konstitusional meliputi supremasi konstitusi, di mana semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah harus selaras dengan konstitusi. Perlindungan hak asasi manusia menjadi pusat perhatian, dengan mekanisme yudikatif independen yang menjamin bahwa kebijakan pemerintah tidak melanggar hak warga. Selain itu, prinsip pemisahan kekuasaan diterapkan, membatasi kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan ketentuan konstitusi, sehingga setiap lembaga negara dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan. *Judicial review* dan lembaga independen menjadi mekanisme penting untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga.

Keunggulan demokrasi konstitusional terlihat pada stabilitas hukum dan politik yang ditawarkannya. Dengan adanya konstitusi

sebagai pedoman utama, pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang, sehingga risiko arbitrariness berkurang. Perlindungan hak individu dan kelompok minoritas lebih terjamin, sementara *Checks and Balances* yang ketat memastikan bahwa setiap lembaga negara bertindak sesuai prinsip konstitusional. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan legitimasi politik yang kuat, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.

Demokrasi konstitusional memiliki kelemahan yang signifikan. Sistem ini bisa menjadi kaku dan birokratis, sehingga lambat merespons kebutuhan masyarakat yang berubah dengan cepat. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada lembaga yudikatif yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Selain itu, adanya batasan konstitusional dapat menimbulkan konflik dengan aspirasi demokrasi langsung atau perwakilan, terutama ketika keinginan mayoritas bertentangan dengan perlindungan hak individu.

C. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan model demokrasi khas Indonesia yang lahir dari nilai-nilai Pancasila dan pengalaman sejarah bangsa. Demokrasi ini menekankan keseimbangan antara kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan supremasi hukum, sehingga berbeda dengan model demokrasi liberal yang menekankan hak individu secara eksklusif (Asshiddiqie, 2021). Konsep demokrasi Pancasila dikembangkan sebagai jawaban terhadap kondisi sosial-politik Indonesia, dengan memperhatikan keragaman budaya, etnis, dan agama, serta pengalaman kolonial dan Orde Baru yang menekankan stabilitas politik di atas partisipasi publik.

1. Sistem Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri sistemik yang membedakannya dari model demokrasi lain:

a. Demokrasi Perwakilan yang Diperkaya Musyawarah

Sistem Demokrasi Pancasila menggabungkan prinsip demokrasi perwakilan dengan kearifan lokal melalui praktik musyawarah yang mendalam. Rakyat tetap memilih wakil untuk menduduki kursi legislatif di DPR, DPRD, serta lembaga eksekutif, sebagaimana mekanisme demokrasi perwakilan modern. Namun,

proses pengambilan keputusan tidak berhenti pada mekanisme pemungutan suara semata; setiap kebijakan publik dan rancangan undang-undang dibahas melalui musyawarah internal antaranggota legislatif dan konsultasi lintas partai. Pendekatan ini menjamin bahwa keputusan yang dihasilkan lebih representatif dan mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat, sekaligus mengurangi konflik kepentingan politik.

b. Integrasi Demokrasi Konstitusional

Demokrasi Pancasila dijalankan secara konsisten dalam kerangka konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 pasca-amandemen, yang menegaskan supremasi konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi. Semua kebijakan, peraturan, dan tindakan pemerintah harus sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, sehingga kekuasaan negara tidak bersifat arbitrer dan selalu bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan demikian, demokrasi Pancasila bukan hanya sekadar praktik politik, tetapi juga sistem yang menjamin kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Supremasi konstitusi menjadi instrumen kunci untuk menyeimbangkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sekaligus memastikan keberlanjutan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawas utama dalam menegakkan demokrasi konstitusional di Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan *judicial review* untuk menilai kesesuaian undang-undang dan kebijakan publik terhadap UUD 1945, sehingga hak konstitusional warga negara terlindungi secara nyata. Peran MK memperkuat *Checks and Balances* dengan menegakkan supremasi hukum dan keadilan substantif, sehingga demokrasi Pancasila berfungsi tidak hanya secara formal, tetapi juga substantif. Integrasi demokrasi konstitusional ini memastikan bahwa setiap keputusan politik tetap berada dalam koridor hukum, menjaga legitimasi pemerintahan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

c. Partisipasi Publik dan Deliberasi

Pada sistem Demokrasi Pancasila, partisipasi publik merupakan elemen sentral yang melampaui sekadar pemilihan umum. Warga negara diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif melalui berbagai mekanisme konsultasi publik, musyawarah desa, dan forum-forum deliberatif lainnya. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan rekomendasi yang relevan dengan kebijakan publik, sehingga keputusan pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan demikian, demokrasi Pancasila menekankan partisipasi warga sebagai sarana legitimasi politik sekaligus instrumen pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Deliberasi publik dalam konteks Demokrasi Pancasila memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada suara mayoritas semata, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Mekanisme ini menumbuhkan budaya musyawarah yang inklusif, mendorong dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas politik.

d. Demokrasi Substantif

Demokrasi Pancasila menekankan dimensi substantif dari proses pemerintahan, yaitu fokus pada hasil kebijakan yang adil, merata, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Prinsip ini selaras dengan sila ke-5 Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” yang menuntut agar setiap kebijakan publik tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan demikian, demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan prosedur formal, tetapi juga kualitas dan dampak sosial-ekonomi dari kebijakan yang dihasilkan.

Hukum dan kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Pendekatan substantif ini menuntut pemerintah mempertimbangkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur formal.

2. Demokrasi Pancasila dalam Praktik

a. Pemilu dan Partai Politik

Pemilu di Indonesia merupakan pilar utama praktik Demokrasi Pancasila, yang diselenggarakan secara periodik untuk memilih wakil rakyat di legislatif maupun eksekutif. Proses ini mencerminkan prinsip demokrasi perwakilan, di mana rakyat memberikan mandat kepada wakil untuk membuat keputusan politik. Pemilu tidak hanya sebagai mekanisme formal, tetapi juga menjadi sarana legitimasi bagi pemerintah, memastikan bahwa kekuasaan politik bersumber dari rakyat dan dijalankan sesuai prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri khas budaya politik Indonesia.

Partai politik berperan strategis sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat, namun harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan strategi politiknya. Praktik koalisi antarpartai dan musyawarah internal menegaskan integrasi antara demokrasi perwakilan dan prinsip mufakat, sehingga keputusan politik yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan konsensus dan keharmonisan sosial.

b. Lembaga Penegak Hukum dan Konstitusi

Lembaga penegak hukum dan konstitusi di Indonesia berperan krusial dalam mewujudkan Demokrasi Pancasila secara nyata. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan bekerja sama untuk menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga keseimbangan dan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara. Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan bahwa tindakan pemerintah dan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip konstitusi. Mekanisme *judicial review* yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting dalam sistem ini. Melalui pengawasan konstitusional, setiap undang-undang dan kebijakan publik dinilai kesesuaiannya dengan UUD 1945 serta nilai-nilai Pancasila.

c. Musyawarah Desa dan Demokrasi Lokal

Musyawarah desa merupakan wujud nyata penerapan prinsip demokrasi Pancasila pada tingkat lokal, di mana pengambilan

keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat. Proses ini menekankan partisipasi aktif seluruh warga desa, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan aspirasi kolektif masyarakat. Musyawarah mufakat mengedepankan diskusi terbuka, pertimbangan bersama, dan kesepakatan yang seimbang, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan musyawarah untuk mufakat.

Partisipasi warga secara langsung dalam musyawarah desa juga meningkatkan legitimasi kebijakan lokal, karena keputusan yang diambil dianggap hasil konsensus masyarakat, bukan semata keputusan sepihak aparat desa. Selain itu, proses ini mengajarkan warga tentang pentingnya keterlibatan, tanggung jawab kolektif, dan nilai deliberatif dalam kehidupan politik. Musyawarah desa menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi masyarakat, sekaligus memperkuat integrasi sosial dan kohesi komunitas di tingkat lokal.

d. Demokrasi dan Keadilan Sosial

Implementasi demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan prosedur formal, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Program pemerintah seperti redistribusi tanah, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, terutama kelompok yang kurang beruntung. Pendekatan ini mencerminkan prinsip demokrasi substantif, di mana demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme pemilihan dan prosedur politik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan publik yang pro-rakyat ini memastikan bahwa manfaat demokrasi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, bukan sekadar formalitas politik atau simbol prosedural. Dengan menekankan pemerataan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan kesehatan, demokrasi Pancasila menegaskan keterkaitan antara hak politik warga dengan keadilan sosial. Pendekatan ini memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi,

sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita kesejahteraan rakyat.

D. Demokrasi Digital dan Demokrasi Partisipatif

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa transformasi signifikan dalam praktik demokrasi di abad ke-21. Demokrasi digital dan demokrasi partisipatif muncul sebagai model demokrasi kontemporer yang menekankan keterlibatan warga negara secara aktif melalui platform digital serta mekanisme deliberatif dalam pengambilan keputusan publik. Kedua model ini saling terkait, karena teknologi digital memungkinkan partisipasi yang lebih luas, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat (Chadwick, 2017).

1. Demokrasi Digital (*Digital Democracy*)

Demokrasi digital merupakan evolusi dari praktik demokrasi tradisional yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk memperluas partisipasi politik, meningkatkan transparansi kebijakan publik, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Konsep ini mencakup berbagai bentuk interaksi digital antara warga dan pemerintah, termasuk e-government, e-participation, e-voting, dan platform konsultasi publik. Demokrasi digital tidak hanya menggeser mekanisme pemungutan suara ke ranah online, tetapi juga mendorong deliberasi publik yang lebih luas, pengawasan kebijakan secara real-time, serta interaksi warga dengan pemerintah secara langsung, sehingga partisipasi politik menjadi lebih inklusif dan responsif.

Salah satu karakteristik utama demokrasi digital adalah partisipasi online, di mana warga negara dapat menyampaikan aspirasi melalui portal digital, forum daring, atau media sosial resmi pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi pilar penting, karena data kebijakan, anggaran, dan hasil pemerintahan dapat diakses publik secara terbuka, sehingga memungkinkan pengawasan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Interaktivitas menjadi aspek krusial, di mana warga tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berperan aktif memberikan masukan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Integrasi demokrasi digital dengan e-government memungkinkan layanan publik dan administrasi diakses secara efisien dan transparan, memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Keunggulan demokrasi digital terletak pada kemampuannya memperluas partisipasi politik hingga kelompok marginal dan wilayah terpencil. Dengan akses informasi yang lebih mudah, warga memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi yang meningkat dapat mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sementara alur informasi yang cepat mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Teknologi digital memungkinkan pemerintah menyampaikan kebijakan dan hasil pengawasan secara real-time, sehingga memperkuat legitimasi demokrasi dan akuntabilitas institusi publik.

Demokrasi digital juga menghadapi berbagai tantangan. Digital divide menjadi isu utama, karena tidak semua warga memiliki akses internet atau literasi digital yang memadai. Keamanan siber menjadi perhatian penting, mengingat risiko manipulasi data, kebocoran informasi, dan serangan siber dapat mengancam integritas proses demokrasi. Selain itu, overload informasi dapat menyebabkan kebingungan publik atau disinformasi, sementara ketergantungan pada teknologi membuat partisipasi publik rentan terganggu jika terjadi kegagalan sistem.

2. Demokrasi Partisipatif (*Participatory Democracy*)

Demokrasi partisipatif merupakan model pemerintahan yang menekankan keterlibatan aktif warga dalam setiap tahap pengambilan keputusan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Model ini memperluas demokrasi perwakilan tradisional dengan mendorong konsultasi publik, forum musyawarah, dan deliberasi yang melibatkan warga secara langsung. Dalam konteks ini, legitimasi keputusan politik tidak semata-mata diperoleh melalui prosedur pemilu, tetapi juga melalui partisipasi substantif warga dalam diskusi, penilaian kebijakan, dan perumusan keputusan publik. Dengan demikian, demokrasi partisipatif tidak hanya berfokus pada prosedur formal, tetapi juga pada kualitas keputusan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara nyata.

Salah satu karakteristik utama demokrasi partisipatif adalah keterlibatan langsung warga dalam berbagai forum konsultasi, musyawarah, atau debat publik. Proses deliberatif ini menekankan pertukaran argumentasi berbasis fakta dan rasionalitas, sehingga setiap keputusan politik dihasilkan melalui pertimbangan yang matang.

Demokrasi partisipatif juga berorientasi pada kepentingan kolektif, dengan mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh warga, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, prinsip keterbukaan dan transparansi menjadikan proses deliberatif dapat diakses publik, termasuk melalui media digital, sehingga memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.

Keunggulan demokrasi partisipatif terletak pada peningkatan kualitas keputusan politik yang dihasilkan melalui diskusi, pertimbangan bersama, dan pertukaran gagasan. Keterlibatan aktif warga juga memperkuat legitimasi pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Demokrasi partisipatif memungkinkan inklusivitas yang lebih luas, terutama bagi kelompok minoritas dan masyarakat marginal yang biasanya kurang terwakili dalam sistem perwakilan tradisional. Dengan demikian, model ini tidak hanya menciptakan keputusan yang lebih adil, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan partisipasi politik warga.

Demokrasi partisipatif juga menghadapi sejumlah tantangan. Proses deliberatif membutuhkan waktu yang lebih panjang dan sumber daya yang signifikan, sehingga tidak selalu praktis untuk setiap isu atau kebijakan. Selain itu, ada risiko dominasi kelompok mayoritas yang dapat menekan suara minoritas, sehingga proses deliberatif harus dirancang dengan mekanisme perlindungan bagi partisipan yang lebih lemah. Keterlibatan warga juga membutuhkan literasi politik yang tinggi agar kontribusinya dapat efektif dan berbobot dalam pengambilan keputusan.

3. Integrasi Demokrasi Digital dan Demokrasi Partisipatif

Integrasi antara demokrasi digital dan demokrasi partisipatif menawarkan peluang signifikan untuk memperkuat partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan politik di era modern yang serba teknologi. Platform digital memungkinkan warga untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritik secara cepat, efisien, dan lintas wilayah, sehingga hambatan geografis dan administratif dapat diminimalkan. Dengan demikian, partisipasi publik tidak lagi terbatas pada forum fisik atau pertemuan tatap muka, tetapi dapat diperluas melalui mekanisme online yang interaktif dan mudah diakses.

Forum deliberatif berbasis digital memungkinkan proses diskusi yang terbuka dan partisipatif. Warga dapat mengakses informasi,

meninjau argumen, dan memberikan pendapatnya dalam berbagai isu publik, sementara pemerintah atau lembaga terkait dapat menampung aspirasi ini secara sistematis. Deliberasi online juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, karena seluruh proses, dokumen, dan hasil diskusi dapat diakses publik secara real-time. Hal ini menciptakan kondisi demokrasi substantif di mana keputusan politik tidak hanya sah secara formal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, implementasi integrasi ini dapat dilihat melalui sistem e-Musrenbang dan SPAM, yang memungkinkan warga berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan daerah. Warga dapat menyampaikan aspirasi, memantau implementasi kebijakan, dan memberikan umpan balik secara digital, sehingga peran masyarakat menjadi lebih nyata dalam proses pengambilan keputusan publik. Inisiatif ini menunjukkan bahwa kombinasi demokrasi digital dan partisipatif tidak hanya meningkatkan keterlibatan warga, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, selaras dengan prinsip demokrasi substantif yang menekankan partisipasi dan keadilan sosial.

E. Evaluasi Kualitas Demokrasi di Indonesia

Evaluasi kualitas demokrasi merupakan langkah penting untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, partisipasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia telah diterapkan dalam praktik politik. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, telah mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi 1998. Penilaian kualitas demokrasi di Indonesia melibatkan analisis prosedural dan substantif, mencakup aspek institusional, politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya (Aspinall & Sukmajati, 2016).

1. Partisipasi Politik di Indonesia

Partisipasi politik di Indonesia tercermin secara signifikan melalui penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden, di mana tingkat partisipasi pemilih rata-rata mencapai 70–80% dari daftar pemilih tetap. Pemilu menjadi mekanisme utama bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak politik dan memilih wakil yang akan mengatur kebijakan publik. Meski demikian, evaluasi kualitas partisipasi politik

menunjukkan sejumlah tantangan. Dominasi partai besar dalam parlemen mengurangi representasi kelompok minoritas, sementara kampanye berbasis identitas etnis dan agama masih memengaruhi preferensi pemilih, menimbulkan polarisasi sosial yang mengganggu kohesi nasional. Selain itu, meskipun ada kuota 30% untuk perempuan, keterwakilan dalam legislatif masih terbatas dibandingkan standar internasional, sehingga isu kesetaraan gender dalam politik belum sepenuhnya terpenuhi.

Di tingkat lokal, partisipasi politik warga diwujudkan melalui mekanisme demokrasi partisipatif, seperti musyawarah desa dan participatory budgeting. Forum-forum ini memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses deliberatif ini meningkatkan legitimasi keputusan kepala desa, memperkuat akuntabilitas pejabat lokal, dan mendorong inklusivitas dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi warga dapat diakomodasi secara lebih efektif.

2. Kebebasan Sipil dan Hak Asasi Manusia

Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan sipil sejak era pasca-reformasi. Konstitusi negara menjamin hak warga untuk berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi, sehingga tercipta ruang publik yang relatif bebas bagi media, organisasi masyarakat sipil, dan individu untuk menyampaikan pendapatnya. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan mekanisme *Checks and Balances* turut memperkuat perlindungan kebebasan ini, memungkinkan masyarakat menuntut akuntabilitas pemerintah melalui jalur hukum maupun forum publik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menempatkan kebebasan sipil sebagai elemen penting dalam tata kelola demokrasi modern (Chadwick, 2017).

Perlindungan terhadap kelompok minoritas masih menjadi tantangan serius. Kasus intoleransi dan diskriminasi yang berbasis agama, etnis, maupun gender masih terjadi di beberapa wilayah, meskipun regulasi perlindungan telah ada. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial di lapangan. Perlindungan HAM tidak hanya membutuhkan instrumen hukum, tetapi juga perubahan budaya dan edukasi masyarakat untuk membangun

toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian dari hak warga negara.

3. Kualitas Lembaga Demokrasi

Kualitas lembaga demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional. Pada tingkat eksekutif, pemerintah pusat menerapkan mekanisme *Checks and Balances* yang seharusnya menjamin akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik. Namun, praktik birokrasi yang kompleks, kasus korupsi, dan intervensi politik dalam pengambilan keputusan masih menjadi hambatan utama bagi efektivitas pemerintahan. Meskipun secara formal ada aturan yang membatasi penyalahgunaan kekuasaan, implementasinya sering terhambat oleh kapasitas administratif dan tekanan politik.

Di lembaga legislatif, DPR dan DPRD berfungsi sebagai representasi rakyat melalui mekanisme demokrasi perwakilan. Penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai mayoritas dapat memengaruhi independensi legislator, sehingga beberapa kebijakan legislatif lebih mencerminkan kepentingan partai atau elit politik dibandingkan aspirasi konstituen. Selain itu, pengawasan terhadap kebijakan eksekutif di beberapa sektor masih kurang efektif, sehingga fungsi *Checks and Balances* tidak selalu berjalan optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas legislator dan mekanisme transparansi internal.

4. Supremasi Hukum

Supremasi hukum menjadi salah satu indikator utama kualitas demokrasi di Indonesia, karena menjamin bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Evaluasi menunjukkan bahwa implementasi hukum di Indonesia masih belum merata, terutama antara wilayah pusat dan daerah. Beberapa daerah menghadapi keterbatasan kapasitas institusi, sumber daya, dan koordinasi antar-lembaga, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan dalam perlindungan hak warga (Stone, 2010). Hal ini membahas pentingnya penguatan kapasitas hukum di tingkat lokal agar prinsip supremasi hukum dapat dijalankan secara konsisten.

Perlindungan konstitusi di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan, khususnya melalui peran Mahkamah Konstitusi

(MK). MK menjadi instrumen penting dalam menegakkan konstitusi melalui mekanisme *judicial review*, menilai kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum kerap menghadapi resistensi politik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan yudikatif. Resistensi ini dapat menghambat efektivitas supremasi hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi warga dan pelaku bisnis.

5. Akuntabilitas Pemerintah

Akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di Indonesia. Peningkatan akuntabilitas terlihat melalui mekanisme publik yang lebih terbuka, termasuk laporan keuangan pemerintah yang dapat diakses secara digital. Layanan e-government memungkinkan warga negara memantau penggunaan anggaran, proyek pembangunan, dan kebijakan publik secara real-time, sehingga memperkuat kontrol publik terhadap keputusan pemerintah. Mekanisme konsultasi publik, seperti e-participation dan forum daring, juga memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan langsung terhadap kebijakan yang sedang dirumuskan.

Tantangan masih cukup signifikan dalam penerapan akuntabilitas. Transparansi tidak merata di berbagai sektor pemerintahan, dengan beberapa lembaga dan instansi yang masih kurang terbuka dalam menyajikan informasi kepada publik. Hal ini mengurangi efektivitas pengawasan masyarakat dan menghambat partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Selain itu, keterbatasan literasi digital dan akses teknologi juga membatasi kemampuan sebagian warga untuk menggunakan platform digital sebagai sarana kontrol publik.



BAB V

BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Bentuk negara merujuk pada struktur politik dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam suatu negara. Secara umum, negara dapat berbentuk kesatuan (*unitary state*) atau federal (*federal state*). Negara kesatuan menekankan kekuasaan terpusat di pemerintah pusat, sementara negara federal membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan otonomi yang relatif besar. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi melalui otonomi daerah, yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan tertentu dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal, tanpa mengurangi kedaulatan nasional.

Sistem pemerintahan mengatur hubungan antara kepala negara, kepala pemerintahan, dan lembaga legislatif. Tiga model utama sistem pemerintahan adalah presidensial, parlementer, dan campuran. Sistem presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan masa jabatan tetap dan pemisahan kekuasaan yang jelas. Sistem parlementer menekankan keterkaitan erat antara eksekutif dan legislatif, sedangkan sistem campuran menggabungkan unsur keduanya. Indonesia menganut sistem presidensial, yang menekankan stabilitas politik, akuntabilitas eksekutif, dan pemisahan kekuasaan, namun tetap mengintegrasikan kontrol legislatif melalui DPR.

A. Bentuk Negara (Kesatuan, Federal)

Bentuk negara merupakan salah satu aspek fundamental dalam studi hukum tata negara dan ilmu politik. Bentuk negara

menggambarkan hubungan antara pusat dan daerah, serta pembagian kekuasaan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara (Lijphart, 2012). Secara umum, terdapat dua bentuk negara yang diakui secara luas: negara kesatuan (*unitary state*) dan negara federal (*federal state*). Pemilihan bentuk negara memengaruhi stabilitas politik, distribusi kekuasaan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta efektivitas pelayanan publik.

1. Negara Kesatuan (*Unitary State*)

Negara kesatuan merupakan bentuk negara di mana seluruh wilayah berada di bawah satu kedaulatan pusat yang tunggal, dan pemerintah daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kedaulatan pusat ini mencakup aspek legislatif, eksekutif, dan administratif, sehingga secara prinsip seluruh keputusan politik, hukum, dan kebijakan strategis ditentukan oleh pemerintah pusat. Ciri khas negara kesatuan meliputi kedaulatan terpusat, keseragaman hukum dan administrasi di seluruh wilayah, desentralisasi yang bersifat delegatif, serta identitas nasional yang kuat, yang memudahkan integrasi sosial dan budaya di antara penduduk. Sistem ini menekankan kesatuan politik dan identitas nasional sebagai fondasi stabilitas negara.

Salah satu keunggulan negara kesatuan adalah efisiensi administratif. Karena pemerintah pusat memiliki kontrol penuh atas legislasi dan pelaksanaan kebijakan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Keseragaman hukum dan regulasi mengurangi potensi konflik antarwilayah serta memudahkan koordinasi antarinstansi pemerintah, sehingga pelayanan publik dapat dijalankan secara lebih konsisten. Selain itu, integrasi politik yang kuat mendorong rasa nasionalisme dan mengurangi risiko fragmentasi, yang sering muncul di negara dengan sistem federal atau desentralisasi luas.

Kebijakan publik di negara kesatuan dapat diterapkan secara strategis dan konsisten di seluruh wilayah, memungkinkan pemerintah pusat menanggapi isu nasional dengan cepat. Koordinasi yang terpusat mempermudah perumusan program pembangunan nasional, pengelolaan sumber daya strategis, serta respons terhadap situasi darurat. Contohnya, dalam kondisi krisis ekonomi atau bencana, pemerintah pusat dapat

mengambil langkah cepat dan terkoordinasi tanpa harus menunggu persetujuan dari pemerintah daerah yang beragam.

Sistem ini juga memiliki kelemahan. Sentralisasi berlebihan dapat mengurangi otonomi daerah dan membatasi partisipasi lokal dalam pengambilan keputusan. Kebijakan pusat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik daerah, sehingga adaptasi lokal sering terhambat. Selain itu, daerah yang lemah secara ekonomi atau politik cenderung bergantung sepenuhnya pada pusat, sehingga kapasitas pemerintah daerah untuk mandiri dan inovatif menjadi terbatas .

2. Negara Federal (*Federal State*)

Negara federal adalah bentuk negara di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki otonomi konstitusional, sehingga masing-masing tingkat pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur secara jelas dalam konstitusi (Palermo & Kössler, 2017). Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah baik berupa negara bagian, provinsi, atau kanton untuk membuat hukum, mengatur kebijakan, dan menjalankan pemerintahan secara mandiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi. Ciri khas negara federal mencakup pembagian kekuasaan konstitusional antara pusat dan daerah, pemerintah daerah yang memiliki otonomi terbatas tetapi dijamin konstitusi, dualisme legislatif dengan kewenangan legislatif pusat dan daerah, serta pengadilan federal untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara pusat dan daerah.

Salah satu keunggulan utama negara federal adalah otonomi daerah yang luas, yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur urusan lokal sesuai kebutuhan masyarakatnya. Dengan kebebasan ini, pemerintah daerah dapat bereksperimen dengan kebijakan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik, sehingga inovasi kebijakan lebih mudah diterapkan dan diuji di tingkat lokal sebelum diadopsi secara nasional. Selain itu, federalisme dapat meredam potensi konflik etnis, budaya, atau regional karena daerah memiliki ruang untuk mengekspresikan identitasnya melalui kebijakan lokal, yang membantu menjaga stabilitas politik dan sosial.

Federalisme juga menciptakan keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas, federalisme mencegah dominasi pusat terhadap urusan lokal, sekaligus memperkuat mekanisme *Checks and Balances* di antara kedua tingkat

pemerintahan. Sistem pengadilan federal berfungsi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan, menjaga supremasi konstitusi, dan memastikan bahwa hak-hak serta kewajiban kedua pihak dihormati. Dengan demikian, federalisme dapat memperkuat legitimasi politik dan menegakkan prinsip keadilan bagi seluruh wilayah negara.

Federalisme juga memiliki kelemahan. Kompleksitas administrasi menjadi salah satu tantangan karena koordinasi antara pusat dan daerah bisa lambat dan rumit. Perbedaan hukum, regulasi, dan kebijakan publik antarwilayah dapat menimbulkan ketidakseragaman dan potensi konflik dalam pelaksanaan program nasional. Selain itu, federalisme yang berlebihan bisa meningkatkan risiko fragmentasi politik dan tuntutan separatis, sementara pemeliharaan dua tingkat pemerintahan memerlukan biaya tinggi serta sumber daya manusia dan finansial yang signifikan.

3. Perbandingan Negara Kesatuan dan Federal

Aspek	Negara Kesatuan	Negara Federal
Kedaulatan	Terpusat pada pemerintah pusat	Dibagi antara pusat dan daerah
Otonomi daerah	Bersifat delegatif, dapat dicabut	Konstitusional dan terlindungi
Keseragaman hukum	Tinggi	Variatif, tergantung konstitusi daerah
Koordinasi kebijakan	Mudah	Rumit, memerlukan koordinasi intensif
Inovasi kebijakan	Terbatas	Tinggi, masing-masing daerah bereksperimen
Risiko fragmentasi	Rendah	Lebih tinggi jika federalisme berlebihan

B. Sistem Pemerintahan (Presidensial, Parlementer, Campuran)

Sistem pemerintahan adalah mekanisme formal yang mengatur distribusi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam suatu negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan rakyat. Sistem pemerintahan menentukan cara pemilihan kepala negara, kepala pemerintahan, dan kontrol atas proses legislatif (Shugart & Carey, 1992). Dalam literatur modern, terdapat tiga model utama: sistem presidensial, parlementer, dan campuran/semi-presidensial. Masing-masing memiliki

karakteristik, keunggulan, kelemahan, dan implikasi bagi stabilitas politik dan demokrasi.

1. Sistem Presidensial

Sistem presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yaitu presiden, dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tetap, terpisah dari badan legislatif. Dalam sistem ini, presiden memegang otoritas eksekutif yang tinggi, termasuk wewenang untuk membentuk kabinet dan menentukan arah kebijakan pemerintahan. Pemisahan eksekutif dan legislatif menjadi ciri khas utama, sehingga anggota kabinet biasanya tidak berasal dari parlemen dan memiliki legitimasi yang berasal langsung dari mandat rakyat. Masa jabatan tetap presiden juga menjamin stabilitas politik, karena posisi kepala pemerintahan tidak mudah digoyahkan oleh konflik legislatif. Selain itu, mekanisme pemilihan langsung atau melalui electoral college memungkinkan presiden merepresentasikan kepentingan nasional secara luas.

Keunggulan utama sistem presidensial adalah stabilitas eksekutif yang lebih tinggi dibandingkan sistem parlementer. Karena masa jabatan presiden tetap, potensi krisis politik akibat pergantian pemerintahan mendadak dapat diminimalkan. Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat memperoleh legitimasi kuat dan akuntabilitas tinggi, karena keberhasilan atau kegagalan pemerintahannya dapat dinilai langsung oleh konstituen pada pemilu berikutnya. Selain itu, pembagian kekuasaan yang jelas antara legislatif dan eksekutif meminimalkan tumpang tindih kewenangan, sehingga prosedur pengambilan keputusan lebih terstruktur dan transparan.

Sistem presidensial memiliki kelemahan signifikan. Salah satunya adalah risiko deadlock politik, terutama jika presiden dan mayoritas legislatif berasal dari partai berbeda. Situasi ini dapat menghambat proses legislasi dan menyebabkan stagnasi kebijakan, atau dikenal sebagai gridlock. Selain itu, konsentrasi kekuasaan eksekutif berpotensi menimbulkan otoritarianisme, apabila *Checks and Balances* tidak berjalan efektif. Minimnya fleksibilitas politik juga menjadi kendala, karena sulit mengganti presiden sebelum masa jabatan selesai, meskipun ada ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

2. Sistem Parlementer

Sistem parlementer adalah bentuk pemerintahan di mana kepala pemerintahan, biasanya perdana menteri, berasal dari legislatif dan mendapat dukungan mayoritas parlemen. Kepala negara dalam sistem ini bersifat simbolik, seperti raja atau presiden yang berperan seremonial, sehingga tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik sehari-hari. Kabinet dibentuk oleh partai mayoritas atau koalisi parlemen, dan kinerjanya sangat bergantung pada dukungan legislatif. Jika kabinet kehilangan dukungan, parlemen dapat memberhentikannya melalui mosi tidak percaya, yang menunjukkan fleksibilitas politik tinggi dalam menghadapi dinamika politik.

Keunggulan utama sistem parlementer terletak pada stabilitas legislatif-eksekutif, karena perdana menteri biasanya didukung mayoritas parlemen, sehingga proses pembuatan kebijakan lebih efisien dan implementasinya lebih mudah. Fleksibilitas politik menjadi kelebihan lain, karena pemerintah yang kehilangan legitimasi dapat diganti secara cepat melalui mekanisme mosi tidak percaya, tanpa menunggu akhir masa jabatan. Selain itu, sistem ini mendorong kerja sama antarpartis melalui pembentukan koalisi, sehingga memperkuat representasi pluralitas dan memungkinkan berbagai kepentingan masyarakat diakomodasi dalam pengambilan keputusan.

Sistem parlementer juga memiliki kelemahan yang signifikan. Salah satunya adalah ketidakstabilan jangka panjang jika koalisi yang dibentuk rapuh, sehingga pergantian kabinet menjadi sering dan dapat mengganggu kontinuitas kebijakan. Kepala negara yang bersifat simbolik juga memiliki legitimasi politik terbatas karena tidak dipilih langsung oleh rakyat, sehingga peran simbolik ini kadang kurang efektif dalam menyatukan politik nasional. Selain itu, konsentrasi kekuasaan legislatif dalam kabinet dapat mengurangi efektivitas mekanisme *Checks and Balances*, terutama jika partai mayoritas mendominasi parlemen secara mutlak.

3. Sistem Campuran / Semi-Presidensial

Sistem campuran atau semi-presidensial merupakan bentuk pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan yang signifikan, khususnya dalam bidang kebijakan luar negeri dan pertahanan, sementara perdana menteri berasal

dari legislatif dan bertanggung jawab terhadap parlemen dalam urusan domestik. Dengan demikian, eksekutif dibagi antara presiden dan kabinet, menciptakan mekanisme dual executive yang membedakan tanggung jawab kebijakan nasional dan lokal. Sistem ini menekankan prinsip *Checks and Balances* internal, karena parlemen dapat menahan perdana menteri melalui mosi tidak percaya, sehingga kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu individu (Cheibub, 2007).

Ciri khas sistem semi-presidensial adalah dualisme eksekutif. Presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat, memberikan otoritas kuat dalam isu strategis, sedangkan perdana menteri dipilih berdasarkan mayoritas legislatif dan fokus pada urusan domestik. Hal ini memungkinkan fleksibilitas politik, karena pemerintah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan mayoritas parlemen. Sistem ini juga menghadirkan legitimasi ganda, di mana rakyat dan legislatif secara bersamaan mendukung kedua pemimpin eksekutif, yang dapat meningkatkan stabilitas politik dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Keunggulan utama sistem semi-presidensial adalah keseimbangan kekuasaan. Dengan membagi eksekutif antara presiden dan perdana menteri, risiko dominasi tunggal eksekutif dapat diminimalkan. Fleksibilitas politik memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap dinamika parlemen dan aspirasi publik, sementara legitimasi ganda memperkuat dukungan politik terhadap eksekutif. Selain itu, dual executive memungkinkan spesialisasi peran: presiden menangani kebijakan luar negeri dan pertahanan, sedangkan perdana menteri fokus pada manajemen administrasi dan kebijakan domestik, sehingga koordinasi tugas menjadi lebih terfokus.

Sistem ini tidak tanpa kelemahan. Potensi konflik eksekutif dapat muncul ketika presiden dan perdana menteri berasal dari partai politik berbeda, yang dikenal sebagai *cohabitation*, sehingga berisiko menimbulkan kebuntuan kebijakan. Kompleksitas administrasi juga meningkat karena dualisme eksekutif memerlukan koordinasi yang cermat agar kebijakan nasional dan domestik berjalan selaras. Selain itu, ketidakjelasan tanggung jawab dapat membingungkan publik dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan kebijakan tertentu.

4. Perbandingan Sistem Pemerintahan

Aspek	Presidensial	Parlementer	Campuran/Semi-Presidensial
Kepala negara & pemerintahan	Presiden tunggal	Kepala negara simbolik, PM memimpin	Presiden & PM berbagi kekuasaan
Pemilihan eksekutif	Langsung rakyat	Dari legislatif	Presiden langsung, PM dari legislatif
Masa jabatan	Tetap	Bergantung dukungan parlemen	Presiden tetap, PM tergantung parlemen
Hubungan legislatif-eksekutif	Terpisah	Gabungan	Gabungan sebagian
Kelebihan	Stabilitas eksekutif	Fleksibilitas, koalisi	Keseimbangan, legitimasi ganda
Kekurangan	Deadlock, risiko otoritarian	Ketidakstabilan koalisi	Potensi konflik dual executive

C. Kedudukan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan salah satu elemen sentral dalam sistem pemerintahan. Hubungan antara kedua posisi ini menentukan struktur kekuasaan eksekutif, mekanisme *Checks and Balances*, serta legitimasi politik dalam negara (Widian *et al.*, 2023). Dalam studi hukum tata negara dan ilmu politik kontemporer, posisi ini dipahami melalui perbedaan fungsi, kewenangan, dan legitimasi di berbagai sistem pemerintahan: presidensial, parlementer, dan semi-presidensial.

1. Konsep Kepala Negara

Kepala negara adalah simbol persatuan dan kontinuitas negara, yang mewakili legitimasi formal, identitas nasional, dan hubungan internasional (Elgie, 2011). Fungsi kepala negara berbeda tergantung sistem pemerintahan:

- a. Pada sistem presidensial: Kepala negara juga merangkap kepala pemerintahan, memegang kekuasaan eksekutif penuh dan bertanggung jawab langsung pada rakyat.

- b. Pada sistem parlementer: Kepala negara bersifat simbolik, seperti raja atau presiden seremonial, sedangkan kepala pemerintahan menjalankan fungsi eksekutif.
 - c. Pada sistem semi-presidensial: Kepala negara memiliki peran signifikan dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan, namun berbagi kekuasaan domestik dengan perdana menteri.
Fungsi kepala negara meliputi:
 - d. Representasi simbolik dan seremonial di dalam negeri maupun internasional.
 - e. Pengesahan undang-undang dan kebijakan pemerintah, sesuai konstitusi.
 - f. Kontrol konstitusional terbatas, misalnya hak veto, pengangkatan pejabat tinggi, dan penyelenggaraan pemilu.
- Kekuasaan kepala negara dibedakan menjadi dua kategori utama:
- 1) Kekuasaan formal (*formal powers*): Diatur secara konstitusional, termasuk pengesahan undang-undang, hak veto, pengangkatan pejabat publik, dan representasi diplomatik.
 - 2) Kekuasaan faktual (*practical powers*): Bergantung pada konteks politik, dukungan legislatif, dan peran kepala pemerintahan; dapat memengaruhi kebijakan secara signifikan meski bersifat simbolik. Dalam konteks Indonesia, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk:
 - 3) Menetapkan kebijakan pemerintahan nasional.
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan menteri.
 - 5) Menandatangani undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (UU No. 42 Tahun 2008).

2. Konsep Kepala Pemerintahan

Kepala pemerintahan adalah pejabat yang memimpin pelaksanaan kebijakan eksekutif sehari-hari dan bertanggung jawab terhadap legislatif atau rakyat, tergantung sistem pemerintahan (Lijphart, 2012). Fungsi utama kepala pemerintahan meliputi:

- a. Koordinasi kebijakan nasional dan domestik: Mengatur urusan dalam negeri, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.

- b. Pelaksanaan undang-undang dan program pemerintah: Memastikan kebijakan legislatif dijalankan secara efektif.
- c. Kontrol administrasi dan birokrasi: Mengawasi kementerian dan lembaga negara dalam pelaksanaan kebijakan.
Kekuasaan dan legitimasi dari kepala pemerintahan:
- d. Pada sistem parlementer, perdana menteri memperoleh legitimasi dari dukungan mayoritas parlemen, sehingga eksekutif bergantung pada legislatif.
- e. Pada sistem semi-presidensial, kepala pemerintahan dibentuk berdasarkan koalisi legislatif, tetapi harus bekerja sama dengan presiden yang terpilih langsung rakyat.
- f. Pada sistem presidensial, kepala pemerintahan dan kepala negara digabung, memperoleh legitimasi langsung dari rakyat dan tidak tergantung pada legislatif.

3. Hubungan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

a. Sistem Presidensial

Pada sistem presidensial, presiden memegang posisi ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga semua kekuasaan eksekutif terpusat pada satu individu. Kabinet dan seluruh jajaran pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada legislatif, sehingga keputusan kebijakan dapat diambil secara cepat dan terkoordinasi. Pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif memastikan tidak terjadi tumpang tindih wewenang, memperkuat prinsip *Checks and Balances*, serta menegaskan legitimasi presiden sebagai representasi rakyat secara langsung. Keunggulan utama sistem presidensial adalah stabilitas eksekutif yang tinggi, karena masa jabatan presiden tetap dan tidak bergantung pada dukungan parlemen, sehingga mengurangi risiko pergantian pemerintahan secara mendadak. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain risiko deadlock legislatif jika presiden dan parlemen berasal dari partai berbeda, potensi dominasi eksekutif yang mengabaikan prinsip *Checks and Balances*, serta minimnya fleksibilitas politik untuk mengganti pemimpin eksekutif sebelum masa jabatan berakhir. Kondisi ini menuntut keseimbangan yang cermat antara otoritas presiden dan mekanisme pengawasan legislatif.

b. Sistem Parlementer

Pada sistem parlementer, kepala negara umumnya bersifat simbolik, seperti raja atau presiden yang perannya lebih seremonial, sementara kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang berasal dari parlemen. Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab langsung kepada legislatif dan dapat diberhentikan melalui mekanisme mosi tidak percaya jika kehilangan dukungan mayoritas. Hubungan ini menciptakan fleksibilitas politik yang tinggi, karena pemerintah dapat disesuaikan dengan perubahan dukungan parlemen, sekaligus mendorong praktik koalisi antarpartisai untuk memperkuat representasi pluralitas dalam pengambilan keputusan.

Keunggulan utama sistem parlementer adalah kemampuannya menyesuaikan pemerintahan dengan dinamika politik, sehingga meminimalkan risiko stagnasi kebijakan akibat konflik eksekutif-legislatif. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, terutama terkait stabilitas jangka panjang. Koalisi yang rapuh dapat menyebabkan seringnya pergantian kabinet, sementara ketergantungan berlebihan pada mayoritas parlemen bisa mengurangi kontrol *Checks and Balances*.

c. Sistem Semi-Presidensial

Pada sistem semi-presidensial, terdapat dualisme eksekutif di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan signifikan, sedangkan kepala pemerintahan, yakni perdana menteri, dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab pada legislatif. Model ini menggabungkan unsur presidensial dan parlementer, sehingga presiden mengurus kebijakan luar negeri dan keamanan, sementara perdana menteri fokus pada urusan domestik. Hubungan ini menekankan pembagian tugas yang jelas, namun membutuhkan koordinasi yang cermat agar kebijakan nasional berjalan harmonis.

Kelemahan utama sistem semi-presidensial muncul ketika presiden dan perdana menteri berasal dari partai politik berbeda, yang dikenal sebagai *cohabitation*. Situasi ini dapat menimbulkan kebuntuan politik dan konflik kebijakan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, dualisme eksekutif menuntut komunikasi dan koordinasi tinggi antara kedua pemimpin serta kabinetnya, agar keputusan mengenai kebijakan domestik

maupun luar negeri selaras dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan ketidakpastian politik yang merugikan stabilitas pemerintahan.

4. Kedudukan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia

Indonesia menerapkan sistem presidensial penuh, di mana presiden sekaligus merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Posisi ini menempatkan presiden sebagai pemimpin eksekutif tertinggi yang memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Legitimasi presiden diperoleh melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali, sesuai ketentuan UU No. 42 Tahun 2008. Struktur ini menegaskan pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga kabinet dan menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada parlemen.

Pada praktiknya, kedudukan presiden memberikan kemampuan untuk menetapkan kebijakan nasional yang strategis dan menyeluruh. Presiden memiliki otoritas untuk merumuskan program pembangunan, mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, serta memastikan bahwa arah pembangunan nasional selaras dengan prioritas negara. Hal ini memungkinkan presiden mengambil keputusan cepat dalam situasi yang membutuhkan respons nasional, termasuk kebijakan ekonomi, politik, dan keamanan, sehingga stabilitas pemerintahan dapat dijaga.

D. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia merupakan bagian integral dari hukum tata negara, yang memengaruhi distribusi kekuasaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dibentuk untuk menyesuaikan bentuk negara kesatuan dengan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Asshiddiqie, 2021).

1. Landasan Konstitusional

Sistem pemerintahan Indonesia berlandaskan UUD 1945, yang menegaskan:

- a. Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan presidensial (Pasal 1 ayat 1 dan 4).
- b. Pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan (Pasal 20–23B, Pasal 24–24B).
- c. Prinsip kedaulatan rakyat, di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun, dan dapat dipilih kembali satu kali (UU No. 42 Tahun 2008).

Konstitusi juga menegaskan kabinet bertanggung jawab kepada presiden, bukan parlemen, sehingga menekankan sistem presidensial penuh.

2. Karakteristik Sistem Presidensial Indonesia

- a. Pemisahan Kekuasaan

Sistem presidensial Indonesia menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga memperoleh legitimasi politik yang kuat dan mandiri dalam melaksanakan fungsi eksekutif. Kekuasaan legislatif, yang terdiri dari DPR dan DPD, berfokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali melalui mekanisme pemakzulan (*impeachment*) yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 7B dan Pasal 7E UUD 1945. Hal ini menegaskan stabilitas eksekutif dan melindungi presiden dari intervensi legislatif yang bersifat sewenang-wenang.

Meskipun eksekutif terpusat, kabinet dan menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan legislatif, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Namun, prinsip *Checks and Balances* tetap diterapkan karena presiden harus berinteraksi dengan DPR dalam pembuatan undang-undang, pengesahan anggaran, dan kebijakan strategis lainnya.

b. Legitimasi Rakyat

Sistem presidensial Indonesia menekankan legitimasi eksekutif yang diperoleh langsung dari rakyat melalui pemilihan presiden. Sejak pemilu langsung pertama pada 2004, rakyat memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara, sehingga meningkatkan akuntabilitas presiden terhadap publik. Mekanisme ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, karena keputusan politik utama berada di tangan pemilih, bukan hanya ditentukan oleh elite politik atau lembaga legislatif. Dengan legitimasi yang diperoleh secara langsung, presiden memiliki mandat yang jelas untuk melaksanakan program pembangunan, kebijakan strategis, dan pengelolaan pemerintahan.

Perbedaan signifikan terlihat jika dibandingkan dengan era parlementer pada masa Orde Lama, di mana kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. Sistem parlementer saat itu membatasi keterikatan presiden atau perdana menteri kepada rakyat, sehingga akuntabilitas langsung terhadap masyarakat kurang optimal. Dengan pemilihan langsung, hubungan antara pemimpin eksekutif dan warga negara menjadi lebih transparan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat legitimasi politik secara substansial dalam sistem presidensial Indonesia modern.

c. Masa Jabatan dan Pembatasan Kekuasaan

Sistem presidensial Indonesia menetapkan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun, dengan peluang untuk dipilih kembali satu kali. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan stabilitas pemerintahan jangka menengah sambil tetap menjaga prinsip akuntabilitas kepada rakyat. Batasan masa jabatan juga memastikan adanya kesempatan pergantian kepemimpinan, sehingga kekuasaan eksekutif tidak terpusat dalam satu individu atau partai politik dalam jangka panjang. Dengan demikian, sistem ini menyeimbangkan antara kontinuitas pemerintahan dan dinamika demokratis.

Pembatasan masa jabatan juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko otoritarianisme. Dengan adanya rotasi kepemimpinan secara teratur, ruang bagi konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan jabatan dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila, di mana

kekuasaan dijalankan secara adil dan terbatas, memastikan bahwa presiden tetap bertanggung jawab pada rakyat sepanjang masa jabatannya. Mekanisme ini juga mendorong regenerasi kepemimpinan dan inovasi kebijakan, sehingga sistem presidensial Indonesia tetap dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Eksekutif

a. Peran Presiden

Pada sistem presidensial Indonesia, presiden berperan sentral sebagai kepala pemerintahan dengan kewenangan eksekutif penuh dalam penetapan kebijakan nasional. Presiden bertanggung jawab merumuskan program pembangunan serta strategi pembangunan nasional, yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan di seluruh tingkatan pemerintahan. Selain itu, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri dan pejabat tinggi negara, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan sesuai arahan eksekutif. Peran ini menegaskan posisi presiden sebagai pengambil keputusan utama dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk administrasi, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya negara.

Presiden juga memimpin kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, sehingga posisi eksekutif Indonesia bersifat komprehensif dan strategis. Presiden berwenang mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR, serta menandatangani UU yang telah disahkan, yang menegaskan keterkaitannya dengan proses legislatif namun tetap menjaga kemandirian eksekutif.

b. Peran Menteri dan Kabinet

Menteri dan kabinet dalam sistem presidensial Indonesia berperan sebagai perpanjangan tangan presiden, bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan operasional pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementeriannya masing-masing dan memastikan program serta kebijakan nasional yang telah ditetapkan presiden dapat diimplementasikan secara efektif. Struktur ini menekankan koordinasi yang erat antara presiden dan kabinet, sehingga setiap kebijakan dapat dijalankan secara seragam di seluruh wilayah, mengurangi potensi konflik antar-

lembaga eksekutif yang mungkin muncul akibat tumpang tindih kewenangan.

Kabinet disusun secara fleksibel sesuai kebutuhan pemerintahan, memungkinkan presiden menyesuaikan komposisi tim eksekutif berdasarkan prioritas dan agenda nasional. Namun, otoritas pengangkatan dan pemberhentian menteri tetap berada di tangan presiden, menegaskan bahwa keputusan strategis tetap terpusat pada kepala negara. Mekanisme ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan selaras dengan visi dan misi presiden, sekaligus menjaga efektivitas koordinasi serta akuntabilitas internal eksekutif.

4. Sistem *Checks and Balances*

Meskipun sistem presidensial Indonesia menekankan kekuasaan eksekutif yang terpusat, prinsip *Checks and Balances* diterapkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. DPR dan DPD memiliki peran penting dalam mekanisme ini melalui fungsi legislasi, pengawasan anggaran, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, serta hak angket. Melalui kewenangan ini, legislatif dapat mengontrol kebijakan eksekutif, menilai efektivitas program pemerintah, dan menuntut pertanggungjawaban presiden maupun menteri terkait pelaksanaan kebijakan publik.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengawas yudisial yang memastikan semua undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Lembaga ini juga menangani sengketa antar lembaga negara serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan keberadaan pengawasan konstitusional yang independen, pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena, dan setiap kebijakan dapat diuji legalitasnya secara objektif.

Mekanisme pemakzulan presiden merupakan instrumen terakhir untuk menjaga akuntabilitas eksekutif. Jika presiden terbukti melanggar UUD 1945 atau hukum, DPR dapat mengajukan pemakzulan yang kemudian diproses melalui Mahkamah Konstitusi. Sistem ini menjamin bahwa kekuasaan presiden tidak absolut, sekaligus memberikan jaminan hukum bagi rakyat bahwa kepala negara tetap bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusional atau hukum.

5. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Indonesia menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai bagian dari reformasi demokrasi pasca-reformasi, terutama melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi ini, kepala daerah memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan yang relevan dengan aspirasi rakyat, sehingga meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan responsivitas terhadap permasalahan lokal.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan sebagian penerimaan negara dan kewenangan pengelolaan APBD kepada pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki kapasitas untuk membiayai pembangunan lokal dan program kesejahteraan masyarakat. Mekanisme ini tidak hanya mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya, tetapi juga memungkinkan perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih sesuai dengan prioritas lokal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Desentralisasi politik memperkuat partisipasi demokratis di tingkat lokal melalui pemilihan langsung kepala daerah. Sistem ini memungkinkan warga memiliki suara dalam menentukan pemimpin lokal, sehingga legitimasi politik kepala daerah lebih tinggi. Partisipasi langsung ini juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

6. Partisipasi Publik dan Demokrasi Digital

Di era digital, partisipasi publik di Indonesia semakin diperluas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah mengimplementasikan e-government sebagai sarana untuk menyediakan layanan publik secara lebih efisien dan transparan. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, serta alokasi anggaran, sehingga memudahkan pengawasan publik terhadap tindakan pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan aspirasi rakyat (Chadwick, 2017).

Platform partisipatif digital menjadi media bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pengaduan secara langsung. Contohnya, sistem e-Musrenbang dan SPAM memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan pemerintah daerah untuk perencanaan pembangunan lokal. Mekanisme ini menjadikan proses pengambilan keputusan lebih inklusif dan responsif, karena warga memiliki kesempatan untuk memengaruhi prioritas kebijakan dan program pembangunan. Partisipasi digital ini juga menumbuhkan budaya deliberasi dan konsultasi publik yang lebih luas, mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif dalam konteks modern.

Demokrasi digital tidak hanya memperluas partisipasi politik, tetapi juga menguatkan legitimasi eksekutif, baik presiden maupun kepala daerah. Interaksi langsung dengan masyarakat melalui platform digital memungkinkan pemerintah untuk memperoleh masukan, memantau kepuasan publik, dan menyesuaikan kebijakan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

E. Perbandingan Internasional

Perbandingan internasional dalam konteks sistem pemerintahan memberikan wawasan penting tentang keunggulan, kelemahan, dan adaptasi model pemerintahan dalam praktik. Studi lintas negara juga membantu memahami hubungan antara bentuk negara, sistem pemerintahan, demokrasi, dan negara hukum, serta bagaimana faktor sejarah, budaya politik, dan konstitusi memengaruhi efektivitas pemerintahan (Suriadi *et al.*, 2023).

1. Sistem Presidensial

Sistem presidensial ditandai oleh kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tetap.

a. Amerika Serikat

Sistem presidensial di Amerika Serikat menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan legislatif yang independen dan sistem *Checks and Balances* yang kuat. Presiden memiliki kewenangan eksekutif yang luas, termasuk pengangkatan menteri, penetapan kebijakan nasional, dan pengawasan pelaksanaan undang-undang. Kekuasaan

legislatif dan yudikatif dipisahkan secara jelas, sehingga tercipta mekanisme saling mengawasi yang menjaga agar setiap cabang pemerintahan tidak melampaui batas wewenangnya. Sistem ini memungkinkan stabilitas eksekutif karena masa jabatan presiden tetap dan tidak dapat dengan mudah diberhentikan oleh legislatif. Sistem ini juga menghadapi tantangan politik yang signifikan. Deadlock atau kebuntuan legislatif dapat terjadi ketika presiden dan kongres berasal dari partai berbeda, sehingga proses pengesahan undang-undang bisa terhambat. Selain itu, sistem presidensial Amerika rentan terhadap polarisasi politik, terutama dalam konteks kampanye dan pemilihan presiden yang sangat dipengaruhi oleh dominasi partai tertentu. Hal ini dapat memicu ketegangan politik dan mengurangi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah.

b. Brasil dan Filipina

Sistem presidensial di Brasil dan Filipina menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang dipilih langsung oleh rakyat. Kedua negara menganut mekanisme eksekutif terpusat dengan masa jabatan tetap, sehingga presiden memiliki legitimasi kuat dalam menetapkan kebijakan nasional. Sistem ini memungkinkan presiden mengarahkan agenda pembangunan, mengelola kebijakan luar negeri, dan mengangkat pejabat tinggi pemerintahan sesuai visi politiknya. Pemilihan langsung juga meningkatkan akuntabilitas presiden kepada publik, sekaligus memperkuat prinsip demokrasi berbasis kedaulatan rakyat.

Praktik presidensial di Brasil dan Filipina menghadapi tantangan signifikan. Konflik antara eksekutif dan legislatif sering muncul, terutama ketika parlemen dikuasai oleh koalisi berbeda, yang berpotensi menyebabkan deadlock politik dan lambatnya pengambilan keputusan. Selain itu, dominasi presiden dalam pengambilan kebijakan dapat menimbulkan risiko konsentrasi kekuasaan, sementara koalisi partai yang rapuh menimbulkan ketidakstabilan jangka pendek. Faktor-faktor ini menuntut keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan mekanisme *Checks and Balances* agar demokrasi tetap efektif.

c. Indonesia

Indonesia menerapkan sistem presidensial penuh sejak reformasi 1998, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Sistem ini menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga eksekutif memiliki otoritas terpusat dalam menentukan kebijakan nasional. Pemilihan langsung meningkatkan legitimasi politik presiden dan memperkuat akuntabilitas terhadap rakyat, sementara pemisahan kekuasaan dengan legislatif dan yudikatif menjaga prinsip *Checks and Balances* dalam pemerintahan.

Kelebihan sistem ini tercermin dalam stabilitas politik dan kemampuan presiden mengkoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan daerah secara lebih efisien. Namun, tantangan tetap ada, termasuk potensi polarisasi politik akibat perbedaan partai atau kelompok pendukung, dominasi eksekutif yang dapat mengurangi peran legislatif, serta kompleksitas koordinasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah. Mengatasi tantangan ini memerlukan strategi manajemen pemerintahan yang efektif dan mekanisme partisipasi publik yang kuat.

2. Sistem Parlementer

Sistem parlementer menekankan kepala negara simbolik dan kepala pemerintahan yang bergantung pada parlemen, dengan kabinet bertanggung jawab pada mayoritas legislatif.

a. Inggris

Inggris menerapkan sistem parlementer di mana kepala negara, yaitu Ratu, memiliki peran simbolik dan tidak terlibat langsung dalam kebijakan pemerintahan sehari-hari. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang berasal dari partai mayoritas di parlemen dan bertanggung jawab penuh kepada legislatif. Sistem ini menekankan prinsip akuntabilitas eksekutif terhadap parlemen, sehingga kebijakan pemerintah harus memperoleh dukungan mayoritas legislatif untuk dapat dijalankan (Elgie, 2011). Keunggulan utama sistem parlementer Inggris terletak pada fleksibilitas politik, karena pemerintah dapat diganti melalui mekanisme mosi tidak percaya jika kehilangan dukungan

parlemen, serta adanya koalisi partai yang memperkuat representasi berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan. Sistem parlementer juga memiliki kelemahan yang signifikan, terutama bila mayoritas koalisi rapuh. Ketidakstabilan koalisi dapat menyebabkan seringnya pergantian kabinet, yang berdampak pada kontinuitas kebijakan dan stabilitas pemerintahan. Selain itu, dominasi legislatif atas eksekutif dapat membatasi kebebasan Perdana Menteri dalam mengambil keputusan strategis, sehingga pengambilan kebijakan terkadang lebih lambat dan tergantung pada konsensus politik di parlemen.

b. Jerman

Jerman menerapkan sistem parlementer federal di mana kepala pemerintahan adalah Kanselir, sedangkan Presiden Federal memiliki peran simbolik sebagai kepala negara. Kanselir dipilih oleh Bundestag (parlemen federal) dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan nasional, sementara pemerintahannya harus memperoleh dukungan mayoritas legislatif. Sistem federal memungkinkan setiap negara bagian (Bundesländer) memiliki otonomi dalam urusan tertentu, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal sekaligus menjaga kesatuan nasional. Struktur ini juga memperkuat representasi pluralistik, karena berbagai partai dan kepentingan regional harus terlibat dalam koalisi pemerintahan untuk memastikan stabilitas eksekutif.

Keunggulan sistem parlementer federal Jerman terletak pada kemampuan untuk mengintegrasikan kepentingan lokal dan nasional secara seimbang. Namun, tantangan yang muncul termasuk kompleksitas legislatif dan kebutuhan untuk membentuk koalisi yang stabil, yang kadang memerlukan kompromi panjang antarpolisi. Proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat karena negosiasi antara pemerintah federal dan negara bagian, namun hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif regional.

c. Jepang

Jepang menerapkan sistem parlementer di mana Kaisar berperan sebagai kepala negara simbolik, sementara Perdana Menteri, yang dipilih oleh Diet (parlemen Jepang), memimpin

pemerintahan sehari-hari. Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga eksekutif harus memperoleh dukungan mayoritas legislatif untuk menjalankan kebijakan. Sistem ini menekankan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta memastikan partisipasi anggota parlemen dalam pengawasan kebijakan publik. Selain itu, struktur parlementer Jepang memungkinkan stabilitas politik melalui dominasi koalisi mayoritas yang mendukung pemerintah, sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan konsistensi dan efisiensi.

Meskipun demikian, sistem parlementer Jepang menghadapi tantangan tertentu. Kelompok minoritas politik sering kali kurang terdengar karena dominasi partai mayoritas, yang dapat membatasi pluralitas opini dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kompleksitas prosedur legislatif dan perlunya negosiasi lintas partai untuk membentuk konsensus dapat memperlambat proses pembuatan kebijakan. Namun, secara keseluruhan, mekanisme ini tetap efektif dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas eksekutif terhadap legislatif.

3. Sistem Semi-Presidensial / Campuran

Sistem semi-presidensial menggabungkan kepala negara dipilih langsung rakyat dan kepala pemerintahan bertanggung jawab pada legislatif, menghasilkan dualisme eksekutif.

a. Prancis

Prancis menerapkan sistem semi-presidensial di mana presiden berperan sebagai kepala negara dengan kekuasaan signifikan, terutama dalam bidang kebijakan luar negeri dan pertahanan. Sementara itu, perdana menteri memimpin pemerintahan dalam urusan domestik dan bertanggung jawab kepada parlemen. Struktur dual executive ini memberikan legitimasi ganda, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat dan perdana menteri didukung mayoritas legislatif. Sistem ini memungkinkan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta meminimalkan dominasi satu pihak dalam pengambilan keputusan nasional.

Sistem semi-presidensial Prancis menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Situasi cohabitation dapat terjadi ketika

presiden dan perdana menteri berasal dari partai politik berbeda, sehingga menimbulkan potensi konflik kebijakan dan kebuntuan dalam koordinasi urusan domestik. Selain itu, dualisme eksekutif menuntut kerja sama tinggi antara presiden dan kabinet agar kebijakan nasional berjalan efektif. Meski demikian, sistem ini tetap memberikan fleksibilitas politik dan legitimasi yang lebih luas dibandingkan sistem presidensial tunggal.

b. Portugal dan Rumania

Portugal dan Rumania menerapkan sistem semi-presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dengan kekuasaan signifikan, terutama dalam urusan diplomasi dan pertahanan, sementara perdana menteri memimpin pemerintahan domestik dan bertanggung jawab kepada parlemen. Model ini memberikan legitimasi ganda, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat dan perdana menteri didukung mayoritas legislatif. Struktur dual executive ini memungkinkan keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif, serta memberikan fleksibilitas politik dalam menghadapi dinamika pemerintahan.

Sistem ini menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait koordinasi antara presiden dan perdana menteri. Dualisme eksekutif dapat menimbulkan risiko kebuntuan kebijakan jika kedua pihak berasal dari partai berbeda atau memiliki agenda politik yang bertentangan. Kebutuhan akan komunikasi intens dan kompromi menjadi kunci agar kebijakan domestik dan diplomasi nasional dapat berjalan efektif. Meski demikian, model semi-presidensial tetap memberikan legitimasi yang lebih luas dibandingkan sistem presidensial murni, karena menggabungkan mandat langsung rakyat dan dukungan parlemen.



BAB VI

PEMBAGIAN DAN

PEMISAHAN KEKUASAAN

Pemisahan kekuasaan atau trias politica adalah prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara modern yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga dan memastikan mekanisme kontrol antar lembaga negara. Legislatif berfungsi membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan kebijakan, dan yudikatif menegakkan hukum secara independen. Penerapan trias politica menjadi landasan bagi demokrasi dan negara hukum, termasuk di Indonesia, untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak warga negara.

Distribusi kekuasaan dalam negara modern tidak hanya terbatas pada pembagian formal antar lembaga pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan lembaga otonom, guna mencapai pemerintahan yang efisien dan responsif. Sistem ini memungkinkan desentralisasi kekuasaan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Distribusi kekuasaan yang efektif mencakup mekanisme *Checks and Balances*, di mana setiap cabang memiliki hak untuk mengawasi dan menyeimbangkan cabang lain, sehingga mencegah dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

A. Teori Trias Politica

Teori trias politica atau pemisahan kekuasaan adalah salah satu prinsip fundamental dalam ilmu hukum tata negara dan ilmu politik. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Montesquieu dalam karyanya *De l'esprit des lois* (1748), yang menekankan bahwa agar kekuasaan tidak

disalahgunakan, kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori ini kemudian menjadi landasan pembentukan konstitusi modern dan negara demokratis di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Asshiddiqie, 2021).

Menurut Montesquieu, konsentrasi kekuasaan pada satu entitas berpotensi menimbulkan tirani. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang memiliki tujuan:

1. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
3. Menjamin keseimbangan antar lembaga negara.

Pada konteks modern, teori ini telah berkembang dan dikaitkan dengan prinsip *Checks and Balances*, yang menekankan interaksi dan kontrol antar cabang kekuasaan. Hal ini memastikan bahwa setiap cabang dapat mengawasi dan menyeimbangkan cabang lain, tetapi tetap mandiri dalam menjalankan fungsinya. Evolusi teori:

- a. Klasik: Montesquieu menekankan pemisahan formal kekuasaan.
- b. Modern: Trias politica dikembangkan untuk menekankan fleksibilitas interaksi antar lembaga, termasuk pengaruh politik, budaya, dan konstitusi.
- c. Kontemporer: Trias politica tidak hanya berlaku untuk tiga cabang tradisional, tetapi juga untuk lembaga independen seperti komisi pemilihan umum, lembaga anti-korupsi, dan otoritas moneter, sebagai bentuk pemisahan fungsional.

1) Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, berperan sebagai lembaga yang merumuskan undang-undang sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif. Di banyak negara demokratis, DPR atau parlemen memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan kepentingan publik. Fungsi legislatif yang seimbang memungkinkan representasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan menjaga agar eksekutif tidak berjalan sewenang-wenang. Dengan adanya parlemen yang kuat, aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan sosial dapat diakomodasi melalui proses legislasi yang transparan dan partisipatif.

Kekuasaan legislatif juga mencakup mekanisme pengawasan yang efektif terhadap eksekutif. Hak-hak seperti interpelasi,

angket, dan hak menyatakan pendapat digunakan untuk menilai dan menahan kebijakan eksekutif jika menyimpang dari kepentingan rakyat atau melanggar hukum. Mekanisme ini menjadi instrumen penting untuk menegakkan *Checks and Balances* dalam sistem pemerintahan. Misalnya, parlemen dapat meminta klarifikasi kebijakan pemerintah atau melakukan investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang, sehingga mencegah dominasi eksekutif yang tidak terkendali.

2) Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif berperan sentral dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, mengimplementasikan undang-undang, serta mengelola administrasi negara dan birokrasi. Lembaga eksekutif, yang terdiri dari presiden, perdana menteri, dan kabinet, bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan publik dapat direalisasikan secara efektif sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Eksekutif juga berperan dalam menetapkan prioritas pembangunan nasional, mengkoordinasikan program-program pemerintahan, serta memimpin lembaga-lembaga administrasi untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Fungsi eksekutif ini menjadi penghubung antara legislasi yang dibentuk parlemen dan implementasi kebijakan di tingkat masyarakat.

Pada sistem presidensial, seperti yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat, eksekutif dipilih langsung oleh rakyat, sehingga memiliki legitimasi politik yang kuat. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memimpin kabinet, menetapkan kebijakan nasional, serta mengangkat pejabat tinggi negara untuk memastikan operasional pemerintah berjalan efektif. Meskipun memiliki legitimasi tinggi, eksekutif tetap harus tunduk pada mekanisme *Checks and Balances* yang dijalankan oleh legislatif dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah dominasi kekuasaan tunggal dan menjaga agar kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan publik.

3) Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif berperan vital dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa seluruh kebijakan serta tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang

berlaku. Lembaga yudikatif, yang mencakup Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan berbagai pengadilan lainnya, bertugas melakukan penegakan hukum, *judicial review*, serta penyelesaian sengketa antar-lembaga negara. Fungsi ini memungkinkan terciptanya mekanisme pengawasan yang independen terhadap eksekutif dan legislatif, sehingga kebijakan publik tidak menyimpang dari kerangka hukum yang berlaku dan melindungi kepentingan rakyat.

Seiring perkembangan demokrasi modern, kekuasaan yudikatif mengalami perluasan, tidak hanya terbatas pada penafsiran undang-undang, tetapi juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, pengawasan independensi lembaga negara, serta penyelesaian sengketa administratif. Peran ini semakin penting di era kompleksitas pemerintahan saat ini, di mana keputusan politik dan kebijakan publik harus sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Lembaga yudikatif menjadi penjaga keadilan substantif, memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.

B. Distribusi Kekuasaan dalam Negara Modern

Distribusi kekuasaan dalam negara modern merupakan salah satu aspek fundamental dari teori pemerintahan demokratis dan negara hukum. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu institusi atau individu, melainkan harus didistribusikan secara efektif agar pemerintahan berjalan adil, efisien, dan akuntabel. Distribusi kekuasaan dapat dikaji melalui tiga dimensi utama: horizontal, vertikal, dan fungsional, yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan politik dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan (Shapiro, 2024).

1. Distribusi Kekuasaan Horizontal

Distribusi kekuasaan horizontal merupakan prinsip fundamental dalam teori trias politica yang menekankan pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara pada tingkat nasional untuk mencegah dominasi satu lembaga atas yang lain. Prinsip ini membagi kekuasaan menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif bertugas membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan kebijakan

eksekutif, serta mengelola anggaran negara. Eksekutif memiliki fungsi menjalankan undang-undang, mengelola administrasi negara, dan melaksanakan kebijakan publik. Sedangkan yudikatif menafsirkan undang-undang, menegakkan hukum, dan melakukan *judicial review* untuk memastikan kesesuaian kebijakan dan regulasi dengan konstitusi (de Secondat *et al.*, 2022).

Mekanisme *Checks and Balances* menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan horizontal. Legislatif dapat mengawasi kebijakan eksekutif melalui hak interpelasi, hak angket, dan kontrol anggaran, sehingga memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan kepentingan publik. Yudikatif mengontrol legislasi dan keputusan eksekutif melalui *judicial review*, menjamin bahwa semua tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi. Di sisi lain, eksekutif memiliki hak veto terhadap legislasi tertentu, sehingga tercipta mekanisme saling mengawasi yang menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Implementasi distribusi horizontal bervariasi di berbagai negara. Di Amerika Serikat, pemisahan kekuasaan sangat tegas antara presiden, Kongres, dan Mahkamah Agung, yang memungkinkan sistem *Checks and Balances* berjalan efektif. Di Indonesia, presiden memimpin eksekutif, DPR dan DPD menjalankan fungsi legislatif, sementara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjalankan fungsi yudikatif, menjamin supremasi hukum dan akuntabilitas pemerintah. Di Inggris, parlemen mengawasi eksekutif parlementer, sedangkan pengadilan modern melakukan kontrol konstitusionalitas undang-undang, menciptakan keseimbangan antara cabang legislatif dan eksekutif.

2. Distribusi Kekuasaan Vertikal

Distribusi kekuasaan vertikal merupakan konsep penting dalam struktur pemerintahan modern yang menekankan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama desentralisasi adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Selain itu, desentralisasi bertujuan mengurangi dominasi pemerintah pusat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan

yang diterapkan lebih responsif terhadap kebutuhan warga (Palermo & Kössler, 2017).

Bentuk distribusi vertikal dapat berbeda-beda tergantung sistem pemerintahan. Dalam federasi, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian dengan jaminan konstitusional yang jelas, seperti di Amerika Serikat dan Jerman. Sementara dalam negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi, pusat tetap memegang kekuasaan utama, namun daerah diberikan otonomi administratif dan fiskal untuk mengelola urusan lokal, seperti yang terjadi di Indonesia dan Jepang. Sistem ini memungkinkan keseimbangan antara kesatuan nasional dan kebutuhan spesifik daerah.

Implementasi distribusi vertikal di Indonesia diatur melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki otonomi administratif untuk mengelola urusan lokal, termasuk kebijakan pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan anggaran daerah melalui APBD memberikan fleksibilitas fiskal yang memungkinkan daerah merancang program sesuai prioritas lokal. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan lokal meningkat, memperkuat partisipasi demokratis di tingkat daerah.

3. Distribusi Kekuasaan Fungsional

Distribusi kekuasaan fungsional merupakan bentuk pemisahan tugas yang memperluas konsep trias politica tradisional, dengan menempatkan lembaga-lembaga independen dan badan non-struktural untuk menjalankan fungsi spesifik yang kritis bagi sistem demokrasi. Tujuan utama dari distribusi fungsional adalah memastikan bahwa lembaga-lembaga tertentu dapat bekerja secara profesional dan independen, tanpa tekanan atau intervensi dari cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya melengkapi pemisahan horizontal dan vertikal, tetapi juga memperkuat prinsip *Checks and Balances* dalam konteks modern.

Beberapa contoh lembaga yang beroperasi dalam kerangka distribusi fungsional di Indonesia antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu secara adil dan transparan; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menindak pelanggaran korupsi dan menjaga integritas pemerintahan; serta Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengelola kebijakan moneter secara

independen. Selain itu, Ombudsman berfungsi menangani pengaduan publik terhadap pelayanan pemerintah, memberikan saluran resmi untuk memperkuat akuntabilitas birokrasi dan perlindungan hak masyarakat (Chadwick, 2017).

Distribusi kekuasaan fungsional ini menjadi elemen penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. Dengan adanya lembaga independen, risiko dominasi eksekutif atau legislatif atas fungsi-fungsi kritis negara dapat diminimalkan. Lebih jauh, lembaga fungsional membantu menjaga profesionalisme administrasi, memastikan transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Sistem ini menunjukkan bahwa demokrasi modern tidak hanya bergantung pada pemisahan kekuasaan klasik, tetapi juga memerlukan pengaturan lembaga khusus yang dapat menjalankan tugas penting secara objektif dan akuntabel.

4. Model Distribusi Kekuasaan di Negara Modern

Dimensi	Contoh Negara	Karakteristik
Horizontal	AS, Indonesia, Inggris	Pemisahan legislatif, eksekutif, yudikatif, dengan mekanisme <i>Checks and Balances</i>
Vertikal	Indonesia, Jerman, India	Desentralisasi/otonomi daerah, federasi atau kesatuan dengan otonomi lokal
Fungsional	Indonesia, Korea Selatan	Lembaga independen untuk pemilihan umum, anti-korupsi, bank sentral

Distribusi kekuasaan yang efektif menciptakan stabilitas politik, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi warga negara.

C. Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah

Lembaga negara di tingkat pusat dan daerah merupakan manifestasi konkret dari pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal. Kedua tingkat lembaga ini berfungsi untuk menjalankan pemerintahan, legislatif, dan yudikatif, serta menjamin stabilitas politik, akuntabilitas, dan pemerintahan yang efektif. Pemahaman terhadap struktur lembaga negara sangat penting untuk memahami bagaimana negara modern menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah (Noor *et al.*, 2023).

1. Lembaga Negara Tingkat Pusat

Lembaga pusat berperan dalam penetapan kebijakan nasional, legislasi, dan koordinasi antar daerah. Struktur lembaga negara pusat di Indonesia mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sesuai prinsip trias politica.

a. Eksekutif Pusat

Eksekutif pusat di Indonesia terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 4 dan Pasal 6. Presiden memiliki kewenangan utama dalam menjalankan undang-undang, merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional, serta mengelola administrasi negara secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh kabinet yang terdiri dari kementerian dan lembaga sektoral, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program eksekutif sesuai bidang masing-masing. Sistem ini menekankan eksekutif terpusat, yang memungkinkan koordinasi kebijakan nasional lebih cepat dan stabilitas politik terjaga, terutama saat menghadapi isu strategis yang membutuhkan keputusan segera.

Keunggulan eksekutif terpusat terlihat dari kemampuannya untuk menyelaraskan program pembangunan nasional, mengkoordinasikan birokrasi, dan menjaga kesatuan kebijakan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan, seperti risiko dominasi presiden dalam pengambilan keputusan legislatif dan pengelolaan birokrasi, yang dapat mengurangi *Checks and Balances* jika tidak diimbangi dengan pengawasan dari legislatif dan yudikatif.

b. Legislatif Pusat

Legislatif pusat di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagaimana diatur dalam Pasal 19–22 UUD 1945. DPR memiliki fungsi utama dalam membuat undang-undang, menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi pelaksanaan kebijakan eksekutif. Sementara itu, DPD mewakili kepentingan daerah dalam legislasi dan pengawasan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal. Fungsi pengawasan legislatif mencakup hak

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang memungkinkan parlemen menilai dan menekan eksekutif agar kebijakan berjalan sesuai hukum dan aspirasi rakyat.

Keunggulan sistem legislatif ini terletak pada representasi demokratis yang kuat, karena DPR mewakili rakyat secara nasional, sedangkan DPD memastikan suara daerah terdengar dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tantangan legislatif muncul ketika fragmentasi partai politik terlalu tinggi, yang dapat menghambat pembentukan konsensus dan efektifitas pengambilan kebijakan.

c. Yudikatif Pusat

Lembaga yudikatif tingkat pusat di Indonesia berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas dan penegakan hukum. Mahkamah Agung bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang serta menangani berbagai perkara perdata dan pidana, sehingga memastikan implementasi hukum berjalan konsisten dan adil. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi strategis dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, serta melindungi hak asasi manusia. Selain kedua lembaga tersebut, sistem yudikatif juga mencakup pengadilan agama, militer, dan tata usaha negara yang menangani kasus spesifik sesuai lingkup kewenangannya.

Peran yudikatif menjadi kunci dalam menjaga prinsip *rule of law* dan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Dengan independensi yang dijaga, lembaga peradilan dapat menilai dan mengoreksi tindakan pemerintah maupun legislasi yang melanggar konstitusi. Sistem ini memastikan bahwa kebijakan dan praktik pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan keadilan di Indonesia.

2. Lembaga Negara Tingkat Daerah

Lembaga daerah muncul sebagai implementasi desentralisasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, lembaga daerah dibagi menjadi eksekutif daerah dan legislatif daerah.

a. Eksekutif Daerah

Eksekutif daerah di Indonesia, yang meliputi gubernur, bupati, dan walikota, berperan penting dalam pelaksanaan pemerintahan lokal. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga memiliki legitimasi demokratis yang kuat dan tanggung jawab langsung kepada masyarakat, bertugas menjalankan kebijakan nasional di wilayahnya, merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah, mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta memimpin birokrasi lokal untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif.

Keunggulan eksekutif daerah terletak pada kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan lokal, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, seperti potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesulitan koordinasi antar daerah yang memiliki kepentingan atau prioritas berbeda. Meskipun demikian, desentralisasi politik dan administratif memungkinkan kepala daerah berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional secara inklusif dan responsif terhadap masyarakat.

b. Legislatif Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berperan penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. DPRD memiliki fungsi legislasi untuk membuat peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat, menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mengawasi pelaksanaan kebijakan eksekutif lokal. Peran legislatif daerah sangat strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga akuntabilitas kepala daerah dan birokrasi lokal.

Meskipun DPRD memiliki peran pengawasan yang krusial, efektivitasnya kerap menghadapi tantangan. Dominasi eksekutif lokal atau mayoritas partai politik di DPRD dapat mengurangi independensi dan menghambat fungsi pengawasan. Selain itu, keterbatasan kapasitas anggota DPRD dalam memahami isu

teknis pembangunan dan administrasi daerah juga dapat memengaruhi kualitas legislasi dan pengambilan keputusan. Meski demikian, DPRD tetap menjadi instrumen vital dalam representasi kepentingan lokal dan menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat daerah.

c. Lembaga Peradilan Lokal

Di tingkat daerah, sistem peradilan Indonesia diwakili oleh pengadilan negeri yang menangani perkara perdata dan pidana sesuai yurisdiksi masing-masing wilayah. Pengadilan ini berfungsi sebagai lembaga pertama yang menegakkan hukum di tingkat lokal, memastikan penyelesaian sengketa berjalan adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keberadaan pengadilan lokal memungkinkan masyarakat mengakses keadilan secara lebih dekat, memperkuat akuntabilitas hukum, dan menyesuaikan proses penyelesaian perkara dengan kondisi sosial budaya setempat.

Meskipun demikian, pengawasan dan integrasi dengan yudikatif pusat tetap diperlukan. Mahkamah Agung berperan sebagai pengawas akhir untuk memastikan penerapan hukum nasional konsisten di seluruh daerah, sekaligus menjaga keseragaman standar penegakan hukum. Hubungan antara pengadilan lokal dan Mahkamah Agung menciptakan mekanisme *Checks and Balances* yang menjaga *rule of law*, melindungi hak warga negara, dan memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan di daerah tetap selaras dengan prinsip konstitusi dan keadilan nasional.

3. Hubungan Lembaga Pusat dan Daerah

Hubungan antara lembaga pusat dan daerah di Indonesia diatur melalui prinsip otonomi yang seimbang dengan koordinasi nasional. Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan dan kerangka nasional, termasuk standar pembangunan, anggaran, serta peraturan yang berlaku secara luas. Sementara itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal, sehingga implementasi program nasional menjadi lebih relevan dan efektif di masing-masing wilayah (Ismoyo *et al.*, 2025). Pendekatan ini memastikan kebijakan nasional tidak kaku dan dapat diterapkan secara adaptif di daerah.

Koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah juga mencakup mekanisme pengawasan yang sistematis. Lembaga pusat, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kementerian terkait, memiliki wewenang untuk memonitor kinerja eksekutif daerah melalui audit, evaluasi program, dan mekanisme administratif. Pengawasan ini bukan hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Dengan demikian, daerah tetap memperoleh fleksibilitas, namun tetap berada dalam kerangka hukum dan strategi nasional yang konsisten.

Di sisi legislatif, keseimbangan kepentingan dicapai melalui peran ganda DPRD dan DPD. DPRD daerah berfungsi untuk mengakomodasi aspirasi warga lokal, merumuskan peraturan daerah, dan mengawasi eksekutif lokal. Sementara itu, DPD berperan sebagai wakil daerah di tingkat pusat, menyampaikan kepentingan regional dalam penyusunan undang-undang nasional. Mekanisme ini memperkuat representasi politik, memastikan bahwa suara daerah terdengar, dan mengurangi kesenjangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal.

4. Lembaga Independen dan Non-Struktural

Negara modern memiliki lembaga independen untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU): Menyelenggarakan pemilihan umum secara adil dan bebas di seluruh wilayah, termasuk pengawasan pemilu daerah.
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Mengawasi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan legislatif di pusat maupun daerah.
- c. Bank Indonesia: Mengelola moneter nasional secara independen, mendukung stabilitas ekonomi.
- d. Ombudsman: Menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik pusat dan daerah.

Keberadaan lembaga ini memperkuat *Checks and Balances* di seluruh tingkatan pemerintahan (Chadwick, 2017).

D. Mekanisme *Checks and Balances*

Mekanisme *Checks and Balances* merupakan inti dari prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politica*) dalam negara modern. Konsep ini menekankan bahwa setiap cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membatasi cabang lainnya, sehingga tidak ada satu lembaga yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan (O'Donnell *et al.*, 2024).

Checks and Balances menjadi sangat penting dalam negara demokratis dan negara hukum, karena memastikan bahwa pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan penegak hukum tetap dalam koridor konstitusional. Di era modern, konsep ini juga diperluas dengan memasukkan lembaga independen, media, dan partisipasi publik sebagai pengawas tambahan terhadap kekuasaan negara.

Checks and Balances adalah mekanisme pengawasan timbal balik antar lembaga negara, sehingga setiap cabang memiliki:

1. Hak untuk mengontrol tindakan cabang lain.
2. Kewenangan untuk menegur atau membatalkan keputusan yang melanggar konstitusi atau hukum.
3. Kemandirian dalam menjalankan fungsi pokoknya, tetapi tetap mempertahankan interdependensi antar cabang.

Tujuan *Checks and Balances* antara lain:

1. Mencegah tirani dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Menjamin akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.
3. Menjaga stabilitas politik dan kepastian hukum.
4. Memperkuat legitimasi demokrasi melalui transparansi dan partisipasi publik.

a. Mekanisme *Checks and Balances* Horizontal

Distribusi horizontal mencakup pengawasan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

1) Legislatif Mengawasi Eksekutif

Mekanisme *Checks and Balances* horizontal di Indonesia menempatkan legislatif sebagai pengawas utama terhadap eksekutif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. DPR memiliki beberapa hak penting, termasuk hak interpelasi, yang memungkinkan anggota parlemen meminta penjelasan dari eksekutif terkait kebijakan atau keputusan strategis. Hak ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pemerintah, memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik. Selain itu, DPR juga memiliki hak angket untuk menyelidiki dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif, sehingga lembaga legislatif dapat bertindak sebagai pengawal kepatuhan hukum dan prosedural.

DPR memiliki hak menyatakan pendapat, yang memberi ruang bagi parlemen untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan presiden atau eksekutif, sekaligus menekan potensi dominasi eksekutif. Fungsi pengawasan legislatif juga tercermin dalam kontrol anggaran melalui persetujuan APBN, yang memungkinkan DPR mempengaruhi alokasi sumber daya negara dan menilai prioritas kebijakan pemerintah.

2) Eksekutif Mengawasi Legislatif

Pada mekanisme *Checks and Balances* horizontal, eksekutif memiliki peran pengawasan terhadap legislatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Salah satu instrumen utama adalah hak veto, yang memungkinkan presiden menunda atau menolak pengesahan undang-undang tertentu. Hak ini berfungsi sebagai kontrol terhadap legislasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional atau prinsip konstitusi. Dengan demikian, eksekutif dapat memastikan bahwa proses legislasi tidak hanya dipengaruhi oleh mayoritas parlemen, tetapi tetap mempertimbangkan kepentingan strategis dan keseimbangan kebijakan.

Eksekutif juga memiliki peran dalam pengaturan agenda legislatif melalui pengusulan rancangan undang-undang (RUU) dan prioritas kebijakan nasional. Mekanisme ini mendorong interaksi dan negosiasi antara presiden dan parlemen, sehingga keputusan legislatif tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga selaras dengan arah kebijakan pemerintah. Proses ini memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif, memastikan keberlanjutan program pembangunan, serta menjaga stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

3) Yudikatif Mengawasi Legislatif dan Eksekutif

Pada mekanisme *Checks and Balances* horizontal, yudikatif memiliki peran krusial dalam mengawasi legislatif dan eksekutif untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan undang-undang sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi, misalnya, memiliki kewenangan *judicial review*, yaitu menilai kesesuaian undang-undang yang disahkan oleh parlemen dengan UUD 1945. Proses ini menjadi sarana untuk mencegah legislasi yang bertentangan dengan konstitusi atau merugikan hak konstitusional warga negara, sehingga menjaga supremasi hukum dan legitimasi sistem politik.

Mahkamah Agung berperan penting dalam pengawasan implementasi hukum. Lembaga ini memastikan bahwa kebijakan eksekutif dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menegakkan konsistensi dan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah negara.

4) Interdependensi antar Lembaga

Mekanisme *Checks and Balances* horizontal tidak sekadar menekankan pemisahan kekuasaan secara kaku, melainkan menekankan interdependensi antar lembaga negara. Setiap cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling bergantung dalam menjalankan fungsi masing-masing, sehingga tercipta keseimbangan dan akuntabilitas. Misalnya, legislatif mengawasi kebijakan eksekutif melalui hak interpelasi, hak angket, dan pengawasan anggaran, sementara eksekutif memiliki hak veto dan pengaturan agenda legislasi untuk memastikan kepentingan nasional diperhitungkan. Yudikatif menegakkan konstitusi melalui *judicial review* dan pengawasan implementasi hukum, sehingga setiap kebijakan yang lahir dari eksekutif maupun legislasi tetap berada dalam koridor hukum (Lijphart, 2012). Interdependensi ini juga menjaga transparansi dan mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan. Dengan saling mengawasi sekaligus bekerja sama, lembaga negara dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan publik, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan legitimasi pemerintah. Sistem ini menciptakan sinergi yang

dinamis antara cabang kekuasaan, di mana kontrol dan koordinasi berjalan beriringan untuk menjaga stabilitas politik dan keadilan hukum dalam praktik pemerintahan demokratis.

b. Mekanisme *Checks and Balances* Vertikal

Distribusi vertikal memerlukan koordinasi dan pengawasan antara pusat dan daerah, sehingga setiap tingkat pemerintahan memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

1) Pemerintah Pusat terhadap Daerah

Mekanisme *Checks and Balances* vertikal antara pemerintah pusat dan daerah menekankan pengawasan dan koordinasi untuk menjaga keselarasan kebijakan nasional. Presiden dan kementerian memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah melalui audit BPK, supervisi rutin, serta evaluasi penggunaan APBD. Mekanisme ini memastikan bahwa kebijakan lokal tidak menyimpang dari peraturan dan tujuan pembangunan nasional, sekaligus menegakkan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik. Selain itu, pengawasan ini berfungsi untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan efisiensi program pembangunan di tingkat daerah.

Gubernur sebagai perwakilan eksekutif di tingkat provinsi memiliki kewenangan mengawasi kinerja bupati dan wali kota. Fungsi ini menciptakan struktur pengawasan berjenjang, di mana pusat menetapkan kerangka kebijakan nasional, sementara provinsi dan kabupaten/kota menyesuaikan implementasi sesuai konteks lokal. Interaksi vertikal ini memperkuat integrasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah, menjaga harmoni dalam sistem desentralisasi, serta meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas publik di berbagai tingkat pemerintahan.

2) Pemerintah Daerah terhadap Pusat

Pada mekanisme *Checks and Balances* vertikal, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk mengawasi kebijakan pusat melalui lembaga representasi daerah di tingkat nasional, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD berfungsi meninjau dan memberikan masukan terhadap

legislasi serta kebijakan yang dikeluarkan DPR dan eksekutif pusat, khususnya yang berdampak langsung pada kepentingan daerah. Peran ini menjembatani aspirasi lokal ke ranah nasional, sehingga kebijakan yang dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Dengan demikian, DPD tidak hanya menjadi alat representasi, tetapi juga instrumen pengawasan untuk menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah (Asshiddiqie, 2021).

Di tingkat lokal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif daerah, termasuk gubernur, bupati, atau wali kota. DPRD menilai efektivitas program pembangunan, penggunaan APBD, dan pelaksanaan kebijakan lokal agar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hubungan ini menciptakan umpan balik antara warga, legislatif lokal, dan eksekutif, sehingga kebijakan daerah lebih tepat sasaran dan akuntabel. Keterlibatan DPRD memastikan bahwa desentralisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat prinsip demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

c. *Checks and Balances* melalui Lembaga Independen

Negara modern menggunakan lembaga independen sebagai mekanisme tambahan pengawasan:

- 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU): Menyelenggarakan pemilu adil dan bebas, memonitor integritas proses demokrasi.
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Mengawasi penyalahgunaan kekuasaan di pusat dan daerah.
- 3) Bank Indonesia: Menjaga independensi moneter, mencegah intervensi politik.
- 4) Ombudsman: Menerima pengaduan publik, memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar hukum.

Lembaga ini memperkuat *Checks and Balances* modern, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme di seluruh tingkatan pemerintahan.

E. Perubahan Struktur Kekuasaan Pasca Amandemen UUD 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002 membawa perubahan signifikan terhadap struktur dan distribusi kekuasaan di Indonesia. Perubahan ini menekankan prinsip negara hukum, demokrasi, dan desentralisasi, sekaligus memperkuat mekanisme *Checks and Balances* untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan (Schwarz, 2019). Amandemen tersebut mengubah tidak hanya kedudukan presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memperkenalkan lembaga baru seperti DPRD, DPD, KPK, Ombudsman, serta mengatur otonomi daerah secara lebih jelas melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004.

1. Konteks Historis Amandemen UUD 1945

a. Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru (1966–1998), kekuasaan cenderung terpusat pada eksekutif, dengan DPR sebagai lembaga formal yang lebih bersifat representasi simbolis. Mekanisme *Checks and Balances* hampir tidak berjalan efektif karena dominasi presiden dan keterbatasan kebebasan lembaga yudikatif dan independen.

b. Reformasi 1998 dan Tekanan Demokratis

Krisis ekonomi 1997–1998 dan tekanan masyarakat menuntut reformasi politik dan desentralisasi. Reformasi menekankan perlunya pemisahan kekuasaan yang lebih jelas, penguatan legislatif, pengawasan yudikatif, dan otonomi daerah.

c. Amandemen Empat Periode (1999–2002)

- 1) Amandemen I (1999): Memperkuat hak DPR, memperkenalkan hak interpelasi, hak angket, serta memperjelas kedudukan presiden.
- 2) Amandemen II (2000): Memperluas pengawasan yudikatif melalui Mahkamah Konstitusi.
- 3) Amandemen III (2001): Memperkuat lembaga independen dan desentralisasi fiskal/administratif.
- 4) Amandemen IV (2002): Menetapkan hak-hak warga negara, pengaturan DPD, dan kewenangan daerah.

2. Perubahan Kekuasaan Eksekutif

a. Kedudukan Presiden

Pada sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tetap dipertahankan, namun batasan kekuasaan presiden semakin jelas dan terstruktur. Presiden memiliki wewenang utama dalam menetapkan kebijakan nasional, mengatur administrasi negara, dan memimpin eksekutif, namun setiap tindakan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa presiden tidak bertindak sewenang-wenang dan kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan prinsip *Checks and Balances* serta aspirasi rakyat.

Legitimasi presiden diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat sesuai Pasal 6A UUD 1945, dengan masa jabatan maksimal dua periode. Mekanisme ini tidak hanya menegaskan akuntabilitas presiden terhadap publik, tetapi juga memastikan adanya rotasi kepemimpinan secara demokratis. Presiden juga wajib bertanggung jawab kepada DPR, sehingga setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat diawasi dan dievaluasi oleh lembaga legislatif.

b. Kewenangan Presiden

Kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia modern tetap luas, tetapi kini diimbangi oleh mekanisme pengawasan legislatif untuk mencegah dominasi tunggal. Presiden memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR sebagai bagian dari fungsi eksekutif dalam merancang kebijakan nasional. Namun, DPR memiliki hak penuh untuk menerima, menolak, atau mengubah RUU tersebut, sehingga tercipta mekanisme *Checks and Balances* yang menjaga agar kebijakan eksekutif sejalan dengan kepentingan rakyat dan konstitusi.

Pengangkatan pejabat penting negara, seperti Hakim Agung atau pejabat tinggi lainnya, memerlukan persetujuan DPR dalam beberapa kasus. Proses ini menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada prosedur dan pengawasan lembaga legislatif. Mekanisme ini membedakan sistem pemerintahan pasca-reformasi dari era Orde

Baru, di mana presiden memiliki kontrol hampir penuh atas birokrasi dan legislasi, sehingga risiko dominasi tunggal dapat diminimalkan dan transparansi serta akuntabilitas eksekutif lebih terjamin.

3. Perubahan Kekuasaan Legislatif

a. DPR

Kekuasaan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi mengalami penguatan signifikan, terutama melalui berbagai mekanisme pengawasan terhadap eksekutif. DPR memiliki hak interpelasi untuk meminta penjelasan dari presiden atau menteri mengenai kebijakan tertentu, hak angket untuk menyelidiki dugaan penyimpangan, serta hak menyatakan pendapat yang memungkinkan parlemen mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, persetujuan DPR terhadap APBN memberi kontrol strategis terhadap alokasi sumber daya negara, sehingga kebijakan publik harus selaras dengan kepentingan rakyat dan prinsip akuntabilitas.

Penguatan kewenangan ini menjadikan DPR sebagai lembaga legislatif yang lebih mandiri dan efektif dalam menjalankan fungsi *Checks and Balances* horizontal. Dengan kemampuan mengawasi presiden dan pemerintahan secara lebih luas, DPR tidak hanya berperan sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga kepatuhan eksekutif terhadap konstitusi. Hal ini memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi demokratis di Indonesia, sekaligus mencegah dominasi tunggal oleh eksekutif.

b. DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diperkenalkan sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional, sesuai Pasal 22B UUD 1945. Kehadiran DPD bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan daerah terdengar dalam proses pengambilan keputusan nasional, terutama terkait kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Walaupun fungsi DPD lebih terbatas dibandingkan DPR, peranannya sangat penting dalam memberikan perspektif daerah,

termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berdampak pada wilayah lokal.

DPD memiliki peran konsultatif dan pengawasan yang fokus pada desentralisasi, sehingga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat distribusi kekuasaan vertikal antara pusat dan daerah. Melalui mekanisme ini, daerah memiliki ruang partisipasi dalam legislasi nasional, yang mendukung prinsip otonomi dan akuntabilitas publik.

4. Perubahan Kekuasaan Yudikatif

a. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan pasca Amandemen II UUD 1945 pada tahun 2001 dengan mandat utama sebagai penjaga konstitusi. Salah satu fungsi utama MK adalah melakukan *judicial review* terhadap undang-undang, memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, MK juga berperan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, termasuk konflik kewenangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menangani sengketa hasil pemilu untuk menjaga legitimasi politik dan stabilitas demokrasi.

Mahkamah Konstitusi juga berperan penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan kewenangan ini, MK memastikan bahwa kebijakan publik dan undang-undang tidak merugikan hak fundamental warga negara. Peran MK yang independen dan strategis memperkuat mekanisme *Checks and Balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia, menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan, dan memperkuat supremasi hukum sebagai fondasi demokrasi.

b. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) tetap menjadi lembaga pengawas utama bagi seluruh peradilan di Indonesia, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. MA memastikan bahwa semua putusan pengadilan sesuai dengan prinsip hukum nasional dan menjamin konsistensi penerapan undang-undang di seluruh wilayah. Struktur peradilan yang terintegrasi secara nasional memungkinkan MA untuk

mengawasi proses hukum secara menyeluruh, sekaligus menjaga keseragaman dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Seiring dengan reformasi dan amandemen UUD 1945, independensi Mahkamah Agung semakin diperkuat melalui peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU tentang Peradilan. Peningkatan independensi ini memberikan MA otoritas lebih besar dalam pengambilan keputusan tanpa intervensi eksekutif maupun legislatif, sekaligus memperkuat mekanisme *Checks and Balances* dalam sistem pemerintahan.

5. Lembaga Negara Baru dan Mekanisme Independen

Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan atau memperkuat lembaga independen:

- a. KPK: Mengawasi penyalahgunaan kekuasaan, khususnya korupsi pejabat publik.
- b. Ombudsman: Menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik.
- c. BPK: Mengawasi keuangan negara, termasuk APBN dan APBD.
- d. Bank Indonesia: Menjaga independensi moneter.

Lembaga ini menjadi checks tambahan untuk mencegah dominasi cabang kekuasaan utama.

6. Desentralisasi dan Kekuasaan Daerah

Pasca-amandemen, otonomi daerah semakin diatur dengan UU No. 23 Tahun 2014:

- a. Kewenangan daerah mencakup administrasi, fiskal, dan pelayanan publik.
- b. DPRD bertugas membuat peraturan daerah dan mengawasi eksekutif lokal.
- c. Hubungan pusat-daerah diatur melalui mekanisme koordinasi, supervisi, dan evaluasi, menjaga keselarasan kebijakan nasional.

Desentralisasi ini memperkuat *Checks and Balances* vertikal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

7. Dampak Amandemen terhadap Struktur Kekuasaan

- a. Demokrasi yang Lebih Berimbang

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan signifikan dalam menciptakan demokrasi yang lebih berimbang di

Indonesia. Mekanisme pengawasan antar lembaga negara kini lebih jelas, dengan DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung memiliki peran pengawasan yang terukur terhadap eksekutif. Hal ini membuat pemerintah menjadi lebih akuntabel, baik terhadap rakyat maupun legislatif, sehingga keputusan kebijakan publik cenderung lebih transparan dan sesuai prinsip demokrasi.

Hadirnya lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman menambah lapisan kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan lembaga-lembaga ini memastikan bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat bertindak semena-mena, sekaligus memperkuat prinsip *Checks and Balances*.

b. Perlindungan Hak Asasi

Amandemen UUD 1945 secara signifikan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga pengawas konstitusi, memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang berpotensi melanggar hak-hak dasar warga negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menangani sengketa lembaga negara dan pemilu, yang secara langsung berkontribusi pada jaminan kebebasan sipil dan partisipasi politik masyarakat. Selain Mahkamah Konstitusi, keberadaan lembaga independen lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman, memperkuat mekanisme perlindungan HAM di tingkat eksekutif maupun legislatif. Lembaga-lembaga ini memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak diabaikan dalam pelaksanaan kebijakan publik, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel.

c. Penguatan Negara Kesatuan

Amandemen UUD 1945 juga berperan penting dalam penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun desentralisasi dan otonomi daerah diperluas, integritas nasional tetap dijaga melalui kerangka hukum yang jelas dan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat menetapkan kebijakan strategis nasional, sementara daerah diberi fleksibilitas untuk

menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kebutuhan lokal, tanpa mengurangi kesatuan negara.

Koordinasi pusat-daerah dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti evaluasi APBD, pengawasan kinerja eksekutif daerah, dan peran DPRD serta DPD sebagai representasi kepentingan lokal di tingkat nasional. Pendekatan ini menjaga stabilitas politik, mencegah fragmentasi kepentingan daerah, dan memastikan bahwa pembangunan nasional tetap selaras dengan visi dan misi pemerintahan pusat.

d. Tantangan Kontemporer

Meskipun amandemen UUD 1945 telah memperkuat mekanisme *Checks and Balances*, tantangan kontemporer tetap muncul dalam praktik pemerintahan Indonesia. Salah satu isu utama adalah dominasi eksekutif pada beberapa periode tertentu, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan legislatif dan independensi lembaga negara. Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakseimbangan kekuasaan, terutama ketika presiden atau pemerintah pusat memiliki pengaruh signifikan terhadap proses legislasi dan birokrasi.

Fragmentasi legislatif menjadi hambatan bagi pengambilan keputusan yang cepat dan konsisten, karena perbedaan kepentingan partai politik atau koalisi dapat menunda persetujuan kebijakan penting. Intervensi politik terhadap lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Mahkamah Konstitusi, juga masih menjadi persoalan, mengingat lembaga ini seharusnya menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan secara objektif.



BAB VII

HAK ASASI MANUSIA

DAN

KONSTITUSIONALISME

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu, yang harus dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh negara. Dalam kerangka konstitusionalisme, HAM menjadi bagian integral dari konstitusi sebagai pedoman hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Landasan konstitusional HAM di Indonesia terdapat dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28A–28J, yang menekankan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konstitusionalisme menjamin bahwa pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang, serta setiap kebijakan harus selaras dengan prinsip penghormatan terhadap HAM.

Jaminan HAM di Indonesia tidak hanya bersumber dari konstitusi nasional, tetapi juga dari instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Penerapan instrumen internasional ini mengharuskan negara untuk mengharmonisasikan peraturan nasional dengan standar internasional, sekaligus memperkuat perlindungan hak warga negara. Konstitusi menjadi kerangka hukum utama yang memungkinkan pengawasan, penegakan, dan mekanisme remedial bagi pelanggaran HAM melalui lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM.

A. Landasan Konstitusional HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang harus dilindungi oleh negara, baik secara hukum maupun praktik pemerintahan. Landasan konstitusional HAM menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak tersebut. Konstitusionalisme modern memandang HAM sebagai pilar fundamental demokrasi, negara hukum, dan keadilan sosial, yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara (Donnelly, 2013).

HAM adalah hak yang melekat pada manusia secara universal, tidak dapat dicabut, dan merupakan instrumen perlindungan martabat manusia. Secara konstitusional, HAM diatur agar negara bertanggung jawab menjamin kebebasan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Steiner *et al.*, 2008). Konstitusi berfungsi sebagai dokumen supremasi hukum yang menegaskan hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan negara, dan memastikan *rule of law*. UUD 1945 pasca-amandemen menempatkan HAM dalam Bab XA (Pasal 28A–28J), yang mencakup hak hidup, hak berkeluarga, kebebasan beragama, hak pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak kesehatan.

1. Landasan Historis dan Filosofis HAM

a. Filosofi Universal

Hak Asasi Manusia (HAM) modern berakar pada filosofi universal yang menekankan martabat dan nilai inheren setiap individu. Prinsip *dignity of the human person* menegaskan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang tidak dapat dicabut, terlepas dari kebangsaan, agama, atau status sosial. Konsep ini menjadi landasan moral bagi pengakuan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh negara dan masyarakat, menegaskan bahwa hak-hak tersebut bersifat melekat dan tidak dapat diabaikan oleh otoritas manapun. Filosofi universal HAM juga menekankan *universality of rights*, yang berarti hak-hak ini berlaku untuk semua manusia tanpa diskriminasi. Pendekatan ini menekankan bahwa HAM bukan sekadar produk hukum nasional, melainkan prinsip etis yang diakui secara global.

b. Sejarah HAM di Indonesia

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menunjukkan evolusi dari perlindungan tersembunyi menjadi pengakuan konstitusional yang eksplisit. Pada Konstitusi 1945 asli, hak-hak dasar warga negara tidak tertuang dalam bab khusus, melainkan tersebar di berbagai pasal yang mengatur kewajiban dan wewenang negara. Hal ini menyebabkan perlindungan HAM bersifat parsial dan bergantung pada interpretasi hukum serta kebijakan pemerintah, sehingga ruang kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan masih terbatas.

Perubahan signifikan terjadi pasca-amandemen UUD 1945 antara 1999 hingga 2002, ketika HAM dijadikan bagian eksplisit konstitusi. Selain itu, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 1993 menandai pengakuan lembaga independen yang berfungsi mengawasi dan menegakkan hak-hak warga negara. Integrasi HAM dalam konstitusi dan lembaga independen ini memperkuat posisi HAM sebagai instrumen kontrol kekuasaan negara, sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk perlindungan hak-hak individu di Indonesia.

c. Integrasi HAM dengan Konstitusionalisme

Integrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan konstitusionalisme menegaskan peran HAM sebagai pilar pembatasan kekuasaan negara. Dalam kerangka konstitusional, setiap kebijakan publik dan tindakan eksekutif harus selaras dengan prinsip-prinsip hak fundamental warga negara, sehingga HAM menjadi tolok ukur legitimasi pemerintah. Hal ini memastikan bahwa kekuasaan negara tidak digunakan sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum yang melindungi martabat dan kebebasan individu.

Negara demokratis modern memperkuat integrasi ini melalui sistem *Checks and Balances* yang menghubungkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. *Judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen utama dalam menegakkan perlindungan HAM, dengan menilai kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi dan hak-hak warga negara.

2. Landasan Hukum Internasional sebagai Pendukung Konstitusional

a. Instrumen Internasional

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948
- 2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966
- 3) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) 1966
- 4) Instrumen ini menjadi acuan normatif bagi negara untuk merumuskan konstitusi dan legislasi nasional terkait HAM.

b. Implementasi di Indonesia

Implementasi landasan hukum internasional dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tercermin melalui ratifikasi berbagai instrumen internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR). Dengan meratifikasi konvensi-konvensi ini, Indonesia mengikatkan prinsip-prinsip HAM internasional ke dalam kerangka hukum nasional, sehingga setiap kebijakan dan legislasi domestik harus selaras dengan standar hak asasi yang diakui secara global.

Penyesuaian legislasi nasional dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang HAM serta peraturan sektoral yang mendukung perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Langkah ini tidak hanya memperkuat kedudukan HAM dalam konstitusi, tetapi juga memperluas jangkauan perlindungan bagi seluruh warga negara.

3. Prinsip-Konstitusional HAM

Landasan konstitusional HAM meliputi beberapa prinsip kunci:

- a. **Supremasi Konstitusi:** Semua lembaga negara wajib tunduk pada HAM sebagai bagian dari konstitusi.
- b. **Kesetaraan dan Non-Diskriminasi:** HAM berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
- c. **Universalitas dan Inherensi:** HAM melekat pada manusia secara alami, bukan diberikan atau dicabut oleh negara.

- d. Keterikatan Internasional: Konstitusi nasional harus selaras dengan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi.
- e. Keterpaduan dengan Konstitusionalisme: HAM menjadi tolok ukur pembatasan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

B. Jaminan HAM dalam UUD 1945

Jaminan hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan fondasi konstitusional yang melindungi kebebasan, martabat, dan kepentingan warga negara. Pasca-amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002, pengaturan HAM menjadi lebih eksplisit, komprehensif, dan berbasis prinsip konstitusionalisme modern, yang menekankan supremasi hukum, demokrasi, dan *rule of law* (Widian *et al.*, 2023).

1. Klasifikasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

UUD 1945 pasca-amandemen mengatur hak-hak warga negara dalam beberapa kategori:

- a. Hak Sipil dan Politik
Hak untuk hidup, hak berkeluarga, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan hak berpendapat (Pasal 28A–28E). Jaminan ini melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan partisipasi dalam kehidupan demokrasi.
- b. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, pendidikan, dan kesehatan (Pasal 28C–28H). Negara bertanggung jawab memberikan akses layanan publik yang adil dan merata, serta mengurangi ketimpangan sosial.
- c. Hak Kolektif dan Lingkungan
Pasal 28H menegaskan hak warga negara atas keamanan, perlindungan hukum, dan lingkungan hidup yang sehat. Hak-hak kolektif ini menunjukkan bahwa UUD 1945 mengakui interdependensi hak individu dan kepentingan masyarakat.

2. Mekanisme Perlindungan HAM dalam UUD 1945

- a. Pengawasan Legislatif
Pada konteks Indonesia, pengawasan legislatif menjadi salah satu mekanisme utama untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

sesuai UUD 1945. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan serta kebijakan pemerintah selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, DPR juga berperan dalam memantau pelaksanaan undang-undang tersebut, termasuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Fungsi pengawasan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, karena DPR memiliki hak untuk meninjau penggunaan anggaran negara. Hal ini memastikan bahwa alokasi sumber daya publik mendukung pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

b. Perlindungan Yudikatif

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia juga dijamin melalui mekanisme yudikatif, yang menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai garda utama pengawasan konstitusional. MK memiliki kewenangan *judicial review*, yaitu memeriksa apakah undang-undang dan peraturan pemerintah sejalan dengan UUD 1945, khususnya ketentuan yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Dengan kewenangan ini, MK dapat membatalkan ketentuan hukum yang bertentangan dengan prinsip HAM, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mencegah pelanggaran hak oleh legislator maupun eksekutif.

Mahkamah Agung (MA) turut berperan dalam perlindungan HAM melalui sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. MA memastikan bahwa putusan pengadilan mempertimbangkan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Melalui fungsi yudikatif ini, sistem hukum nasional tidak hanya menegakkan aturan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan hak-hak individu terlindungi, memperkuat akuntabilitas lembaga negara, dan memelihara keadilan sosial di Indonesia.

c. Lembaga Independen

Perlindungan HAM di Indonesia juga diperkuat melalui lembaga independen yang memiliki mandat spesifik untuk menegakkan hak-hak warga negara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM) berperan sebagai penerima pengaduan masyarakat, melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Keberadaan Komnas HAM memperkuat mekanisme kontrol publik dan memastikan bahwa pelanggaran HAM dapat ditangani secara objektif dan profesional, tanpa intervensi politik.

Lembaga independen lain juga berperan penting dalam perlindungan hak warga. Ombudsman mengawasi kualitas pelayanan publik yang berdampak pada hak-hak dasar masyarakat, memastikan birokrasi tidak merugikan warga. Sementara Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya memiliki fungsi menjaga hak ekonomi dan finansial masyarakat, termasuk stabilitas moneter dan akses ke sistem perbankan yang adil.

d. Partisipasi Publik

Perlindungan HAM dalam UUD 1945 juga diwujudkan melalui partisipasi publik, yang menjadi instrumen penting dalam memastikan hak-hak konstitusional diakui dan dihormati. Hak warga negara untuk terlibat dalam proses politik, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kebijakan pemerintah memberikan kontrol sosial yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme partisipasi ini meliputi pemilu langsung, konsultasi publik, serta akses terhadap informasi yang transparan mengenai kebijakan dan program pemerintah, sehingga warga dapat menilai dan menuntut pertanggungjawaban pejabat publik (Chadwick, 2017).

Era digital semakin memperkuat partisipasi publik dalam perlindungan HAM. Platform demokrasi digital memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan, memberikan masukan terhadap RUU, dan memantau implementasi kebijakan secara real-time. Akses informasi publik melalui portal resmi pemerintah, aplikasi e-government, dan media sosial resmi memperluas ruang partisipasi warga, menjadikan hak sipil dan politik lebih terjamin.

3. Peran Pasal-Pasal Khusus dalam UUD 1945

a. Pasal 28A–28J

- 1) 28A: Hak hidup dan mempertahankan hidup.
- 2) 28B: Hak keluarga dan perlindungan anak.
- 3) 28C: Hak berpartisipasi dalam pembangunan.
- 4) 28D: Hak memperoleh keadilan dan kebebasan dari diskriminasi.
- 5) 28E: Hak kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat.
- 6) 28F: Hak atas informasi dan komunikasi.
- 7) 28G: Hak atas perlindungan hukum dan keamanan diri.
- 8) 28H: Hak atas kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup yang sehat.
- 9) 28I: Hak atas perlindungan diri, keluarga, martabat, dan identitas diri.
- 10) 28J: Kewajiban menghormati hak orang lain dan memajukan HAM.

b. Signifikansi Konstitusional

Pasal-pasal khusus mengenai HAM dalam UUD 1945 memiliki signifikansi konstitusional yang sangat penting, karena menjadikan hak asasi manusia sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan negara. Dengan adanya ketentuan ini, setiap undang-undang, kebijakan pemerintah, dan tindakan eksekutif harus sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin konstitusi. Hal ini tidak hanya melindungi warga negara dari pelanggaran kekuasaan, tetapi juga memperkuat supremasi hukum sebagai fondasi negara demokratis.

Pasal-pasal khusus ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga independen seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi menegakkan dan mengawasi perlindungan HAM. Integrasi prinsip HAM ke dalam kebijakan publik dan regulasi sektoral memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah mempertimbangkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

C. Instrumen Internasional dan Implementasi Nasional

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu secara universal. Konstitusi nasional dan mekanisme hukum domestik harus menyesuaikan diri dengan norma dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi, agar implementasi HAM di tingkat nasional dapat efektif. Instrumen internasional tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga memperkuat legitimasi negara dalam menjalankan konstitusionalisme modern (Waldron, 2016).

1. Instrumen Internasional HAM

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948
UDHR merupakan instrumen universal pertama yang menetapkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun bersifat deklaratif, UDHR menjadi referensi normatif utama bagi konstitusi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pasal-pasal UDHR, misalnya hak hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan pekerjaan, tercermin dalam Pasal 28A–28J UUD 1945.
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966
ICCPR menekankan hak sipil dan politik, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan memilih. Indonesia meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, menjadikan hak-hak ini mengikat secara hukum dan selaras dengan konstitusi.
- c. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966
ICESCR menekankan hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indonesia meratifikasi ICESCR melalui UU No. 11 Tahun 2005, menjadikan hak-hak ini bisa dipertahankan melalui mekanisme nasional.
- d. Instrumen HAM Regional
Instrumen HAM regional dan internasional menjadi pedoman penting bagi negara-negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Di tingkat regional, ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 2012 menyediakan kerangka bagi perlindungan HAM

di Asia Tenggara. Deklarasi ini menekankan pentingnya hak kolektif serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan negara, sehingga mendorong harmonisasi kebijakan nasional dengan standar regional. Dengan adanya AHRD, negara anggota ASEAN dapat meningkatkan perlindungan hak warga sekaligus memperkuat kerjasama regional dalam isu-isu HAM.

Berbagai instrumen internasional juga memperkuat perlindungan HAM secara khusus. Contohnya, *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 menekankan hak-hak anak, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979 memperjuangkan kesetaraan gender, dan *Convention Against Torture* (CAT) 1984 melarang praktik penyiksaan. Instrumen-instrumen ini memberikan standar global yang diadopsi oleh negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan legislasi nasional dan memastikan hak-hak individu terlindungi secara komprehensif.

2. Implementasi HAM di Indonesia

a. Integrasi HAM ke dalam UUD 1945

Implementasi HAM di Indonesia mengalami perkembangan signifikan pasca-amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002. Dalam amandemen tersebut, HAM diatur secara eksplisit dalam Bab XA (Pasal 28A–28J), yang mencakup berbagai hak fundamental seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak kolektif. Penegasan ini menegaskan bahwa perlindungan HAM bukan sekadar prinsip normatif, tetapi menjadi instrumen konstitusional yang wajib dihormati oleh seluruh lembaga negara. Pasal-pasal tersebut juga diselaraskan dengan instrumen internasional seperti ICCPR dan ICESCR, sehingga Indonesia mengintegrasikan standar global ke dalam sistem hukum nasional.

Mahkamah Konstitusi berperan sentral dalam memastikan implementasi HAM secara konstitusional. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dapat menilai kesesuaian undang-undang dengan ketentuan HAM dalam UUD 1945, serta menyelesaikan sengketa antara lembaga negara yang berpotensi mengurangi perlindungan hak warga. Mekanisme ini memperkuat *Checks and Balances*, memastikan bahwa eksekutif

dan legislatif tidak bertindak di luar batas konstitusi, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar rakyat secara efektif dan berkelanjutan.

b. Legislasi Nasional

Indonesia telah mengeluarkan sejumlah UU berbasis HAM, termasuk:

- 1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- 2) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR
- 3) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR
- 4) UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Penyandang Disabilitas.

UU ini menjembatani prinsip internasional HAM dengan kebutuhan domestik, menjadikan HAM bisa ditegakkan secara hukum.

c. Lembaga Pelaksana HAM

Pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia didukung oleh berbagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengawasan, advokasi, dan penegakan hak-hak warga negara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga utama yang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM, melakukan penelitian terkait kondisi HAM, serta menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Komnas HAM juga berperan dalam advokasi publik, menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak fundamental, serta memastikan pemerintah dan lembaga negara lainnya memperhatikan standar HAM internasional dalam pelaksanaan kebijakan nasional (Chadwick, 2017).

Ombudsman Republik Indonesia berfungsi sebagai pengawas pelayanan publik yang berdampak pada hak warga negara. Lembaga ini memastikan bahwa birokrasi dan layanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan tidak melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan mekanisme pengaduan yang terbuka, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan pemerintah, sehingga hak atas layanan publik yang adil dan berkualitas dapat terlindungi. Peran ini memperkuat perlindungan HAM secara fungsional, terutama dalam konteks interaksi langsung antara warga negara dan negara.

Mahkamah Konstitusi juga berperan penting melalui *judicial review* untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, termasuk hak-hak yang dilindungi dalam pasal-pasal HAM. Lembaga non-pemerintah dan *civil society* turut melengkapi mekanisme ini dengan memberikan advokasi independen, memantau implementasi kebijakan HAM, dan mendukung kesadaran publik mengenai hak-hak fundamental. Integrasi berbagai lembaga ini membentuk sistem perlindungan HAM yang holistik, menyeimbangkan kewenangan negara dan partisipasi masyarakat, serta menjamin penegakan hak asasi secara berkelanjutan.

D. Peran Komnas HAM dan Lembaga Terkait

Pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak hanya bergantung pada konstitusi dan legislasi nasional, tetapi juga pada mekanisme penegakan yang efektif melalui lembaga-lembaga independen. Salah satu lembaga utama adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang memiliki mandat strategis untuk memastikan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM di tingkat nasional. Selain itu, terdapat lembaga lain yang berperan signifikan, seperti Ombudsman Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga non-pemerintah (LSM).

1. Komnas HAM: Mandat dan Fungsi

Komnas HAM dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan diperkuat oleh UUD 1945 pasca-amandemen (Pasal 28I dan 28J). Lembaga ini bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk:

- a. Menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat;
- b. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah;
- c. Meningkatkan kesadaran publik tentang HAM.

1) Monitoring dan Investigasi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki mandat strategis dalam melakukan monitoring dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM di Indonesia. Lembaga ini bertugas menelusuri kasus-kasus yang melibatkan aparatur negara maupun pihak non-negara,

dengan tujuan memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum yang adil. Proses investigasi yang dilakukan Komnas HAM mencakup pengumpulan bukti, wawancara saksi, serta analisis terhadap kebijakan dan praktik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Dengan mekanisme ini, Komnas HAM berperan sebagai pengawas independen yang menjaga integritas penegakan hak asasi di tingkat nasional. Komnas HAM memiliki sejarah panjang dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang signifikan di Indonesia. Beberapa contoh penting meliputi investigasi peristiwa Trisakti, Semanggi, dan Talangsari, yang menjadi sorotan publik dan memerlukan evaluasi mendalam terkait pelanggaran hak sipil dan politik. Melalui penanganan kasus-kasus tersebut, Komnas HAM tidak hanya berfokus pada penyelesaian konkret, tetapi juga mendorong reformasi kelembagaan dan penguatan kebijakan perlindungan HAM.

2) Rekomendasi Kebijakan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak hanya berperan dalam investigasi pelanggaran HAM, tetapi juga aktif memberikan rekomendasi kebijakan publik yang berbasis prinsip hak asasi. Fungsi ini menempatkan Komnas HAM sebagai mitra strategis pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan yang menghormati dan melindungi hak-hak warga negara. Rekomendasi yang diberikan biasanya bersifat preventif dan solutif, bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik.

Contoh konkret dari fungsi ini termasuk penyusunan rekomendasi untuk perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat adat, yang rawan mengalami diskriminasi atau kekerasan. Selain itu, Komnas HAM juga mengusulkan reformasi hukum pidana untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan menghormati hak-hak terdakwa, serta strategi pencegahan kekerasan di masyarakat.

3) Penyuluhan dan Edukasi HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting dalam penyuluhan dan edukasi HAM

sebagai bagian dari mandatnya untuk membangun budaya hak asasi di Indonesia. Kegiatan penyuluhan ini mencakup penyelenggaraan seminar, workshop, dan pelatihan yang ditujukan bagi masyarakat luas, aparat negara, serta lembaga publik. Melalui kegiatan ini, Komnas HAM bertujuan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip HAM, hak-hak konstitusional, serta kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negara, sehingga masyarakat lebih sadar dan mampu menuntut hak-haknya secara tepat.

Komnas HAM juga memanfaatkan publikasi berupa buku, laporan tahunan, panduan, dan materi digital untuk menyebarkan informasi terkait HAM secara luas. Upaya edukatif ini tidak hanya menekankan hak individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif dalam menghormati hak orang lain.

4) Pencegahan Pelanggaran HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki mandat penting dalam pencegahan pelanggaran HAM, yang menjadi langkah proaktif sebelum terjadinya konflik atau pelanggaran serius. Salah satu tugas utamanya adalah mengidentifikasi potensi konflik sosial, baik yang muncul di tingkat lokal maupun nasional, yang berisiko menimbulkan pelanggaran hak-hak warga negara. Melalui pemantauan situasi sosial, Komnas HAM menganalisis faktor-faktor penyebab ketegangan, seperti ketidakadilan ekonomi, diskriminasi, konflik antar kelompok, atau kebijakan publik yang tidak sensitif terhadap hak minoritas. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga terkait untuk mengambil langkah mitigasi yang efektif.

Komnas HAM mendorong implementasi praktik-praktik pencegahan, seperti dialog komunitas, mediasi konflik, dan pelatihan hak asasi bagi aparat publik. Rekomendasi yang diberikan tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi menjadi panduan penting bagi pembuat kebijakan dalam mengurangi risiko pelanggaran HAM. Dengan pendekatan preventif ini, Komnas HAM berperan dalam membangun

lingkungan sosial yang lebih aman, harmonis, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat perlindungan HAM sebagai fondasi demokrasi di Indonesia.

2. Lembaga Negara Terkait

a. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga kunci dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena memiliki kewenangan melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, termasuk pasal-pasal yang mengatur Hak Asasi Manusia. Melalui kewenangan ini, MK memastikan bahwa setiap produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Dengan demikian, MK berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus benteng terakhir dalam memastikan bahwa negara tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mengancam hak-hak fundamental masyarakat (Cheibub, 2007).

Pada praktiknya, MK sering menjadi arena penting untuk menyelesaikan konflik hukum dan mengoreksi kebijakan publik yang berpotensi melanggar HAM. Misalnya, MK dapat membatalkan undang-undang atau pasal tertentu yang dinilai melanggar kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, atau hak ekonomi warga negara. Putusan-putusan ini tidak hanya melindungi individu dan kelompok rentan, tetapi juga memperkuat mekanisme *Checks and Balances* antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melalui perannya tersebut, MK berkontribusi langsung pada penguatan demokrasi konstitusional dan memastikan bahwa negara tetap bekerja dalam koridor hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan HAM.

b. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara independen yang memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh sektor pemerintahan. Melalui kewenangan menerima, memeriksa, dan

menindaklanjuti laporan masyarakat, Ombudsman memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pengawasan ini sangat penting karena kualitas pelayanan publik secara langsung memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti hak memperoleh identitas, pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan yang adil. Dengan demikian, Ombudsman menjadi instrumen penting dalam menjaga agar negara tidak melakukan penyimpangan administrasi yang dapat merugikan masyarakat (Chadwick, 2017).

Ombudsman berperan strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM melalui penanganan kasus maladministrasi. Ketika laporan masyarakat menunjukkan adanya penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau prosedur yang tidak adil, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Mekanisme ini tidak hanya memberikan solusi konkret kepada korban, tetapi juga memperbaiki sistem birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

c. Kepolisian dan Kejaksaan

Kepolisian dan Kejaksaan memiliki peran fundamental dalam memastikan penegakan HAM berjalan efektif dalam sistem hukum nasional. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di garis depan berkewajiban menjunjung prinsip *due process of law*, termasuk menghormati hak-hak tersangka, hak korban, serta menjaga transparansi dalam setiap tahapan proses penyelidikan dan penyidikan (Donnelly, 2013). Pemenuhan hak ini mencakup larangan penyiksaan, akses bantuan hukum, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Dengan demikian, kinerja kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kasus, tetapi juga dari kemampuannya menjaga standar HAM

Kejaksaan berperan memastikan bahwa proses penuntutan berjalan adil dan sesuai dengan prinsip HAM. Kejaksaan bertanggung jawab memproses perkara pidana, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), kejaksaan memiliki kewajiban memastikan bahwa bukti,

dakwaan, dan tuntutan disusun secara profesional tanpa diskriminasi. Selain itu, dalam konteks HAM, kejaksaan juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti Komnas HAM dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat.

d. Lembaga Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil berperan yang sangat penting dalam memperkuat penegakan HAM melalui fungsi pengawasan, advokasi, dan edukasi yang bersifat independen dari negara. Organisasi masyarakat sipil seperti LSM, akademisi, dan media berperan mengawasi praktik-praktik pemerintah dan sektor swasta agar selaras dengan prinsip HAM. Sering menjadi pihak pertama yang mendeteksi potensi pelanggaran, mengungkap kasus-kasus ketidakadilan, dan mendorong akuntabilitas publik. Melalui penelitian, laporan investigatif, dan kampanye publik, kelompok masyarakat sipil mampu menekan pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan serta meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Berbagai LSM tematik memberikan kontribusi besar dalam isu-isu HAM spesifik, seperti hak lingkungan hidup, hak anak, atau hak perempuan. Misalnya, LSM lingkungan terus mengadvokasi hak atas lingkungan hidup yang sehat, terutama dalam menghadapi kasus pencemaran dan kerusakan ekosistem yang mengancam hak hidup masyarakat. Di sisi lain, LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak menegakkan hak pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan akses layanan dasar bagi anak-anak. Upaya kolaboratif ini menjadikan masyarakat sipil sebagai aktor penting yang melengkapi peran negara, sekaligus memastikan bahwa implementasi HAM berjalan secara berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika sosial.

E. Tantangan Perlindungan HAM di Indonesia

Pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sejak amandemen UUD 1945 dan ratifikasi berbagai instrumen internasional. Namun, di lapangan, perlindungan HAM menghadapi berbagai tantangan yang kompleks,

baik struktural, kultural, maupun politik. Tantangan ini berdampak pada efektivitas penegakan HAM, pemajuan keadilan sosial, dan konsistensi konstitusionalisme di Indonesia (Ramadhani *et al.*, 2025).

1. Tantangan Struktural dan Kelembagaan

Tantangan struktural dalam penegakan HAM di Indonesia tampak jelas dari keterbatasan kewenangan lembaga-lembaga HAM yang ada. Komnas HAM, misalnya, meskipun memiliki mandat investigatif dan dapat memberikan rekomendasi, tidak memiliki kewenangan eksekutif untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran HAM. Akibatnya, banyak rekomendasi yang tidak diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah atau aparat terkait. Ombudsman juga menghadapi batasan serupa; kewenangannya hanya dalam ranah maladministrasi, sehingga kasus pelanggaran HAM yang bersifat sistematis atau struktural sulit ditangani secara tuntas. Sementara itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* bersifat reaktif, sehingga proses pengawasan terhadap kebijakan yang berpotensi melanggar HAM sering terlambat.

Kelemahan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan turut menghambat efektivitas perlindungan HAM. Kendala kapasitas, kurangnya sumber daya, serta minimnya pelatihan berbasis prinsip HAM membuat proses penegakan hukum sering tidak sensitif terhadap hak korban atau kelompok rentan. Lebih jauh, faktor politik dan intervensi kekuasaan kerap mempengaruhi independensi aparat penegak hukum, sehingga kasus-kasus yang bersifat sensitif atau melibatkan aktor berpengaruh sering tidak ditindaklanjuti secara profesional. Kondisi ini menciptakan ketidakkonsistenan dalam penanganan pelanggaran HAM dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Indonesia menghadapi tantangan besar berupa fragmentasi hukum akibat sistem *multi-level governance* yang mencakup undang-undang nasional, peraturan pemerintah, hingga regulasi daerah. Ketidaksinkronan antar regulasi ini sering memicu konflik norma, misalnya antara hak atas tanah, hak adat, dan hak lingkungan hidup. Peraturan daerah tertentu bahkan ditemukan bertentangan dengan prinsip HAM internasional dan konstitusi nasional, sehingga memicu diskriminasi atau pelanggaran hak kelompok minoritas. Fragmentasi hukum ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi serta penguatan

koordinasi antarlevel pemerintahan agar perlindungan HAM dapat berjalan efektif dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

2. Tantangan Sosial dan Kultural

Tantangan sosial dan kultural dalam penegakan HAM di Indonesia sangat terkait dengan rendahnya literasi masyarakat mengenai hak-hak dasarnya. Banyak warga negara belum sepenuhnya memahami hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang dijamin konstitusi dan instrumen internasional. Akibatnya, partisipasi publik dalam proses pengaduan, pemantauan, maupun advokasi HAM masih terbatas. Kurangnya edukasi formal maupun informal tentang HAM juga membuat masyarakat sulit menuntut perlindungan hukum secara efektif ketika haknya dilanggar. Kondisi ini memperlemah mekanisme *Checks and Balances* sosial, karena masyarakat sebagai pemegang hak utama belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik.

Konflik antara nilai tradisional dan prinsip HAM universal menimbulkan tantangan signifikan. Beberapa praktik adat masih mengandung diskriminasi gender, pembatasan hak anak, atau konflik kepemilikan tanah komunitas adat, yang sering bertentangan dengan standar HAM internasional. Harmonisasi antara hukum adat dan prinsip HAM konstitusional menjadi pekerjaan berat bagi negara hukum Pancasila, karena harus menghormati kearifan lokal tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga negara. Kegagalan dalam menyeimbangkan kedua aspek ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan sengketa hukum yang berkepanjangan.

Ketimpangan sosial dan ekonomi juga memperkuat kerentanan terhadap pelanggaran HAM. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan menyebabkan disparitas hak ekonomi dan sosial antar wilayah dan kelompok masyarakat. Wilayah tertinggal dan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, sering menghadapi hambatan untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

3. Tantangan Politik dan Keamanan

Tantangan politik dan keamanan menjadi faktor signifikan yang memengaruhi efektivitas perlindungan HAM di Indonesia. Intervensi politik sering kali menjadi hambatan utama, terutama pada kasus-kasus

sensitif yang menyangkut pelanggaran HAM masa lalu atau sengketa agraria. Tekanan dari aktor politik dan kepentingan kekuasaan dapat menyebabkan proses penyelesaian hukum tertunda atau tidak tuntas. Contohnya, beberapa kasus pelanggaran HAM yang menjerat aparat negara atau elite politik belum terselesaikan karena adanya risiko politik, sehingga rasa keadilan bagi korban belum terpenuhi. Keputusan legislatif atau kebijakan eksekutif yang melemahkan ruang partisipasi publik juga dapat mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan HAM.

Ancaman keamanan dan konflik sosial turut memengaruhi perlindungan hak-hak warga. Konflik horizontal, intoleransi agama, dan munculnya radikalisme menimbulkan risiko terhadap hak sipil dan politik masyarakat. Dalam situasi ini, negara dihadapkan pada dilema antara menjaga keamanan nasional dan menegakkan HAM secara konsisten. Penegakan hukum terhadap terorisme atau kerusuhan, misalnya, harus tetap menghormati prinsip *due process* dan perlindungan hak tersangka, meskipun tekanan politik dan sosial mendorong tindakan represif.

Tantangan politik dan keamanan ini menekankan perlunya keseimbangan yang cermat antara kepentingan nasional dan hak individu. Pemerintah, aparat hukum, serta lembaga independen harus berkolaborasi untuk memastikan kebijakan keamanan tidak mengorbankan hak-hak dasar warga. Selain itu, mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik perlu diperkuat agar intervensi politik dapat diminimalkan, konflik sosial dikelola secara efektif, dan perlindungan HAM tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.

4. Tantangan Implementasi Instrumen Internasional

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait HAM, implementasinya di tingkat nasional dan lokal masih menghadapi kendala signifikan. Banyak regulasi formal yang selaras dengan konvensi internasional belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik nyata di lapangan. Hal ini terutama terjadi karena perbedaan kapasitas, koordinasi antar lembaga, dan prioritas pembangunan yang kadang mengesampingkan prinsip-prinsip HAM. Sebagai contoh, meskipun UUD 1945 mengakui hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam Pasal 28H, penerapannya sering bertentangan dengan kepentingan industri, pertambangan, atau proyek

infrastruktur, yang menimbulkan konflik antara hak warga dan agenda ekonomi.

Mekanisme pengawasan internasional juga menghadapi tantangan dalam konteks domestik. Proses seperti *Universal Periodic Review* (UPR) PBB, yang seharusnya menjadi alat evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan HAM, terkadang mengalami kendala koordinasi dengan lembaga nasional. Laporan dan rekomendasi dari UPR tidak selalu diikuti dengan tindakan konkret, sehingga efektivitas pemenuhan standar internasional menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi lebih baik antara mekanisme internasional dan kapasitas nasional untuk menegakkan hak-hak dasar.

Kendala implementasi ini menekankan perlunya strategi yang komprehensif untuk memastikan HAM internasional dapat diwujudkan secara nyata di tingkat lokal. Pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menerjemahkan regulasi formal ke dalam kebijakan dan praktik operasional yang efektif. Edukasi publik, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan koordinasi antar lembaga menjadi kunci agar ratifikasi instrumen internasional tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi benar-benar melindungi hak-hak warga secara konsisten dan berkelanjutan.

5. Tantangan HAM Khusus

Perlindungan anak dan perempuan di Indonesia masih menjadi tantangan serius meskipun telah ada dasar hukum yang cukup jelas, seperti UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan ratifikasi CEDAW. Tingginya angka kekerasan dan diskriminasi menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum optimal. Banyak kasus tertunda karena akses keadilan yang terbatas, kurangnya layanan sosial pendukung, serta stigma sosial yang menghambat korban melaporkan pelanggaran. Hal ini menekankan perlunya sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat sipil untuk memastikan perlindungan yang nyata bagi kelompok rentan ini.

Hak masyarakat adat juga menghadapi tantangan yang signifikan. Pengakuan atas hak atas tanah, budaya, dan sumber daya alam masih terbatas, sementara konflik agraria dan pertambangan sering merugikan komunitas lokal. Situasi ini menuntut koordinasi yang efektif antara hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai hak-hak kolektif masyarakat adat. Tanpa perlindungan yang memadai, hak-

hak dasar komunitas adat terus terancam, dan ketimpangan sosial semakin melebar.

HAM ekonomi dan sosial masih menghadapi ketimpangan struktural di berbagai wilayah. Distribusi layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, belum merata, sehingga kelompok rentan termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin mengalami hambatan signifikan dalam menikmati hak hidup layak dan kesejahteraan. Diskriminasi sosial dan kesenjangan ekonomi memperparah situasi, menunjukkan bahwa perlindungan HAM harus mencakup aspek material dan sosial, bukan hanya hak sipil dan politik.



BAB VIII

PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM POLITIK

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme demokratis yang menjadi sarana rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dan menentukan arah kebijakan publik. Landasan hukum Pemilu di Indonesia diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) dan peraturan pelaksana lainnya. Landasan ini memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan secara bebas, adil, jujur, dan transparan, serta memberikan legitimasi kepada lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilu tidak hanya menjadi instrumen politik, tetapi juga sarana untuk menegakkan prinsip konstitusionalisme dan hak politik warga negara.

Sistem Pemilu menentukan cara perolehan kursi legislatif dan pemilihan kepala daerah atau presiden, termasuk sistem proporsional, distrik, dan campuran. Sistem proporsional menekankan representasi partai, sistem distrik menekankan perwakilan daerah, sedangkan sistem campuran menggabungkan keduanya. Partai politik memiliki peran sentral dalam demokrasi, baik dalam rekrutmen calon legislatif maupun pembiayaan politik. Keterlibatan partai politik dan regulasi keuangan politik bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi.

A. Landasan Hukum Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi, yang menjamin partisipasi rakyat dalam pemilihan wakilnya dan menjaga legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, pemilu tidak hanya diatur secara konstitusional, tetapi juga melalui legislasi nasional, peraturan lembaga penyelenggara pemilu,

serta praktik hukum yang berkembang. Landasan hukum pemilu menjadi fundamental karena menentukan keabsahan, keadilan, dan transparansi proses demokrasi (Aspinall & Sukmajati, 2016).

1. Landasan Konstitusional Pemilu

a. UUD 1945 Pasca-Amandemen

Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, serta memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif. Pasal 18B dan Pasal 28 juga menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan pengakuan terhadap hak politik masyarakat adat, yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu.

b. Prinsip Konstitusionalisme dalam Pemilu

Pemilu bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi perwujudan konstitusionalisme, yaitu memastikan negara dijalankan sesuai aturan hukum dan hak warga negara. Konstitusi memberikan dasar hukum bagi lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk menjalankan tugasnya secara independen dan profesional.

2. Landasan Legislasi Nasional Pemilu

a. Undang-Undang Pemilu

1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Mengatur pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah. Menetapkan sistem pemilu, syarat calon, mekanisme kampanye, pendanaan, serta sanksi terhadap pelanggaran. UU ini merupakan hasil konsolidasi dari berbagai UU sebelumnya untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman aturan pemilu.

2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Mengatur pemilu kepala daerah secara langsung sesuai prinsip demokrasi partisipatif. Menegaskan koordinasi antara pemilu nasional dan pemilu daerah, serta mengatur mekanisme penyelesaian sengketa.

3) UU No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemilu (terkini)

Mengadaptasi praktik demokrasi modern dan perkembangan teknologi informasi. Mengatur pemanfaatan e-voting, sistem informasi pemilu, dan pengawasan digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

b. Peraturan Penyelenggara Pemilu

1) Peraturan KPU

Menetapkan tata cara teknis pelaksanaan pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, verifikasi partai politik, mekanisme kampanye, dan rekapitulasi suara.

Contoh: PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Pemilu Serentak.

2) Peraturan Bawaslu

Peraturan Bawaslu mengatur mekanisme pengawasan pemilu, termasuk penerimaan dan penanganan aduan pelanggaran serta penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemilu. Ketentuan ini bertujuan memastikan proses pemilihan berlangsung adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi peserta, penyelenggara, dan pemilih.

3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK)

Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur kewenangan MK dalam menangani sengketa hasil pemilu, meninjau kesesuaian peraturan pemilu dengan konstitusi, serta memastikan perlindungan hak politik warga negara. Mekanisme ini menjamin keadilan, legitimasi proses pemilihan, dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

3. Instrumen Hukum Internasional dan Standar Demokrasi

a. Instrumen Internasional HAM dan Pemilu

Pemilu harus menjamin hak sipil dan politik sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Hak memilih dan dipilih, kebebasan berserikat, serta kebebasan berkumpul adalah prinsip dasar yang harus dijunjung dalam setiap pemilu.

b. Standar Internasional Pemilu

United Nations Electoral Assistance Guidelines menekankan prinsip:

- 1) Transparansi dalam proses pemilu;
- 2) Aksesibilitas bagi seluruh pemilih;
- 3) Keadilan politik antara peserta pemilu;
- 4) Pengawasan independen melalui lembaga pengawas dan masyarakat sipil.

Indonesia menyesuaikan praktik pemilu nasional dengan prinsip internasional ini, misalnya melalui sistem pengawasan Bawaslu dan keterlibatan pemantau independen.

B. Sistem Pemilu (Proporsional, Distrik, Campuran)

Sistem pemilu merupakan mekanisme utama yang menentukan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kursi dalam lembaga legislatif atau posisi eksekutif. Pilihan sistem pemilu memiliki konsekuensi signifikan terhadap representasi politik, partisipasi publik, kestabilan pemerintahan, dan kualitas demokrasi (Norris, 2014). Sistem pemilu di seluruh dunia dapat dikategorikan menjadi tiga model utama: sistem proporsional, sistem distrik mayoritas/pluralitas, dan sistem campuran. Indonesia mengadopsi sistem proporsional terbuka untuk pemilu legislatif, namun perbandingan internasional menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem yang relevan untuk analisis reformasi pemilu di Indonesia.

1. Sistem Pemilu Proporsional

Sistem proporsional (*proportional representation*/PR) dirancang untuk mengalokasikan kursi legislatif sesuai proporsi suara yang diperoleh partai politik. Tujuannya adalah menciptakan representasi yang lebih adil bagi berbagai kelompok politik, termasuk minoritas dan partai kecil, sehingga memperluas partisipasi politik.

a. Daftar Tertutup (*Closed List*)

Sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup (*closed list*) merupakan mekanisme di mana pemilih memberikan suara pada partai politik, bukan pada kandidat individu. Urutan calon legislatif yang memperoleh kursi ditentukan oleh posisinya dalam daftar partai yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan

demikian, partai memiliki kendali penuh atas siapa yang akan mewakilinya di parlemen, sehingga memperkuat struktur dan disiplin internal partai. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Belanda dan Spanyol, di mana kohesi partai menjadi faktor kunci dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan politik.

Kelebihan dari sistem daftar tertutup adalah penguatan partai politik sebagai institusi utama dalam demokrasi, serta mempermudah koordinasi dan keseragaman kebijakan legislatif. Namun, kekurangannya terletak pada berkurangnya kontrol pemilih terhadap individu legislatif. Pemilih hanya dapat memilih partai secara keseluruhan, tanpa bisa mengekspresikan preferensi terhadap kandidat tertentu. Hal ini dapat membuat wakil legislatif lebih bertanggung jawab kepada partai daripada kepada konstituen, sehingga kadang mengurangi keterwakilan langsung aspirasi masyarakat.

b. Daftar Terbuka (*Open List*)

Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka (*open list*) memungkinkan pemilih memberikan suara tidak hanya pada partai politik, tetapi juga pada kandidat individu yang dipilih di dalam partai tersebut. Dengan mekanisme ini, perolehan kursi legislatif tidak hanya ditentukan oleh proporsi suara partai, tetapi juga oleh jumlah suara yang diterima setiap kandidat. Sistem ini diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia dan Brasil, untuk meningkatkan keterlibatan pemilih dalam menentukan wakilnya secara lebih langsung.

Kelebihan dari daftar terbuka adalah meningkatnya akuntabilitas kandidat terhadap konstituen, karena harus memperoleh dukungan pemilih secara langsung, bukan hanya bergantung pada posisi dalam daftar partai. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu potensi persaingan internal yang intens antar kandidat dalam satu partai. Persaingan ini kadang dapat menimbulkan fragmentasi partai dan mengalihkan fokus legislator dari kerja kolektif partai ke upaya personal memperoleh suara, yang dapat memengaruhi kohesi dan efektivitas pengambilan keputusan politik di parlemen.

c. Sistem Proporsional dengan Ambang Batas (*Electoral Threshold*)

Sistem pemilu proporsional dengan ambang batas (*electoral threshold*) menetapkan persentase minimum suara yang harus diperoleh partai politik secara nasional agar dapat memperoleh kursi di legislatif. Misalnya, di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, partai harus meraih minimal 4% suara sah nasional. Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi jumlah partai kecil yang tersebar di parlemen, sehingga mencegah fragmentasi politik yang berlebihan dan mempermudah pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil.

Dengan adanya ambang batas, partai-partai besar dan menengah memiliki peluang lebih jelas untuk berkompetisi secara efektif, sementara partai kecil yang belum mencapai ambang batas tidak mendapatkan kursi. Meskipun demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu membatasi representasi politik kelompok minoritas atau partai baru yang belum memiliki basis suara luas. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi prinsip inklusivitas demokrasi, karena sebagian aspirasi masyarakat mungkin tidak terwakili secara langsung di parlemen.

2. Sistem Pemilu Distrik (*Majoritarian/Plurality System*)

Sistem distrik (*first-past-the-post*/FPTP atau *majoritarian system*) membagi wilayah pemilihan menjadi distrik, di mana kandidat dengan suara terbanyak memenangkan kursi. Sistem ini menekankan keterwakilan lokal dan hubungan langsung antara pemilih dan wakilnya.

a. *Plurality Single-Member District*

Sistem pemilu distrik dengan metode *plurality single-member district* menempatkan kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik sebagai pemenang, meskipun tidak mencapai mayoritas mutlak. Sistem ini sederhana dan mudah dipahami oleh pemilih, serta memungkinkan proses penghitungan suara yang cepat dan efisien. Karena setiap distrik hanya memiliki satu kursi, sistem ini cenderung menghasilkan stabilitas politik dengan dominasi dua partai besar, seperti yang terlihat di Amerika Serikat dan Inggris. Kejelasan pemenang di tiap distrik juga mempermudah pembentukan pemerintah dan memperkuat hubungan antara wakil dan konstituennya.

Sistem ini memiliki kelemahan signifikan terkait representasi. Partai-partai kecil atau kelompok minoritas sulit memperoleh kursi, karena suaranya tersebar di banyak distrik tanpa pernah mencapai suara terbanyak. Hal ini dapat menimbulkan distorsi representasi, di mana jumlah kursi tidak selalu mencerminkan proporsi suara nasional.

b. **Majority Runoff**

Sistem majority runoff digunakan ketika tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama, sehingga memerlukan putaran kedua untuk menentukan pemenang mayoritas. Sistem ini umum diterapkan dalam pemilu eksekutif, seperti pemilu presiden di Prancis, dan bertujuan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki dukungan mayoritas dari pemilih. Dengan mekanisme ini, legitimasi politik pemenang meningkat, karena hasil akhir mencerminkan pilihan mayoritas, yang pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas pemerintahan dan mengurangi risiko ketidakpastian politik.

Sistem *majority runoff* memiliki beberapa kelemahan praktis. Putaran kedua membutuhkan biaya tambahan yang signifikan, baik untuk penyelenggara maupun partai politik. Selain itu, periode antara putaran pertama dan kedua sering dimanfaatkan untuk kampanye negatif dan politisasi isu personal, yang bisa memecah koalisi atau menciptakan ketegangan politik.

Sistem pemilu distrik, terutama mayoritarian atau *plurality system*, memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik suatu negara. Salah satu keunggulannya adalah mendorong stabilitas pemerintahan, karena sistem ini cenderung menghasilkan dominasi dua partai besar. Hal ini memudahkan pembentukan pemerintahan mayoritas, meminimalkan ketidakpastian politik, dan memperkuat kontinuitas kebijakan publik. Selain itu, pemilih dapat lebih mudah mengenali wakilnya di parlemen, sehingga hubungan antara konstituen dan legislator menjadi lebih jelas, yang meningkatkan akuntabilitas perwakilan.

3. Sistem Pemilu Campuran (*Mixed Electoral System*)

Sistem pemilu campuran merupakan inovasi yang menggabungkan keunggulan sistem proporsional dan sistem distrik

untuk mencapai representasi yang lebih seimbang. Dalam praktiknya, sebagian kursi legislatif dialokasikan berdasarkan distrik mayoritas, sementara sebagian lainnya didistribusikan secara proporsional berdasarkan suara partai di tingkat nasional atau regional. Dengan pendekatan ini, sistem campuran berusaha menjaga keterwakilan lokal melalui kandidat distrik, sekaligus memastikan bahwa suara partai yang lebih kecil tetap memiliki kesempatan memperoleh kursi, sehingga hasil pemilu lebih mencerminkan keberagaman politik masyarakat.

Contoh implementasi sistem campuran dapat dilihat pada Jerman melalui sistem *Mixed Member Proportional* (MMP). Pemilih memberikan dua suara: satu untuk kandidat distrik dan satu untuk partai. Alokasi kursi proporsional kemudian menyesuaikan distribusi kursi untuk mencapai proporsionalitas keseluruhan, sehingga keseimbangan antara dominasi partai besar dan keterwakilan partai kecil dapat dijaga. New Zealand juga mengadopsi sistem MMP sejak 1996 untuk memperluas representasi politik sekaligus menjaga keterwakilan distrik, yang menunjukkan fleksibilitas sistem ini dalam konteks demokrasi modern.

Dampak sistem campuran cukup signifikan terhadap dinamika politik. Sistem ini mampu menggabungkan stabilitas pemerintahan yang dihasilkan dari distrik mayoritas dengan keterwakilan politik yang luas dari proporsional, sehingga keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional dapat terjaga. Namun, kompleksitas administrasi dan penghitungan suara lebih tinggi dibandingkan sistem tunggal, menuntut kapasitas teknis penyelenggara pemilu yang lebih baik.

4. Sistem Pemilu di Indonesia

a. Sistem Proporsional Terbuka

Sistem pemilu di Indonesia untuk legislatif mengadopsi sistem proporsional terbuka dengan ambang batas (*electoral threshold*) sebesar 4% untuk DPR RI, sesuai UU No. 7 Tahun 2017. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga dapat menentukan kandidat legislatif yang didukung. Pendekatan ini memungkinkan pemilih memiliki kontrol lebih besar terhadap wakilnya, sehingga kandidat memiliki akuntabilitas langsung kepada konstituen. Selain itu, sistem proporsional terbuka memungkinkan partai-partai kecil tetap memiliki peluang untuk

memperoleh kursi jika melewati ambang batas nasional, sehingga representasi politik menjadi lebih luas dan inklusif.

Meskipun memiliki keunggulan dalam hal keterwakilan, sistem ini juga menghadirkan tantangan tersendiri. Fragmentasi parlemen cenderung tinggi karena banyaknya partai yang berhasil memperoleh kursi, sehingga sulit bagi satu partai untuk membentuk mayoritas tunggal. Kondisi ini mendorong terbentuknya koalisi multi-partai untuk pemerintahan yang stabil, yang terkadang menghambat proses pengambilan keputusan legislatif secara cepat dan efektif.

b. Pemilu Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah di Indonesia, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, menggunakan sistem mayoritas dua putaran (*majority runoff*) untuk memastikan legitimasi politik. Dalam sistem ini, jika tidak ada calon yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama, maka dilakukan putaran kedua antara dua calon teratas. Mekanisme ini menjamin bahwa kepala daerah terpilih memiliki dukungan mayoritas dari pemilih, sehingga legitimasi politik dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan lokal lebih kuat. Sistem ini juga mendorong persaingan sehat antar kandidat dan memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat.

Meskipun memberikan legitimasi politik yang lebih tinggi, sistem mayoritas dua putaran memiliki tantangan tersendiri. Biaya penyelenggaraan putaran kedua relatif tinggi, baik dari sisi anggaran pemerintah daerah maupun partai politik dan kandidat. Selain itu, proses kampanye yang lebih panjang berpotensi menimbulkan politik negatif, konflik antar pendukung, dan kelelahan pemilih.

c. Evaluasi Sistem Pemilu Indonesia

Sistem pemilu di Indonesia, khususnya sistem proporsional terbuka untuk legislatif, memberikan peluang bagi demokrasi partisipatif karena pemilih dapat memilih partai sekaligus kandidat individu. Mekanisme ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituen dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Namun, sistem ini juga menimbulkan persaingan internal antar kandidat dalam satu partai, yang kadang memicu konflik dan mengurangi kohesi

partai. Fragmentasi partai yang tinggi dalam parlemen menyebabkan pembentukan koalisi yang luas menjadi kebutuhan untuk membentuk pemerintahan, sehingga efektivitas legislatif bisa terganggu.

Kompleksitas sistem proporsional terbuka menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, terutama dalam penghitungan suara dan pengelolaan data pemilu. Pemanfaatan teknologi digital, sistem informasi pemilu, dan publikasi hasil secara terbuka menjadi kunci untuk mencegah kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Evaluasi sistem ini penting untuk menyeimbangkan representasi politik, efektivitas legislatif, dan integritas pemilu, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan.

C. Partai Politik dan Pembiayaan Politik

Partai politik (parpol) merupakan elemen sentral dalam sistem demokrasi modern, karena berperan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah serta sebagai sarana untuk merepresentasikan aspirasi politik masyarakat (Mair, 2023). Fungsi partai politik mencakup rekrutmen dan seleksi kandidat, mobilisasi massa, penyusunan kebijakan, serta pengawasan pemerintah. Selain itu, partai politik juga menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan pemilu karena menjadi peserta yang memperebutkan kursi legislatif dan eksekutif. Agar parpol dapat berfungsi efektif, diperlukan sumber daya yang memadai, khususnya terkait pembiayaan politik.

1. Sistem Partai Politik di Indonesia

Indonesia menganut sistem multipartai, yang ditandai dengan adanya partai nasional, regional, dan partai berbasis identitas. Partai politik di Indonesia digolongkan menjadi beberapa kategori:

- a. Partai besar yang memiliki dukungan luas di berbagai provinsi.
- b. Partai kecil dengan basis lokal atau identitas tertentu.
- c. Partai baru yang mencoba masuk melalui pemilu dengan ambang batas 4% suara nasional (UU No. 7 Tahun 2017).

Fragmentasi politik akibat sistem proporsional terbuka menuntut koalisi untuk membentuk mayoritas legislatif. Koalisi dapat bersifat

formal (perjanjian resmi) atau informal (kesepakatan politik sementara), yang mempengaruhi stabilitas pemerintahan.

2. Fungsi dan Peran Partai Politik

a. Rekrutmen dan Seleksi Kandidat

Partai politik memiliki peran sentral dalam proses rekrutmen dan seleksi kandidat legislatif maupun eksekutif. Melalui mekanisme ini, partai memastikan bahwa calon yang diajukan memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas untuk menjalankan tugas publik secara efektif. Proses seleksi kandidat juga bertujuan mencerminkan aspirasi masyarakat, sehingga wakil rakyat yang terpilih benar-benar mampu memperjuangkan kepentingan konstituen. Dalam konteks demokrasi Indonesia, partai politik menjadi pintu utama bagi warga untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin melalui pemilu, sekaligus menyeimbangkan representasi kepentingan nasional dan lokal. Fungsi rekrutmen dan seleksi kandidat partai politik juga penting untuk menjaga kualitas demokrasi. Kandidat yang terpilih melalui proses yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan legitimasi politik serta kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. Proses ini mendorong persaingan sehat antar calon, sekaligus meminimalkan praktik nepotisme atau dominasi kelompok tertentu.

b. Mobilisasi Massa dan Pendidikan Politik

Partai politik berperan penting dalam mobilisasi massa dan pendidikan politik bagi warga negara. Melalui kampanye, sosialisasi, dan komunikasi publik, partai menjelaskan hak-hak politik, program kebijakan, serta isu-isu strategis yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Edukasi politik ini membantu warga memahami perannya dalam sistem demokrasi, meningkatkan partisipasi dalam pemilu, dan mendorong keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan publik. Dengan cara ini, partai politik tidak hanya menjadi sarana kontestasi kekuasaan, tetapi juga agen penyebaran literasi politik dan kesadaran kewarganegaraan (Chadwick, 2017).

Mobilisasi massa oleh partai politik memungkinkan penyampaian aspirasi masyarakat secara lebih efektif. Kampanye konvensional maupun digital melalui media sosial memfasilitasi

interaksi antara pemilih dan calon legislatif atau eksekutif, memperkuat keterhubungan antara warga dan representasi politiknya. Aktivitas ini membantu membangun basis dukungan, menyebarkan informasi tentang agenda politik, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

c. Pengorganisasian Pemerintahan

Partai politik memiliki peran strategis dalam pengorganisasian pemerintahan, terutama setelah memperoleh kursi legislatif atau jabatan eksekutif. Partai yang berhasil menempatkan kadernya di parlemen maupun pemerintahan daerah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, menerjemahkan program politiknya menjadi regulasi dan program pembangunan yang nyata. Kehadiran partai di eksekutif dan legislatif memastikan bahwa aspirasi konstituen yang diwakili partai tersebut dapat tercermin dalam pengambilan keputusan, sekaligus menjaga legitimasi politik pemerintah di mata masyarakat.

Pembentukan koalisi antarpolitical sering menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Sistem multipartai di Indonesia menuntut kerja sama antarpolitical agar pemerintah dapat menjalankan programnya tanpa hambatan legislatif yang signifikan. Koalisi ini tidak hanya memperkuat legitimasi eksekutif, tetapi juga memastikan terciptanya konsensus dalam pengambilan keputusan, mengurangi risiko konflik politik internal, dan memperkuat kontinuitas kebijakan publik.

d. Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah

Partai politik tidak hanya berperan dalam pengorganisasian pemerintahan, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan akuntabilitas. Partai oposisi berperan krusial sebagai pengawas jalannya pemerintahan, membahas kebijakan, program, dan penggunaan anggaran publik yang berpotensi menyimpang dari kepentingan rakyat. Melalui mekanisme legislatif seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, partai oposisi dapat mengontrol eksekutif, mendorong transparansi, dan memastikan setiap kebijakan dijalankan secara akuntabel.

Keberadaan oposisi yang aktif memperkuat sistem *Checks and Balances* dalam demokrasi parlementer maupun presidensial. Partai oposisi juga menjadi suara kritis masyarakat,

mengadvokasi kepentingan kelompok yang kurang terwakili dan memberikan alternatif kebijakan. Fungsi ini mencegah dominasi kekuasaan oleh partai penguasa, memperkaya kualitas diskursus politik, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

e. Partai Politik sebagai Saluran Demokrasi

Partai politik berperan sebagai saluran utama bagi partisipasi politik masyarakat, memungkinkan aspirasi individu dan kelompok tersalurkan secara terstruktur melalui mekanisme demokratis. Dengan adanya partai politik, warga negara memiliki wadah untuk mengekspresikan kepentingan, memberikan masukan kebijakan, dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan publik. Fungsi ini memperkuat hubungan antara rakyat dan pemerintah, menjadikan demokrasi lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Lijphart, 2012).

Partai politik juga berfungsi sebagai forum negosiasi dan mediasi antar kepentingan sosial, etnis, dan ekonomi yang beragam. Dalam konteks masyarakat pluralistik, peran ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah konflik horizontal. Melalui proses internal partai dan koalisi antarpolisi, konsensus dapat dibangun untuk merumuskan kebijakan publik yang inklusif.

3. Pembiayaan Politik dan Partai

Pembiayaan politik menjadi isu kritis karena mempengaruhi integritas, independensi, dan akuntabilitas partai. Partai politik membutuhkan dana untuk:

- a. Kampanye dan sosialisasi program politik.
- b. Operasional partai dan administrasi kader.
- c. Rekrutmen dan pelatihan calon legislatif.

1) Pendanaan Publik

Pendanaan publik bagi partai politik di Indonesia diatur melalui UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 7 Tahun 2017, yang memberikan hibah negara bagi partai yang berhasil lolos parlemen. Besaran hibah ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu, sehingga mendukung prinsip proporsionalitas dan keadilan politik. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan

partai terhadap sumber daya ekonomi pribadi atau korporasi, sehingga mengurangi risiko dominasi kekuatan finansial tertentu dalam proses politik.

Pendanaan publik juga mendorong persaingan politik yang lebih seimbang dan transparan. Dengan dukungan negara, partai politik dapat menjalankan kegiatan organisasi, kampanye, dan program pendidikan politik tanpa tekanan ekonomi eksternal yang berlebihan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kompetisi politik berlangsung adil dan representatif, serta partai dapat berfokus pada pengembangan kapasitas kader dan pelayanan kepada konstituen.

2) Pendanaan Swasta atau Donasi

Pendanaan swasta atau donasi merupakan salah satu sumber pendanaan partai politik di Indonesia, yang memungkinkan partai menerima sumbangan dari individu, organisasi, atau perusahaan. Donasi ini dapat membantu partai membiayai kegiatan internal, kampanye politik, dan program pendidikan politik bagi anggota maupun masyarakat. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan, regulasi mengatur batas maksimal sumbangan dan sumber donor yang diperbolehkan, sehingga partai tidak tergantung pada kepentingan tertentu atau tekanan pihak luar (Chadwick, 2017).

Pengaturan pendanaan swasta juga bertujuan mengurangi risiko praktik korupsi politik dan memastikan transparansi dalam aktivitas partai. Donasi yang diawasi secara ketat dapat memperkuat akuntabilitas partai terhadap konstituen, sekaligus menjaga integritas proses politik. Dengan kombinasi pendanaan publik dan swasta yang diatur, partai politik diharapkan mampu menjalankan peran demokratisnya tanpa tekanan ekonomi eksternal yang berlebihan, sehingga demokrasi partisipatif dan persaingan politik yang adil dapat terwujud.

3) Iuran Anggota

Iuran anggota merupakan salah satu mekanisme pendanaan internal partai politik yang bersifat rutin dan terstruktur. Setiap anggota diwajibkan menyetor iuran sesuai ketentuan

partai, yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi, program pendidikan politik, dan administrasi internal. Mekanisme ini tidak hanya memberikan sumber pendanaan yang relatif stabil, tetapi juga memperkuat rasa memiliki anggota terhadap partai, karena berkontribusi secara langsung terhadap kelangsungan organisasi politik. Iuran anggota membangun tanggung jawab kolektif dan loyalitas politik dalam partai. Anggota yang aktif berpartisipasi dalam pembayaran iuran cenderung lebih terlibat dalam kegiatan politik partai dan pengambilan keputusan internal.

4) Pendanaan dari Kegiatan Internal

Pendanaan dari kegiatan internal menjadi salah satu sumber finansial tambahan bagi partai politik di luar iuran anggota atau hibah negara. Kegiatan seperti seminar, lokakarya, konser politik, atau penerbitan publikasi dapat menghasilkan dana melalui tiket, sponsor, atau penjualan materi edukatif. Sumber pendanaan ini tidak hanya mendukung keberlangsungan operasional partai, tetapi juga meningkatkan interaksi partai dengan publik, sekaligus memperluas jangkauan pendidikan politik dan sosialisasi program partai.

Kegiatan internal juga berfungsi sebagai sarana membangun citra dan legitimasi partai di mata masyarakat. Dengan memanfaatkan acara yang menarik atau edukatif, partai dapat meningkatkan partisipasi warga, memperkuat loyalitas anggota, dan menjaring dukungan baru. Namun, penting bagi partai untuk memastikan semua kegiatan ini mematuhi regulasi pemilu, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum atau pelanggaran etika politik.

4. Politik Uang dan Integritas Pemilu

Politik uang atau vote buying menjadi salah satu tantangan serius dalam sistem demokrasi karena mengancam prinsip keadilan dan integritas pemilu. Praktik ini memungkinkan kandidat atau partai membeli suara pemilih melalui uang tunai, barang, atau layanan tertentu, sehingga preferensi politik masyarakat dapat dimanipulasi. Dampak jangka panjangnya tidak hanya pada hasil pemilu, tetapi juga menggerus

legitimasi wakil rakyat yang terpilih, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi politik, dan melemahkan akuntabilitas pemerintahan (Norris, 2014).

Untuk menghadapi politik uang, negara perlu menerapkan mekanisme kontrol yang ketat. Salah satunya adalah pelarangan sumbangan yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai regulasi, baik dari individu maupun kelompok tertentu. Undang-undang pemilu menetapkan batasan dan kewajiban pelaporan sumbangan agar transparansi keuangan kampanye terjaga. Selain itu, sanksi administratif maupun pidana diberikan bagi partai politik atau kandidat yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk diskualifikasi dari kontestasi pemilu atau denda finansial. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menciptakan efek jera dan mencegah praktik politik uang secara sistematis.

D. Etika Penyelenggaraan Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) merupakan tonggak utama demokrasi karena merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin eksekutif secara bebas, adil, dan transparan. Keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari aspek teknis seperti partisipasi pemilih, kecepatan penghitungan suara, atau distribusi kursi tetapi juga dari kualitas etika penyelenggaraan pemilu, yang meliputi integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Etika pemilu menjadi indikator penting bagi legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik.

Etika pemilu adalah prinsip moral dan norma yang menjadi pedoman bagi seluruh aktor pemilu, termasuk penyelenggara, peserta pemilu, partai politik, kandidat, media, dan masyarakat (Ferraz & Finan, 2011). Etika ini menekankan pada nilai-nilai: kejujuran, keadilan, tanggung jawab, integritas, dan non-diskriminasi. Tujuan etika pemilu:

1. Menjamin integritas proses pemilu sehingga hasil mencerminkan kehendak rakyat.
2. Mencegah praktik politik uang, intimidasi, dan kecurangan yang merusak demokrasi.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan partai politik.

4. Memastikan persaingan politik yang sehat di antara kandidat dan partai.

a. Prinsip Etika Penyelenggaraan Pemilu

1) Keadilan (*Fairness*)

Prinsip keadilan (*fairness*) dalam penyelenggaraan pemilu menekankan bahwa seluruh peserta pemilu harus memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, media, dan fasilitas kampanye. Hal ini memastikan bahwa semua calon legislatif, eksekutif, atau partai politik dapat bersaing secara adil tanpa ada pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Akses setara terhadap media massa, misalnya, memungkinkan publik memperoleh informasi yang berimbang tentang program, visi, dan misi kandidat, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang rasional dan berdasar fakta.

Penggunaan dana kampanye harus diawasi secara ketat untuk mencegah ketimpangan antara kandidat atau partai yang memiliki sumber daya finansial lebih besar dengan pihak yang terbatas modalnya. Batasan dan pelaporan transparan terhadap pengeluaran kampanye menjadi instrumen penting agar kompetisi politik tetap sehat. Dengan prinsip keadilan yang diterapkan secara konsisten, pemilu dapat mencerminkan demokrasi yang inklusif dan representatif, serta meminimalkan praktik politik uang atau dominasi sumber daya tertentu.

2) Transparansi

Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu menekankan pentingnya keterbukaan pada setiap tahap proses demokrasi, mulai dari pendaftaran pemilih, penentuan calon, kegiatan kampanye, hingga penghitungan suara. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat memahami mekanisme pemilu, memastikan tidak ada manipulasi atau penyalahgunaan prosedur, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap legitimasi hasil pemilu. Informasi yang disajikan harus jelas, akurat, dan mudah diakses oleh publik, termasuk data pemilih, daftar calon, jadwal kampanye, dan mekanisme penghitungan suara.

Prinsip transparansi juga mendorong partisipasi pengawasan independen dari masyarakat sipil, media, dan lembaga

pengawas pemilu. Dengan akses informasi yang memadai, publik dapat menilai integritas proses pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga menciptakan sistem *Checks and Balances* sosial yang efektif. Transparansi ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu, tetapi juga memperkuat demokrasi partisipatif, di mana masyarakat berperan aktif dalam menjaga keadilan dan kredibilitas pemilu.

3) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggara pemilu maupun kandidat, wajib bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil selama proses demokrasi. Hal ini mencakup penggunaan dana kampanye, pelaksanaan prosedur pemilu, hingga penanganan pengaduan masyarakat. Dengan akuntabilitas yang jelas, penyelenggara dan kandidat dapat dipantau secara efektif, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dan manipulasi hasil pemilu dapat diminimalkan.

Instrumen utama untuk menjamin akuntabilitas meliputi audit independen terhadap keuangan dan operasional pemilu, laporan keuangan yang transparan, serta mekanisme keberatan atau pengaduan yang dapat diakses publik. Masyarakat, media, dan lembaga pengawas memiliki peran penting dalam menilai dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip ini.

4) Integritas

Prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemilu menekankan pentingnya memastikan seluruh proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Hal ini mencakup pencegahan manipulasi data pemilih, penghitungan suara yang akurat, dan pengawasan terhadap praktik politik uang yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu. Integritas menjadi fondasi bagi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, sehingga setiap warga negara yakin bahwa hak suaranya dihormati dan dihitung dengan benar.

Integritas juga mencakup perlindungan hak pemilih, baik secara fisik maupun digital, termasuk keamanan sistem

pemilu elektronik dan transparansi dalam pengelolaan data. Keaslian suara dan keamanan proses menjadi perhatian utama dalam era digitalisasi, di mana manipulasi atau peretasan bisa mengganggu hasil pemilu. Dengan menjunjung tinggi integritas, penyelenggara pemilu tidak hanya menjaga keadilan kompetisi politik, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

5) Non-Diskriminasi dan Inklusivitas

Prinsip non-diskriminasi dan inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu menekankan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang gender, etnis, agama, atau status sosial, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pemilu yang adil harus membuka akses setara bagi semua kelompok, termasuk minoritas, perempuan, dan masyarakat marginal, sehingga suara setiap individu dihargai dan representasi politik menjadi lebih merata. Prinsip ini juga menuntut penyelenggara pemilu untuk menghilangkan hambatan struktural atau sosial yang dapat membatasi partisipasi warga tertentu, seperti keterbatasan akses informasi atau diskriminasi dalam prosedur pencalonan.

Mekanisme khusus dapat diterapkan untuk mendorong keterwakilan kelompok rentan, misalnya melalui kursi cadangan bagi perempuan atau minoritas, serta ambang batas yang memastikan partisipasi partai atau calon dari komunitas marginal. Pendekatan ini tidak hanya memperluas representasi politik, tetapi juga meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan memperkuat kohesi sosial.

b. Etika Penyelenggara Pemilu

1) Peran KPU dan Bawaslu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran sentral dalam menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan kredibel. Tanggung jawab KPU mencakup penyusunan regulasi pemilu yang jelas, distribusi logistik secara merata, serta pengawasan jalannya kampanye politik. Melalui perencanaan dan pelaksanaan yang profesional, KPU memastikan bahwa setiap tahap pemilu, mulai dari

pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, berjalan sesuai prinsip demokrasi, sehingga seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyalurkan hak politiknya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berfungsi sebagai lembaga pengawas independen yang menangani dugaan pelanggaran kode etik, politik uang, dan kecurangan dalam proses pemilu. Peran Bawaslu sangat penting untuk menegakkan integritas pemilu dan memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar aturan. Keduanya, KPU dan Bawaslu, harus bekerja secara non-partisan dan profesional, menjaga kredibilitas institusi, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Kolaborasi yang efektif antara kedua lembaga ini menjadi kunci untuk menghasilkan pemilu yang adil dan akuntabel.

2) Etika Profesional

Etika profesional menjadi landasan utama bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya secara kredibel dan terpercaya. Penyelenggara wajib menunjukkan sikap netral, akuntabel, dan jujur dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga pengumuman hasil suara. Sikap profesional ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil tidak memihak kepentingan partai politik atau kandidat tertentu, sehingga hak politik warga negara terlindungi secara adil. Netralitas juga memperkuat legitimasi proses pemilu dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara.

Penyelenggara pemilu harus menghindari setiap bentuk konflik kepentingan yang dapat merusak integritas proses. Misalnya, pembatasan keterlibatan anggota keluarga penyelenggara yang menjadi kandidat atau memiliki kepentingan politik tertentu menjadi langkah penting untuk mencegah bias dan penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini mendukung akuntabilitas internal dan transparansi, sehingga seluruh mekanisme pemilu berjalan sesuai aturan dan etika profesional. Kepatuhan terhadap standar etika profesional

menjadi kunci untuk memastikan pemilu demokratis dan adil.

3) Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi menjadi komponen penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Mekanisme audit internal dan eksternal, laporan publik, serta evaluasi tahunan memungkinkan identifikasi kekurangan, penyimpangan, atau pelanggaran etika yang terjadi selama proses pemilu. Proses evaluasi ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menekankan kualitas profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas penyelenggara. Dengan demikian, standar etika dapat diperkuat dan terus disesuaikan dengan perkembangan praktik demokrasi modern. Evaluasi yang sistematis juga menjadi dasar perbaikan prosedur dan regulasi pemilu di masa mendatang, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara.

Partisipasi masyarakat sipil dan media independen memiliki peran strategis dalam pengawasan. Warga negara yang aktif dalam memantau pemilu dapat melaporkan indikasi kecurangan, politik uang, atau pelanggaran kode etik, sementara media independen berfungsi sebagai kontrol publik yang membahas praktik yang tidak sesuai standar. Keterlibatan eksternal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara, sekaligus memperkuat demokrasi partisipatif. Kombinasi pengawasan internal dan eksternal memastikan pemilu berjalan adil, bebas dari manipulasi, dan sesuai dengan prinsip etika penyelenggaraan pemilu.

c. Etika Partai Politik dan Kandidat

1) Kode Etik Partai Politik

Kode etik partai politik berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan persaingan politik yang sehat. Partai politik wajib menegakkan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, serta menghormati hak-hak politik masyarakat. Dalam praktik kampanye, partai harus menghindari provokasi, penyebaran informasi palsu, diskriminasi, atau praktik yang dapat memecah belah masyarakat. Ketaatan

terhadap kode etik ini memastikan bahwa kompetisi politik berjalan secara fair dan transparan, sehingga pemilih dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan rasional.

Kode etik partai politik menjadi instrumen pengawasan internal untuk anggota dan kandidat. Partai memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi perilaku kandidat agar sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, termasuk menghormati rival politik dan menjaga integritas kampanye. Implementasi kode etik yang konsisten memperkuat reputasi partai di mata publik, meningkatkan kepercayaan pemilih, dan menekan praktik politik negatif seperti politik uang, manipulasi media, atau intimidasi pemilih. Dengan demikian, kode etik tidak hanya membentuk perilaku internal partai, tetapi juga memperkuat etika demokrasi secara keseluruhan.

2) Etika Kandidat

Etika kandidat merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Seorang kandidat wajib menyampaikan program politik secara jujur, realistis, dan berbasis kepentingan rakyat, tanpa menyesatkan pemilih melalui janji palsu atau manipulasi informasi. Kandidat juga harus menghindari praktik politik uang yang merusak kesetaraan kompetisi dan menimbulkan ketergantungan pemilih pada imbalan material. Selain itu, sikap menghormati lawan politik menjadi bagian dari etika kompetisi sehat, yang mencakup tidak melakukan serangan pribadi atau diskriminatif selama kampanye.

Transparansi penggunaan dana kampanye menjadi kewajiban moral sekaligus legal bagi kandidat. Semua sumber pendanaan harus dilaporkan secara jelas, dengan mekanisme audit yang memungkinkan pengawasan publik. Hal ini tidak hanya mencegah korupsi politik, tetapi juga menunjukkan akuntabilitas kandidat terhadap pemilih dan hukum yang berlaku. Implementasi etika kandidat secara konsisten memperkuat legitimasi demokrasi, menumbuhkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa perebutan kursi

politik dilakukan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

3) Media Sosial dan Etika Digital

Peran media sosial dalam kampanye politik telah menjadi sangat dominan, tetapi juga membawa tantangan etika yang signifikan. Kandidat dan partai politik wajib menggunakan platform digital secara bertanggung jawab, mengedepankan komunikasi yang jujur dan transparan. Konten kampanye harus bebas dari hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi yang dapat memengaruhi opini publik secara manipulatif. Praktik kampanye digital yang tidak etis tidak hanya merusak persaingan politik, tetapi juga mengancam integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas proses demokrasi digital. Pengawasan terhadap konten online, pelaporan pelanggaran, dan mekanisme sanksi terhadap pihak yang menyebarkan disinformasi membantu meminimalkan dampak negatif media sosial pada pemilu. Edukasi publik mengenai literasi digital juga mendukung pemilih untuk memilah informasi secara kritis, sehingga kampanye digital dapat berjalan efektif dan etis, sambil memperkuat akuntabilitas kandidat dan partai politik di ranah digital.

E. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu adalah salah satu aspek krusial dalam menjamin integritas dan legitimasi proses demokrasi. Setiap pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, berpotensi menimbulkan konflik terkait hasil pemungutan suara, pelanggaran prosedur, politik uang, atau kecurangan administrasi (Druckman & Green, 2021). Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa pemilu yang efektif, independen, dan adil menjadi kebutuhan utama agar kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan lembaga demokrasi tetap terjaga.

Sengketa pemilu dapat didefinisikan sebagai pertentangan hukum atau politik yang muncul akibat dugaan pelanggaran terhadap

ketentuan pemilu atau hasil pemungutan suara. Sengketa pemilu muncul dalam berbagai bentuk:

1. Sengketa hasil pemilu – klaim bahwa perhitungan suara tidak sesuai fakta.
2. Sengketa prosedur – dugaan pelanggaran administratif atau hukum, misalnya politik uang atau manipulasi daftar pemilih.
3. Sengketa kampanye – pelanggaran etika, disinformasi, atau intimidasi pemilih.

Adapun tujuan dari penyelesaian sengketa pemilu sebagai berikut:

1. Memastikan kewajaran dan keadilan proses pemilu.
 2. Menegakkan aturan hukum yang berlaku bagi semua pihak.
 3. Menjaga stabilitas politik dan sosial pasca pemilu.
 4. Memberikan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu (Grose, 2016).
- a. Sengketa Hasil Pemilu

Sengketa hasil pemilu merupakan mekanisme penting untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi proses demokrasi. Dalam konteks pemilu legislatif dan presiden di Indonesia, pengaduan terhadap hasil pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan ketentuan batas waktu maksimal tiga hari setelah pengumuman resmi hasil pemilu. MK memiliki kewenangan konstitusional untuk menelaah bukti, memanggil saksi, serta melakukan pemeriksaan yang mendalam guna memastikan sengketa diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum (Asshiddiqie, 2021). Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemilu.

Prosedur sengketa di MK melibatkan berbagai tahap formal, termasuk pemeriksaan dokumen, klarifikasi laporan pengaduan, serta sidang publik yang menghadirkan para pihak terkait. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi rujukan terakhir dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Mekanisme ini juga memperkuat *Checks and Balances*, karena MK bertindak sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya demokrasi dan memastikan bahwa hak konstitusional pemilih serta calon terjaga. Keberadaan jalur hukum ini

mengurangi risiko konflik politik dan ketegangan sosial akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu.

b. Sengketa Prosedur dan Administratif

Sengketa prosedur dan administratif dalam pemilu merupakan aspek krusial untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil dan transparan. Dugaan pelanggaran administratif dapat mencakup berbagai hal, mulai dari ketidakakuratan daftar pemilih, pelanggaran aturan kampanye, hingga praktik politik uang. Isu-isu ini, meskipun tidak selalu terkait dengan hasil akhir pemilu, memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi proses pemilu dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa administratif menjadi penting sebagai instrumen pengawasan yang cepat dan responsif.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan sentral dalam menangani sengketa administratif ini. Sebagai lembaga independen, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan dari peserta pemilu, pemilih, atau pihak terkait, kemudian menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tindakan yang dapat diambil Bawaslu meliputi pemberian sanksi administratif kepada calon atau partai politik yang melanggar, pembatalan calon dalam kasus pelanggaran serius, serta pemberian rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki atau menyesuaikan prosedur penyelenggaraan pemilu. Proses ini memastikan bahwa pelanggaran administratif tidak dibiarkan, sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggara dan peserta pemilu.

c. Sengketa Etika Kampanye

Sengketa etika kampanye merupakan isu penting dalam menjaga kualitas demokrasi, karena berkaitan langsung dengan integritas informasi dan perilaku peserta pemilu. Pelanggaran etika kampanye dapat mencakup berbagai tindakan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan kampanye yang bersifat provokatif. Praktik-praktik ini bukan hanya merusak kompetisi politik yang sehat, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial dan polarisasi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, mekanisme penanganan sengketa etika kampanye dirancang untuk menjaga ruang publik tetap bersih dari

manipulasi serta memastikan proses pemilu berlangsung dalam suasana yang kondusif dan beradab (Chadwick, 2017).

Bawaslu memiliki peran utama dalam menyelidiki pelanggaran kode etik kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Melalui kewenangannya, Bawaslu dapat memanggil pihak terkait, meminta klarifikasi, serta mengevaluasi bukti-bukti pelanggaran. Jika terbukti, Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan kampanye, hingga pencabutan izin kampanye di daerah tertentu. Bentuk sanksi ini bertujuan memberikan efek jera bagi peserta pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Di sisi lain, pelanggaran yang melibatkan distribusi informasi palsu atau konten berbahaya melalui media massa dapat ditangani bersama Dewan Pers, terutama jika melibatkan lembaga pers formal.

d. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu

Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem kepemiluan Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa administratif dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik kampanye. Fungsi ini dimulai dari mekanisme pengaduan, yang dapat diajukan oleh masyarakat, peserta pemilu, relawan, maupun media. Pengaduan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti kesalahan prosedural, kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas negara, hingga praktik politik uang. Mekanisme ini membuka ruang partisipasi publik dalam menjaga integritas pemilu, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu melakukan penyelidikan dan pemeriksaan bukti secara profesional dan independen. Proses ini mencakup pemanggilan saksi, verifikasi dokumen, serta pengumpulan bukti digital seperti rekaman video, foto, atau jejak media sosial. Tahap pemeriksaan ini menjadi krusial karena menentukan validitas laporan serta memastikan setiap keputusan didasarkan pada fakta objektif. Selain itu, Bawaslu wajib menjaga asas *due process of law*, sehingga setiap pihak yang dilaporkan diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi. Pendekatan ini bertujuan agar penyelesaian sengketa tidak hanya cepat tetapi juga adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada tahap akhir, Bawaslu menerbitkan keputusan dan rekomendasi sanksi berdasarkan hasil penyelidikan. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kampanye, pembatalan calon di tingkat tertentu, atau rekomendasi kepada KPU untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Kewenangan Bawaslu bersifat preventif dan korektif—preventif karena dapat mencegah terjadinya pelanggaran lebih besar dengan memberikan peringatan dini; korektif karena memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi melalui penegakan sanksi.



BAB IX

MAHKAMAH KONSTITUSI

DAN PENEGAKAN

KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK dibentuk untuk menjamin supremasi konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Fungsi utama MK meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Dengan kewenangan ini, MK menjadi instrumen vital bagi perlindungan hak konstitusional warga negara dan stabilitas demokrasi.

Dengan *judicial review*, MK dapat membatalkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga menjadi mekanisme pengawasan legislatif yang efektif. Selain itu, MK berperan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, termasuk antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme ini memperkuat prinsip *Checks and Balances* serta mencegah dominasi satu cabang kekuasaan atas cabang lainnya. MK juga memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas politik dan legitimasi konstitusional di Indonesia.

A. Kedudukan, Fungsi, Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif independen yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya secara konstitusional dijamin oleh UUD 1945 Pasal 24C, yang menegaskan kedudukan MK sebagai lembaga peradilan tinggi yang berdiri sendiri dengan kewenangan khusus dalam menafsirkan, mengawal, dan menegakkan konstitusi (Butt & Lindsey, 2012). Kedudukan MK bukan bagian dari kekuasaan legislatif atau eksekutif, tetapi merupakan institusi yang setara dan sejajar dalam sistem *check and balances*, sehingga memiliki peran penting dalam melindungi konstitusi dari penyalahgunaan kekuasaan.

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

a. Kedudukan Konstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan konstitusional yang sangat penting sebagai penjaga supremasi UUD 1945. Dibentuk melalui amandemen konstitusi, MK dirancang sebagai lembaga negara independen yang memastikan setiap tindakan pemerintah dan produk legislasi tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Fungsi utamanya mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa hasil pemilu, serta kewenangan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dengan peran ini, MK menjadi pilar utama dalam sistem *Checks and Balances* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas sistem demokrasi.

Independensi MK diperkuat melalui mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang melibatkan tiga cabang kekuasaan negara: Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Pembagian kewenangan ini memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang dapat mendominasi proses seleksi, sehingga setiap hakim memiliki posisi yang setara dan bebas dari kontrol politik langsung. Kemandirian ini krusial untuk menjaga objektivitas dalam memutus perkara penting, seperti sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai politik.

b. Kedudukan dalam Sistem Ketatanegaraan

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu pilar

utama penegakan negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam kerangka ini, MK memastikan bahwa seluruh proses politik, hukum, dan kebijakan publik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar UUD 1945. Sebagai lembaga yudikatif yang khusus menangani perkara konstitusi, MK berperan mengawal agar hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi dan tidak dilanggar oleh kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Hal ini menempatkan MK pada posisi sentral dalam menjaga stabilitas sistem demokrasi dan memperkuat legitimasi hukum.

Pada struktur kekuasaan kehakiman, MK dibedakan dari pengadilan umum yang bertugas menegakkan hukum positif sehari-hari. MK memiliki mandat eksklusif untuk mengawasi konstitusionalitas undang-undang serta menyelesaikan sengketa ketatanegaraan, termasuk sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai politik. Dengan kewenangan tersebut, MK berfungsi sebagai penjaga integritas konstitusi dan benteng terakhir yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif atau eksekutif.

2. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa fungsi utama yang bersifat strategis dan multidimensional:

a. Pengawal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan fungsi vital sebagai pengawal konstitusi untuk memastikan bahwa seluruh produk hukum dan tindakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar UUD 1945. Melalui kewenangannya melakukan *judicial review*, MK dapat membatalkan undang-undang atau peraturan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Peran ini menegaskan pentingnya MK dalam menjaga kemurnian konstitusi serta memastikan bahwa setiap kebijakan publik berdiri di atas landasan hukum yang sah dan adil.

MK juga berfungsi menafsirkan pasal-pasal konstitusi yang ambigu atau memiliki potensi menimbulkan multitafsir. Melalui putusan-putusan konstitusionalnya, MK memberikan kejelasan

hukum yang dapat menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas.

b. **Penyelesaian Sengketa Konstitusional**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa konstitusional, terutama yang timbul antar lembaga negara. Dengan kewenangan ini, MK dapat memediasi konflik antara DPR dan Presiden, atau antara lembaga negara lainnya, sehingga potensi ketegangan politik dan tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan. Putusan MK menjadi acuan hukum yang mengikat, memberikan kepastian dan menegaskan prinsip *Checks and Balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peran ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah krisis kelembagaan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

MK juga berwenang menangani sengketa hasil pemilu legislatif dan presiden. Dengan melakukan pemeriksaan bukti, mendengar saksi, dan menilai prosedur pemilu, MK memastikan bahwa hasil pemilu sah secara hukum dan konstitusional. Fungsi ini memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemilu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, dan menegaskan posisi MK sebagai lembaga yang menjaga integritas proses politik di Indonesia.

c. ***Judicial Review* atau Pengujian Undang-Undang**

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sentral sebagai lembaga *judicial review*, yang bertugas memeriksa kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Fungsi ini memungkinkan MK untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Proses pengujian ini meliputi analisis pasal-pasal undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, pemeriksaan argumentasi hukum, serta pertimbangan putusan yang mendasar untuk menjaga stabilitas hukum dan politik.

Jika MK menemukan adanya pertentangan antara undang-undang dan konstitusi, lembaga ini memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang tersebut atau menetapkan perubahan yang diperlukan. Hal ini menjadikan MK sebagai pengawal utama supremasi konstitusi, memastikan bahwa

kebijakan publik dan regulasi tidak merusak hak-hak konstitusional warga negara atau prinsip negara hukum.

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa undang-undang, peraturan pemerintah, dan tindakan negara tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme *judicial review*, MK dapat membatalkan undang-undang atau menetapkan perubahan jika terdapat ketentuan yang berpotensi merugikan hak sipil, politik, atau sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, MK juga menangani sengketa hak konstitusional, seperti pelanggaran hak suara, hak atas perlindungan hukum, dan hak-hak lain yang dijamin UUD 1945.

Fungsi perlindungan HAM ini menjadikan MK sebagai pilar penting dalam memastikan negara hukum berpihak pada rakyat. Dengan menjaga hak-hak dasar warga negara, MK memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi hukum, sehingga tindakan eksekutif dan legislatif diawasi secara konstitusional. Peran ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan legitimasi lembaga negara, mendukung terciptanya pemerintahan yang adil dan akuntabel.

e. Menjaga Stabilitas Politik dan Demokrasi

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan strategis dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konstitusional, baik antar lembaga negara maupun terkait hasil pemilu, MK bertindak sebagai mediator hukum yang menegakkan aturan konstitusi. Keputusan yang independen dan berbasis hukum memastikan bahwa konflik politik diselesaikan melalui prosedur legal, bukan melalui tekanan atau kekerasan politik, sehingga mengurangi risiko krisis konstitusional.

Putusan MK berfungsi sebagai pengendali penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif atau legislatif. Dengan menafsirkan dan menegakkan konstitusi secara objektif, MK mencegah dominasi politik sepihak dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Peran ini tidak hanya meningkatkan legitimasi sistem

demokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap proses politik, memastikan partisipasi warga negara, dan menciptakan lingkungan politik yang stabil serta kondusif bagi pembangunan hukum dan demokrasi yang berkelanjutan.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan MK diatur secara jelas dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1-3) dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian diperbarui dalam UU No. 7 Tahun 2017. Secara garis besar, kewenangan MK meliputi:

a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang dikenal sebagai *judicial review*. Melalui mekanisme ini, MK memiliki otoritas untuk menilai apakah suatu undang-undang atau peraturan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, MK berwenang membatalkan undang-undang tersebut atau menetapkan perubahan yang diperlukan, sehingga memastikan bahwa semua produk hukum nasional tetap berada dalam koridor konstitusional.

Proses *judicial review* dapat diajukan oleh berbagai pihak, termasuk individu, lembaga negara, atau kelompok masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terancam atau dilanggar. Hal ini memungkinkan partisipasi publik dan lembaga negara dalam menjaga supremasi konstitusi serta memberikan saluran hukum yang efektif bagi warga negara untuk menuntut perlindungan haknya.

b. Memutus Sengketa Kekuasaan Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan penting untuk memutus sengketa kekuasaan antar lembaga negara. Kewenangan ini memungkinkan MK menjadi mediator konstitusional dalam situasi di mana DPR, Presiden, atau lembaga negara lainnya mengalami konflik terkait batas-batas kewenangan masing-masing. Dengan memanfaatkan mekanisme hukum yang jelas, MK dapat menafsirkan pasal-pasal konstitusi yang relevan dan memberikan putusan yang mengikat, sehingga

mencegah eskalasi perselisihan menjadi krisis politik yang lebih luas.

Fungsi ini juga memperkuat stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan MK sebagai penengah independen, potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu lembaga dapat diminimalkan, dan hak serta kewenangan masing-masing lembaga dijaga sesuai konstitusi. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui MK memberikan legitimasi hukum terhadap keputusan yang diambil, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan memastikan bahwa proses politik tetap berjalan dalam koridor aturan konstitusional.

c. Memutus Pembubaran Partai Politik

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan penting dalam memutus pembubaran partai politik, yang merupakan instrumen pengawasan terhadap aktivitas politik yang bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini diterapkan ketika sebuah partai politik terbukti melanggar UUD 1945, misalnya melalui tindakan yang mengancam keutuhan negara, demokrasi, atau hak-hak konstitusional warga negara. Dengan mekanisme ini, MK bertindak sebagai penjaga sistem politik yang sehat, memastikan bahwa partai politik beroperasi sesuai prinsip konstitusional dan tidak menyimpang dari nilai-nilai negara hukum.

Proses pembubaran partai melalui MK juga menegaskan pentingnya legalitas dan transparansi dalam ranah politik. MK menilai bukti, mendengarkan saksi, dan menafsirkan pasal-pasal konstitusi yang relevan sebelum mengambil keputusan, sehingga setiap tindakan pembubaran memiliki dasar hukum yang kuat. Fungsi ini tidak hanya melindungi sistem demokrasi dari praktik ekstrem atau anti-konstitusional, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi partai politik dan publik, menjaga integritas politik nasional secara keseluruhan.

d. Memutus Sengketa Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menjaga legitimasi proses demokrasi melalui kewenangannya untuk memutus sengketa pemilihan umum, baik legislatif maupun presiden. Sengketa pemilu sering kali muncul akibat klaim ketidakadilan, dugaan kecurangan, atau perbedaan

interpretasi hasil penghitungan suara. MK bertindak sebagai lembaga independen yang menilai bukti, mendengarkan saksi, dan meninjau prosedur pemilu untuk memastikan hasil yang diumumkan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu berfungsi untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik dan demokrasi. Dengan memeriksa setiap pengaduan secara adil dan transparan, MK mencegah potensi konflik politik atau ketidakstabilan sosial yang bisa muncul akibat ketidakpastian hasil pemilu. Fungsi ini tidak hanya melindungi hak politik peserta pemilu dan warga negara, tetapi juga memperkuat prinsip *Checks and Balances*, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan legitimasi dan integritas yang terjaga.

- e. Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden/Wakil Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan penting untuk menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden atas dasar pendapat DPR. Mekanisme ini memungkinkan DPR mengajukan pertanyaan konstitusional terkait tindakan eksekutif yang dianggap melanggar UUD 1945. MK kemudian menilai kasus tersebut secara independen, mengevaluasi bukti dan argumen hukum, serta menentukan apakah tindakan yang dilakukan eksekutif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme *Checks and Balances* yang esensial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Kewenangan MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden berperan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan keputusan MK yang independen dan konstitusional, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan, sehingga stabilitas politik dan legitimasi demokrasi terjaga.

B. *Judicial Review* dan Pengujian Undang-Undang

Judicial review adalah mekanisme hukum yang memungkinkan mahkamah atau pengadilan meninjau undang-undang dan peraturan untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi (Tushnet, 2018). Dalam konteks Indonesia, *judicial review* adalah fungsi utama Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mekanisme ini merupakan instrumen kontrol yudisial terhadap legislatif, guna menjamin bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga supremasi hukum dan konstitusi tetap terjaga. *Judicial review* tidak hanya berfokus pada kepatuhan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan hak konstitusional warga negara, prinsip demokrasi, dan perlindungan HAM. Dengan demikian, *judicial review* berperan sebagai penyeimbang kekuasaan legislatif dan eksekutif sekaligus pengawal prinsip negara hukum.

1. Kedudukan *Judicial Review* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Judicial review memberikan MK kedudukan strategis dalam menjaga konstitusi dan supremasi hukum. MK tidak hanya menguji undang-undang secara normatif, tetapi juga memberikan interpretasi konstitusional yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dan praktik legislatif. Mekanisme ini menegaskan fungsi *check and balances* dalam sistem presidensial demokrasi Pancasila, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut.

2. Dasar Hukum Pengujian Undang-Undang

- a. UUD 1945 Pasal 24C: memberikan kewenangan MK untuk mengadili undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945.
- b. UU No. 24 Tahun 2003 (tentang Mahkamah Konstitusi) dan UU No. 7 Tahun 2017 (tentang Pemilu): mengatur prosedur pengajuan *judicial review*, mekanisme pemeriksaan, dan batas waktu putusan.
- c. Peraturan MK dan Pedoman Pemeriksaan: memastikan proses pengujian undang-undang berlangsung transparan dan akuntabel.

3. Subjek dan Obyek *Judicial Review*

a. Subjek Pengajuan

- 1) Individu warga negara atau badan hukum yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang.
- 2) Lembaga negara yang mengalami konflik atau benturan kewenangan dengan undang-undang tertentu.

b. Obyek Pengujian

- 1) Undang-undang yang telah disahkan DPR dan Presiden.
- 2) Peraturan yang diduga bertentangan dengan konstitusi, hak asasi manusia, prinsip demokrasi, atau prinsip negara hukum.

4. Prosedur *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

a. Pengajuan Permohonan

Subjek pengajuan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi mencakup individu warga negara atau badan hukum yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang. Mekanisme ini memberikan jalan hukum bagi masyarakat untuk menuntut perlindungan hak-haknya secara langsung, terutama ketika peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan adanya akses ini, warga negara dapat memastikan bahwa hak-hak fundamental diakui dan dilindungi oleh sistem hukum nasional.

Subjek pengajuan juga mencakup lembaga negara yang mengalami benturan kewenangan dengan undang-undang tertentu. Situasi ini muncul ketika norma hukum yang berlaku menimbulkan konflik antara kewenangan lembaga atau menghambat pelaksanaan tugas konstitusional. MK berperan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan menafsirkan undang-undang sesuai prinsip konstitusi, sehingga stabilitas ketatanegaraan dan integritas lembaga negara tetap terjaga. Fungsi ini memperkuat posisi MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus mediator hukum antara lembaga negara.

b. Pemeriksaan Awal

Obyek pengujian *judicial review* di Mahkamah Konstitusi meliputi undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan Presiden. Undang-undang ini menjadi fokus pengujian ketika terdapat dugaan bahwa ketentuan di dalamnya bertentangan dengan UUD 1945 atau merugikan hak-hak konstitusional warga

negara. Dengan menguji undang-undang tersebut, MK memastikan bahwa norma hukum yang berlaku selaras dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Obyek pengujian juga mencakup peraturan atau ketentuan yang diduga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, prinsip demokrasi, atau asas negara hukum. Hal ini mencakup setiap aturan yang berpotensi membatasi kebebasan sipil, hak politik, atau perlindungan hukum warga negara. Dengan pengujian ini, MK berfungsi sebagai penjaga integritas sistem hukum dan konstitusi, menjaga agar seluruh peraturan dan kebijakan pemerintah tetap berada dalam kerangka konstitusional yang adil dan demokratis.

c. Sidang Pemeriksaan Substansi

Mahkamah Konstitusi melanjutkan proses *judicial review* ke sidang pemeriksaan substansi. Sidang pleno ini dihadiri oleh pemohon, pemerintah, DPR, dan pihak terkait lainnya, sehingga semua perspektif yang relevan dapat didengar. Dalam sidang ini, hakim MK menelaah secara mendalam bukti tertulis yang diajukan, mendengarkan keterangan saksi, serta mempertimbangkan pendapat ahli hukum, konstitusi, dan isu teknis lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah undang-undang atau peraturan yang diuji bertentangan dengan konstitusi atau prinsip hak asasi manusia.

Sidang pemeriksaan substansi berfungsi sebagai forum deliberasi dan klarifikasi. Hakim MK membahas argumen hukum yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait, mengevaluasi dampak substansial dari undang-undang terhadap hak konstitusional masyarakat atau lembaga negara, serta memastikan prosedur dan prinsip keadilan dijaga. Proses ini bersifat transparan dan publik, sehingga menambah legitimasi putusan MK serta menegakkan supremasi hukum dan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.

d. Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses *judicial review* memiliki kekuatan final dan bersifat mengikat bagi semua pihak, termasuk DPR, pemerintah, dan masyarakat. Terdapat tiga kemungkinan hasil putusan yang dapat ditetapkan MK. Pertama,

apabila MK menyatakan bahwa undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang tersebut batal demi hukum dan tidak dapat diberlakukan. Kedua, jika MK menilai undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tetap berlaku sebagaimana mestinya. Ketiga, MK dapat memutus sebagian undang-undang bertentangan dengan konstitusi, sehingga hanya sebagian teks yang dibatalkan atau diubah, sementara bagian lain tetap berlaku.

Putusan MK juga berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan ini menjadi preseden hukum yang memperkuat supremasi konstitusi dan memastikan lembaga negara bertindak sesuai kerangka hukum yang sah.

C. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) merupakan konflik antara lembaga negara yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih atau bersinggungan dalam menjalankan fungsi konstitusional masing-masing. Fenomena ini muncul akibat kompleksitas sistem ketatanegaraan di Indonesia, yang menganut prinsip *Checks and Balances* dalam demokrasi presidensial (Asshiddiqie, 2021). Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, SKLN diatur secara khusus dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK diberikan kewenangan untuk memutus sengketa antar lembaga negara sehingga sistem ketatanegaraan berjalan secara harmonis dan sesuai konstitusi.

1. Sumber dan Jenis SKLN

SKLN muncul dari perbedaan interpretasi konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan. Jenis-jenis sengketa mencakup:

a. Sengketa antar Lembaga Legislatif

Sengketa antar lembaga legislatif merupakan salah satu bentuk sengketa konstitusional yang timbul dari tumpang tindih kewenangan atau perbedaan penafsiran terhadap hak dan tugas masing-masing lembaga. Contoh klasiknya adalah sengketa antara DPR dan DPD terkait hak usul undang-undang, di mana masing-masing lembaga memiliki posisi konstitusional yang

diatur dalam UUD 1945. Ketidakjelasan batas kewenangan ini berpotensi menimbulkan kebuntuan legislatif dan mengganggu proses pembentukan undang-undang, sehingga penyelesaian sengketa menjadi sangat penting untuk menjaga fungsi parlemen yang efektif dan harmonis.

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai lembaga yang menafsirkan kewenangan konstitusional masing-masing lembaga legislatif untuk mencegah konflik yang lebih luas. Dalam hal ini, MK memeriksa dasar hukum, dokumen legislatif, dan pertimbangan konstitusional sebelum mengambil putusan. Putusan MK tidak hanya bersifat final dan mengikat, tetapi juga memberikan preseden hukum yang memperjelas batas kewenangan DPR dan DPD, sehingga konflik legislatif dapat diminimalkan. Peran ini menunjukkan pentingnya MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara serta memastikan tata kelola legislatif berjalan sesuai prinsip negara hukum.

b. Sengketa Legislatif dan Eksekutif

Sengketa antara lembaga legislatif dan eksekutif muncul ketika terjadi perbedaan interpretasi atau perselisihan terkait kewenangan masing-masing pihak. Contohnya termasuk perselisihan antara Presiden dan DPR mengenai pengesahan anggaran, pengangkatan pejabat negara, atau kebijakan strategis yang berdampak luas. Konflik semacam ini dapat menimbulkan kebuntuan pemerintahan, menghambat implementasi kebijakan publik, dan mengganggu stabilitas politik jika tidak segera diselesaikan secara konstitusional.

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai pengawas konstitusi yang menetapkan apakah tindakan eksekutif maupun legislatif sesuai dengan UUD 1945. Dalam proses ini, MK menelaah dokumen, argumen hukum, dan bukti terkait tindakan kedua lembaga, kemudian mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan MK tidak hanya menyelesaikan sengketa secara adil, tetapi juga memperjelas batas kewenangan masing-masing lembaga, menjaga prinsip *Checks and Balances*, serta memastikan jalannya pemerintahan tetap konstitusional dan akuntabel kepada rakyat.

c. Sengketa Eksekutif dan Yudikatif

Sengketa antara lembaga eksekutif dan yudikatif terjadi ketika tindakan atau kebijakan eksekutif, seperti presiden atau kementerian, dianggap melampaui kewenangan hukum atau bertentangan dengan putusan pengadilan. Misalnya, sebuah kementerian mengeluarkan peraturan yang dipersoalkan karena dinilai melanggar prinsip konstitusi atau bertentangan dengan keputusan pengadilan tingkat tinggi. Konflik semacam ini berpotensi mengganggu fungsi independensi yudikatif dan mengaburkan batas kewenangan antara eksekutif dan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko konflik kelembagaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai lembaga penafsir konstitusi yang memberikan putusan final dalam sengketa eksekutif–yudikatif. MK menilai apakah tindakan eksekutif sesuai dengan UUD 1945, mengkaji relevansi dan batas kewenangan hukum, serta menegaskan supremasi konstitusi. Dengan mekanisme ini, MK memastikan setiap lembaga negara bertindak dalam koridor hukum yang jelas, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan mempertahankan keseimbangan antar-pilar negara, sekaligus menjaga prinsip *Checks and Balances* demi stabilitas politik dan kepercayaan publik.

d. Sengketa Lembaga Negara Baru

Sengketa lembaga negara baru muncul ketika lembaga yang baru dibentuk, seperti lembaga anti-korupsi atau badan pengawas independen, mengalami tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang sudah ada. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya kadang menghadapi persinggungan kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi tertentu. Konflik semacam ini dapat menimbulkan ketidakjelasan prosedur hukum, memperlambat penegakan hukum, dan menimbulkan gesekan antar-institusi, sehingga mengganggu efektivitas penyelenggaraan negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai lembaga penengah yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap kewenangan masing-masing lembaga. MK menilai apakah wewenang lembaga baru tersebut sesuai dengan UUD 1945 dan

tidak mengurangi hak atau fungsi lembaga lain. Dengan putusan MK, sengketa dapat diselesaikan secara hukum, memastikan koordinasi antar-lembaga yang lebih jelas, dan menjaga prinsip *Checks and Balances*.

2. Mekanisme Penyelesaian SKLN di MK

a. Pengajuan Permohonan

Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai dengan tahap pengajuan permohonan. Lembaga negara yang merasa hak atau kewenangannya dilanggar oleh lembaga lain dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke MK. Permohonan ini harus memuat uraian sengketa secara rinci, menjelaskan pihak-pihak yang terlibat, serta dasar hukum yang dijadikan acuan untuk menilai klaim kewenangan tersebut.

Permohonan harus dilengkapi dengan bukti pendukung, seperti dokumen resmi, putusan sebelumnya, atau peraturan yang relevan, agar MK dapat menilai kelayakan dan substansi sengketa. Tujuan dari persyaratan ini adalah memastikan bahwa pengajuan sengketa tidak bersifat spekulatif atau politis semata, melainkan memiliki dasar konstitusional yang jelas.

b. Pemeriksaan Administratif

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan proses dengan tahap pemeriksaan administratif. Pada tahap ini, hakim MK memverifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh lembaga pemohon, termasuk surat permohonan, bukti pendukung, serta dokumen hukum yang relevan. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan formal terpenuhi sehingga proses pemeriksaan substansi dapat berjalan lancar dan sah secara hukum.

MK juga menilai legal standing lembaga pemohon, yaitu apakah lembaga tersebut memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan sengketa terhadap lembaga lain. Pemeriksaan administratif juga mencakup verifikasi batas waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan hukum. Tahap ini bersifat krusial karena menentukan kelayakan perkara untuk masuk ke sidang pemeriksaan substansi. Dengan pemeriksaan administratif yang ketat, MK menjaga kredibilitas dan objektivitas proses

penyelesaian sengketa kewenangan antar-lembaga negara, sekaligus mencegah penyalahgunaan mekanisme hukum.

c. Sidang Pemeriksaan Substansi

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan proses dengan sidang pemeriksaan substansi. Pada tahap ini, sidang pleno menghadirkan perwakilan dari lembaga-lembaga yang bersengketa, ahli hukum tata negara, serta pihak terkait lainnya yang relevan dengan sengketa. Kehadiran berbagai pihak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pokok sengketa, fakta hukum, dan dampak konstitusional dari klaim masing-masing lembaga. MK menilai argumen hukum, dokumen, dan bukti yang diajukan untuk memastikan keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan prinsip konstitusi.

Sidang pemeriksaan substansi dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka untuk publik, tergantung pada jenis sengketa dan sensitivitas informasi yang dibahas. Jika menyangkut kepentingan nasional atau rahasia negara, sidang dapat dibatasi akses publik untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan. Sebaliknya, untuk sengketa yang lebih bersifat administratif atau publik, sidang terbuka memberikan transparansi dan memungkinkan masyarakat memantau proses penyelesaian konflik antar-lembaga.

d. Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Putusan ini menegaskan batas-batas kewenangan masing-masing lembaga serta memberikan kepastian hukum, sehingga potensi konflik antar-lembaga dapat diminimalkan. Keputusan MK menjadi acuan bagi lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan prinsip *Checks and Balances* dalam sistem ketatanegaraan tetap terjaga.

MK dapat memberikan arahan tambahan, seperti memerintahkan penyesuaian prosedur, penghentian tindakan yang bertentangan hukum, atau klarifikasi mengenai pelaksanaan undang-undang yang menjadi sumber sengketa. Arahan ini bertujuan untuk memperbaiki praktik pemerintahan dan mencegah terulangnya pelanggaran kewenangan di masa depan.

D. Pembubaran Partai Politik dan Perselisihan Hasil Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki peran strategis dalam penegakan konstitusi, khususnya dalam konteks pemilu dan partai politik. Fungsi ini mencakup dua ranah utama:

1. Pembubaran partai politik yang dianggap melanggar konstitusi atau undang-undang.
2. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHP), baik pemilihan umum legislatif maupun presiden.

Kedua fungsi tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, demokrasi, dan integritas sistem ketatanegaraan, karena partai politik adalah aktor utama dalam sistem representatif dan pemilu adalah mekanisme dasar demokrasi.

Pembubaran partai politik diatur dalam beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. UUD 1945 Pasal 24B dan 24C, yang memberikan kewenangan MK untuk menilai kesesuaian lembaga negara dan partai politik dengan konstitusi.
2. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur hak dan kewajiban partai, termasuk syarat pembubaran.
3. Putusan MK yang menetapkan preseden hukum tentang pembubaran partai, misalnya partai yang melanggar ideologi negara atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik.

MK bertindak sebagai pengadilan konstitusional untuk memastikan bahwa pembubaran dilakukan secara yuridis, adil, dan sesuai prinsip demokrasi.

1. Syarat dan Mekanisme Pembubaran Partai Politik

a. Syarat Pembubaran

Pembubaran partai politik di Indonesia diatur dengan ketat dan hanya dapat dilakukan jika partai tersebut terbukti bertentangan dengan prinsip dasar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, atau prinsip demokrasi. Partai yang menyimpang dari nilai-nilai tersebut, misalnya dengan menolak sistem demokrasi, menentang supremasi hukum, atau menimbulkan ancaman terhadap integritas negara, dapat menjadi subjek pembubaran.

Syarat ini dirancang untuk menjaga stabilitas politik dan

memastikan bahwa partai politik tetap berperan sebagai instrumen demokrasi yang konstruktif, bukan sebagai alat untuk merusak tatanan konstitusional.

Pembubaran partai politik dapat dilakukan jika partai menggunakan kekerasan, diskriminasi, atau aktivitas ilegal untuk mencapai tujuan politiknya. Misalnya, partai yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum atau menggerakkan anggotanya untuk mengganggu ketertiban umum dapat dikenai pembubaran. Bukti pelanggaran harus konkret dan merugikan kepentingan negara atau rakyat, sehingga prosedur ini tidak disalahgunakan secara politis.

b. Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kewenangan, seperti Presiden, DPR, atau lembaga negara terkait. Permohonan ini harus dilengkapi dengan bukti konkret dan dasar hukum yang jelas, menunjukkan bahwa partai yang bersangkutan telah melanggar ketentuan konstitusi, prinsip demokrasi, atau peraturan perundang-undangan. Tujuan pengajuan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembubaran bersifat sah secara hukum dan tidak bersifat arbitrer atau politis, sehingga prinsip keadilan dan supremasi hukum tetap terjaga.

Mahkamah Konstitusi melakukan verifikasi administratif untuk menilai kelengkapan dokumen, legal standing pemohon, dan kesesuaian dengan prosedur hukum. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa kasus siap untuk diperiksa secara substansial. Jika dokumen dan persyaratan administratif dinyatakan lengkap, MK melanjutkan ke sidang substantif, di mana bukti, saksi, dan argumentasi dari semua pihak akan diperiksa secara mendalam. Mekanisme ini menjamin proses pembubaran partai politik berlangsung transparan, adil, dan berdasarkan aturan konstitusi.

c. Sidang Substantif

Sidang substantif pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi merupakan tahap penting dalam menilai pelanggaran yang dilakukan oleh partai bersangkutan. Dalam sidang ini, MK menghadirkan perwakilan dari partai politik yang diajukan untuk dibubarkan, pemerintah, serta ahli hukum tata negara sebagai pemberi pendapat independen. Kehadiran berbagai pihak ini

bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif mengenai dasar hukum, fakta, dan implikasi politik dari pembubaran yang diajukan. Proses sidang bersifat terbuka atau tertutup sesuai pertimbangan kepentingan publik dan keamanan nasional, menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan data sensitif.

MK kemudian menilai semua bukti, dokumen, dan argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Penilaian ini mencakup kesesuaian tindakan partai dengan Pancasila, UUD 1945, prinsip demokrasi, serta hukum positif yang berlaku. MK juga mengevaluasi apakah tindakan partai merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara signifikan. Keputusan MK berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif, independen, dan final, memastikan bahwa proses pembubaran tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu, melainkan tetap berlandaskan konstitusi dan supremasi hukum.

d. Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus pembubaran partai politik bersifat final dan mengikat, mencerminkan prinsip supremasi hukum dan independensi lembaga yudikatif. MK memiliki beberapa kemungkinan keputusan, tergantung pada hasil pemeriksaan substantif dan bukti yang diajukan. Pertama, MK dapat menyatakan partai politik dibubarkan jika terbukti melanggar Pancasila, UUD 1945, atau prinsip demokrasi, serta melakukan kegiatan ilegal, diskriminatif, atau kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Keputusan ini menegaskan kewenangan MK sebagai penjaga konstitusi dan melindungi kepentingan publik serta stabilitas politik nasional.

MK juga dapat memutuskan partai politik tidak dibubarkan, tetapi memberikan peringatan atau rekomendasi perbaikan agar kegiatan partai sesuai dengan konstitusi. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus Partai FUI (Front Pembela Islam) dan Partai HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), di mana MK menilai ideologi dan aktivitas politik terhadap prinsip konstitusional sebelum memutuskan tindakan yang tepat.

2. Perselisihan Hasil Pemilu (PHP)

Perselisihan hasil pemilu merujuk pada sengketa yang muncul akibat dugaan ketidakadilan, kecurangan, atau inkonsistensi perhitungan suara dalam pemilihan legislatif maupun presiden. PHP menjadi salah satu fungsi utama MK dalam menjaga keadilan demokratis dan legitimasi pemilu (Druckman & Green, 2021).

a. Subjek PHP

Subjek perselisihan hasil pemilu (PHP) mencakup calon legislatif, presiden atau wakil presiden, serta partai politik yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat terlibat sebagai pihak terkait, berperan dalam memberikan klarifikasi dan dukungan administratif.

b. Obyek PHP

Obyek perselisihan hasil pemilu (PHP) meliputi hasil pemilu legislatif, presiden, gubernur, maupun kepala daerah. Sengketa ini mencakup keabsahan suara, perhitungan hasil pemilu, serta pelaksanaan seluruh prosedur pemilu, termasuk tahapan pendaftaran, kampanye, dan pemungutan suara, untuk memastikan pemilu berjalan adil dan sesuai konstitusi.

3. Prosedur Penyelesaian PHP di MK

a. Pengajuan Permohonan

Prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan pengajuan permohonan oleh pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Permohonan ini disusun secara tertulis dan harus memuat bukti-bukti yang relevan, seperti dugaan kecurangan, inkonsistensi dalam perhitungan suara, atau pelanggaran prosedur pemilu. Dokumen yang lengkap dan argumentasi yang jelas sangat penting agar MK dapat menilai kelayakan kasus secara awal.

Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah pengumuman resmi hasil pemilu, sesuai ketentuan undang-undang. Batas waktu ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah sengketa berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas politik. Dengan pengajuan yang tepat waktu dan dilengkapi bukti kuat, MK dapat segera memproses

PHP secara adil dan transparan, memastikan bahwa penyelesaian sengketa mendukung legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

b. Pemeriksaan Administratif

Tahap pemeriksaan administratif dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah awal yang krusial sebelum masuk ke pemeriksaan substansi. Pada tahap ini, hakim MK meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan pemohon, memastikan semua bukti dan surat pendukung terpenuhi. Pemeriksaan administratif juga mencakup verifikasi legal standing pemohon, yaitu memastikan bahwa pihak yang mengajukan sengketa memiliki hak konstitusional yang sah untuk mengajukan permohonan, baik sebagai calon legislatif, presiden/wakil presiden, partai politik, maupun lembaga penyelenggara pemilu. MK meninjau tenggat waktu pengajuan permohonan untuk memastikan kepatuhan terhadap batas waktu yang ditetapkan undang-undang. Pemeriksaan administratif bertujuan untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan formal sehingga proses sidang substansi dapat berjalan efisien dan fokus pada pokok sengketa. Langkah ini menjaga kredibilitas MK, mencegah penyalahgunaan prosedur, serta memastikan bahwa hanya sengketa yang sah dan relevan yang diproses lebih lanjut, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian PHP.

c. Sidang Substantif

Tahap sidang substantif dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan inti dari proses adjudikasi sengketa. Pada tahap ini, pemohon yang mengajukan sengketa hadir untuk memaparkan bukti kecurangan, inkonsistensi, atau pelanggaran prosedur pemilu. Termohon, biasanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau peserta pemilu lain, juga dihadirkan untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi atas tuduhan yang diajukan. Selain itu, MK dapat menghadirkan saksi ahli, seperti pakar hukum tata negara atau statistik pemilu, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan analisis teknis yang objektif.

Pada pemeriksaan substantif, MK melakukan verifikasi dokumen resmi, menghitung ulang suara jika diperlukan, dan menilai prosedur penyelenggaraan pemilu. Tujuan dari sidang ini adalah memastikan bahwa seluruh proses pemilu telah dilaksanakan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta menjamin keabsahan hasil pemilu.

d. Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHP) memiliki sifat final dan mengikat, sehingga menjadi keputusan terakhir yang harus diterima oleh semua pihak. MK dapat memutuskan beberapa kemungkinan hasil, tergantung temuan dari pemeriksaan substantif. Salah satunya adalah memperbaiki hasil pemilu, misalnya melalui penghitungan ulang suara di daerah tertentu. Putusan lain dapat berupa pembatalan sebagian hasil pemilu apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau dugaan kecurangan yang signifikan. Sebaliknya, MK juga dapat menyatakan hasil pemilu sah sesuai perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), apabila tidak ada bukti yang cukup untuk memengaruhi legitimasi hasil.

Beberapa contoh putusan MK terkait PHP dapat dilihat pada Pilpres 2014 dan 2019, serta PHP DPR/DPRD 2019. Dalam kasus-kasus tersebut, MK meneliti dugaan kecurangan, melakukan verifikasi dokumen, memanggil saksi, dan menilai prosedur penghitungan suara. Proses ini menunjukkan peran penting MK dalam memastikan integritas dan legitimasi pemilu, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

E. Analisis Putusan-Putusan Penting MK

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, sejak pembentukannya melalui UUD 1945 Pasal 24C dan UU No. 24 Tahun 2003, berfungsi sebagai pengawal konstitusi dengan kewenangan untuk:

1. Melakukan *judicial review* terhadap undang-undang.
2. Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara.
3. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.
4. Memberikan putusan terkait pembubaran partai politik.

Putusan-putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap penerapan konstitusi, stabilitas politik, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Analisis putusan penting MK menjadi krusial untuk memahami peran MK sebagai institusi yudikatif independen dan strategis.

1. Kategori Putusan Penting MK

Secara umum, putusan MK dapat dikategorikan menjadi empat ranah utama:

- a. *Judicial Review* (Pengujian Undang-Undang)
- b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)
- c. Perselisihan Hasil Pemilu (PHP)
- d. Pembubaran Partai Politik dan Perlindungan Hak Konstitusional

Masing-masing kategori memiliki implikasi konstitusional, yuridis, dan politik yang berbeda, namun semua berkontribusi pada penegakan supremasi konstitusi.

2. Putusan *Judicial Review* yang Berpengaruh

- a. Putusan Nomor 33/PUU-XI/2013 (UU Pemilu Legislatif)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XI/2013 terkait Undang-Undang Pemilu Legislatif menjadi tonggak penting dalam penegakan prinsip demokrasi di Indonesia. Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah pengujian ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), yaitu persentase minimum suara nasional yang harus dicapai partai politik agar memperoleh kursi di DPR. Pemohon mempertanyakan apakah ambang batas 4% bertentangan dengan konstitusi karena dapat membatasi representasi partai kecil. MK memutuskan bahwa ambang batas 4% dinyatakan konstitusional dengan pertimbangan bahwa aturan ini penting untuk menjaga stabilitas politik serta memastikan efektivitas pembentukan legislatif.

Analisis putusan ini menunjukkan bahwa MK menegaskan prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilu Indonesia, yakni keseimbangan antara representasi rakyat dan stabilitas parlemen. Dengan mempertahankan ambang batas 4%, MK menyeimbangkan kepentingan partai politik kecil yang tetap memiliki kesempatan bersaing secara adil, sekaligus menjaga

agar fragmentasi politik tidak menghambat pembentukan koalisi dan kinerja legislatif.

b. Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 (UU Pemilu Presiden)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XVI/2018 terkait Undang-Undang Pemilu Presiden membahas isu ambang batas calon presiden (*presidential threshold*). Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah apakah ketentuan ambang batas tersebut bertentangan dengan konstitusi karena dianggap dapat membatasi peluang partai politik kecil atau calon independen untuk maju. MK memutuskan bahwa ambang batas tetap konstitusional sepanjang tidak merugikan hak konstitusional warga negara dan partai politik, dengan pertimbangan bahwa aturan ini penting untuk menjaga efektivitas proses pemilihan presiden dan stabilitas pemerintahan.

Analisis putusan ini menunjukkan bahwa MK berperan sebagai penjaga *fairness* dalam pemilu, memastikan bahwa prosedur tidak menimbulkan diskriminasi terhadap partai atau calon tertentu, sekaligus mengakomodasi pluralitas politik. Dengan keputusan ini, MK menegaskan keseimbangan antara prinsip demokrasi yang memberi ruang bagi persaingan politik yang adil dan kebutuhan praktis untuk membentuk pemerintahan yang stabil.

c. Putusan Nomor 46/PUU-XV/2017 (UU Pilkada)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XV/2017 berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada dan membahas larangan bagi kepala daerah untuk mencalonkan diri kembali. Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk memilih dan dipilih. MK memutuskan bahwa beberapa ketentuan yang membatasi kepala daerah dari pencalonan kembali melanggar hak konstitusional individu, sehingga dibatalkan. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa hak politik warga negara tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang dan harus dijamin dalam setiap regulasi pemilihan.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa MK menegaskan prinsip kewenangan legislatif yang terbatas dan perlindungan hak konstitusional individu. Dengan membatalkan ketentuan yang diskriminatif, MK memastikan bahwa proses

demokrasi lokal tetap terbuka dan adil. Keputusan ini juga menegaskan peran MK sebagai pengawal hak politik dan integritas konstitusi, sekaligus menjaga keseimbangan antara regulasi pemerintah dan perlindungan hak warga negara dalam konteks pilkada.

3. Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

a. SKLN DPR vs DPD (2017)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara DPR dan DPD pada tahun 2017 membahas hak usul Rancangan Undang-Undang (RUU) DPD. Pokok permasalahan adalah sejauh mana DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU dalam sistem legislatif Indonesia. MK memutuskan bahwa DPD memiliki hak usul terbatas, yang berarti DPD dapat mengajukan RUU, namun kewenangan legislatif utama tetap berada pada DPR. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun DPD memiliki peran dalam proses legislasi, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR sesuai konstitusi.

Analisis putusan ini menunjukkan bagaimana MK menegakkan prinsip *Checks and Balances* serta pembagian kewenangan antar lembaga negara. Dengan menegaskan batas hak usul DPD, MK menjaga keseimbangan antara peran representatif DPD sebagai wakil daerah dan DPR sebagai lembaga legislatif utama. Keputusan ini memperkuat kepastian hukum dalam proses legislatif, mencegah potensi konflik antar lembaga, dan memperjelas mekanisme koordinasi yang sesuai dengan UUD 1945. Putusan ini juga menegaskan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi dalam menjaga integritas sistem ketatanegaraan.

b. SKLN Presiden vs DPR terkait Anggaran (2015)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Presiden dan DPR mengenai pengesahan anggaran pada tahun 2015 membahas batas-batas kewenangan eksekutif dan legislatif. MK memutuskan bahwa Presiden memiliki hak untuk menunda pengesahan anggaran dalam kondisi tertentu, misalnya untuk mempertimbangkan implikasi fiskal atau kepentingan nasional yang mendesak. Namun, MK menegaskan bahwa DPR tetap

memiliki hak pengawasan terhadap anggaran, termasuk memeriksa kesesuaian alokasi dana dengan kepentingan publik dan menyampaikan persetujuan akhir. Putusan ini menegaskan prinsip keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif, sesuai dengan konstitusi.

Analisis putusan menunjukkan peran MK dalam menjaga supremasi konstitusi sekaligus mencegah dominasi satu lembaga atas lembaga lain. Dengan memberikan batasan jelas, MK memastikan bahwa Presiden tidak dapat sewenang-wenang menunda anggaran, sementara DPR tidak dapat mengabaikan hak eksekutif dalam pertimbangan anggaran. Putusan ini memperkuat prinsip *Checks and Balances*, menjamin stabilitas politik dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus menjaga hak rakyat sebagai penerima manfaat anggaran negara.

4. Putusan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP)

a. PHP Pilpres 2014

Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Pilpres 2014 menjadi salah satu ujian penting bagi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegaskan legitimasi proses demokrasi di Indonesia. Pokok masalah dalam sengketa ini berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu dan ketidakakuratan perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemohon mengajukan klaim yang mencakup berbagai daerah, menuntut penghitungan ulang dan pembatalan hasil tertentu. Dalam putusannya, MK menolak sebagian klaim yang dianggap tidak berdasar, tetapi menerima sebagian klaim yang valid untuk dilakukan penghitungan ulang di daerah tertentu. Keputusan ini mencerminkan pendekatan MK yang selektif namun adil dalam menangani sengketa pemilu, berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang jelas.

Analisis putusan menunjukkan bahwa MK menegaskan kewenangan finalnya dalam memvalidasi hasil pemilu, memastikan proses demokrasi berjalan sesuai konstitusi. Dengan memberikan putusan yang proporsional menolak klaim yang tidak terbukti namun mengakomodasi klaim yang sah MK menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan hak konstitusional peserta pemilu. Keputusan ini juga memperkuat

legitimasi demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, serta menegaskan posisi MK sebagai lembaga penengah yang independen dan kredibel dalam sengketa politik nasional.

b. PHP Pilpres 2019

Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Pilpres 2019 menjadi sorotan publik karena adanya dugaan manipulasi data pemilih yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menuntut pembatalan sebagian hasil pemilu dengan alasan adanya ketidakakuratan dan potensi kecurangan dalam daftar pemilih. Setelah melakukan pemeriksaan substantif, MK menolak seluruh permohonan karena bukti yang diajukan tidak memadai untuk membuktikan adanya pelanggaran signifikan terhadap prosedur pemilu. Keputusan ini menegaskan bahwa MK menetapkan standar pembuktian yang ketat dan prosedur yang jelas dalam menangani sengketa pemilu.

Analisis putusan menunjukkan bahwa MK berpegang pada prinsip legal certainty dan due process, memastikan bahwa setiap klaim sengketa pemilu harus didukung oleh bukti yang kuat dan prosedur hukum yang sah. Dengan menolak permohonan yang tidak terbukti, MK menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Putusan ini juga menegaskan peran MK sebagai lembaga independen yang menjadi penengah terpercaya dalam sengketa politik nasional, sekaligus menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

5. Putusan Pembubaran Partai Politik

a. Pembubaran Partai HTI (2017)

Kasus pembubaran Partai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017 menjadi sorotan karena dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Permohonan pembubaran diajukan oleh pemerintah dengan dasar bahwa aktivitas HTI berupaya menggantikan dasar negara dan mengancam stabilitas demokrasi. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses sidang substantif memeriksa bukti, dokumen, dan argumen hukum yang diajukan oleh berbagai pihak. Setelah mempertimbangkan semua aspek, MK memutuskan bahwa

pembubaran HTI dilakukan secara konstitusional, menegaskan kesesuaian tindakan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis putusan menunjukkan bahwa MK menegaskan pentingnya keselarasan ideologi partai politik dengan Pancasila sebagai dasar negara. Keputusan ini menjadi preseden penting untuk menjaga integritas ideologi nasional dan stabilitas demokrasi di Indonesia. Dengan membubarkan partai yang terbukti bertentangan dengan prinsip negara, MK berperan sebagai penjaga konstitusi sekaligus memastikan bahwa aktivitas politik tetap berada dalam koridor hukum, demokratis, dan sesuai nilai-nilai Pancasila.

b. Kasus Partai FUI (Front Pembela Islam) (2016)

Kasus Partai Front Pembela Islam (FUI) pada tahun 2016 menjadi perhatian karena aktivitas partai dianggap mengandung unsur kekerasan dan intoleransi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan ketentuan UU Partai Politik. Permohonan pembubaran diajukan untuk memastikan bahwa partai yang beroperasi tidak melanggar konstitusi dan merugikan kepentingan publik. Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa bukti, dokumen, dan argumen yang diajukan, serta mempertimbangkan dampak aktivitas partai terhadap stabilitas sosial dan politik. Hasil sidang substantif menunjukkan bahwa partai yang terbukti menggunakan kekerasan atau intoleransi dapat dibubarkan sesuai ketentuan hukum, dan MK menegaskan mekanisme ini sah secara konstitusional.

Analisis putusan memperlihatkan bahwa MK menegaskan peran konstitusi sebagai pedoman utama dalam menjaga demokrasi. Pembubaran partai yang melanggar prinsip dasar negara bukan sekadar tindakan administratif, tetapi juga implementasi supremasi hukum yang melindungi kepentingan publik.



BAB X

OTONOMI DAERAH DAN

DESENTRALISASI

KEKUASAAN

Otonomi daerah merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan pelaksana lainnya. Tujuan utama desentralisasi adalah mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan lokal, sambil tetap mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negara.

Desentralisasi dapat berbentuk administratif, politik, atau fiskal. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur sedemikian rupa agar terdapat keseimbangan antara kewenangan pusat dan otonomi lokal. Model ini memungkinkan daerah untuk membuat kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara pemerintah pusat tetap mengawasi agar kebijakan tersebut selaras dengan tujuan nasional. Efektivitas desentralisasi bergantung pada mekanisme koordinasi, pengawasan, dan kapasitas kelembagaan daerah.

A. Landasan Hukum Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan tertentu dalam mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Konsep ini terkait erat dengan desentralisasi kekuasaan, yang merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan demokratis (Sakdiyah, 2025).

Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia berkembang dari UUD 1945 dan sejumlah undang-undang sektoral, yang menegaskan prinsip negara kesatuan yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Selain itu, prinsip otonomi daerah juga merupakan implementasi dari teori desentralisasi modern, yang menekankan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dengan tetap menjaga integritas negara.

1. Landasan Konstitusional

a. Pasal 18 UUD 1945 (Sebelum Amandemen)

Menyatakan bahwa daerah-daerah di Indonesia dikepalai oleh gubernur, bupati, dan walikota yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Landasan ini menunjukkan pendekatan sentralistik, di mana kewenangan daerah terbatas dan sangat bergantung pada pusat.

b. Pasal 18 UUD 1945 (Amandemen 1999–2002)

Menegaskan prinsip otonomi daerah secara luas, termasuk hak daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, potensi lokal, dan pengelolaan keuangan daerah. Subpasal penting:

- 1) Pasal 18 ayat (1–6): membagi urusan pemerintah menjadi urusan pusat, urusan bersama, dan urusan daerah.
- 2) Pasal 18B: menjamin hak masyarakat adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Amandemen ini menandai transformasi dari sentralistik menjadi desentralisasi, yang menjadi landasan hukum utama otonomi daerah.

2. Landasan Undang-Undang

a. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (diganti UU No. 23/2014)

UU ini menegaskan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, serta hak pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Prinsip utama UU ini adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. UU No.

- 22/1999 menjadi fondasi awal implementasi otonomi daerah pasca Reformasi, memperkuat akuntabilitas dan partisipasi lokal.
- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU ini merupakan penyempurnaan dari UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004. Menegaskan bahwa daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh atas urusan lokal, kecuali urusan strategis nasional. Pembagian urusan:
- 1) Urusan wajib: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik.
 - 2) Urusan pilihan: berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah.
- UU ini juga menekankan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, melalui mekanisme transfer fiskal, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
- c. UU No. 32 Tahun 2004 (Pemerintahan Daerah)
Menjadi landasan awal penerapan otonomi daerah secara luas, memperkenalkan konsep:
- 1) Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
 - 2) Hak pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi urusannya sendiri.
- UU ini membedakan antara urusan absolut pusat dan urusan relatif daerah, sehingga memberikan fleksibilitas dalam perencanaan pembangunan lokal.

3. Landasan Hukum Keuangan dan Perimbangan

- a. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Mengatur transfer fiskal dari pusat ke daerah, mencakup DAU, DAK, dan DBH (Dana Bagi Hasil). Tujuannya untuk menjamin kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara efektif, tanpa ketergantungan berlebihan pada pusat. Prinsip utama UU ini adalah keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan daerah.
- b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Menjamin pengelolaan anggaran daerah sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik. Landasan ini memungkinkan daerah mengelola sumber daya lokal dan

meningkatkan kapasitas fiskal dalam rangka mendukung pembangunan.

4. Landasan Hukum Administrasi dan Tata Pemerintahan

a. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan mekanisme penting dalam administrasi pemerintahan yang memungkinkan pelimpahan sebagian urusan dari pemerintah pusat ke perwakilan daerah. Dekonsentrasi menitikberatkan pada koordinasi administratif pusat di wilayah, sedangkan tugas pembantuan melibatkan pelimpahan kewenangan tertentu agar daerah dapat melaksanakan program nasional secara efektif. Kedua mekanisme ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah terkait, sehingga memastikan hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah serta kelancaran pelaksanaan kebijakan nasional.

b. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Prinsip subsidiaritas diterapkan: urusan yang bisa dikelola daerah harus diserahkan kepada daerah, urusan strategis tetap menjadi kewenangan pusat. Hubungan hukum pusat-daerah meliputi koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan, untuk memastikan keselarasan kebijakan nasional dan lokal.

B. Model Desentralisasi dan Hubungan Pusat-Daerah

Desentralisasi kekuasaan merupakan mekanisme strategis dalam sistem pemerintahan modern, di mana kewenangan dan tanggung jawab dialihkan dari pemerintah pusat ke unit-unit pemerintahan lokal atau daerah (Mankenda, 2020). Dalam konteks Indonesia, desentralisasi bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lokal.
3. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.
4. Memperkuat legitimasi demokrasi dan akuntabilitas pemerintah.

a. Model Desentralisasi Kekuasaan

Pada kajian ilmu politik dan administrasi publik, desentralisasi dibagi menjadi tiga model utama:

1) Desentralisasi Politik (Political Decentralization)

Desentralisasi politik menekankan pendelegasian kekuasaan politik dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal, sehingga keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat diambil lebih dekat dengan konstituen. Mekanisme ini mencakup pemilihan kepala daerah, pembentukan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta pengambilan keputusan lokal lainnya. Tujuan utama desentralisasi politik adalah meningkatkan partisipasi warga dalam proses politik serta memperkuat akuntabilitas pejabat daerah terhadap masyarakat, sehingga kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Di Indonesia, implementasi desentralisasi politik terlihat sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005, yang memungkinkan warga memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. Selain itu, pembentukan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat setempat, memperkuat representasi lokal, dan mendorong transparansi serta pertanggungjawaban pejabat publik.

2) Desentralisasi Administratif (*Administrative Decentralization*)

Desentralisasi administratif menekankan pendelegasian tugas-tugas administratif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tanpa memberikan kekuasaan politik penuh. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan nasional dengan memanfaatkan kapasitas pemerintah daerah. Dalam praktiknya, desentralisasi administratif memungkinkan pejabat lokal melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pusat, sehingga koordinasi antar tingkat pemerintahan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Bentuk utama desentralisasi administratif terdiri dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi melibatkan pelimpahan wewenang pusat kepada perwakilan pemerintah di daerah, seperti gubernur atau inspektorat,

untuk mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan pusat. Sementara tugas pembantuan menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana program nasional atas nama pemerintah pusat, misalnya program kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur. Mekanisme ini memastikan bahwa kebijakan nasional dapat dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah, sambil tetap memanfaatkan pengetahuan dan kapasitas lokal, sehingga koordinasi pusat-daerah lebih efektif dan terstruktur.

3) Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*)

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan dan aset daerah secara lebih mandiri. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar mampu melaksanakan urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sekaligus mendukung pembangunan lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah memperoleh fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing wilayah.

Instrumen utama desentralisasi fiskal di Indonesia meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU digunakan untuk menutupi kebutuhan dasar dan kesenjangan fiskal antar daerah, sementara DAK dialokasikan untuk membiayai program prioritas nasional yang memerlukan perhatian khusus di daerah tertentu. DBH memungkinkan daerah menerima bagian dari penerimaan nasional, seperti pajak dan sumber daya alam.

b. Prinsip Hubungan Pusat-Daerah

Hubungan pusat-daerah dalam sistem desentralisasi di Indonesia didasarkan pada prinsip subsidiaritas, koordinasi, dan akuntabilitas.

1) Prinsip Subsidiaritas

Prinsip subsidiaritas menekankan bahwa urusan publik sebaiknya dikelola oleh tingkat pemerintahan yang paling

dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah, kecuali urusan yang bersifat strategis nasional. Dengan demikian, daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan yang dapat diselenggarakan secara lebih efektif di tingkat lokal, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur dasar. Pendekatan ini memungkinkan responsivitas yang lebih tinggi terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, sekaligus mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya daerah.

Urusan yang bersifat strategis atau berkaitan dengan kepentingan nasional tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, dan kebijakan fiskal makro. Pembagian kewenangan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara desentralisasi dan kesatuan negara, sehingga daerah memiliki otonomi yang cukup tanpa mengorbankan stabilitas nasional. Prinsip subsidiaritas juga mendorong efisiensi pemerintahan, karena tugas dan tanggung jawab diserahkan kepada pihak yang memiliki kapasitas terbaik untuk menanganinya.

2) Prinsip Koordinasi

Prinsip koordinasi dalam hubungan pusat-daerah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan efektif. Koordinasi dilakukan melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pusat dengan dinas terkait di daerah. Rapat ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan program nasional, mendiskusikan kendala teknis, serta menyelaraskan target dan indikator kinerja yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Dengan adanya koordinasi yang terstruktur, pemerintah pusat dapat memantau pelaksanaan program, sementara daerah memperoleh arahan dan dukungan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan.

Koordinasi juga dilakukan melalui forum konsultasi pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga

legislatif, dan masyarakat. Forum ini menjadi wadah diskusi dan pertukaran informasi terkait prioritas pembangunan, alokasi anggaran, serta evaluasi hasil program. Pengawasan peraturan pusat terhadap kebijakan lokal juga menjadi bagian dari koordinasi, untuk memastikan kebijakan daerah tidak bertentangan dengan regulasi nasional dan prinsip negara hukum.

3) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam hubungan pusat-daerah menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap publik dan pemerintah pusat. Setiap kebijakan yang dijalankan oleh daerah, baik dalam bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun pengelolaan sumber daya, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun substansial. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan pembangunan, anggaran yang tersedia digunakan secara efektif, dan pelayanan publik diberikan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan prinsip ini, masyarakat memperoleh kepastian bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai dengan mandat hukum dan kepentingan publik, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal dapat terjaga.

Mekanisme pengawasan menjadi instrumen utama untuk menegakkan akuntabilitas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dan keuangan daerah, sementara inspektorat daerah memantau kepatuhan aparatur terhadap prosedur dan regulasi. Selain itu, DPRD berperan dalam pengawasan legislatif melalui evaluasi kebijakan dan penganggaran daerah. Dengan koordinasi pengawasan dari berbagai lembaga ini, prinsip akuntabilitas tidak hanya bersifat formal, tetapi juga nyata dalam praktik pemerintahan, mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

C. Peran DPRD, Kepala Daerah, dan Lembaga Lokal

Otonomi daerah di Indonesia bukan hanya mengenai kewenangan administratif, tetapi juga melibatkan struktur politik dan kelembagaan lokal yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan daerah (Supono, 2023). Tiga aktor utama dalam tata kelola otonomi daerah adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
2. Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)
3. Lembaga lokal lain, termasuk perangkat daerah dan forum partisipatif masyarakat

Keberadaan aktor-aktor ini didasarkan pada landasan konstitusional, undang-undang pemerintah daerah, dan mekanisme desentralisasi, dengan tujuan:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
 2. Menjamin partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan.
 3. Memastikan kebijakan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan konsisten dengan kebijakan nasional.
- a. DPRD: Fungsi, Kewenangan, dan Peran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukannya diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, yang menegaskan DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislatif, pengawasan, dan anggaran. Fungsi legislatif DPRD mencakup penyusunan dan pengesahan peraturan daerah (Perda), yang menjadi landasan hukum bagi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, DPRD juga berperan dalam menyesuaikan regulasi daerah dengan kepentingan publik, sehingga keputusan yang diambil lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat lokal.

Fungsi pengawasan DPRD menekankan peran dewan dalam memastikan kepala daerah dan perangkat pemerintahan daerah melaksanakan kebijakan sesuai Perda dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk rapat paripurna dan alat kelengkapan DPRD seperti komisi dan badan musyawarah. Komisi DPRD bertanggung jawab memonitor sektor-sektor tertentu, misalnya

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga DPRD dapat menilai kinerja pemerintah daerah secara terfokus dan komprehensif.

DPRD memiliki fungsi anggaran yang krusial. Lembaga ini menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk meninjau alokasi belanja, pendapatan asli daerah, dan transfer dana dari pusat. Melalui fungsi anggaran, DPRD memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efisien, transparan, dan sesuai prioritas pembangunan lokal. Keterlibatan DPRD dalam proses anggaran juga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat dan pemerintah pusat.

b. Kepala Daerah: Peran Eksekutif dalam Otonomi Lokal

Kepala daerah, yang meliputi gubernur, bupati, dan walikota, berperan strategis sebagai pemimpin eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kedudukannya diatur dalam kerangka otonomi daerah, di mana kepala daerah bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain. Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah langsung pada 2005, kepala daerah memperoleh legitimasi politik yang kuat dari masyarakat, sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi lokal dan kebutuhan publik.

Pada fungsi perencanaan dan penganggaran, kepala daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen ini berisi prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, serta target capaian program pembangunan di berbagai sektor. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sejalan dengan visi pembangunan daerah, sekaligus menjaga efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Perencanaan yang matang menjadi landasan bagi keberhasilan program pembangunan dan pelayanan publik.

Pelaksanaan kebijakan publik menjadi ranah utama kepala daerah sebagai eksekutif. Tanggung jawab ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial, yang

harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perda. Kepala daerah juga memiliki peran dalam memastikan kualitas pelayanan publik, termasuk mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan, manajemen pegawai daerah, serta pemanfaatan sumber daya lokal. Dengan demikian, kepala daerah menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam implementasi lokal yang nyata dan berdampak bagi masyarakat.

c. Lembaga Lokal dan Partisipasi Masyarakat

Perangkat daerah merupakan unsur penting dalam struktur pemerintahan lokal yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Perangkat ini mencakup dinas, badan, dan kantor yang memiliki fungsi utama dalam pelaksanaan teknis kebijakan, pengelolaan program pembangunan, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap perangkat daerah dirancang untuk menjalankan tugas spesifik sesuai sektor masing-masing, sehingga mampu menerjemahkan program pemerintah daerah ke dalam kegiatan operasional yang konkret. Misalnya, Dinas Pendidikan bertugas mengelola sekolah dan program pendidikan, sementara Dinas Kesehatan mengawasi fasilitas kesehatan dan pelayanan medis di wilayahnya (World Bank, 2017).

Perangkat daerah juga berperan koordinatif dan administratif dalam mendukung kepala daerah, menjadi ujung tombak implementasi kebijakan, mengawasi jalannya program, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan. Keberadaan perangkat daerah yang profesional dan terstruktur sangat penting untuk memastikan efektivitas birokrasi lokal, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, perangkat daerah menjadi instrumen strategis dalam menerapkan prinsip desentralisasi dan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Forum partisipatif masyarakat memperkuat keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah. Salah satu mekanisme utama adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi forum konsultasi publik untuk menyusun rencana pembangunan tahunan. Forum ini memungkinkan warga memberikan masukan, prioritas, dan

saran terkait kebijakan pembangunan, sehingga keputusan pemerintah daerah mencerminkan aspirasi publik. Selain Musrenbang, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat juga berperan aktif dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran, menegakkan transparansi, serta mendorong akuntabilitas pemerintah lokal.

D. Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar utama reformasi pemerintahan di Indonesia pasca Orde Baru, yang dimulai sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 (sekarang UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan:

1. Efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Keadilan pembangunan antar daerah.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lokal.
4. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.

Evaluasi kebijakan otonomi daerah penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan desentralisasi, kesenjangan kinerja antar daerah, dan dampaknya terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

1. Kerangka Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah

Evaluasi otonomi daerah dapat dilakukan melalui beberapa dimensi:

a. Dimensi Administratif dan Pelayanan Publik

Dimensi administratif dan pelayanan publik menjadi salah satu aspek utama dalam evaluasi kebijakan otonomi daerah, karena kualitas birokrasi dan layanan publik mencerminkan keberhasilan desentralisasi. Evaluasi ini menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta administrasi kependudukan. Indikator yang digunakan mencakup waktu penyelesaian layanan, cakupan layanan, kualitas hasil yang diberikan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Analisis terhadap indikator-indikator tersebut memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi secara nyata.

Temuan evaluasi menunjukkan adanya disparitas antar daerah. Daerah yang memiliki kapasitas administratif tinggi, sumber daya manusia memadai, dan infrastruktur memadai mampu meningkatkan kualitas layanan publik secara signifikan, menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Sebaliknya, daerah miskin atau terpencil masih menghadapi keterbatasan SDM, fasilitas, dan jaringan administratif, sehingga efektivitas otonomi daerah belum optimal. Hal ini menekankan perlunya intervensi kebijakan pusat atau program pendukung untuk memperkuat kapasitas administratif di daerah-daerah yang tertinggal, agar prinsip keadilan dan pemerataan layanan publik dapat tercapai.

b. Dimensi Fiskal

Dimensi fiskal menjadi aspek penting dalam evaluasi kebijakan otonomi daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk pembangunan lokal. Evaluasi ini mencakup alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Indikator penilaian meliputi ketepatan alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan, transparansi penggunaan dana, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Analisis fiskal membantu mengidentifikasi apakah daerah mampu menggunakan sumber daya secara efisien dan akuntabel, serta sejauh mana dana publik mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah (Bahl & Bird, 2018).

Hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan fiskal antar daerah. Banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam pengelolaan anggaran, termasuk pengeluaran yang tidak sesuai prioritas pembangunan, lemahnya transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang belum optimal. Daerah kaya sumber daya cenderung lebih mudah memanfaatkan dana lokal untuk program pembangunan, sementara daerah miskin masih sangat bergantung pada transfer pusat, seperti DAU, DAK, dan DBH. Kondisi ini menekankan perlunya pembinaan kapasitas fiskal, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal agar otonomi daerah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

c. Dimensi Partisipasi dan Demokrasi Lokal

Dimensi partisipasi dan demokrasi lokal merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan otonomi daerah karena mencerminkan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Evaluasi ini menitikberatkan pada peran DPRD, kepala daerah, serta lembaga partisipatif masyarakat seperti Musrenbang, LSM, dan forum konsultasi publik. Indikator penilaian mencakup tingkat partisipasi publik dalam Musrenbang, transparansi proses pengambilan keputusan DPRD, serta akuntabilitas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Dimensi ini menekankan prinsip demokrasi lokal yang inklusif dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi serta memantau kinerja pemerintah daerah.

Temuan evaluasi menunjukkan adanya disparitas partisipasi antar daerah. Di kota besar dan provinsi dengan sumber daya pendidikan tinggi, keterlibatan masyarakat cenderung lebih aktif, tercermin dari tingginya kehadiran publik dalam Musrenbang dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Sebaliknya, di daerah terpencil, partisipasi masyarakat masih rendah akibat keterbatasan akses informasi, minimnya kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur komunikasi yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan politik, dan penyediaan sarana partisipasi yang merata agar demokrasi lokal dapat dijalankan secara efektif di seluruh wilayah.

d. Dimensi Pembangunan dan Kesejahteraan

Dimensi pembangunan dan kesejahteraan menjadi fokus penting dalam evaluasi kebijakan otonomi daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah lokal meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi ini menilai dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Indikator yang digunakan mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, serta kesenjangan pembangunan antar daerah. Analisis ini membantu mengidentifikasi sejauh mana

otonomi fiskal dan kebijakan lokal dapat mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi menunjukkan perbedaan signifikan antar wilayah. Provinsi seperti Jawa Barat dan Bali mampu memanfaatkan otonomi fiskal untuk mengembangkan program pembangunan lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kapasitas daerah. Namun, kesenjangan pembangunan tetap mencolok, terutama di wilayah timur Indonesia, di mana keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan kapasitas administratif membatasi efektivitas otonomi daerah. Kondisi ini menekankan perlunya kebijakan komplementer dari pemerintah pusat untuk mendukung daerah tertinggal, memastikan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan secara merata di seluruh Indonesia.

2. Hasil Evaluasi Implementasi Otonomi Daerah

a. Keberhasilan Otonomi Daerah

Implementasi otonomi daerah telah menunjukkan sejumlah keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan program dengan kondisi lokal. Contohnya, Kabupaten Banyuwangi berhasil mengoptimalkan potensi pariwisata melalui koordinasi yang erat antara DPRD, kepala daerah, dan masyarakat. Sinergi ini memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih efektif, meningkatkan daya tarik wisata, serta menciptakan peluang ekonomi bagi warga lokal.

Otonomi daerah turut memperkuat demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005 meningkatkan legitimasi politik pemimpin daerah, sehingga kebijakan yang diambil lebih mencerminkan aspirasi masyarakat. DPRD di berbagai daerah juga menjadi lebih representatif, mewakili kepentingan publik secara lebih efektif, serta berperan aktif dalam pengawasan dan penyusunan peraturan daerah. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui forum Musrenbang

dan lembaga partisipatif lainnya semakin menegaskan praktik demokrasi lokal yang inklusif.

b. Tantangan dan Kelemahan

Meskipun otonomi daerah telah memberikan banyak manfaat, implementasinya menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan antar daerah. Daerah yang kaya sumber daya, baik alam maupun fiskal, cenderung mampu mengelola otonomi secara lebih efektif, sedangkan daerah miskin atau terpencil sering menghadapi keterbatasan kapasitas birokrasi, SDM, dan infrastruktur. Hal ini berdampak pada ketidakmerataan kualitas pelayanan publik dan pembangunan, sehingga beberapa wilayah masih tertinggal dalam kesejahteraan dan kualitas hidup warganya.

Koordinasi antara pusat dan daerah juga menjadi tantangan penting. Konflik kewenangan dan perbedaan prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah sering muncul, terutama dalam desentralisasi vertikal. Meskipun UU dan regulasi telah mengatur pembagian tugas, mekanisme arbitrase dan koordinasi yang efektif belum sepenuhnya berjalan. Situasi ini kadang menimbulkan tumpang tindih kebijakan, keterlambatan pelaksanaan program, dan ketidakpastian bagi masyarakat dalam menikmati pelayanan publik.

3. Evaluasi Berdasarkan Perspektif Teori Publik dan Kebijakan

Evaluasi implementasi otonomi daerah dapat dianalisis melalui perspektif teori publik dan kebijakan, khususnya teori desentralisasi. Desentralisasi politik memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi lokal. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung dan DPRD yang representatif, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan lokal, tetapi juga mendorong akuntabilitas pejabat daerah terhadap kebutuhan dan aspirasi warganya (Martinez-Vazquez & Vaillancourt, 2011).

Desentralisasi administratif menekankan efisiensi pelaksanaan program pemerintah. Dengan pendelegasian tugas dari pusat ke daerah, termasuk melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah mampu menyesuaikan program dengan kondisi lokal.

Hal ini memungkinkan peningkatan responsivitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi kependudukan. Namun, keberhasilan desentralisasi administratif sangat bergantung pada kapasitas manajemen, sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga pemerintah.

Desentralisasi fiskal memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran sendiri melalui instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Fleksibilitas ini memungkinkan daerah menyesuaikan alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan lokal. Namun, kemampuan ini hanya efektif jika daerah memiliki kapasitas manajerial yang memadai untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi penggunaan dana.

E. Tantangan Desentralisasi Ke Depan

Desentralisasi di Indonesia telah berlangsung lebih dari dua dekade sejak reformasi 1998. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal, mulai dari administrasi publik hingga pembangunan ekonomi. Meski berbagai capaian positif telah tercapai seperti peningkatan layanan publik, partisipasi demokratis, dan fleksibilitas fiskal tantangan mendasar tetap muncul.

1. Tantangan Kapasitas Administratif dan SDM

Tantangan kapasitas administratif dan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah kesenjangan kapasitas antardaerah. Daerah yang kaya dan maju, seperti Jawa Barat dan Bali, memiliki keunggulan dalam kualitas SDM, infrastruktur birokrasi, serta kemampuan pengelolaan program publik. Aparatur di daerah ini cenderung memiliki pengalaman, akses teknologi, dan sumber daya yang memadai untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan secara efektif. Sebaliknya, daerah terpencil seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara menghadapi keterbatasan yang signifikan. Keterbatasan ini mencakup kurangnya tenaga ahli, minimnya fasilitas teknologi, serta kelembagaan birokrasi

yang kurang optimal, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.

Profesionalisme aparatur menjadi faktor kunci lain yang memengaruhi keberhasilan desentralisasi. Banyak aparatur daerah masih memiliki kompetensi terbatas dalam manajemen proyek, pengelolaan fiskal, dan evaluasi program. Ketidakmampuan ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat, penggunaan anggaran yang tidak efisien, dan kualitas pelayanan publik yang rendah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan yang berkelanjutan, pembinaan profesional, dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan lokal.

Upaya peningkatan profesionalisme aparatur daerah dapat dilakukan melalui rekrutmen berbasis meritokrasi, pengembangan sistem pelatihan yang relevan dengan tuntutan otonomi, serta transfer pengetahuan dan teknologi dari daerah maju ke daerah tertinggal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas teknis aparatur, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

2. Tantangan Fiskal dan Ekonomi

Tantangan fiskal dan ekonomi menjadi kendala signifikan dalam implementasi otonomi daerah, terutama terkait ketergantungan pada transfer pusat. Banyak daerah masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai operasional pemerintahan dan program pembangunan. Ketergantungan ini membatasi kemandirian fiskal daerah serta fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Akibatnya, inovasi dan penyesuaian program pembangunan kerap terhambat karena sumber pendanaan yang terbatas dan bergantung pada mekanisme distribusi dari pemerintah pusat.

Ketimpangan pendapatan dan sumber daya antar daerah menjadi tantangan serius. Daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah atau basis ekonomi yang kuat lebih mudah membiayai pembangunan lokal, sedangkan daerah miskin kesulitan mengoptimalkan potensi lokalnya. Hal ini menyebabkan disparitas dalam kualitas layanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya mitigasi antara lain dengan diversifikasi ekonomi lokal melalui pengembangan ekonomi

kreatif, penguatan sektor usaha mikro, dan optimalisasi pajak lokal sebagai sumber pendapatan tambahan, sehingga daerah miskin dapat lebih mandiri secara fiskal.

Efisiensi pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian utama. Evaluasi menunjukkan bahwa beberapa daerah masih menghadapi praktik korupsi, inefisiensi penggunaan dana, serta alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Penerapan sistem digitalisasi anggaran, termasuk e-budgeting, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan mekanisme ini, pengawasan internal dan eksternal lebih mudah dilakukan, sekaligus mendorong optimalisasi alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan.

3. Tantangan Politik dan Pemerintahan Lokal

Tantangan politik dan pemerintahan lokal menjadi aspek penting yang memengaruhi efektivitas otonomi daerah. Salah satu isu utama adalah hubungan pusat-daerah, di mana sering muncul konflik kewenangan terkait proyek strategis nasional atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ketidaksepakatan ini dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan mekanisme arbitrase politik yang efektif, forum koordinasi rutin antara pusat dan daerah, serta harmonisasi regulasi agar kebijakan nasional dan lokal dapat berjalan selaras.

Dinamika internal antara DPRD dan kepala daerah juga menimbulkan tantangan tersendiri. Konflik politik lokal, perbedaan prioritas pembangunan, atau persaingan kepentingan kadang menghambat implementasi kebijakan dan program publik. Penting bagi DPRD memiliki kapasitas legislatif yang profesional dan mekanisme mediasi yang jelas agar perselisihan dapat diselesaikan secara konstruktif tanpa mengganggu pelayanan publik. Sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif lokal menjadi kunci keberhasilan tata pemerintahan di tingkat daerah.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan juga masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Tingkat partisipasi yang rendah dapat mengurangi akuntabilitas kepala daerah dan DPRD terhadap masyarakat. Penggunaan teknologi digital, seperti sistem e-governance, aplikasi pengaduan publik, dan platform

konsultasi daring, menjadi instrumen penting untuk meningkatkan partisipasi publik.

4. Tantangan Sosial dan Kultural

Tantangan sosial dan kultural menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. Negara kepulauan ini memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya yang sangat luas, sehingga kebijakan desentralisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks lokal yang berbeda-beda. Ketidaksensitifan dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan dapat menimbulkan konflik sosial, diskriminasi, atau marginalisasi kelompok tertentu yang rentan, terutama di wilayah yang memiliki sejarah ketegangan antar komunitas.

Kesenjangan sosial dan kultural juga memengaruhi efektivitas layanan publik. Daerah terpencil dan kurang berkembang sering menghadapi keterbatasan dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kualitas dan akses layanan yang rendah dapat memperburuk ketimpangan sosial, menghambat pembangunan manusia, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal agar program pembangunan benar-benar inklusif.

Integrasi program pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Pemerintah pusat perlu menyediakan dukungan teknis, regulasi, dan anggaran yang memadai, sementara pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan implementasi dengan kondisi lokal. Pendekatan partisipatif, misalnya melalui forum konsultasi masyarakat, dapat memastikan bahwa kelompok marginal memiliki suara dalam perencanaan pembangunan.

5. Tantangan Teknologi dan Inovasi

Tantangan teknologi dan inovasi menjadi isu krusial dalam implementasi otonomi daerah, seiring dengan berkembangnya era digital yang menuntut transformasi administrasi dan pelayanan publik. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi anggaran, dan kualitas layanan publik. Namun, kenyataannya, banyak daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, seperti akses internet

yang tidak merata dan jaringan komunikasi yang terbatas, terutama di wilayah terpencil. Kondisi ini menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pengelolaan administrasi dan monitoring program pembangunan.

Kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi juga menjadi kendala signifikan. Banyak aparatur daerah belum memiliki kompetensi yang memadai dalam pemanfaatan sistem digital, analisis data, dan pengembangan layanan berbasis teknologi. Kekurangan tenaga ahli IT dan kurangnya pelatihan berkala membuat implementasi sistem e-government atau digitalisasi anggaran menjadi lambat dan kurang efektif. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan publik yang masih konvensional dan kurang transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa menurun.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini meliputi pelatihan intensif bagi aparatur daerah, peningkatan kapasitas teknis, serta pengembangan infrastruktur digital yang merata. Program smart city, misalnya, dapat diterapkan untuk memfasilitasi pelayanan publik berbasis teknologi, termasuk pengelolaan administrasi, sistem pengaduan masyarakat, dan transparansi penggunaan anggaran.



BAB XI

KESIMPULAN

Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan negara, termasuk hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Dalam konteks Indonesia, bidang ini menjadi landasan normatif sekaligus operasional bagi penyusunan konstitusi, pelaksanaan demokrasi, penegakan hukum, dan otonomi daerah. Pembahasan awal mencakup pengertian, ruang lingkup, sejarah perkembangan, serta keterkaitannya dengan cabang hukum lain, yang menunjukkan kompleksitas dan keterpaduan sistem hukum nasional.

Perkembangan hukum tata negara di Indonesia bergerak melalui paradigma klasik, modern, hingga kontemporer. Paradigma klasik menitikberatkan teori negara dan kedaulatan, paradigma modern berfokus pada negara hukum dan perlindungan HAM, sedangkan paradigma kontemporer menekankan demokrasi partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum tata negara bersifat adaptif terhadap perubahan politik, sosial, dan teknologi, sehingga prinsip demokrasi dan konstitusionalisme dapat diterapkan secara relevan di era modern.

Konstitusi menjadi fondasi utama penyelenggaraan negara, berfungsi menetapkan struktur pemerintahan, menjamin hak warga negara, serta menjaga mekanisme *Checks and Balances*. Amandemen UUD 1945 menunjukkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam merespons tuntutan reformasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Pancasila. Pembahasan terkait negara hukum, baik konsep *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, ditegaskan melalui penerapannya dalam kerangka Negara Hukum Pancasila yang menempatkan keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan HAM sebagai prinsip utama.

Demokrasi menjadi pilar sentral dalam hukum tata negara Indonesia, tidak hanya melalui pemilu, tetapi juga partisipasi

masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Demokrasi Pancasila dikembangkan melalui nilai musyawarah dan kekeluargaan, sementara tantangan baru muncul dalam bentuk demokrasi digital dan partisipatif. Evaluasi praktik demokrasi menunjukkan kemajuan dalam legitimasi politik dan partisipasi publik, meski tetap menghadapi hambatan seperti korupsi, kesenjangan akses politik, dan lemahnya partisipasi di wilayah terpencil.

Pembahasan mengenai lembaga negara mencakup sistem pemerintahan presidensial, distribusi kekuasaan menurut prinsip trias politica, serta peran lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi. Evaluasi lembaga negara menekankan pentingnya *Checks and Balances* yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, otonomi daerah menjadi aspek penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, meski tetap menghadapi tantangan berupa kesenjangan daerah, kapasitas SDM, dan akuntabilitas pemerintah lokal.

Hukum tata negara Indonesia menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari penyesuaian konstitusi terhadap perkembangan zaman, penguatan demokrasi partisipatif, penegakan HAM, hingga optimalisasi desentralisasi dan efektivitas institusi negara. Buku ini menegaskan bahwa supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM, partisipasi publik, serta desentralisasi yang efektif merupakan elemen utama bagi keberhasilan sistem hukum dan politik Indonesia. Dengan demikian, penguatan hukum tata negara menjadi instrumen penting bagi pembangunan demokrasi, negara hukum, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, B. (2019). *Revolutionary Constitutions: Charismatic Leadership and the Rule of law*. Harvard University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=u8uPDwAAQBAJ>
- Albert, R. (2018). Constitutional amendment and dismemberment. *Yale J. Int'l L.*, 43, 1.
- Albert, R., Contiades, X., & Fotiadou, A. (2017). *The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment*. Bloomsbury Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=44omDwAAQBAJ>
- Allan, T. R. S. (2013). *The Sovereignty of Law: Freedom, Constitution and Common Law*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=PWEDAAAQBAJ>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press. <https://books.google.co.id/books?id=pi3jCwAAQBAJ>
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
<https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ>
- Assyayuti, M. M. (2022). Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Lex Renaissance*, 7(2), 281–295.
- Bahl, R., & Bird, R. M. (2018). *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries*. Edward Elgar Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=GFNRDwAAQBAJ>
- Bahl, R. W., Martinez-Vazquez, J., & Board, W. B. P. S. (2006). *Sequencing Fiscal Decentralization*. World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Network, Public Sector Governance Group.
<https://books.google.co.id/books?id=Le3jLUVETvwC>
- Bakry, K., Apriyanto, A., Mangaluk, E., Sepriano, S., & Yunita, N. (2025). *Hukum Tata Negara : Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- https://books.google.co.id/books?id=-_9KEQAAQBAJ
- Baykurt, B. (2020). Illiberal Media and Popular Constitution Making in Turkey. *The Failure of Popular Constitution Making in Turkey: Regressing Towards Constitutional Autocracy*.
- Bellamy, R. (2013). Democracy as public law: The case of constitutional rights. *German Law Journal*, 14(8), 1017–1037.
- Bingham, T. (2011). *The Rule of law*. Penguin Books Limited.
<https://books.google.co.id/books?id=6UsjcX-IUJ4C>
- Butt, S. (2015). *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Brill. <https://books.google.co.id/books?id=gWhECQAAQBAJ>
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Bloomsbury Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=7JV6BAAQBAJ>
- Chadwick, A. (2017). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=AXAuDwAAQBAJ>
- Cheibub, J. A. (2007). *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=Nf9giqyZCTsC>
- Chemerinsky, E. (2023). *Constitutional Law*. Aspen Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=aM3lEAAAQBAJ>
- Cresswell, T. (2016). Towards a politics of mobility. In *Routes, roads and landscapes* (pp. 181–196). Routledge.
- Currie, D. P. (2024). *The Constitution in Congress: Democrats and Whigs, 1829–1861*. University of Chicago Press.
<https://books.google.co.id/books?id=zZe4AQAAQBAJ>
- Dahl, R. A., & Shapiro, I. (2020). *On Democracy*. Yale University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=piQGEAAAQBAJ>
- de Secondat, C., Montesquieu, de, & Nugent, T. (2022). *The Spirit of the Laws*. DigiCat.
<https://books.google.co.id/books?id=QkaVEAAAQBAJ>
- Dixon, R., & Landau, D. (2015). Transnational constitutionalism and a limited doctrine of unconstitutional constitutional amendment. *International Journal of Constitutional Law*, 13(3), 606–638.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=Y7liDwAAQBAJ>
- Doyle, O. (2017). *Constraints on Constitutional Amendment Powers*.

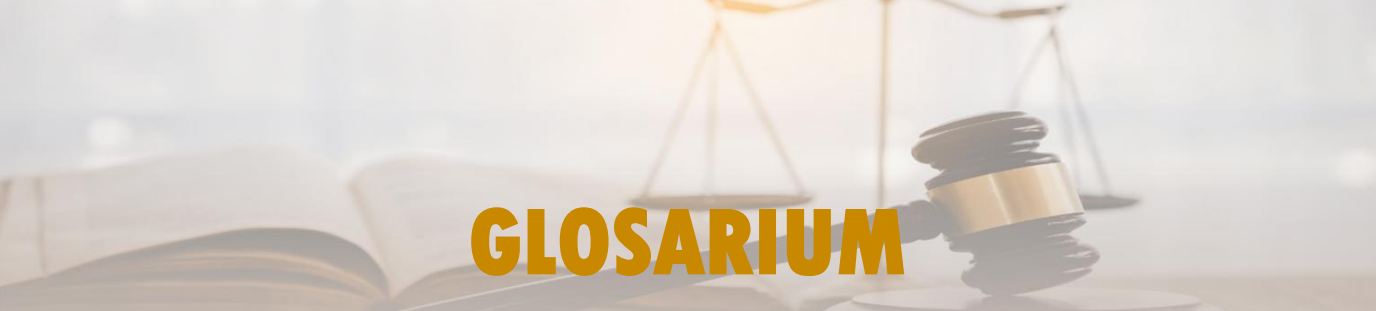
- Druckman, J. N., & Green, D. P. (2021). *Advances in Experimental Political Science*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=mQEbEAAAQBAJ>
- Elgie, R. (2011). *Semi-Presidentialism: Sub-Types And Democratic Performance*. OUP Oxford.
https://books.google.co.id/books?id=6lx8_6Lu7PIC
- Ferraz, C., & Finan, F. (2011). Electoral accountability and corruption: Evidence from the audits of local governments. *American Economic Review*, 101(4), 1274–1311.
- Fombad, C. M., & Steytler, N. (2025). *Constitutional Change and Constitutionalism in Africa*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=oPteEQAAQBAJ>
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American Law: An Introduction*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=2bJjDQAAQBAJ>
- Fukuyama, F. (2017). *What is populism?* Tempus Corporate.
- Gardbaum, S. (2024). Courts and democratic backsliding: A comparative perspective on the United States. *Law & Policy*, 46(4), 349–357.
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2020). *How to Save a Constitutional Democracy*. University of Chicago Press.
<https://books.google.co.id/books?id=vfBizQEACAAJ>
- Ginsburg, T., & Moustafa, T. (2008). Rule by law: the politics of courts in authoritarian regimes. *Cambridge University Press*.
- Grimm, D. (2016). *Constitutionalism: Past, Present, and Future*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=qRABDQAAQBAJ>
- Heywood, A., & Chin, C. (2023). *Political Theory: An Introduction*. Bloomsbury Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=uPeoEAAAQBAJ>
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Hirschl, R. (2014). *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=tf5-BAAAQBAJ>
- Horowitz, D. L. (2021). *Constitutional Processes and Democratic Commitment*. Yale University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=HyA3EAAAQBAJ>
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., Judijanto, L., Efitra, E., & Dihniah, N. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia

- Publishing Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=Lj5HEQAAQBAJ>
 Jacobsohn, G. J. (2010). *Constitutional Identity*. Harvard University Press. <https://books.google.co.id/books?id=8quX8M1QFo4C>
 Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 86–98.
 Kelsen, H. (2017). *General Theory of Law and State*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=pzgrDwAAQBAJ>
 Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 183–207.
 Landau, D. (2013). Abusive constitutionalism. *UCDL Rev.*, 47, 189.
 Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy*. Yale University Press. <https://books.google.co.id/books?id=VgbU6rhGG64C>
 Mair, P. (2023). *Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy*. Verso Books. <https://books.google.co.id/books?id=Q3VrEAAAQBAJ>
 Mankenda, N. (2020). *Decentralization and Good Governance in Angolan Local Governments*. Walden University.
 Martinez-Vazquez, J., & Vaillancourt, F. (2011). Decentralization in developing countries. *Global Perspectives on the Obstacles to Fiscal Devolution*.
 Masterman, R., & Schütze, R. (2019). *The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=9PSpDwAAQBAJ>
 McIlwain, C. H. (2022). *Constitutionalism, Ancient and Modern*. Barakaldo Books. <https://books.google.co.id/books?id=suiREQAAQBAJ>
 Möller, K. (2015). *The Global Model of Constitutional Rights*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=MncGogEACAAJ>
 Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wijaya, C., Mustofa, M. S., & Abdurrosyid, S. (2025). Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan*, 3(3), 232–239.

- Negretto, G. L. (2017). Constitution-making in comparative perspective. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.
- Noor, E. S. P., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 679–693.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=f-CAwAAQBAJ>
- Nurhayati, S., Firnanda, A., & Fahresy, S. H. (2023). Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(1), 14–30.
- O'Donnell, A. M., Dobozy, E., Nagel, M. C., Bartlett, B., Smala, S., Wormald, C., Yates, G., Reeve, J., & Smith, J. K. (2024). *Educational Psychology*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=8BkXEQAQBAJ>
- O'Donnell, G. (2010). *Democracy, Agency, and the State: Theory with Comparative Intent*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=rP9QEAAAQBAJ>
- Ochieng'Opalo, K. (2020). Constrained presidential power in Africa? Legislative independence and executive rule making in Kenya, 1963–2013. *British Journal of Political Science*, 50(4), 1341–1358.
- Palermo, F., & Kössler, K. (2017). *Comparative Federalism: Constitutional Arrangements and Case Law*. Bloomsbury Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=JTg1DWAAQBAJ>
- Putra, I., Bakry, K., Ahmad, A., Lathif, N., Mahradi, R. M., Sepriano, S., Efitra, E., & Yunita, N. (2024). *Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=MVcdEQAAQBAJ>
- Ramadhani, M., Irawan, A. D., Babussalam, A., Sirait, R. M., Kusumoningtyas, A. A., Talaohu, A. R., Susanto, S., & Hariri, A. (2025). *Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. <https://books.google.co.id/books?id=Yvp2EQAAQBAJ>
- Rawls, J. (2020). Political liberalism. In *The new social theory reader* (pp. 123–128). Routledge.
- Raz, J. (2009). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. OUP

- Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=ObSH22v3984C>
- Rosenfeld, M. (1994). *Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy: Theoretical Perspectives*. Duke University Press. <https://books.google.co.id/books?id=GiFXXIfuZkC>
- Sakdiyah, H. (2025). Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 3(1), 1–11.
- Sartori, G., & Mair, P. (2016). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. ECPR Press. <https://books.google.co.id/books?id=AyT6vQAACAAJ>
- Schmitt, C., & Seitzer, J. (2008). *Constitutional Theory*. Duke University Press. <https://books.google.co.id/books?id=Oc7kELb-bJwC>
- Schwarz, A. (2019). *A Nation In Waiting: Indonesia's Search For Stability*. Taylor & Francis Limited (Sales). <https://books.google.co.id/books?id=OeTxxwEACAAJ>
- Scirica, A. J. (2015). Judicial governance and judicial independence. *NYUL Rev.*, 90, 779.
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323.
- Shapiro, M. (2024). *Courts: A Comparative and Political Analysis*. University of Chicago Press. <https://books.google.co.id/books?id=WtcnAgAAQBAJ>
- Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=ZMuFhQ75b64C>
- Son, B. N. (2017). *Confucian Constitutionalism in East Asia*. Taylor & Francis Group. <https://books.google.co.id/books?id=X3TGtAEACAAJ>
- Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. (2008). *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals : Text and Materials*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=9NKaXYtw9YUC>
- Stone, A. (2010). Democratic objections to structural judicial review and the judicial role in constitutional law. *University of Toronto Law Journal*, 60(1), 109–135.

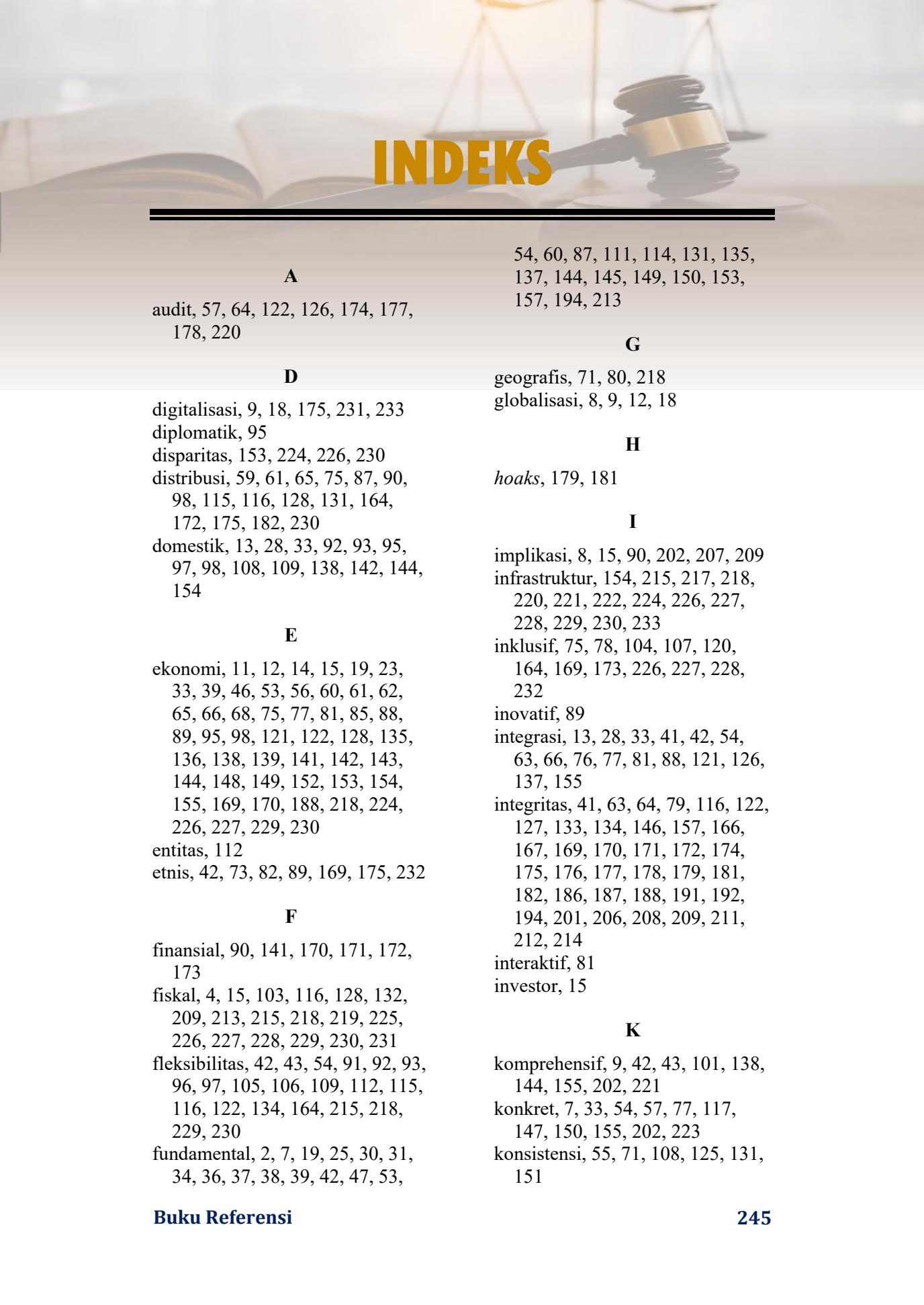
- Supono, S. E. (2023). *POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA: Kajian Terkait Penegakan Konstitusi untuk Menemukan Konsep yang Ideal tentang Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Daerah di Indonesia*. Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=QjjCEAAQBAJ>
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210.
- Thalib, A. R. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. https://books.google.co.id/books?id=OM5_EAAQBAJ
- Tulis, J., & Macedo, S. (2010). *The Limits of Constitutional Democracy*. Princeton University Press.
https://books.google.co.id/books?id=qSye_XGOTYgC
- Tushnet, M. (2009). *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*. Princeton University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=OJ04DIfeTjUC>
- Tushnet, M. (2018). *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law: Second Edition*. Edward Elgar Publishing, Incorporated.
<https://books.google.co.id/books?id=IFNRDwAAQBAJ>
- Tushnet, M., & Kochenov, D. (2023). *Research Handbook on the Politics of Constitutional Law*. Edward Elgar Publishing Limited.
https://books.google.co.id/books?id=1l_jEAAQBAJ
- Tyler, T. R. (2003). Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law. *Crime and Justice*, 30, 283–357.
- Waldron, J. (2016). *The rule of law*.
- Widian, R., Satya, P. A. N. I. P., & Yazid, S. (2023). Religion in Indonesia's Elections: An Implementation of a Populist Strategy? *Politics and Religion*, 16(2), 351–373.
- Yackee, S. W. (2019). The politics of rulemaking in the United States. *Annual Review of Political Science*, 22(1), 37–55.



GLOSARIUM

UUD	Dokumen hukum tertinggi negara yang menjadi dasar seluruh struktur kekuasaan, pembagian wewenang, jaminan hak warga, serta arah sistem pemerintahan.
Hak	Kewenangan atau fasilitas dasar yang dijamin negara kepada setiap warga untuk menjamin martabat manusia, termasuk hak hidup, hak berpendapat, hak pilih, dan perlindungan hukum.
Voting	Tindakan memilih dalam sistem demokrasi sebagai wujud pemberian kedaulatan rakyat kepada wakil atau pemimpin melalui pemilu yang bebas, adil, dan jujur.
Putusan Pengadilan	Keputusan final lembaga peradilan yang bersifat mengikat dan menentukan penyelesaian sengketa hukum maupun sengketa konstitusi.
Ketetapan Lembaga	Keputusan lembaga negara tingkat tinggi yang menetapkan norma dasar atau kebijakan konstitusional penting bagi arah sistem kenegaraan.
Asas Hukum	Asas atau inti prinsip hukum yang membentuk kerangka dasar tata negara, seperti asas legalitas, demokrasi, dan pembagian kekuasaan.
Norma Dasar Negara	Norma dasar yang memandu penafsiran hukum, mengikat semua lembaga negara, dan menjadi acuan tertinggi setelah UUD.

Sidang	Rapat atau forum resmi lembaga negara untuk membahas, menimbang, dan memutuskan kebijakan konstitusional maupun legislasi.
Paragraf	Unit kecil dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu ketentuan hukum dan menjadi dasar interpretasi pasal.
Wewenang	Wewenang atau kekuasaan yang bersumber dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam sistem demokrasi modern.
Asas Kesetaraan	Prinsip kesatuan hukum yang menegaskan bahwa semua warga, pejabat, dan lembaga negara tunduk pada hukum yang sama.
Kekuasaan Legislatif	Kekuasaan legislatif yang bertugas membentuk undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyalurkan aspirasi rakyat melalui perwakilan.
Eksekutif	Kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan, melaksanakan undang-undang, dan mengatur administrasi negara sesuai sistem konstitusi.
Pengujian UU	Proses pengujian yudisial (<i>judicial review</i>) untuk memastikan kesesuaian undang-undang dengan UUD sebagai mekanisme kontrol konstitusional.



INDEKS

A

audit, 57, 64, 122, 126, 174, 177,
178, 220

D

digitalisasi, 9, 18, 175, 231, 233
diplomatik, 95
disparitas, 153, 224, 226, 230
distribusi, 59, 61, 65, 75, 87, 90,
98, 115, 116, 128, 131, 164,
172, 175, 182, 230
domestik, 13, 28, 33, 92, 93, 95,
97, 98, 108, 109, 138, 142, 144,
154

E

ekonomi, 11, 12, 14, 15, 19, 23,
33, 39, 46, 53, 56, 60, 61, 62,
65, 66, 68, 75, 77, 81, 85, 88,
89, 95, 98, 121, 122, 128, 135,
136, 138, 139, 141, 142, 143,
144, 148, 149, 152, 153, 154,
155, 169, 170, 188, 218, 224,
226, 227, 229, 230
entitas, 112
etnis, 42, 73, 82, 89, 169, 175, 232

F

finansial, 90, 141, 170, 171, 172,
173
fiskal, 4, 15, 103, 116, 128, 132,
209, 213, 215, 218, 219, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231
fleksibilitas, 42, 43, 54, 91, 92, 93,
96, 97, 105, 106, 109, 112, 115,
116, 122, 134, 164, 215, 218,
229, 230
fundamental, 2, 7, 19, 25, 30, 31,
34, 36, 37, 38, 39, 42, 47, 53,

54, 60, 87, 111, 114, 131, 135,
137, 144, 145, 149, 150, 153,
157, 194, 213

G

geografis, 71, 80, 218
globalisasi, 8, 9, 12, 18

H

hoaks, 179, 181

I

implikasi, 8, 15, 90, 202, 207, 209
infrastruktur, 154, 215, 217, 218,
220, 221, 222, 224, 226, 227,
228, 229, 230, 233
inklusif, 75, 78, 104, 107, 120,
164, 169, 173, 226, 227, 228,
232
inovatif, 89
integrasi, 13, 28, 33, 41, 42, 54,
63, 66, 76, 77, 81, 88, 121, 126,
137, 155
integritas, 41, 63, 64, 79, 116, 122,
127, 133, 134, 146, 157, 166,
167, 169, 170, 171, 172, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 181,
182, 186, 187, 188, 191, 192,
194, 201, 206, 208, 209, 211,
212, 214
interaktif, 81
investor, 15

K

komprehensif, 9, 42, 43, 101, 138,
144, 155, 202, 221
konkret, 7, 33, 54, 57, 77, 117,
147, 150, 155, 202, 223
konsistensi, 55, 71, 108, 125, 131,
151

L

Leadership, 237

M

manajerial, 229
manifestasi, 43, 117
manipulasi, 79, 173, 174, 175,
177, 178, 180, 181, 211
moneter, 112, 116, 122, 127, 132,
141

N

negosiasi, 107, 108, 124, 169

O

otoritas, 6, 12, 14, 91, 93, 97, 98,
102, 106, 112, 132, 136, 190

P

politik, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 54,
56, 57, 58, 60, 65, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
111, 112, 113, 114, 117, 118,
119, 120, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 131, 133, 134,
135, 136, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 147, 149, 151,
152, 153, 154, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182,
185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 194, 197, 198, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 210, 211, 212, 213,

216, 217, 220, 222, 224, 226,
227, 228, 231

R

rasional, 173, 178
real-time, 78, 79, 81, 84, 141
regulasi, 11, 13, 15, 57, 66, 83, 88,
90, 113, 115, 122, 142, 152,
154, 155, 157, 168, 170, 171,
172, 175, 177, 181, 188, 208,
220, 221, 228, 231, 232
relevansi, 34, 70, 198
revolusi, 5, 7, 21, 36

S

siber, 79
stabilitas, 16, 17, 22, 27, 30, 34,
36, 37, 40, 43, 47, 54, 67, 68,
71, 72, 73, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 105,
106, 107, 108, 117, 118, 122,
123, 124, 126, 131, 134, 141,
162, 163, 164, 166, 168, 169,
180, 185, 186, 188, 189, 190,
192, 194, 197, 198, 201, 203,
204, 206, 207, 208, 210, 211,
212, 219
stigma, 155

T

teoretis, 38
transformasi, 1, 78, 81, 214, 232
transparansi, 45, 53, 56, 60, 64, 67,
68, 69, 78, 79, 80, 81, 83, 103,
111, 114, 117, 122, 123, 125,
127, 130, 149, 150, 154, 157,
159, 166, 168, 170, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 182, 191,
192, 200, 203, 205, 215, 217,
220, 222, 224, 225, 226, 231,
232, 233

U

universal, 13, 16, 37, 136, 142,
153

W

workshop, 147

BIOGRAFI PENULIS



Dr Bram B Baan, S.H., M.H., MPH.

Saat ini adalah pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra – Sukabumi dan Politeknik Keuangan (PKN) STAN Jakarta. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) dan Magister Ilmu Hukum (M.H) dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, *Master of Public Health* (MPH) dari Fakultas kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada -Yogyakarta dan Doktor Ilmu Hukum (Dr) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Aktif sebagai Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Baan & Partners, aktif dalam pengkajian Hukum Tata Negara, Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Publik, *Legislative drafting* dan juga masih aktif bekerja pada GlaxoSmithkline (*Multinational Pharmaceutical Company*). Dapat dihubungi di bram.bbaan@nusaputra.ac.id, 0821 64000222



Dr. Budiarti, S.H.I., M.H. (Budiarti A Rahman)

Lahir di Sanrego-Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan H. Andi Abdul Rahman dan Hj. St. Syahminar (Puang Aji Nawi). Pendidikan formal dimulai pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, tamat tahun 1991. Tahun 1991-1992 menempuh pendidikan di I'dadiyah DDI Mangkoso dan melanjutkan di MTs Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kampus II Putra Tonronge, tamat tahun 1995. Setelah itu, melanjutkan pendidikan pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI al-Ikhlas Addary DDI Takkalasi Kabupaten Barru dan tamat pada tahun 1998.

Selanjutnya melanjutkan pendidikan S.1 pada Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah (kini bernama Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) IAIN Alauddin (1998-2002) dengan judul Skripsi, Analisis Politik Islam terhadap Sistem Demokrasi Modern. Magister Hukum diperoleh dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara (2003-2005) dengan judul tesis, Pelaksanaan Kebebasan Beragama dalam Kerangka Negara Hukum: Analisis Sosio Yuridis di Kabupaten Mamuju; Program Doktor pada UIN Alauddin Makassar dengan Konsentrasi Syariah/Hukum Islam (2007-2011) dengan judul Disertasi, Perlindungan Hukum dalam UUD 1945 Pasca Amandemen Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sewaktu kuliah, aktif di organisasi kemahasiswaan. Di organisasi intra kampus pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah (2001-2002). Di organisasi kader aktif pada Ikatan Mahasiswa DDI (IMDI) sebagai Ketua Umum IMDI Cabang Kota Makassar (2002-2003), Ketua Umum Pimpinan Pusat (Nasional) IMDI, 2009-2013. Sekarang diamanhkan sebagai Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Sulawesi Selatan. Profesi keseharian sampai sekarang adalah Dosen Tetap pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Universitas Islam Alauddin (UIN) Alauddin Makassar dalam jabatan Lektor Kepala. Selain itu, bertindak sebagai editor pada penerbit Yayasan Pendidikan Tompongpatu (Yaditu) sejak tahun 2017 hingga sekarang.



Nuraiman, M.Pd.

Lahir di Solok Ambah, 10 Oktober 1990. Lulus S2 di Program Studi Ilmu Pengatahuan Ssosial dengan Konsentrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPS Universitas Negari Padang tahun 2016. Saat ini sebagai dosen di STKIP Ahlussunnah Bukittinggi pada program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan..



Karlina Rahayu, S.H., M.H.

Lahir di Jambi, 20 April 1986. Lulus S2 di Program Studi Ilmu Hukum Di Universitas Jambi Tahun 2012. Saat ini sebagai dosen tetap di program studi Hukum Tatanegara (Siyasah/Syar'iyah) di Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi.

Buku Referensi

HUKUM TATA NEGARA

TEORI KONSTITUSI, DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

Buku referensi “**Hukum Tata Negara: Teori Konstitusi, Demokrasi dan Negara Hukum**” ini membahas prinsip-prinsip fundamental yang membentuk struktur dan dinamika penyelenggaraan negara modern. Melalui penjelasan yang sistematis, buku referensi ini membahas konsep-konsep dasar ketatanegaraan yang menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Buku referensi ini membahas teori konstitusi yang menjelaskan bagaimana kekuasaan negara dibatasi, dibagi, dan dijalankan melalui norma-norma tertinggi negara. Buku referensi ini juga membahas konsep demokrasi secara mendalam, termasuk nilai-nilai partisipasi, keterwakilan, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Selanjutnya, konsep negara hukum dijelaskan sebagai pilar utama yang memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan tunduk pada hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara.